

Laporan Triwulanan

III-2020



Laporan Triwulanan

III-2020



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



<http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)

Kata Pengantar



Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang tak henti melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga OJK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menaungi lembaga Sektor Jasa Keuangan khususnya dalam berkontribusi mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan melalui kebijakan strategis, pengawasan, dan perlindungan konsumen.

Pada triwulan III-2020, sinyal pemulihan ekonomi global dari dampak pandemi COVID-19 mulai terlihat meski belum terjadi secara merata. Keyakinan pemulihan ekonomi juga terlihat dengan Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan revisi pertumbuhan ekonomi global. Revisi positif tersebut dilatarbelakangi oleh kinerja ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang lebih baik dari yang diperkirakan oleh pelaku pasar didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal global yang akomodatif serta pro terhadap pertumbuhan. Proyeksi tersebut juga terkonfirmasi dengan rilis data perekonomian sejumlah *leading economies* dunia yang menunjukkan sinyal penguatan seperti di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Zona Eropa. Meskipun begitu, permintaan domestik negara-negara tersebut belum sepenuhnya pulih, sehingga masih

membutuhkan dukungan stimulus dan kebijakan relaksasi di bidang keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bank-bank sentral dunia masih agresif dalam mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter, antara lain pemotongan suku bunga dan program pembelian obligasi.

Pada tataran ekonomi domestik, sinyal positif yang menunjukkan adanya perbaikan ekonomi nasional juga mulai tampak. Meskipun terkontraksi sebesar 3,49% (yoy), pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun ini lebih baik ketimbang puncak tekanan ekonomi yang terutama terjadi di kuartal kedua, yaitu 5,34% (yoy). Saat ini, sektor rumah tangga dan dunia usaha terlihat masih sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan ekonomi. Konsumsi rumah tangga masih lemah dan indikator sektor riil masih melambat seiring masih tingginya penyebaran COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi. Data inflasi *headline* dan inflasi inti yang masih turun pada triwulan III-2020 turut mengonfirmasi pelemahan permintaan domestik. Di Pasar Keuangan, investor non-residen masih menunjukkan sentimen jual. Akan tetapi, kinerja eksternal menunjukkan perkembangan yang cukup positif dimana pada triwulan III-2020 tercatat surplus yang melebar dan telah bertahan berturut-turut untuk bulan kelima pada tahun ini semenjak April 2020.

Kondisi stabilitas sektor jasa keuangan masih tetap terjaga. Sektor Jasa Keuangan masih berperan optimal dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Meskipun kinerja fungsi intermediasi industri jasa keuangan dan piutang pembiayaan masih melambat, indikator kesehatan sektor jasa keuangan tetap terjaga. Kondisi tersebut didukung oleh cadangan likuiditas yang *ample* dan permodalan yang kuat, baik di sektor perbankan maupun IKNB sehingga dapat menyerap potensi peningkatan risiko ke depan. Ditambah lagi, penghimpunan dana di pasar modal cukup meningkat yang sebagian besar akan dimanfaatkan sebagai modal kerja dan mendanai ekspansi bisnis di dalam negeri.

Dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), OJK secara proaktif mendukung pemerintah melalui implementasi berbagai kebijakan yang fokus pada empat aspek, yaitu meredam volatilitas di pasar

keuangan, memberi “nafas” bagi sektor riil dan informal, memberi relaksasi bagi industri jasa keuangan untuk menjaga tingkat kesehatannya, serta menyediakan resolusi pengawasan yang lebih cepat dan efektif. Sesuai dengan kewenangannya sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK senantiasa memonitor perkembangan program restrukturisasi kredit pada perbankan dan perusahaan pembiayaan, termasuk hasil *stress testing* risiko yang dilakukan oleh industri jasa keuangan dalam rangka mengantisipasi peningkatan risiko sejak dini. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam PEN juga dilakukan monitoring pelaksanaan program subsidi bunga dan penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah di Perbankan serta pelaksanaan percepatan digitalisasi di sektor keuangan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi sektor riil untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sekaligus untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Akhir kata, atas nama seluruh Anggota Dewan Komisiner, kami mengapresiasi upaya dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan peran dan kontribusi sektor jasa keuangan dalam membangkitkan perekonomian nasional di tengah pandemi ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pegawai yang tidak henti menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai garda terdepan OJK. Dengan sinergi yang baik dan komitmen kuat, kami berharap keberadaan OJK dapat terus dirasakan manfaatnya khususnya dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sektor keuangan. OJK senantiasa *alert* dalam melakukan pemantauan terhadap perkembangan dampak pandemi COVID-19 baik pada sektor jasa keuangan maupun perekonomian global dan domestik serta siap mengambil kebijakan yang dibutuhkan secara terukur untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika dampak pandemi COVID-19.

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Grafik	xv
Ringkasan Eksekutif	xviii
Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional	xxii
Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan	xxiv
Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah	xxvii

BAB 1	1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia	31
Tinjauan	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global	31
Industri Sektor	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik	35
Jasa Keuangan	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan	36
	1.2 Perkembangan Industri Perbankan	38
	1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional	38
	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	41
	1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	43
	1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	44
	1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal	46
	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek	46
	1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi	49
	1.3.3 Perkembangan Jumlah <i>Single Investor Identification</i> (SID)	51
	1.3.4 Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek	52
	1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	53
	1.3.6 <i>Equity Crowdfunding</i>	57
	1.3.7 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	57
	1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank	59
	1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS	60
	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun	62
	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	63
	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura	66
	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	68
	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	69
	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	71
	1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro	72
	1.4.9 Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>)	73
	1.5 Perkembangan Program <i>Flagship</i> OJK	73
	1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)	73
	1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)	74
	1.5.3 Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)	74

	1.5.4	Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal	76
	1.5.5	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	77
	1.5.6	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	77
	1.5.7	Asuransi Nelayan	77
	1.5.8	Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil	77
	1.5.9	Asuransi Pariwisata	77
	1.5.10	Pembiayaan Ekonomi Kreatif	78
	1.5.11	Pembiayaan Sektor Pariwisata	78
BAB 2	2.1	Aktivitas Pengaturan	81
Tinjauan	2.1.1	Pengaturan Bank	81
Operasional	2.1.2	Pengaturan Pasar Modal	82
Sektor Jasa	2.1.3	Pengaturan IKNB	82
Keuangan	2.2	Aktivitas Pengawasan	84
	2.2.1	Pengawasan Perbankan	84
	2.2.2	Pengawasan Pasar Modal	89
	2.2.3	Pengawasan IKNB	95
	2.3	Aktivitas Pengembangan	108
	2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	108
	2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	109
	2.3.3	Pengembangan IKNB	110
	2.3.4	Inovasi Keuangan Digital	112
	2.4	Stabilitas Sistem Keuangan	114
	2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	114
	2.4.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	115
	2.4.3	Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	115
	2.5	Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi	117
	2.5.1	Penyaluran Kredit dan KUR Sektor Prioritas	117
	2.5.2	Perizinan Terintegrasi	125
	2.5.3	Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	128
	2.6	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	130
	2.6.1	Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Sosialisasi	130
	2.6.2	Inklusi Keuangan	130
	2.6.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	136
	2.6.4	Perlindungan Konsumen	140
	2.6.5	<i>Market Conduct</i>	144
	2.7	Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	145
	2.7.1	Penanganan Perkara	145
	2.7.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	145
	2.7.3	Dampak dan Tantangan selama Masa Pandemi COVID-19	145

	2.7.4	Satuan Tugas Waspada Investasi	146
	2.7.5	Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	146
	2.8	Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	148
	2.8.1	Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020	148
	2.8.2	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penanganan APU-PPT	148
	2.8.3	Koordinasi Kelembagaan	149
	2.8.4	Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP	149
	2.9	Hubungan Kelembagaan	150
	2.9.1	Kerja Sama Domestik	150
	2.9.2	Kerja Sama Internasional	153
BAB 3	3.1	Tinjauan Industri Keuangan Syariah	161
Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah	3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	161
	3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	164
	3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	168
	3.2	Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah	171
	3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	171
	3.2.2	Pengaturan IKNB Syariah	171
	3.3	Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah	172
	3.3.1	Perizinan Perbankan Syariah	172
	3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	173
	3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	173
	3.4	Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah	178
	3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	178
	3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	179
	3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	182
BAB 4	4.1	Manajemen Strategi dan Kinerja OJK	185
Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi	4.1.1	Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	185
	4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	185
	4.2	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas	187
	4.2.1	Audit Internal	187
	4.2.2	<i>Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM)</i>	187
	4.2.3	Pengelolaan Risiko	188
	4.2.4	<i>Governance, Risk dan Compliance</i> Terintegrasi	188
	4.2.5	Sistem Pengendalian Kualitas	188
	4.2.6	Pendampingan Auditor Eksternal	189
	4.2.7	Program Pengendalian Gratifikasi	189
	4.2.8	<i>Whistle Blowing System (WBS)</i>	189

4.2.9	Sosialisasi Program Penguatan Integritas	189
4.2.10	<i>Fraud Risk Library</i>	189
4.3	Rapat Dewan Komisiner	190
4.4	Komunikasi	190
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	190
4.4.2	Layanan Informasi	194
4.4.3	OJK TV	194
4.5	Keuangan	195
4.5.1	Pagu Anggaran 2020	195
4.5.2	Realisasi Anggaran	196
4.6	Sistem Informasi	198
4.6.1	Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022	198
4.6.2	Layanan Sistem Informasi	198
4.6.3	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	199
4.7	Logistik	202
4.7.1	Penyediaan Gedung Kantor Pusat	202
4.7.2	Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK	202
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	202
4.8	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi	203
4.8.1	Kebijakan Organisasi dan SDM	203
4.8.2	Perencanaan SDM	203
4.8.3	Pengelolaan SDM	203
4.8.4	Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia	203
4.8.5	<i>Learning Management System (LMS)</i>	204
4.9	OJK Institute	204
4.9.1	Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	204
4.9.2	Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	205
4.9.3	Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian Mahasiswa	205
4.9.4	Program <i>Visit OJK</i>	205
4.9.5	OJK Mengajar	205
4.9.6	Penelitian OJK <i>Institute</i>	206
4.9.7	<i>e-Library</i>	206
4.10	Manajemen Perubahan	206
4.10.1	Program Manajemen Perubahan	206
4.10.2	<i>Monitoring</i> Program Budaya	207
4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	207
	Singkatan dan Akronim	208

Daftar Tabel

Tabel I - 1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia	31
Tabel I - 2	Stimulus Fiskal dan Moneter Global	34
Tabel I - 3	Perkembangan <i>Yield</i> 10Y Pasar Surat Utang Global	37
Tabel I - 4	Kondisi Bank Umum	38
Tabel I - 5	Kondisi Bank Umum Konvensional	38
Tabel I - 6	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	39
Tabel I - 7	Kondisi Umum BPR	41
Tabel I - 8	Konsentrasi Penyaluran UMKM	43
Tabel I - 9	Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank	44
Tabel I - 10	Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)	44
Tabel I - 11	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham	47
Tabel I - 12	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	48
Tabel I - 13	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	49
Tabel I - 14	Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi	49
Tabel I - 15	Jumlah Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	50
Tabel I - 16	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	51
Tabel I - 17	Jumlah Perusahaan Efek	52
Tabel I - 18	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	52
Tabel I - 19	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	52
Tabel I - 20	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	52
Tabel I - 21	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	52
Tabel I - 22	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	53
Tabel I - 23	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan III-2020	53
Tabel I - 24	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham selama Triwulan III-2020	54
Tabel I - 25	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas selama Triwulan III-2020	54
Tabel I - 26	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk	55
Tabel I - 27	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk Tahap I	55
Tabel I - 28	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk Tahap II dst	56
Tabel I - 29	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan III-2020 Berdasarkan Sektor Industri	56
Tabel I - 30	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	57
Tabel I - 31	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	58
Tabel I - 32	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal	58
Tabel I - 33	Total Aset IKNB	59
Tabel I - 34	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	60
Tabel I - 35	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	61
Tabel I - 36	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	61
Tabel I - 37	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	61
Tabel I - 38	RBC Industri Asuransi	62
Tabel I - 39	Aset Industri Dana Pensiun	62
Tabel I - 40	Investasi Industri Dana Pensiun	62
Tabel I - 41	Portofolio Investasi Dana Pensiun	63
Tabel I - 42	Jumlah Dana Pensiun	63
Tabel I - 43	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	65
Tabel I - 44	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	65

Tabel I - 45	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	66
Tabel I - 46	Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	67
Tabel I - 47	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	69
Tabel I - 48	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	72
Tabel I - 49	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	72
Tabel I - 50	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	72
Tabel I - 51	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	73
Tabel I - 52	Perkembangan Industri <i>Fintech (Peer To Peer Lending)</i>	73
Tabel I - 53	Jumlah Agen dan Nasabah LAKU PANDAI	74
Tabel I - 54	NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	74
Tabel I - 55	Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal	76
Tabel I - 56	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	78
Tabel II - 1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	84
Tabel II - 2	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	86
Tabel II - 3	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK)	86
Tabel II - 4	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	87
Tabel II - 5	PKK Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional	88
Tabel II - 6	Jaringan Kantor BPR	88
Tabel II - 7	PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR	89
Tabel II - 8	<i>Monitoring Saham</i>	89
Tabel II - 9	<i>Monitoring Unusual Market Activity</i>	89
Tabel II - 10	Total Denda dan Jumlah Partisipan	89
Tabel II - 11	Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik	91
Tabel II - 12	Pengawasan Laporan Berkala	92
Tabel II - 13	Sanksi Administratif Pasar Modal	94
Tabel II - 14	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	95
Tabel II - 15	Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	96
Tabel II - 16	Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	96
Tabel II - 17	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	97
Tabel II - 18	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	98
Tabel II - 19	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan pada Triwulan III-2020	98
Tabel II - 20	Restrukturisasi Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur Terdampak COVID-19	99
Tabel II - 21	Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Lembaga Keuangan Khusus	100
Tabel II - 22	Pemeriksaan Langsung terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	101
Tabel II - 23	Penyampaian Laporan Bulanan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	101
Tabel II - 24	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB	103
Tabel II - 25	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB	104
Tabel II - 26	Daftar LJKNB yang Memperoleh Izin Usaha	105
Tabel II - 27	Daftar Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar LJKNB	105
Tabel II - 28	Daftar Perubahan Nama IKNB	106
Tabel II - 29	Rekapitulasi Permohonan PKK bagi Pihak Utama IKNB	107
Tabel II - 30	Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	107
Tabel II - 31	Rekapitulasi Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin	108
Tabel II - 32	Wawancara/Pengambilan Data Penelitian <i>Fintech Lending</i> dan Ekosistemnya	111
Tabel II - 33	Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang	115
Tabel II - 34	Realisasi Program kerja TPAKD yang tercatat di SITPAKD selama Triwulan III-2020	132
Tabel II - 35	Jumlah Artikel dan Pengunjung Media Digital pada Triwulan III-2020	132
Tabel II - 36	Jenis dan Jumlah Konten Selain Artikel selama Triwulan III-2020	137
Tabel II - 37	Jumlah Pengunjung dan Konten Media Sosial selama Triwulan III-2020	138
Tabel II - 38	Edukasi dalam Bentuk <i>Live Instagram</i>	139
Tabel II - 39	Penerimaan Layanan OJK	142
Tabel II - 40	Sosialisasi APPK kepada PUJK pada Triwulan III - 2020	142
Tabel II - 41	Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS	143
Tabel II - 42	Kegiatan Sektor Jasa Keuangan	145

Tabel II - 43	Sosialisasi Satgas Waspada Investasi	146
Tabel II - 44	Kerja Sama Domestik	150
Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah	161
Tabel III - 2	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	163
Tabel III - 3	Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	164
Tabel III - 4	Penambahan Emiten pada DES	165
Tabel III - 5	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	166
Tabel III - 6	Perkembangan Indeks Saham Syariah	166
Tabel III - 7	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	166
Tabel III - 8	Perkembangan Reksa Dana Syariah	167
Tabel III - 9	Jasa Layanan Syariah	168
Tabel III - 10	Aset IKNB Syariah	168
Tabel III - 11	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	169
Tabel III - 12	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	170
Tabel III - 13	Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	170
Tabel III - 14	Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	171
Tabel III - 15	Permohonan Perizinan	172
Tabel III - 16	Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	173
Tabel III - 17	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan III-2020	174
Tabel III - 18	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus Triwulan III-2020	174
Tabel III - 19	Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan III-2020	175
Tabel IV - 1	Publikasi Regulasi Triwulan III-2020	191
Tabel IV - 2	Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan III-2020	191
Tabel IV - 3	Siaran Pers Triwulan III-2020	193
Tabel IV - 4	Jumpa Pers Triwulan III-2020	193
Tabel IV - 5	Webinar Triwulan III-2020	193
Tabel IV - 6	Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 s.d. Periode Triwulan III-2020	196
Tabel IV - 7	Realisasi Anggaran OJK Triwulan III-2020 per Jenis Kegiatan	196
Tabel IV - 8	Realisasi Anggaran OJK Triwulan III-2020 per Bidang	196
Tabel IV - 9	Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK	199
Tabel IV - 10	Sebaran Pengembangan Berdasarkan Jumlah Program	199
Tabel IV - 11	Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2020	200
Tabel IV - 12	Pelantikan Pemimpin Satuan Kerja OJK Triwulan III-2020	203
Tabel IV - 13	Peserta Penelitian OJK Triwulan III-2020	205

Daftar Grafik

Grafik I - 1	Kasus Baru Harian COVID-19 Global (<i>7 Days Moving Average</i>)	31
Grafik I - 2	Mobilitas Global	31
Grafik I - 3	Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat	32
Grafik I - 4	<i>Non Farm Payroll</i> dan <i>Unemployment Rate</i> Amerika Serikat	32
Grafik I - 5	Neraca Dagang Amerika Serikat	32
Grafik I - 6	Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	32
Grafik I - 7	Neraca Perdagangan Tiongkok	32
Grafik I - 8	Inflasi Tiongkok	33
Grafik I - 9	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa	33
Grafik I - 10	Inflasi Negara-Negara Utama Eropa	33
Grafik I - 11	Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya	33
Grafik I - 12	PDB Indonesia	35
Grafik I - 13	Inflasi Indonesia	35
Grafik I - 14	Neraca Perdagangan Indonesia	36
Grafik I - 15	VIX Index dan MSCI Global	36
Grafik I - 16	Perkembangan Pasar Saham Global	37
Grafik I - 17	Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5	37
Grafik I - 18	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	37
Grafik I - 19	Perkembangan Aset BUK	39
Grafik I - 20	Tren Pertumbuhan DPK	39
Grafik I - 21	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (<i>yoy</i>)	40
Grafik I - 22	Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (<i>qtq</i>)	40
Grafik I - 23	Tren NPL (%)	40
Grafik I - 24	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	41
Grafik I - 25	Tren Aset BPR	42
Grafik I - 26	Tren Pertumbuhan DPK (<i>yoy</i>)	42
Grafik I - 27	Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan	42
Grafik I - 28	Tren ROA dan BOPO BPR	42
Grafik I - 29	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	44
Grafik I - 30	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	46
Grafik I - 31	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	47
Grafik I - 32	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	47
Grafik I - 33	Perkembangan IHSG dan Transaksi Investor Asing (Net Asing)	48
Grafik I - 34	<i>Indonesia Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	48
Grafik I - 35	Perkembangan Jumlah SID	51
Grafik I - 36	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan	57
Grafik I - 37	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2020	59
Grafik I - 38	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	63
Grafik I - 39	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	64
Grafik I - 40	Piutang Perusahaan Pembiayaan	64
Grafik I - 41	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	67
Grafik I - 42	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	67
Grafik I - 43	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	68
Grafik I - 44	Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	68
Grafik I - 45	Pertumbuhan Aset LJKK	69
Grafik I - 46	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	69
Grafik I - 47	<i>Outstanding</i> Penjaminan	69
Grafik I - 48	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	70

Grafik I - 49	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	70
Grafik I - 50	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)	70
Grafik I - 51	<i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)	70
Grafik I - 52	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pegadaian	71
Grafik I - 53	Pertumbuhan Aset PT. PNM (Persero)	71
Grafik I - 54	Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero)	71
Grafik I - 55	Pertumbuhan Portofolio PT. Danareksa (Persero)	71
Grafik I - 56	Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING	74
Grafik II - 1	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	87
Grafik II - 2	Penyebaran Jaringan Kantor BPR	88
Grafik II - 3	Klaster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan	112
Grafik II - 4	Kinerja Intermediasi IJK	114
Grafik II - 5	CAR Perbankan	114
Grafik II - 6	RBC Industri Perasuransian	114
Grafik II - 7	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	114
Grafik II - 8	Rasio NPL Perbankan	115
Grafik II - 9	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	115
Grafik II - 10	Penyaluran Kredit ke Sektor Agribisnis	117
Grafik II - 11	NPL Sektor Agribisnis	117
Grafik II - 12	Subsektor Agribisnis dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	117
Grafik II - 13	Penyaluran KUR Sektor Agribisnis	117
Grafik II - 14	NPL KUR Sektor Agribisnis	118
Grafik II - 15	Restrukturisasi KUR Sektor Agribisnis	118
Grafik II - 16	Subsektor Agribisnis dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	118
Grafik II - 17	Kredit Sektor Manufaktur	118
Grafik II - 18	NPL Sektor Manufaktur	119
Grafik II - 19	Subsektor Manufaktur dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar	119
Grafik II - 20	Baki Debet KUR Sektor Manufaktur	120
Grafik II - 21	NPL KUR Sektor Manufaktur	120
Grafik II - 22	Subsektor Manufaktur dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	120
Grafik II - 23	Penyaluran Kredit Sektor Pariwisata	120
Grafik II - 24	NPL Kredit Sektor Pariwisata	120
Grafik II - 25	Subsektor Pariwisata Terbesar yang Memperoleh Restrukturisasi KUR	121
Grafik II - 26	Penyaluran KUR Sektor Pariwisata	121
Grafik II - 27	NPL KUR Sektor Pariwisata	121
Grafik II - 28	Restrukturisasi KUR Sektor Pariwisata	121
Grafik II - 29	Sub Sektor Pariwisata dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	121
Grafik II - 30	Penyaluran Kredit Sektor Perikanan	122
Grafik II - 31	NPL Kredit Sektor Perikanan	122
Grafik II - 32	Subsektor Perikanan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	122
Grafik II - 33	Penyaluran KUR Sektor Perikanan	122
Grafik II - 34	NPL KUR Sektor Perikanan	123
Grafik II - 35	Restrukturisasi KUR Sektor Perikanan	123
Grafik II - 36	Subsektor Perikanan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	123
Grafik II - 37	Penyaluran Kredit ke Sektor Pertambangan	123
Grafik II - 38	Tingkat NPL di Sektor Pertambangan	124
Grafik II - 39	Subsektor Pertambangan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	124
Grafik II - 40	KUR Sektor Pertambangan	124
Grafik II - 41	Tingkat NPL KUR di Sektor Pertambangan	125
Grafik II - 42	Restrukturisasi KUR Sektor Pertambangan	125
Grafik II - 43	Subsektor Pertambangan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	125
Grafik II - 44	Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	126
Grafik II - 45	Statistik <i>User</i> SIPUTRI	127
Grafik II - 46	Permintaan Layanan Virtual SPRINT <i>Corner</i> OJK Periode April-Oktober 2020	128
Grafik II - 47	Manfaat SLIK	128

Grafik II - 48	Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK	129
Grafik II - 49	Prosedur Permintaan Layanan SLIK <i>Online</i>	129
Grafik II - 50	Evaluasi Laporan Realisasi Kegiatan Inklusi Keuangan	135
Grafik II - 51	Evaluasi Laporan Rencana Inklusi Tahun 2020	135
Grafik II - 52	Penerimaan Layanan Triwulan III-2020	140
Grafik II - 53	Layanan Pertanyaan Triwulan III-2020	140
Grafik II - 54	Layanan Informasi Triwulan III-2020	141
Grafik II - 55	Layanan Pengaduan Triwulan III-2020	141
Grafik II - 56	Tingkat Penyelesaian Layanan	141
Grafik II - 57	Kanal Layanan	141
Grafik II - 58	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	142
Grafik II - 59	Pemantauan Iklan Triwulanan	144
Grafik II - 60	Penghentian Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi s.d. Triwulan III-2020	146
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	162
Grafik III - 2	Pertumbuhan DPK Bank Syariah (<i>qtq</i>)	163
Grafik III - 3	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	163
Grafik III - 4	Laba dan ROA Perbankan Syariah	164
Grafik III - 5	Indikator Likuiditas Harian BUS	164
Grafik III - 6	Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri	165
Grafik III - 7	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	167
Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	185
Grafik IV - 2	Jumlah Publikasi di <i>Website</i> OJK	190
Grafik IV - 3	Pelayanan Informasi Triwulan III-2020	194
Grafik IV - 4	Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah	202



Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Perekonomian dan Sektor Jasa Keuangan

Pada triwulan III-2020, penyebaran COVID-19 masih menunjukkan tren kenaikan terutama di Amerika dan Zona Eropa yang menunjukkan kemunculan *second wave* kasus baru. Meskipun demikian, mobilitas global telah kembali meningkat seiring pelonggaran kebijakan pembatasan sosial di mayoritas negara. Seiring meningkatnya mobilitas, IMF merevisi ke atas proyeksi perekonomian global 2020 menjadi -4,4% (yoy). Demikian pula proyeksi perekonomian negara maju dan berkembang diproyeksikan tumbuh masing-masing sebesar -5,8% (yoy) dan -3,3% (yoy). Meskipun proyeksi ini masih dalam zona kontraksi, tetapi keseluruhannya telah menunjukkan perbaikan, salah satunya merupakan hasil dari kebijakan otoritas moneter dan fiskal global yang akomodatif dengan mengeluarkan stimulus, melakukan pemotongan suku bunga, serta melakukan program pembelian obligasi.

Senada dengan proyeksi tersebut, perekonomian Indonesia juga masih melanjutkan kontraksi meskipun dengan sinyal perbaikan, yaitu sebesar -3,49% (yoy). Pasar Keuangan domestik juga masih lemah akibat kondisi pandemic COVID-19 yang belum mengembalikan aktivitas ekonomi mendorong aksi *net-sell* oleh investor non-residen. Pasar surat utang juga bergerak melemah seiring bergesernya *risk appetite* investor ke komoditas yang lebih aman seperti emas. Tren *net sell* non residen tersebut berlaku hampir di seluruh negara regional ASEAN kecuali untuk Malaysia. Meskipun permintaan domestik masih tergolong lemah dan sektor usaha masih di zona kontraksi, perbaikan PDB domestik masih didukung oleh kinerja eksternal dan belanja pemerintah pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kinerja eksternal menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pada triwulan III-2020, neraca dagang Indonesia mencatatkan pelebaran surplus sebesar USD8,02 miliar dan kondisi surplus tersebut telah bertahan selama lima bulan terakhir.

Kendati tekanan pada perekonomian belum surut, kinerja intermediasi industri jasa keuangan terpantau masih terjaga. Meskipun fungsi intermediasi perbankan dan pertumbuhan piutang pembiayaan masih lemah, kualitas kredit dan pembiayaan masih berada pada level terkendali. Selain itu, daya tahan Sektor Jasa Keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai masih kuat didukung permodalan yang *ample* di

sektor perbankan dan IKNB. Selain itu, risiko likuiditas dan pasar industri jasa Keuangan masih *manageable*. Stabilitas sistem keuangan diharapkan dapat menopang pemulihan ekonomi yang berangsur membaik.

Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

OJK senantiasa melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait kebijakan dalam rangka meminimalisasi dampak negatif dari pandemi COVID-19 dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Dalam rangka melengkapi kebijakan stimulus OJK melakukan Penerbitan Surat perihal Permohonan Bantuan terkait Pemberian Informasi Nasabah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penerbitan surat dilatarbelakangi dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Subsidi Gaji/Upah bagi para pekerja formal menengah ke bawah yang merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (Permenaker Subsidi Gaji/Upah). Selain itu, melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), OJK menyiapkan implementasi program pemerintah mengenai subsidi bunga dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang layak mendapatkan subsidi bunga serta melakukan sosialisasi bersama Kementerian Keuangan.

OJK tetap fokus memperkuat pengawasan terintegrasi untuk dapat mendeteksi potensi risiko terhadap SSK dan terus memitigasi dengan kebijakan countercyclical untuk membantu percepatan pemulihan sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan. Program restrukturisasi kredit di sektor perbankan per 28 September 2020 mencapai Rp904,3 triliun untuk 7,5 juta debitur dan diperusahaan pembiayaan per 29 September 2020 mencapai Rp170,17 triliun untuk 4,6 juta kontrak. Dalam rangka mendorong pemulihan kredit, Pemerintah melakukan penempatan dana Pemerintah di perbankan, di mana Bank Himbara menerima penempatan dana sebesar Rp47,5 triliun yang mendorong kredit sebesar



Rp166,39 triliun. Sementara, Bank Pembangunan Daerah telah menerima penempatan dana sebesar Rp14 triliun yang mendorong penyaluran kredit sebesar Rp17,39 triliun dan Bank Syariah mendapatkan penempatan dana sebesar Rp3 triliun yang disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp1,7 triliun. OJK akan terus mendorong penyaluran kredit dari penempatan dana Pemerintah. Sejalan dengan tren penurunan suku bunga simpanan dan kondisi likuiditas perbankan yang relatif terjaga.

Pada lingkup peningkatan inklusi keuangan OJK melakukan penguatan 4 (empat) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) baru di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Lombok Timur, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sigi. Melalui TPAKD OJK memperluas implementasi Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kampanye Yuk Nabung Saham, Program Asuransi Nelayan, Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi dan program lainnya yang sesuai diimplementasikan di kawasan daerah. Untuk menjangkau konsumen pelajar maupun pemuda, OJK mengkampanyekan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yaitu kampanye mendorong budaya menabung sejak dini didukung produk Simpanan Pelajar (SimPel) dan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) yang telah berjalan. Untuk meningkatkan awareness publik terhadap kampanye KEJAR dan program SimPel maupun SiMUDA, OJK melaksanakan sosialisasi *virtual* secara massif antara lain di Sumatera Utara dan Jawa Barat. OJK juga mengajak generasi muda baik dari kalangan akademisi, komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk berpartisipasi dalam merancang model inklusi Keuangan yang dapat diimplementasikan di sektor jasa Keuangan melalui Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU). Sebagai bentuk kontribusi OJK dalam mempermudah akses informasi terkait layanan jasa keuangan terdekat, OJK meluncurkan Aplikasi *Online* Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU). Masyarakat dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti

pencairan lokasi fasilitas keuangan, informasi dan petunjuk arah ke setiap lokasi fasilitas keuangan secara *realtime*, dan fitur *bookmark* untuk memudahkan pencarian kembali lokasi fasilitas keuangan serta informasi terkini mengenai jasa keuangan.

Dalam menyikapi kondisi pandemik yang berdampak pada kegiatan edukasi dan literasi keuangan, OJK telah melaksanakan serangkaian kegiatan *Training of Trainers* (ToT) dengan pemanfaatan teknologi melalui webinar dan *platform* sosial media. Adapun kegiatan webinar yang dilakukan ditujukan kepada berbagai komunitas, antara lain ibu rumah tangga, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Waligereja Indonesia (KWI), Guru SMA dan sederajat, Ustadz dan Pengurus Pondok Pesantren dan juga bersinergi dengan asosiasi-asosiasi di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, dalam rangka menjangkau audiens yang lebih luas, OJK menyelenggarakan Live Instagram Edukasi Keuangan melalui *channel* @sikapiuangmu yaitu bersama *influencer* yang aktif di dunia media sosial. Tema yang dibahas bervariasi mulai dari seluk beluk investasi emas, pengelolaan keuangan sesuai golongan usia dan pekerjaan serta pengetahuan umum instrumen investasi. Terkait perlindungan konsumen OJK senantiasa memberikan layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa Keuangan, pada triwulan ini pelayanan tersebut dilengkapi Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Sistem ini dikembangkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Dengan sistem APPK, konsumen akan dipermudah dalam menyampaikan pengaduannya ke PUJK. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan secara *online* dan kemudian memantau proses penanganannya juga secara *online*. OJK secara aktif melakukan sosialisasi APPK kepada PUJK melalui Kantor Perwakilan Regionalnya. Terkait dengan pengendalian sengketa di sektor jasa Keuangan, perangkat LAPS Terintegrasi telah mencapai

tahap finalisasi dan akan segera beroperasi. Nantinya, konsumen jasa Keuangan yang akan mengajukan alternatif penyelesaian sengketa dari sektor jasa Keuangan manapun dapat mengajukan melalui lembaga satu pintu, yaitu LAPS Terintegrasi yang berkantor di Wisma Mulia 2 Jakarta. Tentunya selama masa pandemi COVID-19, layanan yang diberikan termasuk mediasi, adjudikasi dan arbitrase dapat dilakukan dengan komunikasi jarak jauh atau *conference call*.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan III-2020 dijabarkan dalam buku Laporan OJK Triwulan III-2020.





Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional



Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi stabil dan terjaga, namun tetap dalam kewaspadaan mengantisipasi tekanan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Dengan penanganan COVID yang membaik dan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat diharapkan mampu mengakselerasi perekonomian melalui berbagai stimulus Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi ini juga mendorong lembaga jasa keuangan dan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Kebijakan OJK yang bersifat *pre-emptive*, *forward looking* dan *extraordinary* yang diperkuat sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia menopang lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi COVID-19. OJK proaktif memantau pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk pelaksanaannya di daerah dan memitigasi serta mencari solusi dari kendala yang di hadapi.

KEBIJAKAN



- Stimulus Fiskal
- Pemulihan Ekonomi Nasional (Subsidi Bunga dan Penempatan dana di Perbankan)
- Jaring Pengaman Sosial
- Bantuan Upah dan Insentif Perpajakan

KEBIJAKAN



- Restrukturisasi Kredit dan Penilaian kredit satu pilar
- Pelarangan *short selling*, *buy back* saham tanpa RUPS dan perubahan *trading halt*
- Penundaan standar basel 3 dan relaksasi pelaporan
- Digitalisasi UMKM dan SJK

KEBIJAKAN



- Pelonggaran likuiditas melalui *Quantitative Easing*
- Penurunan Suku Bunga BI7DRR menjadi 4%
- Pendanaan pembiayaan APBN melalui pembelian SBN
- Digitalisasi Sistem Pembayaran

KOORDINASI OJK DENGAN PEMERINTAH DAERAH MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH

OJK proaktif memantau dan koordinasi baik di pusat maupun daerah melalui kantor regional atau kantor OJK di daerah dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga menopang perekonomian nasional melalui:

1

Pertemuan dengan Kepala Daerah, asosiasi dan pelaku usaha untuk mengatasi kendala dalam pemulihan ekonomi daerah

2

Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan program PEN.

3

Mendorong pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi UMKM.

4

Menciptakan sektor ekonomi unggulan dan mengenalkan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (Program K/PMR) yaitu kredit/pembiayaan dengan proses cepat, dan berbunga rendah kepada UMKM

5

Melakukan *business matching* pelaku UMKM dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

AKUMULASI REALISASI RESTRUKTURISASI KREDIT/PEMBIAYAAN

Restrukturisasi menekan tingkat NPL, sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik. OJK akan melanjutkan relaksasi restrukturisasi sinergi dengan kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Perbankan

Total Debitur
7,5Jt Debitur
Rp904,3T

UMKM
5,82Jt Debitur
Rp360,6T
Per 28 Sep 2020

Perusahaan Pembiayaan



4,6Jt Kontrak
Restrukturisasi
Rp170,17T
Per 29 Sep 2020

Bank Wakaf Mikro



Rp4,5M
Per Agu 2020

Lembaga Keuangan Mikro



Rp26,4M
Per Agu 2020

REALISASI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

OJK aktif memantau penempatan dana pemerintah ke perbankan baik bank HIMBARA maupun BPD. Berbagi stimulus pemerintah seperti penempatan dana pemerintah di industri perbankan dapat mendorong penyaluran kredit.

HIMBARA



Penempatan Dana
Rp47,5T

Penyaluran kredit
Rp166,39T



Jumlah Debitur
1,5Jt

Bank Pembangunan Daerah



Penempatan Dana
Rp14T

Penyaluran kredit
Rp17,39T



Jumlah Debitur
35,1 Ribu
Per 28 Sep 2020

FOKUS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN OJK KE DEPAN

Efektifitas Penanganan Pandemi



Fokus pada efektifitas penanganan pandemi



Membuka aktifitas ekonomi bertahap dengan protokol kesehatan



Penerapan 3 T (*Testing, Tracing dan Treatment*) untuk mencegah penyebaran

Penguatan Sektor Jasa Keuangan



Menerapkan kebijakan relaksasi lanjutan



Konsolidasi industri jasa keuangan untuk meningkatkan daya saing



Percepatan Adopsi Teknologi



Mempercepat reformasi IKNB dan Pasar Modal

Meningkatkan *demand* melalui dukungan sektor riil



Penyempurnaan ekosistem digitalisasi keuangan



Menggerakkan ekonomi daerah dengan memperluas akses keuangan



Perpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi



Koordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi dalam meningkatkan *demand* masyarakat



Sinergi dengan pemerintah untuk menggerakkan sektor korporasi dan konsumsi

DIGITALISASI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN UMKM

OJK mendorong industri jasa keuangan adaptif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat melalui digitalisasi. Digitalisasi dilakukan untuk merespon perubahan gaya hidup masyarakat dan proses bisnis di berbagai sektor yang sudah *go digital*. OJK juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam melaksanakan transaksi bisnisnya. Dukungan OJK dilakukan melalui:

1

Meningkatkan akses masyarakat kepada KUR secara digital. OJK bersama TPAKD Bali menginisiasi KURBALI.com sehingga masyarakat mengajukan dan mendapatkan informasi KUR dengan mudah

2

Digitalisasi UMKM:

- Memperluas jaringan pemasaran dengan *marketplace* dan BUMDes
- Fasilitas nasabah BWM untuk memiliki rekening bank
- Pembinaan nasabah BWM memanfaatkan *platform digital*
- *Cashless*: pembayaran dengan QRIS
- Memfasilitasi UMKM mitra untuk memperluas jaringan pemasarannya secara digital melalui *platform*: UMKM-MU

3

Percepatan digitalisasi di BPR dengan *white labelling* bekerja sama dengan Bank Himbara

4

Mendukung pemberian bansos non tunai untuk mendorong transaksi keuangan digital

Indikator Umum

Sektor Jasa Keuangan




Bank Umum




Bank Umum Konvensional



Bank Perkreditan Rakyat (BPR)







BPRS



DPK

Triwulan II - 20
Rp8,89T

Triwulan III - 20
Rp9,12T

↑
2,58%



Pembiayaan

Triwulan II - 20
Rp10,50T

Triwulan III - 20
Rp10,60T

↑
0,93%



Aset

Triwulan II - 20
Rp13,61T

Triwulan III - 20
Rp14,01T

↑
2,93%



CAR

Triwulan II - 20
26,34%

Triwulan III - 20
31,29%

↑
4,95%



Pasar Modal
Syariah



ISSI

Triwulan II - 20
144,91

Triwulan III - 20
143,81

↓
-0,76%



NAB
Reksa
Dana

Triwulan II - 20
Rp58,07T

Triwulan III - 20
Rp71,65T

↑
23,39%



Nilai
Sukuk
Outstanding

Triwulan II - 20
Rp29,39T

Triwulan III - 20
Rp31,14T

↑
5,94%



Nilai
SBSN

Triwulan II - 20
Rp868,43T

Triwulan III - 20
Rp920,08T

↑
5,95%



IKNB
Syariah



Aset
IKNB

Triwulan II - 20
Rp107,21T

Triwulan III - 20
Rp111,44T

↑
4,00%



Investasi
Asuransi

Triwulan II - 20
Rp34,26T

Triwulan III - 20
Rp34,54T

↑
0,82%



Piutang
Pembiayaan
Syariah

Triwulan II - 20
Rp14,02T

Triwulan III - 20
Rp12,60T

↓
-10,13%



Aset LK
Khusus
Syariah

Triwulan II - 20
Rp33,56T

Triwulan III - 20
Rp39,49T

↑
11,68%

Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah



Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

Sampai dengan triwulan III-2020 OJK belum memberikan tambahan izin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sehingga total BWM tetap berjumlah **56**. Pembiayaan yang disalurkan sebanyak **Rp61,86 miliar** kepada **38.702 nasabah** yang terbentuk ke dalam **3.741 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)**.




Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Program pembiayaan ekonomi kreatif ditujukan untuk mendukung program pemerintah dan diberikan dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM. Selama triwulan III-2020, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar **Rp40,03 triliun**.



Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen. Pada triwulan III-2020, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah **786.143,87 ha** atau **78,61%** dari target dengan jumlah petani **1.171.786 orang**. Nilai premi tercatat adalah **Rp141,51 miliar**.



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang tercover adalah **77.779 ekor** dan jumlah peternak yang ikut serta adalah **36.137 peternak** dengan total premi **Rp15,56 miliar**.



Program Jangkauan, Sinergi dan *Guideline* (JARING)

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank partner dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit sebesar **Rp34,96 triliun** atau tumbuh **9,69% (yoy)** dan **NPL gross 5,16%**.



Simpanan Pelajar (SimPel)

Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan.



Jumlah Bank
411



Jumlah Rekening
25,7 juta



Total Saldo
Rp5,43 triliun



Perjanjian Kerja Sama
382.604



Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

- Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap berjumlah enam dengan dana kelolaan sebesar **menurun 4,93% (qta) menjadi sebesar Rp4,05 triliun.**
- Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil meningkat menjadi **Rp30,24 triliun** dan jumlah kontrak RDPT naik menjadi **72 RDPT.**
- Kontrak KIK EBA berjumlah sembilan dengan dana kelolaan menurun menjadi sebesar **Rp5,25 triliun.**
- KIK-DIRE berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan tetap sebesar **Rp11,66 triliun.**
- Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) turun **20,67%** menjadi **470 KPD** dengan dana kelolaan **meningkat sebesar 5,13% menjadi Rp181,16 triliun.**
- KIK-DINFRA tetap berjumlah delapan dengan dana kelolaan **Rp7,55 triliun.**



Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)

LAKU PANDAI merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.



Bank
Penyelenggara
31



Agen
1.704.227



Nasabah
36.791.238



Lokasi
Kabupaten/Kota
511



Provinsi
Tempat Agen
34



Outstanding
Tabungan
Rp11,44 triliun

Bab 1

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan





1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia


1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

IMF merevisi ke atas proyeksi perekonomian global pada 2020 seiring perbaikan ekonomi negara-negara utama dunia, mulai meningkatnya mobilitas global, serta berlanjutnya kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif.

Kasus harian COVID-19 global masih menunjukkan tren kenaikan pada triwulan III-2020. Meskipun demikian, mobilitas global telah kembali meningkat seiring pelonggaran kebijakan *lockdown* atau pembatasan sosial di mayoritas negara. Eropa yang mengalami kenaikan signifikan kasus baru seiring *second wave* COVID-19, hanya memberlakukan kebijakan *partial lockdown*.


IMF dalam rilis *World Economic Outlook* Oktober 2020 merevisi ke atas proyeksi perekonomian global, lebih tinggi dari rilis proyeksi sebelumnya. PDB dunia pada 2020 diperkirakan tumbuh sebesar -4,4% (yoy) dengan perekonomian negara maju dan negara berkembang diproyeksikan tumbuh masing-masing sebesar -5,8% (yoy) dan -3,3% (yoy). Revisi ini dilatarbelakangi oleh perbaikan kinerja perekonomian negara-negara utama dunia seiring peningkatan mobilitas global serta kebijakan moneter dan fiskal global yang akomodatif.

Grafik I - 1 — Kasus Baru Harian COVID-19 Global (7 Days Moving Average)



Sumber: ourworldindata.org

Grafik I - 2 — Mobilitas Global



Sumber: Google Global Mobility Report

Tabel I - 1 — Pertumbuhan Ekonomi Dunia


	% yoy	IMF-WEO Oct 20	IMF-WEO Jun 20
Global		-4,4	-5,2
Negara Maju		-5,8	-8,1
AS		-4,3	-8,0
Zona Eropa		-8,3	-10,2
Jepang		-5,3	-5,8
Negara Berkembang		-3,3	-3,1
Tiongkok		1,9	1,0

Sumber: *World Economic Outlook* IMF Oktober 2020

Di tengah negosiasi paket stimulus tambahan Amerika Serikat (AS) antara Pemerintah dan Parlemen AS yang cukup alot, rilis data perekonomian AS pada triwulan III-2020 justru menunjukkan perbaikan. *First estimate* pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan III-2020 tercatat masih terkontraksi sebesar 2,91% yoy (triwulan II-2020: -9,03% yoy). Namun, jika dilihat secara *qtq*, pertumbuhan ekonomi AS triwulan III-2020 menguat signifikan menjadi 33,1% (*qtq*), jauh melampaui pencapaian triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 31,4% (*qtq*). Indikator-indikator ketenagakerjaan juga mengalami perbaikan. *Unemployment rate* pada triwulan III-2020 tercatat turun menjadi 7,9% dan *Non farm payroll* kembali naik ke level pra pandemi sejak Mei 2020. Tingkat inflasi AS terpantau naik pada triwulan III-2020 menjadi 1,4% yoy (triwulan II-2020: 0,6% yoy), dengan inflasi inti yang juga naik menjadi 1,7% yoy (triwulan II-2020: 1,2% yoy) yang mengkonfirmasi permintaan domestik AS yang perlahan pulih. Pulihnya permintaan domestik juga terlihat dari impor AS yang sudah kembali ke level pra pandemi di tengah kinerja ekspor yang cenderung masih tertekan. Selain itu, rilis data *retail sales* triwulan III-2020 yang naik menjadi


5,4% yoy (triwulan II-2020: 2,2% yoy) juga menunjukkan pemulihan permintaan. Adapun, di sisi penawaran, PMI Manufaktur AS triwulan III-2020 naik menjadi 53,2 (triwulan II-2020: 49,8). Sejak Juli 2020, PMI Manufaktur AS telah kembali masuk ke zona ekspansi.

Grafik I - 3 — Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat




Sumber: CEIC

Grafik I - 4 — Non Farm Payroll dan Unemployment Rate Amerika Serikat



Sumber: Tradingeconomics & US Bureau of Labor Statistics


Grafik I - 5 — Neraca Dagang Amerika Serikat



Sumber: CEIC


Perekonomian Tiongkok pada triwulan III-2020 tercatat melanjutkan kinerja positifnya yakni tumbuh sebesar 4,9% yoy (triwulan II-2020: 3,2% yoy). Kinerja eksternal Tiongkok triwulan III-2020 juga membaik dengan mencatatkan surplus neraca perdagangan yang melebar menjadi USD158,2 miliar (triwulan II-2020: surplus USD154,6 miliar). Beberapa *leading indicator* Tiongkok lain juga menunjukkan perbaikan seperti PMI Manufaktur yang tercatat naik di triwulan III-2020 menjadi 53 (triwulan II-2020: 51,2). Kendati demikian, permintaan domestik Tiongkok belum sepenuhnya pulih. Tingkat inflasi Tiongkok triwulan III-2020 tercatat kembali turun menjadi 1,7% yoy (triwulan II-2020: 2,5% yoy), dengan inflasi inti yang juga turun menjadi 0,5% yoy (triwulan II-2020: 0,9% yoy).

Grafik I - 6 — Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok




Sumber: CEIC

Grafik I - 7 — Neraca Perdagangan Tiongkok



Sumber: CEIC


Grafik I - 8 — Inflasi Tiongkok



Sumber: *Global Economic Prospect June 2020* – World Bank


Meskipun secara umum masih mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi negara-negara utama Eropa juga mencatatkan sedikit perbaikan pada triwulan III-2020. Rilis *first estimate* PDB triwulan III-2020 Zona Eropa, Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol terpantau naik dibandingkan triwulan sebelumnya. PMI Manufaktur Zona Eropa triwulan III-2020 juga terpantau naik menjadi 53,7 (triwulan II-2020: 47,4), begitu juga dengan negara-negara utama Eropa lainnya. Namun, pada triwulan III-2020 ini Zona Eropa mengalami deflasi sebesar 0,3% yoy (triwulan II-2020: inflasi 0,3% yoy), begitu juga dengan Jerman dan Italia.

Grafik I - 9 — Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC


Grafik I - 10 — Inflasi Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC

Adapun, harga minyak dunia *West Texas Intermediate* (WTI) dan Brent bergerak *mixed* pada triwulan III-2020. Brent melemah ke level USD40,95/brl (-0,49% *qtq*). Sementara, WTI menguat ke level USD40,22/brl (2,42% *qtq*). Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) juga naik 9,04% (*qtq*). Pergerakan harga *mixed* ini lebih didorong oleh keputusan OPEC+ untuk mengurangi produksi minyak sebesar 7,7 juta bph pada pertemuan bulan Juli 2020, di tengah kekhawatiran pelemahan permintaan minyak dunia akibat pandemi COVID-19. Harga emas juga terpantau menguat di sepanjang triwulan III-2020 sebesar 5,88% (*qtq*) seiring perilaku *risk off* investor dengan mengalihkan portfolionya ke instrumen yang aman seperti emas.

Grafik I - 11 — Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya



Sumber: Bloomberg

Otoritas fiskal dan moneter dunia masih mempertahankan serangkaian arah kebijakan stimulus, diiringi dengan pelonggaran ketentuan di bidang keuangan, untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Tabel I - 2 — Stimulus Fiskal dan Moneter Global

Negara	Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
Amerika Serikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket stimulus <i>Coronavirus Aid, Relief & Economy Security Act</i> senilai USD2,3 triliun berupa bantuan untuk rumah sakit, pemerintah daerah, UMKM, dll 2. Paket stimulus <i>Paycheck Protection Program and Healthcare Enhancement Act</i> senilai USD483 miliar berupa bantuan kepada UMKM, fasilitas kesehatan dan pengujian virus 3. Paket stimulus <i>Coronavirus Preparedness dan Response Supplemental Appropriations Act</i> senilai USD8,3 miliar dan <i>Families First Coronavirus Response Act</i> senilai USD192 miliar untuk pengembangan vaksin, pembayaran cuti sakit bagi individu yang terindeksi COVID-19, dan bantuan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan suku bunga acuan 150 bps 2. Melakukan pembelian obligasi sejumlah yang dibutuhkan 3. Ekspansi <i>overnight & term repo</i> 4. Menurunkan bunga <i>discount window lending</i> 5. Menurunkan biaya <i>swap lines</i> dengan bank-bank sentral utama dunia 6. Mengaktifkan beberapa fasilitas untuk mendukung aliran pendanaan untuk korporasi, Pemerintah Daerah, dealer dan IJK lainnya (<i>Commercial Paper Funding Facility, Primary Dealer Facility</i>, dll). 7. Menghimbau lembaga-lembaga simpanan untuk memanfaatkan <i>capital buffer</i> mereka untuk dipinjamkan kepada debitur-debitur terdampak COVID-19.
Tiongkok	<p>Paket stimulus senilai RMB4,6 triliun untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran kontrol dan pencegahan epidemi 2. Produksi alat kesehatan 3. Percepatan penyaluran asuransi pengangguran dan buruh migran 4. <i>Tax relief</i>, penghapusan biaya jaminan sosial dan investasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspansi <i>re-lending</i> dan <i>re-discounting facilities</i> berbunga rendah senilai RMB1,8 triliun untuk mendukung produsen peralatan medis, UMKM dan sektor pertanian 2. Penurunan suku bunga fasilitas pinjaman 50 bps, suku bunga fasilitas diskonto 25 bps dan penurunan 7 dan 14 <i>days reverse repo rate</i> sebesar 30 bps 3. Penurunan suku bunga <i>excess reserve</i>
Zona Eropa	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>European Commission</i> (EC) mengeluarkan stimulus senilai EUR87,3 miliar untuk 16 negara anggota melalui instrumen SURE (<i>Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency</i>). EC juga akan menerbitkan SURE <i>bonds</i> senilai hingga EUR100 miliar sebagai <i>social bond</i>. 2. Paket stimulus <i>Next Generation EU</i> (NGEU) <i>Recovery</i> senilai EUR750 miliar. 3. Paket stimulus EC senilai EUR540 miliar melalui <i>European Stability Mechanism</i> untuk memberikan dukungan kepada negara-negara anggota Zona Eropa 4. Jaminan Pemerintah untuk <i>European Investment Bank</i> senilai EUR25 miliar untuk pembiayaan untuk korporasi dan UKM 5. EU <i>Budget</i> senilai EUR37 miliar untuk mendukung investasi publik untuk fasilitas kesehatan, UMKM dan pasar tenaga kerja 6. EU <i>Solidarity Fund</i> senilai EUR800 juta untuk negara-negara anggota yang paling terdampak COVID-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian surat berharga EUR120 miliar hingga akhir 2020 2. Penambahan pembelian sekuritas sektor swasta dan sektor publik senilai EUR750 miliar (<i>Pandemic Emergency Purchase Program</i>). Pada Juni 2020, seiring proyeksi inflasi yang semakin menurun, nominal PEPP ditambah menjadi EUR1,35 triliun. 3. Relaksasi ketentuan agunan <i>refinancing operations</i> (TLTRO, MRO) 4. Relaksasi ketentuan prudensial perbankan
Inggris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket stimulus untuk <i>National Health Service</i> senilai GBP48,5 miliar 2. Paket stimulus untuk menambah jaring pengaman sosial sebesar GBP8 miliar. 3. Paket stimulus untuk pelaku bisnis senilai GBP29 miliar 4. Berkontribusi pada program stimulus <i>IMF Catastrophe Containment and Relief Trust</i> senilai GBP150 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai GBP2,2 miliar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan suku bunga acuan sebesar 65bps 2. Melakukan pembelian obligasi senilai GBP300 miliar 3. Membuat skema pendanaan baru untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga 4. Menurunkan <i>countercyclical buffer rate</i> menjadi 0% dari 2% 5. Bersama bank-bank sentral utama dunia lain menambah likuiditas USD melalui fasilitas <i>swap</i> 6. Pemerintah dan perusahaan pemberi kerja berbagi pembayaran gaji pekerja yang <i>work from home</i>
Jepang	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Emergency Economic Package</i> senilai JPY117,1 triliun untuk penanganan penyebaran COVID-19, jaminan sosial, kegiatan ekonomi pasca COVID-19 2. <i>Supplementary Budget</i> senilai JPY117 triliun untuk bantuan langsung kepada RT, pelaku bisnis dan Pemda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BoJ menambah kepemilikan JGB, ETF dan J-REIT, menambah pembelian <i>commercial paper</i> 2. Menambah likuiditas USD melalui fasilitas <i>swap</i> berbunga rendah dengan berkoordinasi bersama bank-bank sentral utama dunia 3. Jepang berkontribusi dalam program stimulus IMF <i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i> dengan nilai kontribusi USD100 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai SDR3,6 juta 4. Memperluas fasilitas pinjaman lunak terutama untuk UMKM yang terdampak <i>coronavirus</i> melalui <i>Japan Finance Corporation</i>. 5. FSA meminta bank-bank untuk tidak melakukan pembobotan risiko terhadap pinjaman yang dijamin oleh skema penjaminan publik

Sumber: IMF Policy Responses to COVID-19

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik


Perekonomian Indonesia pada triwulan III-2020 masih melanjutkan kontraksi sebesar 3,49% (yoy). Sementara itu, kinerja eksternal Indonesia pada triwulan III-2020 melanjutkan perbaikan dari triwulan sebelumnya seiring perbaikan ekspor.

Kontraksi PDB Indonesia berlanjut di triwulan III-2020 sebesar 3,49% (yoy) (triwulan II-2020: -5,32% yoy) yang didorong oleh pelemahan konsumsi rumah tangga sebesar 4,04% (yoy). Masih tertekannya permintaan domestik ini seiring masih tingginya penyebaran COVID-19 sehingga membatasi aktivitas ekonomi. Data inflasi *headline* dan inflasi inti yang melanjutkan menurun pada triwulan III-2020 turut mengkonfirmasi pelemahan permintaan domestik. Tingkat inflasi

headline Indonesia pada triwulan III-2020 tercatat turun menjadi 1,42% yoy (triwulan II-2020: 1,96% yoy), dengan inflasi inti yang juga menurun menjadi 1,86% yoy (triwulan II-2020: 2,26% yoy).


Selain itu, indikator-indikator sektor riil juga cenderung bergerak melemah. Indikator PMI Manufaktur September 2020 masih berada dalam zona kontraksi di level 47,2 (Juni 2020: 39,1). Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) September 2020 masih terkontraksi sebesar -9,19% yoy (Juni 2020: -20,61% yoy), sejalan dengan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini dari Survei Konsumen September 2020 yang juga terkontraksi 49,64% yoy (Juni 2020: -60,11% yoy). Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan III-2020 terkontraksi sebesar -5,97% (triwulan I-2020: -5,56%). Selain itu, pelemahan kegiatan dunia usaha juga terlihat dari pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang turun menjadi -71,67% yoy (Juni 2020: -78,82% yoy).

Grafik I - 12 — PDB Indonesia



Sumber: BPS

Grafik I - 13 — Inflasi Indonesia




Sumber: BPS

Kendati demikian, kinerja eksternal menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pada triwulan III-2020, neraca dagang Indonesia mencatatkan pelepasan surplus sebesar USD8,02 miliar (triwulan II-2020: surplus USD2,89 miliar), dengan rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing sebesar -6,25% (yoy)

dan -25,21% (yoy) (triwulan II-2020: -11,32% yoy dan -22,41% yoy). Adapun, Bank Indonesia memperkirakan neraca transaksi berjalan pada triwulan III-2020 akan mencatatkan surplus seiring perbaikan ekspor dan penyesuaian impor sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat.

Grafik I - 14 — Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS


1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Mayoritas pasar keuangan global bergerak menguat di triwulan III-2020 dipengaruhi oleh peningkatan likuiditas global akibat stimulus fiskal dan moneter global yang diluncurkan secara agresif. Berbeda dengan pergerakan pasar keuangan global, pasar keuangan domestik mengalami pelemahan.

A. Pasar Saham Global dan Domestik

Pasar saham global bergerak menguat pada triwulan III-2020 seiring respon kebijakan yang agresif dari otoritas fiskal dan moneter dunia. Bank-bank sentral dunia antara lain dengan mengeluarkan stimulus, melakukan pemotongan suku bunga, serta melakukan program pembelian obligasi. Selain itu, IMF dan World Bank juga mengeluarkan serangkaian kebijakan stimulus untuk membantu negara-negara yang paling terdampak COVID-19 ini. Stimulus tersebut membantu menurunkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Hal ini terlihat dari penurunan VIX index dan menguatnya pergerakan indeks saham global.


Grafik I - 15 — VIX Index dan MSCI Global



Sumber: Bloomberg

Berbeda dengan pergerakan pasar saham global, IHSG di triwulan III-2020 melemah sebesar 0,72% (qtq) seiring investor nonresiden yang mencatatkan *net sell* sebesar Rp27,94 triliun (triwulan II-2020: net sell Rp5,33 triliun). Tekanan pada pasar saham domestik lebih didorong oleh penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia yang menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi.

Grafik I - 16 — Perkembangan Pasar Saham Global



Sumber: Reuters

B. Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Mayoritas pasar surat utang global pada triwulan III-2020 terpantau bergerak melemah seiring bergesernya *risk appetite* investor ke komoditas emas. Di pasar surat utang domestik, *yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) turun 35,00 *bps* sepanjang triwulan III-2020. Namun, investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp3,85 triliun.

Tabel I - 3 — Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global


	Jun '20	Sep '20	Δ qta (bps)
Indonesia	7,39	7,04	-35,00
Filipina	2,79	3,05	25,60
Malaysia	3,06	2,78	-27,70
Thailand	1,22	1,35	13,00
Singapura	0,90	0,87	-3,40
Tiongkok	2,90	3,16	26,00
Inggris	0,17	0,23	5,90
Amerika Serikat	0,65	0,68	2,40

Sumber: Reuters

C. Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Sepanjang triwulan III-2020, investor nonresiden mencatatkan *net sell* di mayoritas pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5 sebesar USD2,51 miliar. *Net sell* nonresiden terbesar dibukukan oleh Indonesia sebesar USD2,03 miliar. Sementara itu, hanya Malaysia yang mencatatkan *net buy* nonresiden sebesar USD1,47 miliar.


Grafik I - 17 — Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5



Sumber: Bloomberg

Nilai tukar global pada triwulan III-2020, termasuk ASEAN-5 mayoritas bergerak menguat terhadap USD. Namun, nilai tukar Rupiah terdepresiasi sebesar 4,45% (*qta*) ke level Rp14.840/USD pada triwulan III-2020. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah didorong oleh sentimen yang sama dengan pasar saham domestik.

Grafik I - 18 — Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global



Sumber: Reuters

1.2 Perkembangan Industri Perbankan

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID-19, kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan III-2020 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 23,41%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan juga cukup baik tercermin dari kredit yang tumbuh meskipun melambat sebesar 0,12% (yoy) dan DPK sebesar 12,88% (yoy). Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi daripada

kredit menyebabkan rasio LDR menurun dan berada di dalam *threshold* sebesar 83,16%. Selain rasio LDR yang berada dalam *threshold*, kondisi likuiditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 145,20% dan 31,23%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena terpengaruh pandemi COVID-19.

Tabel I - 4 — Kondisi Bank Umum

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Total Aset (Rp miliar)	8.318.280	8.670.413	9.061.864	-1,40%	+4,51%	+7,07%	+8,94%
Kredit (Rp miliar)	5.524.190	5.549.239	5.530.594	-2,85%	-0,34%	+7,89%	+0,12%
DPK (Rp miliar)	5.891.918	6.260.462	6.650.876	+0,74%	+6,24%	+7,47%	+12,88%
- Giro (Rp miliar)	1.425.445	1.588.183	1.775.268	-1,42%	+11,78%	+8,45%	+24,54%
- Tabungan (Rp miliar)	1.836.786	1.982.993	2.050.975	+2,66%	+3,43%	+6,53%	+11,66%
- Deposito (Rp miliar)	2.629.687	2.689.286	2.824.633	+0,66%	+5,03%	+7,60%	+7,41%
CAR (%)	23,19	22,50	23,41	88	91	34	20
ROA (%)	2,45	1,92	1,74	(62)	(18)	(1)	(71)
NIM BUK / NOM BUS (%)	4,79	4,33	4,29	13	(4)	(22)	(50)
BOPO (%)	80,66	84,98	86,15	(372)	117	116	549
NPL / NPF Gross (%)	2,66	3,11	3,14	34	3	(0)	49
NPL / NPF Net (%)	1,18	1,16	1,06	14	(10)	(4)	(12)
LDR / FDR	93,76	88,64	83,16	(328)	(548)	37	(1,060)

Sumber: SPI, September 2020

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Tabel I - 5 — Kondisi Bank Umum Konvensional

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Total Aset (Rp miliar)	7.993.184	8.313.961	8.686.707	-1,53%	-4,48%	+7,11%	+8,68%
Kredit (Rp miliar)	5.306.141	5.316.379	5.290.086	-3,05%	-0,49%	+7,81%	-0,30%
DPK (Rp miliar)	5.624.575	5.967.088	6.338.774	+0,71%	+6,23%	+7,52%	+12,70%
- Giro (Rp miliar)	1.393.013	1.539.537	1.721.365	-1,53%	-11,81%	+8,53%	+23,57%
- Tabungan (Rp miliar)	1.744.253	1.877.861	1.939.796	+2,49%	+3,30%	+6,14%	+11,21%
- Deposito (Rp miliar)	2.487.308	2.549.690	2.677.613	+0,81%	+5,02%	+7,95%	+7,65%
CAR (%)	23,28	22,55	23,52	88	98	38	24
ROA (%)	2,48	1,94	1,76	(63)	(19)	(2)	(72)
NIM (%)	4,90	4,46	4,41	15	(5)	(23)	(49)
BOPO (%)	80,50	84,94	86,15	(390)	121	137	565
NPL Gross (%)	2,63	3,10	3,14	36	4	2	51
NPL Net (%)	1,15	1,13	1,04	15	(10)	(3)	11
LDR (%)	94,34	89,10	83,46	(346)	(564)	25	(1088)


Sumber: OJK, diolah

Pada triwulan III-2020, ketahanan BUK cukup solid tercermin dari CAR sebesar 23,52% masih jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi BUK juga cukup baik tercermin dari LDR sebesar 83,46% disertai dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 145,22% dan 31,30%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

A. Aset

Total aset BUK pada triwulan III-2020 tumbuh 8,68% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,11% (yoy). Peningkatan aset seiring dengan pertumbuhan DPK yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik I - 19 — Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, September 2020

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 50,73% atau mencapai lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 80,85% dari aset perbankan.

Tabel I - 6 — Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4%	CR20%
Sep 2019	49,75	80,62
Des 2019	50,72	81,06
Mar 2020	49,58	80,43
Jun 2020	51,12	81,10
Sep 2020	50,73	80,85

Sumber: OJK, diolah

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)


Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 12,70% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,52% (yoy). Peningkatan DPK didorong oleh naiknya pertumbuhan giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 23,57% (yoy) dan 11,21% (yoy). Sementara itu, deposito sebagai porsi DPK terbesar justru tumbuh sedikit melambat sebesar 7,65% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,95% (yoy). Tingginya pertumbuhan DPK secara umum mengindikasikan *behaviour* pelaku usaha yang memilih menahan ekspansi usaha serta perilaku masyarakat yang masih cenderung menahan konsumsi dan menambah simpanan.

Perlambatan deposito sejalan dengan turunnya suku bunga deposito pada semua tenor seiring dengan turunnya BI7DRR. Hingga periode laporan, BI7DRR tercatat sebesar 4,00% atau sudah turun 125 *bps* dalam satu tahun terakhir.

Pertumbuhan DPK didorong oleh dua kelompok Bank dengan porsi terbesar yaitu BUMN dan BUSN Devisa yang tumbuh masing-masing 19,63% (yoy) dan 8,19% (yoy). Pada kelompok Bank BUMN, peningkatan terjadi pada seluruh komponen dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen giro yang tumbuh 30,08% (yoy) dari 13,07% (yoy) seiring dengan *dropping* dana Pemerintah untuk penanggulangan pandemi COVID-19 melalui kelompok Bank BUMN.

Secara triwulanan, DPK BUK tumbuh 6,23% (qtq), meningkat dibandingkan posisi Juni 2020 yang tumbuh 0,71% (qtq). Peningkatan DPK didorong tingginya pertumbuhan giro yang tumbuh 11,81% (qtq) setelah berkontraksi pada periode sebelumnya.

Grafik I - 20 — Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: SPI, September 2020


C. Kredit

Pada triwulan III-2020, kredit BUK terkontraksi -0,30% (yoy), jauh melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,81% (yoy). Kontraksi kredit masih disebabkan lemahnya *demand* sebagai imbas dari perlambatan aktivitas ekonomi seiring dengan pandemi COVID-19 dan makin selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah persepsi tingginya risiko kredit.

Secara umum, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif tercatat terkontraksi. Kredit Investasi (KI) masih tercatat tumbuh 3,90% (yoy) melambat dibanding tahun sebelumnya, sedangkan Kredit Modal Kerja (KMK) yang merupakan komponen kredit terbesar, dan Kredit Konsumsi (KK) terkontraksi pada periode laporan.

Secara triwulanan, kredit terkontraksi -0,49% (qtq) membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -3,05% (qtq). Perbaikan dipengaruhi oleh KK yang tumbuh 0,35% (qtq) setelah triwulan sebelumnya terkontraksi -2,98% (qtq).

Grafik I - 21 — Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)



Sumber: SPI, September 2020

Grafik I - 22 — Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq)



Sumber: SPI, September 2020

Kualitas kredit menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio NPL *gross* BUK tercatat meningkat 51 *bps* menjadi 3,14% dari 2,63%. Di sisi lain, NPL *net* BUK tercatat sedikit turun 11 *bps* menjadi 1,04% dari 1,15% seiring dengan kenaikan CKPN yang ditengarai sejalan dengan penerapan PSAK 71. Peningkatan NPL dipengaruhi oleh turunnya kemampuan bayar debitur dan lemahnya *demand* kredit baru sebagai akibat pandemi COVID-19 yang cukup signifikan berdampak pada penurunan kegiatan usaha maupun pendapatan masyarakat.

Berdasarkan jenis penggunaan, semua rasio NPL baik KMK, KI dan KK secara tahunan masing-masing meningkat 69 *bps*, 32 *bps* dan 42 *bps* menjadi 3,92%, 2,78% dan 2,17%.

Grafik I - 23 — Tren NPL (%)



Sumber: SPI, September 2020


D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menurun, terlihat dari turunnya ROA dari tahun sebelumnya sebesar 2,48% menjadi 1,76%. Penurunan tersebut disebabkan oleh laba yang terkontraksi pada periode laporan sebesar -24,48% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,99% (yoy).

Rasio BOPO perbankan tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 80,50% menjadi 86,15%. Peningkatan BOPO dipengaruhi oleh melambatnya pendapatan operasional yang tercatat hanya tumbuh 0,53% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 19,47% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan rendahnya permintaan kredit tercermin dari turunnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank yang terkontraksi -7,10% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,46% (yoy). Sementara di sisi lain terdapat kenaikan beban bunga akibat peningkatan pertumbuhan DPK.

Pendapatan bunga bersih terkontraksi -3,05% (yoy) seiring dengan melambatnya penyaluran kredit di tengah peningkatan DPK. Hal tersebut berdampak kepada penurunan NIM menjadi 4,41% dari 4,90% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik I - 24 — Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, September 2020

E. Permodalan

Pada triwulan III-2020 kondisi permodalan BUK masih solid, tercermin dari rasio CAR sebesar 23,52% meningkat 24 bps dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,28%. Peningkatan CAR dipengaruhi oleh ATMR yang terkontraksi -0,47% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 8,11% (yoy), seiring dengan melambatnya permintaan kredit selain juga karena adanya peningkatan permodalan.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan III-2020, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) dan penurunan rentabilitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel I - 7 — Kondisi Umum BPR


Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Total Aset (Rp miliar)	144.779	146.866	149.814	-1,87%	+2,01%	+10,09%	+3,48%
Kredit (Rp miliar)	106.733	110.468	110.305	-0,88%	-0,15%	+11,41%	+3,35%
DPK (Rp miliar)	99.071	100.063	102.113	-2,83%	+2,05%	+11,64%	+3,07%
- Tabungan (Rp miliar)	30.800	30.376	31.167	-3,71%	+2,60%	+10,26%	+1,19%
- Deposito (Rp miliar)	68.271	69.686	70.946	-2,44%	+1,81%	+12,27%	+3,92%
CAR (%)	22,79	30,80	30,88	(74)	8	4	809
ROA (%)	2,29	1,98	1,95	(30)	(3)	(20)	(34)
BOPO (%)	82,39	84,78	84,41	182	(37)	115	202
NPL Gross (%)	7,34	8,44	8,09	49	(35)	18	74
NPL Net (%)	5,55	6,58	6,18	33	(40)	17	63
LDR (%)	77,81	79,09	77,72	123	(137)	87	(9)
CR (%)	15,67	16,66	16,82	169	16	(50)	114

Sumber: SPI, September 2020

A. Aset

Aset BPR pada September 2020 tumbuh 3,48% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,09% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Grafik I - 25 — Tren Aset BPR




Sumber: SPI BPR, September 2020

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada September 2020 tumbuh 3,07% (yoy) menjadi Rp102,11 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan September 2019 sebesar 11,64% (yoy). Perlambatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 3,92% (yoy) dan 1,19% (yoy) dari 12,27% (yoy) dan 10,26% (yoy) pada tahun sebelumnya. Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (69,48%).

Grafik I - 26 — Tren Pertumbuhan DPK (yoy)




Sumber: SPI BPR, September 2020

C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada September 2020 tumbuh 3,35% (yoy), melambat dibandingkan 11,41% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,90%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/

KMK (45,19%) dan Kredit Investasi/KI (7,71%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (47,10%).

Grafik I - 27 — Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan




Sumber: SPI, Juni 2020

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,95% atau turun 34 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,29%). Penurunan disebabkan oleh laba tahun berjalan yang terkontraksi -11,95% (yoy) dari 1,05% pada tahun sebelumnya. Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 202 bps menjadi 84,41%.

Grafik I - 28 — Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, September 2020

E. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 30,88%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 22,79%. Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan III-2020, kredit UMKM berkontraksi -1,54% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,34% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,65%) yang berkontraksi -3,75% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,41% (yoy) sehingga menarik ke bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi

lain, dua sektor lain dengan penyaluran kredit dengan porsi terbesar selanjutnya, pertanian, perburuan dan kehutanan (11,36%) serta industri pengolahan (10,55%) tercatat masih tumbuh meskipun melambat masing-masing sebesar 12,60% (yoy) dan 3,73% (yoy) dari 23,17% (yoy) dan 10,05% (yoy).

Tabel I - 8 — Konsentrasi Penyaluran UMKM

● Rasio NPL

Indikator	Nominal (Rp miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Perdagangan Besar dan Eceran								
Baki Debet	528.042	505.656	508.227	49,65%	-3,51%	0,51%	8,41%	-3,75%
NPL	20.024	20.059	18.835	3,71%	-0,06%	-6,10%	5,61%	-5,94%
Industri Pengolahan								
Baki Debet	104.160	107.341	108.040	10,55%	-2,99%	0,65%	10,05%	3,73%
NPL	3.916	5.211	5.337	4,94%	11,06%	2,42%	7,58%	36,29%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan								
Baki Debet	103.315	110.977	116.335	11,36%	0,02%	4,83%	23,17%	12,60%
NPL	2.632	2.358	2.602	2,24%	-9,06%	10,35%	18,08%	-1,14%
Listrik, Gas, dan Air								
Baki Debet	6.230	5.308	3.676	0,36%	-5,21%	-30,75%	115,50%	-41,00%
NPL	149	91	77	2,09%	-23,53%	-15,38%	21,14%	-48,32%
Lainnya								
Baki Debet	297.873	286.156	287.357	28,07%	-3,13%	0,42%	15,93%	-3,53%
NPL	12.396	13.656	14.537	5,06%	1,80%	6,45%	15,61%	17,27%
Baki Debet UMKM	1.039.620	1.015.438	1.023.635		-2,99%	0,81%	12,34%	-1,54%
NPL UMKM	39.117	41.375	41.388	4,04%	1,19%	0,03%	9,65%	5,81%

Ket: *Shaded area* merupakan rasio NPL
Sumber: SPI, September 2020


Kualitas kredit UMKM masih terjaga meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari peningkatan rasio NPL yaitu dari 3,76% menjadi 4,04%. Selain itu, berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar juga tercatat meningkat dari 3,79% menjadi 3,71%.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 59,18%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan,

Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,62%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara yang tumbuh masing-masing 8,10% (yoy) dan 7,63% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (60,89%) dan BUSN (31,32%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank melambat bahkan berkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan perlambatan kredit bank umum.

Grafik I - 29 — Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, September 2020

Tabel I - 9 — Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

Indikator	Baki Debet (Rp miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20		Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
BUMN	608.595	607.561	623.293	60,89%	-2,62%	2,59%	14,19%	2,42%
BUSN	343.860	327.818	320.624	31,32%	-4,27%	-2,19%	9,56%	-6,76%
BPD	78.242	71.584	71.442	6,98%	-0,22%	-0,20%	10,27%	-8,69%
KCBA dan Campuran	8.922	8.475	8.277	0,81%	-1,70%	-2,34%	16,57%	-7,23%
Total UMKM	1.039.619	1.015.438	1.023.636	100%	-2,99%	0,81%	12,34%	-1,54%

Sumber: SPI, September 2020

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit bank umum triwulan III-2020 tumbuh 0,12% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,89% (yoy).

Tabel I - 10 — Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp triliun)			qtq		yoy		Porsi
		Sep '19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20	
Lapangan Usaha									
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	370,14	378,18	386,28	-1,28%	2,14%	9,33%	4,36%	6,98%
2.	Perikanan	13,78	14,27	15,35	-1,60%	7,56%	19,60%	11,39%	0,28%
3.	Pertambangan dan Penggalian	129,72	147,05	149,08	-1,99%	-1,38%	-5,44%	14,92%	2,70%
4.	Industri Pengolahan	917,46	913,11	916,26	-5,04%	0,35%	5,59%	-0,13%	16,57%
5.	Listrik, Gas, dan Air	197,44	212,88	192,25	-1,02%	-9,69%	13,81%	-2,63%	3,48%
6.	Konstruksi	367,27	363,69	370,88	2,94%	1,98%	26,27%	0,98%	6,71%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	1.002,34	947,59	940,90	-5,19%	-0,71%	4,25%	-6,13%	17,01%
8.	Penyediaan Akomodasi dan PMM	106,87	112,15	116,44	-0,94%	3,82%	9,27%	8,95%	2,11%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	232,24	255,64	258,54	0,98%	1,13%	10,55%	11,33%	4,67%
10.	Perantara Keuangan	243,99	241,27	220,05	-8,56%	-8,79%	7,99%	-9,81%	3,98%

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp triliun)			qtq		yoy		Porsi
		Sep '19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20	
11.	Real Estate	262,48	263,61	264,87	-3,17%	0,48%	10,12%	0,91%	4,79%
12.	Administrasi Pemerintahan	26,62	29,63	29,70	-7,57%	0,26%	8,21%	11,60%	0,54%
13.	Jasa Pendidikan	13,44	13,93	13,38	0,85%	-3,97%	19,75%	-0,49%	0,24%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,99	28,97	28,87	-0,39%	-0,35%	38,03%	3,13%	0,52%
15.	Jasa Kemasyarakatan	80,22	83,80	83,51	-0,25%	-0,35%	6,65%	4,09%	1,51%
16.	Jasa Perorangan	3,41	3,15	3,19	-0,88%	1,18%	26,73%	-6,43%	0,06%
17.	Badan Internasional	0,27	0,32	0,34	-9,75%	5,58%	97,80%	26,43%	0,01%
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	1,76	2,49	2,54	31,78%	1,93%	-30,96%	44,60%	0,05%
Bukan Lapangan Usaha									
19.	Rumah Tangga	1.292,70	1.310,44	1.307,43	-1,56%	-0,23%	8,28%	1,14%	23,64%
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	234,06	227,07	230,74	-4,18%	1,62%	-0,56%	-1,42%	4,17%
Industri		5.524	5.549	5.531	-2,85%	-0,34%	7,89%	0,12%	100%

Sumber: SPI, September 2020

Ditinjau dari porsinya, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non lapangan usaha sektor rumah tangga (23,64%) yang tumbuh 1,14% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,28% (yoy). Perlambatan utamanya dipengaruhi oleh terkontraksinya kredit rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor dan melambatnya kredit rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang memiliki porsi terbesar yaitu 8,77% dari total kredit. Kredit untuk pemilikan kendaraan bermotor terkontraksi -18,21% (yoy) lebih dalam dari kontraksi triwulan sebelumnya (-9,86%) serta melambat dari tahun sebelumnya (0,89%). Sementara itu, kredit untuk pemilikan rumah tinggal tumbuh 2,05% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 10,34% (yoy). Hal ini mengindikasikan persepsi konsumen yang masih pesimis akibat pandemi COVID-19 dan cenderung berjaga-jaga menahan laju konsumsi.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (17,01%). Kredit di sektor ini terkontraksi -6,13% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,25% (yoy). Penurunan terjadi pada semua subsektor, utamanya pada subsektor perdagangan besar dan eceran terkait penjualan makanan, minuman dan tembakau untuk beras yang terkontraksi sangat dalam -33,22% (yoy) dari 40,69% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, perdagangan dalam negeri minyak kelapa sawit dan perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat juga terkontraksi masing-masing sebesar -51,48% (yoy) dan -14,86% (yoy).

Kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,57%, juga turun -0,13% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 5,59% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh terkontraksinya subsektor industri barang-barang dari batubara dan pengilangan minyak bumi yang turun

dalam -76,14% (yoy) serta subsektor industri pengolahan tembakau yang turun -59,06% (yoy). Meskipun secara umum kredit sektor industri pengolahan menurun, beberapa subsektor mencatat pertumbuhan kredit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, di antaranya adalah subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh 12,44% (yoy) dari 5,03% (yoy) yang didorong oleh industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak. Selain itu, kredit subsektor industri logam dasar juga tumbuh 15,07% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya 8,74% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,98% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tercatat melambat menjadi 4,36% (yoy) dari 9,33% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan utamanya disebabkan oleh melambatnya kredit pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Sementara itu, kredit ke subsektor perkebunan kelapa sawit membaik dari tahun sebelumnya 2,55% (yoy) menjadi 2,62% (yoy) sejalan dengan membaiknya harga CPO global.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,71% juga tercatat melambat 0,98% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 26,27% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh melambatnya kredit ke subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil yaitu dari tahun sebelumnya tumbuh 26,16% (yoy) menjadi 3,17% (yoy). Selain itu, perlambatan juga turut dipengaruhi turunnya kredit ke subsektor penyiapan lahan dan instalasi gedung dan bangunan sipil. Meskipun secara umum kredit melambat, beberapa sektor ekonomi tercatat mengalami peningkatan. Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi tercatat tumbuh 11,33% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,55% (yoy). Peningkatan kredit didorong oleh subsektor jasa penunjang angkutan dan

subsektor jaringan telekomunikasi yang masing-masing tumbuh 84,84% (yoy) dan 22,76% (yoy). Pertumbuhan penyaluran kredit di sektor ini masih sejalan dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mendorong peningkatan penggunaan jaringan internet dan komunikasi dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi maupun sosial dapat tetap berjalan.

Kredit sektor pertambangan dan penggalian juga tumbuh 14,92% (yoy), jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -5,44% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penyaluran kredit ke subsektor pertambangan bijih logam dan batubara, serta membaiknya kredit ke subsektor pertambangan minyak dan gas bumi. Membaiknya kredit pertambangan minyak bumi turut dipengaruhi harga minyak dunia yang berangsur pulih meskipun masih dalam level rendah.

Kredit ke sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial juga tercatat masih tumbuh 2 digit, yaitu sebesar 11,60% (yoy) lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,21% (yoy). Peningkatan di sektor ini sejalan dengan gencarnya upaya pemerintah dalam menangani dan menahan dampak pandemi COVID-19 di dalam negeri.

Selain itu, kredit ke sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga tumbuh cukup baik 8,95% (yoy), meskipun melambat dari tahun sebelumnya 9,27% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini ditopang oleh kredit penyediaan makan minum yang meningkat dari tahun sebelumnya serta kredit subsektor penyediaan akomodasi seiring dengan pemberlakuan PSBB transisi meskipun masih melambat.


1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia pada penutupan akhir triwulan III-2020 kembali tertekan seiring gejolak pasar modal akibat kasus positif COVID-19 yang belum mereda sehingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar kembali diterapkan. Adanya *rebalancing* portofolio *investment banking* asing di beberapa negara *emerging market* oleh indeks internasional seperti MSCI dan FTSE, serta terjadinya *capital outflow* juga turut menyebabkan penurunan IHSG. IHSG berada pada posisi 4.870,04 atau mengalami penurunan sebesar 0,72% (qta) dan 22,69% (ytd). Hal ini memiliki *impact* terhadap nilai kapitalisasi pasar saham yang mengalami penurunan sebesar 0,27% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya, sehingga


menjadi Rp5.662,50 triliun. Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah sebesar Rp615,- atau 4,31% menjadi Rp14.880,- dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan kinerja IHSG ini juga senada dengan yang terjadi di beberapa bursa saham regional seperti Hongkong, Singapura, UK, Filipina, dan Thailand, walaupun ada beberapa bursa saham yang kinerjanya meningkat signifikan diantaranya Korea, China, Amerika Serikat, Taiwan, dan Jepang. Penurunan IHSG juga diikuti oleh turunnya kinerja indeks di sektor industri dasar, keuangan, aneka industri, dan infrastruktur. Namun demikian, sektor pertanian masih menunjukkan peningkatan kinerja sebesar 10,70%.

Grafik I - 30 — Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qta)



Sumber: Bloomberg


Grafik I - 31 — Perkembangan Indeks Industri (qtq)



Rata-rata volume dan frekuensi perdagangan per hari mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp2,24 miliar (26,29%) menjadi Rp10,75 miliar dan untuk frekuensi meningkat sebanyak 88.782 kali (15,01%)

menjadi 680.443 kali transaksi. Sedangkan, rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami penurunan Rp178,2 miliar (2,11%) menjadi Rp8.275,46 miliar.

Grafik I - 32 — Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian




Sumber: IDXData, diolah

Tabel I - 11 — Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Indikator (Rata-rata Harian) Rp miliar	2019				2020		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Nilai Perdagangan Saham Harian	9.702,11	10.444,61	8.361,11	8.139,74	6.943,85	8.453,62	8.275,46
Investor Asing							
Beli	6.363,62	6.239,44	6.067,51	5.574,41	4.201,03	5.210,98	6.249,60
Jual	6.562,49	7.269,73	5.811,99	5.530,96	4.037,31	5.119,06	5.797,83
Investor Domestik							
Beli	3.338,48	4.205,18	2.293,59	2.565,33	2.742,82	3.242,64	2.032,83
Jual	3.139,61	3.174,88	2.549,11	2.608,79	2.906,54	3.334,57	2.484,61
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	442.245	431.066	493.118	501.996	442.484	591.661	680.443

Sumber: IDXData, diolah

Grafik I - 33 — Perkembangan IHSG dan Transaksi Investor Asing (Net Asing)




Sumber: IDXData, diolah

Pada triwulan III-2020 dan sepanjang tahun 2020, transaksi investor asing membukukan *net sell* masing-masing sejumlah Rp28,01 triliun (*qtq*) dan Rp43,66 triliun (*ytq*). Perdagangan saham pada triwulan III-2020

berdasarkan nilai dan volume transaksi masih didominasi oleh investor lokal. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *capital outflow* (*net sell*) di pasar saham.

Grafik I - 34 — Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Sumber: PHEI

Secara umum kinerja pasar Obligasi pada triwulan III-2020 mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan trend penurunan dengan rata-rata *yield*

untuk seluruh tenor turun sebesar -42,1 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang turun masing-masing sebesar -99,6 *bps*, -62,1 *bps*, dan -29,5 *bps*.

Tabel I - 12 — Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan IV-2019			Triwulan I-2020			Triwulan II-2020			Triwulan III-2020		
	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)
Obligasi:												
Korporasi	112,89	112,58	10.738	88,61	89,43	10.125	80,73	80,58	7.513	97,52	97,80	10.396
SBN	1.741,45	1.764,90	71.074	2.764,08	2.830,66	101.490	1.778,98	1.765,01	100.759	2.529,29	2.580,63	119.094
Total	1.854,35	1.877,47	81.812	2.852,69	2.920,09	111.615	1.859,71	1.845,59	108.272	2.626,81	2.678,43	129.490
Repo	591,77	585,03	649	759,48	756,00	1.164	473,31	468,09	507	949,24	954,90	1.431

Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah dan Obligasi Korporasi pada triwulan III-2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan

pada triwulan II-2020. Volume, nilai dan frekuensi perdagangan untuk kedua jenis obligasi menunjukkan peningkatan.

1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Perkembangan Reksa Dana tetap baik di tengah kondisi IHSG yang melemah pada triwulan III-2020. Hal tersebut dapat terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar Rp27,6 triliun (5,72%) menjadi Rp510,15 triliun dibandingkan dengan triwulan II-2020

sebesar Rp482,55 triliun. Hampir seluruh jenis Reksa Dana mengalami kenaikan, di mana NAB Reksa Dana Syariah mencatatkan kenaikan jumlah NAB terbesar yaitu Rp13,58 triliun.

Tabel I - 13 — Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

(Rp triliun)

Jenis Reksa Dana	Nilai Aktiva Bersih (NAB)						
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
RD Pasar Uang	49,71	53,75	57,39	62,91	54,68	58,30	67,52
RD Pendapatan Tetap	105,02	106,58	109,67	114,90	108,13	106,79	113,88
RD Saham	142,60	142,39	137,32	133,36	90,83	98,26	98,10
RD Campuran	25,49	26,90	27,44	28,34	23,76	24,39	23,04
RD Terproteksi	137,63	130,53	132,91	126,23	120,12	116,89	115,08
RD Indeks	4,80	5,25	6,27	8,55	6,17	7,32	7,56
ETF	12,75	14,12	14,37	14,16	11,65	12,53	13,35
RD Syariah*	37,08	33,06	55,54	53,73	57,42	58,07	71,62
Total	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	482,55	510,15

*) termasuk ETF Saham Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) naik sebesar 6,82% menjadi Rp30,24 triliun. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga mengalami kenaikan

menjadi 72 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan III-2020 merupakan RDPT yang berbasis sektor riil.

Tabel I - 14 — Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi

(Rp triliun)

Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan						
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
Reksa Dana							
Jumlah	2.089	2.094	2.188	2.181	2.201	2.217	2.214
Total NAB	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	482,55	510,15
RDPT							
Jumlah	64	60	71	72	73	71	72
Total NAB	23,96	23,59	27,36	27,43	31,18	28,31	30,24
EBA							
Jumlah	7	7	8	8	9	9	9
Nilai Sekuritisasi	6,98	6,72	6,99	6,73	6,44	5,93	5,25
EBA-SP							
Jumlah	5	5	5	6	6	6	6
Nilai Sekuritisasi	3,26	3,13	2,89	4,69	4,32	4,26	4,05

Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan						
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
Jumlah	7	7	7	7	7	7	7
Total Nilai	0,92	11,34	11,34	11,34	11,35	11,66	11,66
KPD							
Jumlah	502	514	531	591	595	472	470
Total Nilai	214,00	217,18	214,10	217,43	172,31	181,16	180,92
DINFRA							
Jumlah	4	6	6	8	8	8	8
Total Nilai	0,64	2,65	2,96	6,98	7,64	7,29	7,55

Sampai dengan triwulan III-2020 OJK telah menerbitkan 194 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana

yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 15 — Jumlah Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif	Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	6	ETF-Indeks	6
Reksa Dana Campuran	10	Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	1
Reksa Dana Pendapatan Tetap	13	Reksa Dana Syariah Saham	4
Reksa Dana Pasar Uang	22	Reksa Dana Syariah Pasar Uang	6
Reksa Dana Terproteksi	103	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	1
Reksa Dana Indeks	1	Reksa Dana Syariah Terproteksi	21
Total		194	

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 161 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 147 Reksa Dana Konvensional dan 14 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari:

- 118 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 98 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian (BK), 15 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan lima Reksa Dana dibubarkan karena perintah OJK.
- 6 Reksa Dana Campuran terdiri dari 5 Reksa Dana yang dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 1 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
- 11 Reksa Dana Saham terdiri dari 6 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 4 Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut, dan 1 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
- 3 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.
- 8 Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari 7 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan

1 Reksa Dana yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.

- 1 Reksa Dana Indeks dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.
- 8 Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari 6 Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan dan 2 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.
- 3 Reksa Dana Syariah Campuran terdiri dari 1 Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut, 1 Reksa Dana karena kesepakatan MI dan BK, dan 1 Reksa Dana dibubarkan karena perintah OJK.
- 1 Reksa Dana Syariah Saham dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.
- 1 Reksa Dana Syariah Pasar Uang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.
- 1 Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.

Tabel I - 16 — Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Jenis Izin	Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin						
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
Individu							
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.430	2.550	2.637	2.468	2.684	2.764	2.822
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	27.970	28.525	22.330	23.110	23.630	23.948	24.278
Penasehat Investasi (PI)	4	4	5	5	4	5	5
Institusi							
Manajer Investasi (MI)	93	93	98	98	98	97	97
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)							
- Bank & PPE Khusus	41	41	42	42	42	43	43
- PE sebagai APERD	21	21	21	21	21	21	21
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	5	5	5	5
MI sebagai PI	7	12	12	16	18	18	18
APERD sebagai PI	1	2	2	2	2	2	2

Terkait dengan pelaku individu industri Pengelolaan Investasi, pada periode ini OJK menerbitkan 58 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) baru, sehingga jumlah WMI menjadi 2.822. Selain itu, OJK menerbitkan 330 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) sehingga jumlah WAPERD menjadi 24.278 WAPERD.

Terkait dengan perkembangan pelaku institusi Pengelolaan Industri Pengelolaan Investasi, sehingga pada periode ini tidak mengalami perubahan dari triwulan sebelumnya.

1.3.3 Perkembangan Jumlah Single Investor Identification (SID)


Pada triwulan III-2020, jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST, dan SID SBN mengalami peningkatan. Jumlah SID C-BEST mencapai 1.380.360 atau mengalami peningkatan sebanyak 141.305 (11,40%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID S-INVEST mencapai 2.582.548

atau mengalami peningkatan sebanyak 391.606 (15,21%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID SBN mencapai 420.631 atau juga mengalami peningkatan sebanyak 56.655 (15,57%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 35 — Perkembangan Jumlah SID

● SID S - INVEST ● SID C - BEST ● SID SBN

Dalam Ribuan



1.3.4 Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

Tabel I - 17 — Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

No.	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek	33
2.	Penjamin Emisi Efek *)	4
3.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	82
4.	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1
5.	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		123

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Tabel I - 18 — Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2020	
	s.d. Triwulan II	s.d. Triwulan III
Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat	694	684

Tabel I - 19 — Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan II-2020		Triwulan III-2020		Izin Total s.d. Triwulan III-2020	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	75	68	754	85	346	10.793
WPEE	14	11	27	11	60	2.315
Total	89	79	781	96	406	13.108

Tabel I - 20 — Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan II-2020		Triwulan III-2020		Izin Total s.d. Triwulan III-2020
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	659	568	1.487	480	1.141
WPEE	30	28	49	31	81
Total	789	596	1.536	511	1.222

Tabel I - 21 — Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan II-2020		Triwulan III-2020		Izin Total s.d. Triwulan III-2020	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	807	786	820	695	6.158	8.952
WPEE	1	1	7	3	11	118
Total	808	787	827	698	6.169	9.070

1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Pada triwulan III-2020, jumlah Penawaran Umum sebanyak 57 terdiri atas 14 Penawaran Umum Perdana Saham, empat Penawaran Umum Terbatas, dan 39

Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (termasuk Obligasi/Sukuk, PUB Obligasi/Sukuk Tahap I, PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya).

Tabel I - 22 — Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan III-2019		Triwulan III-2020		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	9	2.113	14	1.402	56%	-34%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>)	3	634	4	4.714	33%	644%
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	18	31.178	39	37.567	117%	20%
Total Emisi	30	33.925	57	43.684	90%	29%

Tabel I - 23 — Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan III-2020

(dalam juta Rupiah)

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
1.	Perbankan	189.487	-	2.500.000
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	13.151.300
3.	Sekuritas dan Investasi	-	663.498	1.767.100
4.	Perdagangan	102.000	-	3.712.800
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	16.500	-	5.378.000
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	-	-	1.300.000
7.	Properti dan Perhotelan	568.230	-	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	34.000	1.499.992	135.500
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	41.160	-	500.000
11.	Aneka Industri Lainnya	203.750	675.957	335.000
12.	Industri Dasar	-	-	2.550.000
13.	Industri Logam	-	-	-
14.	Industri Kimia	208.173	-	3.436.510
15.	Pertambangan dan Kehutanan	-	1.875.000	2,350,000
16.	Agrobisnis	39.063	-	451.0000
	Total	1.402.362	4.714.447	37.567.210

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada triwulan III-2020, terdapat 37 perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak

14 perusahaan telah mendapat surat efektif dan 23 perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari 14 perusahaan tersebut sebesar Rp1.402.361.971.600,-.

Tabel I - 24 — Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham selama Triwulan III-2020

No.	Emitem/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Prima Globalindo Logistik Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	10-Jul-20	16.500
2.	PT Sunindo Adi Persada Tbk	Aneka Industri Lainnya	24-Jul-20	148.750
3.	PT Sumber Global Energy Tbk	Perdagangan	29-Jul-20	54.000
4.	PT Transkon Jaya Tbk	Properti dan Perhotelan	12-Aug-20	93.750
5.	PT Pinago Utama Tbk.	Agrobisnis	13-Aug-20	39.063
6.	PT Puri Global Sukses Tbk	Real Estate dan Konstruksi	26-Aug-20	34.000
7.	PT Bank Bisnis Internasional Tbk.	Perbankan	27-Aug-20	189.487
8.	PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk	Perdagangan	28-Aug-20	48.000
9.	PT Grand House Mulia Tbk	Properti dan Perhotelan	31-Aug-20	59.850
10.	PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk.	Barang konsumsi	31-Aug-20	41.160
11.	PT Soho Global Health Tbk	Industri Kimia	31-Aug-20	208.173
12.	PT Rockfields Properti Indonesia Tbk	Properti dan Perhotelan	31-Aug-20	384.630
13.	PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk	Aneka Industri Lainnya	31-Aug-20	55.000
14.	PT Planet Properindo Jaya Tbk.	Properti dan Perhotelan	31-Aug-20	30.000
Total				1.402.362

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Pada triwulan III-2020, terdapat delapan perusahaan yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan empat perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai

emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp4.714.447.114.850,-.

Tabel I - 25 — Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas selama Triwulan III-2020

No.	Emitem/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	Aneka industri lainnya	22-Jul-20	675.957
2.	PT Indomobil Multi Jasa Tbk	Sekuritas dan Investasi	30-Jul-20	663.498
3.	PT Acset Indonusa Tbk	Real Estate dan Konstruksi	13-Aug-20	1.499.992
4.	PT Medco Energi Internasional Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	31-Aug-20	1.875.000
Total				4.714.447

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Pada triwulan III-2020, lima perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk, 23 perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi/Sukuk Tahap I, dan 12

perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang tersebut sebesar Rp36.867 miliar.

Tabel I - 26 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk

Penawaran Umum Obligasi dan / atau Sukuk Tahap 1					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp Juta)
1.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Sekuritas dan Investasi	Obligasi	19-Aug-20	642.100
2.	PT Bank Commonwealth	Perbankan	Obligasi	26-Aug-20	1.000.000
3.	PT AB Sinar Mas Multifinace	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	28-Aug-20	175.000
4.	PT Polytama Propindo	Industri dasar	Obligasi	31-Aug-2020	450.000
		Industri dasar	Sukuk	31-Aug-2020	300.000
Total					2.567.100

Tabel I - 27 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk Tahap 1

Penawaran Umum Obligasi dan / atau Sukuk Tahap 1					
No	Tanggal Efektif	Emiten/Perusahaan Publik	Kegiatan Usaha	Nama PUB	Dana yang ditawarkan (Rp Juta)
1.	13-Jul-20	PT Sinar Mas Multifinace	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap I	708.300
2.	15-Jul-20	PT Lautan Luas Tbk.	Perdagangan	PUB Obligasi III Tahap I	300.000
3.	24-Jul-20	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap I	1.400.000
4.	24-Jul-20	PT Bussan Auto Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap I	100.000
			Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk I Tahap I	15.000
5.	24-Jul-20	PT Indomobil Finance Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap I	750.000
6.	23-Jul-20	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	Agrobisnis	PUB Obligasi I Tahap I	451.000
7.	29-Jul-20	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi IV Tahap I	135.500
8.	5-Aug-20	PT Elnusa Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	PUB Sukuk Ijarah I Tahap I	700.000
				PUB Obligasi II Tahap I	20.000
9.	5-Aug-20	PT Aneka Gas Industri Tbk	Aneka industri lainnya	PUB Sukuk Ijarah II Tahap I	10.000
10.	6-Aug-20	PT Mandiri Tunas Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap I	858.000
11.	11-Aug-20	PT, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi IV Tahap I	1.500.000
12.	13-Aug-20	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Industri Kimia	PUB III Tahap I	1.000.000
13.	25-Aug-20	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap I	1.500.000
14.	26-Aug-20	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Industri Kimia	PUB II Tahap I	2.436.510
15.	28-Aug-20	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB II Tahap I	151.000
16.	31-Aug-20	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	Sekuritas dan Investasi	PUB I Tahap I	125.000
17.	31-Aug-20	PT Mayora Indah Tbk	Barang Konsumsi	PUB II Tahap I	500.000
				PUB IV Obligasi Tahap I	1.500.000
18.	31-Aug-20	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perdagangan	PUB IV Sukuk Tahap I	376.500
			Perdagangan		
19.	31-Aug-20	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB IV Tahap I	
20.	31-Aug-20	PT Medikaloka Hermina Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	PUB I Tahap I	
21.	31-Aug-20	PT Global Mediacom Tbk	Sekuritas dan Investasi	PUB II Tahap I	700.000
			Sekuritas dan Investasi	PUB II Tahap I	300.000
22.	31-Aug-20	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB II Tahap I	2.000.000
Total					18.836.810

Tabel I - 28 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk Tahap II dst

Penawaran Umum Obligasi dan / atau Sukuk Tahap 1					
No	Masa Penawaran	Emiten/Perusahaan Publik	Kegiatan Usaha	Nama PUB	Dana yang ditawarkan (Rp juta)
1.	2-3 Juli 2020	PT Pegadaian (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap II	1.500.000
				PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	500.000
2.	9-Jul-20	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap IV	2.110.000
				PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	348.000
3.	14-16 Juli 2020	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Perdagangan	PUB Obligasi II Tahap IV	1.536.300
4.	28-Jul-20	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap V	650.000
5.	30 Juli - 6 Agustus 2020	PT Mora Telematika Indonesia	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Sukuk Ijarah I Tahap II	277.000
6.	7-10 Agustus 2020	PT Angkasa Pura II	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi I Tahap II	2.250.000
7.	2-3 September 2020	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap III	832.000
8.	4 dan 7 September 2020	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap IV	500.000
9.	4 dan 7 September 2020	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap II	300.000
10.	11 dan 14 September 2020	PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk	Industri Dasar	PUB I Tahap II	1.800.000
11.	16-17 September 2020	PT Pegadaian (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap III	2.420.000
				PUB Sukuk Mudharabah I Tahap III	835.000
12.	25.27.29 September 2020	PT Aneka Gas Industri Tbk	Aneka Industri Lainnya	PUB Obligasi II Tahap I	100.000
				PUB Sukuk Ijarah II Tahap I	205.000
Total					16.163.300

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan pada triwulan III-2020 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 60,84% atau sekitar Rp26,4 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah

22,33% atau sekitar Rp9,7 triliun untuk pembayaran utang, 4,44% atau sekitar Rp1,9 triliun untuk penyertaan, 2,19% atau sekitar Rp950 miliar untuk ekspansi, dan 10,20% atau sekitar Rp4,4 triliun untuk lain-lain.

Tabel I - 29 — Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan III-2020 Berdasarkan Sektor Industri

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Utang	Lain-Lain
1.	Perbankan	33.000	-	-	2.642.527	-	-
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	-	13.103.573	-	-
3.	Sekuritas dan Investasi	-	644.939	-	1.206.600	500.127	62.508
4.	Perdagangan	-	5.771	-	1.919.984	-	1.869.613
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	245.994	-	-	2.481.831	872.270	1.764.704
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	585.738	-	-	704.534	-	-
7.	Properti dan Perhotelan	85.663	376.606	-	86.225	2.817	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	-	29.997	-	67.359	1.562.545	-
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	-	38.229	-	497.075

No.	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Utang	Lain-Lain
11.	Aneka Industri Lainnya	-	604.930	-	240.144	301.310	50.410
12.	Industri Dasar	-	-	-	-	1.808.612	-
13.	Industri Logam	-	-	-	-	-	-
14.	Industri Kimia	-	-	-	992.278	2.429.980	183.234
15.	Pertambangan dan Kehutanan	-	145.190	-	2.163.021	1.883.172	-
16.	Agrobisnis	-	117.336	-	36.820	326.209	-
Total		950.395	1.924.768	-	26.398.516	9.687.042	4.427.544

*) Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

1.3.6 Equity Crowdfunding

Sampai dengan triwulan III-2020, tidak ada Penyelenggara yang mendapatkan perizinan *Equity Crowdfunding*. Hingga saat ini terdapat 15 Calon Penyelenggara yang mengajukan permohonan dan masih dalam proses. Melalui surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S-100/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Moratorium Proses Perizinan Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), serta sehubungan dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus COVID-19 yang berdampak terhadap proses perizinan *Equity Crowdfunding*, maka seluruh proses perizinannya dihentikan sementara sampai dengan batas waktu yang akan disampaikan kemudian.

OJK terus mendorong perkembangan fintek *Equity Crowdfunding* (ECF) di Indonesia, dan hingga periode ini terdapat tiga *platform* ECF berizin dan 111 ECF penerbit saham dengan total dana yang ditawarkan Rp153,91

miliar. Dengan berkembangnya *platform* ECF yang saat ini berjumlah tiga pemain di Indonesia, pengusaha kecil dapat menjadi penerbit saham sehingga mendapatkan modal dengan syarat dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan instrumen pasar modal lainnya.

1.3.7 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemingkat Efek


Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di pasar modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian (BK), Wali Amanat, Pemingkat Efek, dan ASPM.

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 30 — Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

No	Lembaga Penunjang	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Jenis
1.	Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
2.	Bank Kustodian	23	23	Surat Persetujuan
3.	Wali Amanat	13	13	Surat Tanda Terdaftar
4.	Pemingkat Efek	3	3	Surat Perizinan
5.	Ahli Syariah Pasar Modal (Badan Usaha)	0	0	Surat Perizinan

Grafik I - 36 — Market Share BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan



Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 22,39%, PT Datindo Entrycom yang mencapai 18,82%, dan PT Raya Saham Registra sebanyak 15,66% dari keseluruhan emiten yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah emiten paling sedikit adalah PT Sirca Datapro Perdana sebanyak 0,96%, PT BSR Indonesia sebanyak 3,16%, dan PT EDI Indonesia sebanyak 5,22%.

B. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang pasar modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, Notaris dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode triwulan III-2020.

- OJK telah menerbitkan sebanyak 37 Surat Tanda Terdaftar (STTD), terdiri dari:
 - Akuntan: 21 STTD Daftar baru
 - Konsultan Hukum: tujuh STTD Daftar baru
 - Penilai: tiga STTD Daftar baru
 - Notaris: lima STTD Daftar baru
 - ASPM: satu SK Izin Baru
- OJK telah menetapkan sebanyak sembilan Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari empat pembatalan STTD akuntan dan lima pembatalan STTD konsultan hukum.
- OJK menerima tiga informasi mengenai profesi yang meninggal dunia yang keseluruhannya merupakan akuntan.
- Tidak ada profesi yang melapor telah memasuki usia pensiun.

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 31 — Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
Akuntan	682	696
Konsultan Hukum	398	400
Penilai	243	246
Notaris	245	250
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	113	114

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan III-2020 bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan

enam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal secara virtual. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel I - 32 — Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Profesi	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1.	Prosedur Pendaftaran, Independensi Profesi dan Laporan Berkala	21-24 Juli 2020	Akuntan	100 orang
2.	Pertimbangan Penting Dalam Pelaporan Keuangan dan Penerapan PSAK 72 dan PSAK 73 Dalam Masa Pandemi COVID-19	29-30 Juli 2020	Akuntan	110 orang
3.	Aspek Akuntansi dan Audit dalam Aksi Korporasi	01-02 Oktober 2020	Akuntan	105 orang
4.	Implementasi E-Rups dan E-Proxy Berdasarkan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020	29 September 2020	Notaris	230 orang
5.	Update POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha	16 Juli 2020	Penilai	120 orang
6.	Update POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha	10 September 2020	Penilai	135 orang

1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami kenaikan setelah sempat mengalami penurunan sejak triwulan I-2020. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset IKNB sepanjang triwulan III-2020 sebesar 1,45% menjadi Rp2.463,35 triliun. Adapun peningkatan

aset IKNB terbesar didorong kenaikan aset dari industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Khusus. Sementara itu terjadi penurunan aset dari Lembaga Pembiayaan sebesar 1,90% menjadi Rp588,13 triliun.

Tabel I - 33 — Total Aset IKNB

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.289,27	1.325,70	1.271,99	1.284,87	1.312,55
2.	Dana Pensiun Konvensional	284,70	291,65	279,72	289,01	295,04
3.	Lembaga Pembiayaan*)	617,16	624,98	653,84	599,51	588,13
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	248,13	250,04	247,25	239,10	250,16
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB **)	12,02	11,32	11,32	11,32	12,99
6.	Lembaga Keuangan Mikro ***)	0,92	1,07	1,07	1,09	1,13
7.	Fintech (Peer to peer lending)	2,65	3,04	3,38	3,20	3,35
Total Aset		2.454,85	2.507,80	2.468,57	2.428,10	2.463,35

*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah


**) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB Triwulan III-2020 menggunakan data per Semester I-2020

***) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per 4 bulanan sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan III-2020 menggunakan data Agustus 2020

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 244 pelaku, diikuti oleh Industri Jasa Penunjang IKNB, Lembaga

Keuangan Mikro, Dana Pensiun, Fintech, Asuransi Konvensional serta BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 37 — Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2020



1. Data Pelaku IKNB per Sept 2020

2. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Fintech, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi naik 2,15% menjadi Rp1.312,55 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan aset ini diiringi dengan kenaikan jumlah investasi sebesar 1,68% menjadi Rp1.111,38 triliun. Portofolio investasi yang mengalami kenaikan terbesar adalah Surat Berharga yang diterbitkan Negara RI yang naik sebesar Rp14,18 triliun. Kenaikan Surat Berharga yang diterbitkan Negara RI tersebut sebagian besar berasal dari industri asuransi sosial sebesar Rp8,3 triliun dan asuransi jiwa sebesar Rp4,3 triliun. Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, asuransi sosial menjadi penggerak utama

meningkatnya jumlah investasi dengan kenaikan sebesar Rp11,41 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 5,69% (yoy) menjadi Rp362,01 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi oleh asuransi sosial dengan porsi sebesar 44%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 33,5%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 20,2%.

Tabel I - 34 — Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	539,32	553,21	496,23	502,44	510,40
	Asuransi Umum dan Reasuransi	178,96	182,64	195,51	189,93	192,26
	Asuransi Wajib	132,59	132,54	124,24	128,37	128,05
	BPJS	438,4	457,35	456,02	464,13	481,85
	Jumlah	1.289,27	1.325,74	1.271,99	1.284,87	1312,55
2.	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	471,69	488,18	421,30	440,92	445,98
	Asuransi Umum dan Reasuransi	90,38	92,13	91,45	90,98	93,03
	Asuransi Wajib	121,73	121,71	118,78	123,16	122,95
	BPJS	419,23	439,82	435,90	438,00	449,41
	Jumlah	1.103,04	1.141,84	1.067,43	1.093,07	1111,38
3.	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	136,78	185,33	40,76	79,42	121,22
	Asuransi Umum dan Reasuransi	75,37	102,09	27,51	50,74	72,95
	Asuransi Wajib	8,95	12,01	2,91	5,56	8,49
	BPJS	121,41	179,22	16,52	68,86	159,35
	Jumlah	342,51	478,65	87,71	204,58	362,01
4.	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	113,29	153,26	37,37	71,63	106,85
	Asuransi Umum dan Reasuransi	32,43	46,09	12,31	24,28	35,72
	Asuransi Wajib	11,17	14,81	4,15	7,80	12,06
	BPJS	105,04	143,86	10,41	68,86	101,33
	Jumlah	261,93	358,02	64,24	172,57	255,96
5.	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	465,81	482,55	440,89	455,86	462,11
	Asuransi Umum dan Reasuransi	110,11	110,15	123,28	117,07	117,76
	Asuransi Wajib	114,78	116,28	117,11	118,09	120,43
	BPJS	92,21	90,49	87,68	49,30	42,35
	Jumlah	782,91	799,47	768,95	740,32	742,65

Tabel I - 35 — Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	319,71	323,86	336,28	342,82	357,01
2.	Reksa Dana	250,81	252,26	215,04	223,85	228,30
3.	Saham	236,51	245,73	176,17	195,32	192,65
4.	Deposito	118,01	134,59	123,79	136,37	132,78
5.	Obligasi Korporasi	125,05	126,73	130,59	133,56	138,22
6.	Investasi Lain	52,95	58,67	60,61	61,16	62,43
Total		1.103,04	1.141,84	1.042,47	1.093,07	1.111,38

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (32,1%), Reksa Dana (20,5%), Saham (17,3%) dan Deposito (11,9%).

Tabel I - 36 — Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Asuransi Jiwa					
a.	BUMN	1	1	2	2	1
b.	Swasta Nasional	28	28	28	28	29
c.	Patungan	24	24	24	24	24
Sub Total		53	53	54	54	54
2.	Asuransi Kerugian					
a.	BUMN	2	2	2	2	0
b.	Swasta Nasional	53	53	54	54	56
c.	Patungan	19	18	18	18	18
Sub Total		74	73	74	74	74
3.	Reasuransi	6	6	6	6	6
4.	BPJS	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
Total Asuransi dan Reasuransi		138	137	139	139	139

Tabel I - 37 — Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
GDP (Rp miliar)	15.833.943	15.833.943	15.833.943	15.833.943	15.833.943
Premi Bruto (Rp miliar)	429.794	444.592	456.696	463.086	459.388
Jumlah Penduduk (juta)	265	265	265	265	267
Penetrasi	2,71%	2,81%	2,88%	2,92%	2,90%
Densitas (Rp Ribu/Juta)	1.621,86	1.665,14	2.154,63	1.734,41	1.720,55

Catatan:

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi per Triwulan III-2020 yang disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan GDP Tahun 2019 berdasarkan *press release* BPS
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi turun sebesar 0,8% menjadi Rp1.720.554 per tahun. Adapun tingkat

penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,90% atau menurun 0,02%.

Tabel I - 38 — RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
Asuransi Jiwa	667,5%	789,4%	676,4%	489,4%	507,1%
Asuransi Umum dan Reasuransi	321,4%	345,4%	303,6%	320,7%	324,9%

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC mencapai 507,1%. Nilai ini naik sebesar 17,7% dibanding periode

sebelumnya yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada jumlah aset. RBC Asuransi Umum mengalami kenaikan sebesar 4,3% menjadi 324,9% dibanding periode sebelumnya.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan III-2020, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp6,04 triliun atau naik 2,09% menjadi Rp295,04 triliun. DPPK-PPMP mengalami peningkatan sebesar Rp2,35 triliun atau naik 1,51%, DPPK-PIIP mengalami peningkatan sebesar Rp0,90 triliun atau naik 2,56% dan DPLK meningkat

sebesar Rp2,79 triliun atau naik 2,83%. Sejalan dengan hal tersebut, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni meningkat sebesar Rp5,19 triliun atau naik 1,86% dari Rp278,84 triliun menjadi Rp283,03 triliun.

Tabel I - 39 — Aset Industri Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)


Jenis Program	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
DPPK-PPMP	158,86	160,37	150,73	155,23	157,58
Growth	-0,10%	0,95%	-6,01%	2,98%	1,51%
DPPK-PIIP	34,79	35,41	33,61	35,05	35,95
Growth	0,47%	1,77%	-1,06%	4,29%	2,56%
DPLK	91,05	95,87	95,38	98,73	101,52
Growth	2,61%	5,30%	-0,51%	3,51%	2,83%
Total Aset	284,70	291,65	279,72	289,01	295,04
Growth	0,82%	2,44%	-4,09%	3,32%	2,09%

Tabel I - 40 — Investasi Industri Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
DPPK-PPMP	151,85	153,79	144,07	148,41	150,66
Growth	0,01%	1,28%	-6,32%	3,01%	1,52%
DPPK-PIIP	33,83	34,59	32,24	33,91	34,75
Growth	0,25%	2,26%	-6,80%	5,18%	2,49%
DPLK	88,94	94,25	92,66	96,52	98,61
Growth	1,94%	5,97%	-1,69%	4,17%	2,17%
Total Investasi	274,61	282,64	268,97	278,84	284,03
Growth	0,66%	2,92%	-4,84%	3,67%	1,86%

Grafik I - 38 — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun



Tabel I - 41 — Portofolio Investasi Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Deposito*)	78,26	81,69	83,47	83,48	83,02
2.	Surat Berharga Negara (SBN)	65,26	67,41	65,05	68,38	70,74
3.	Obligasi **)	61,49	62,63	61,62	63,46	66,75
4.	Saham	30,65	30,58	20,59	22,92	23,70
5.	Reksa Dana	15,22	15,17	13,11	15,54	14,39
6.	Lainnya***)	23,74	25,17	25,13	25,06	25,43
Total		274,61	282,64	268,97	278,84	284,03

Keterangan:

*) terdiri dari tabungan, deposito on call, deposito berjangka, dan sertifikat deposito

**) terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi dan obligasi/sukuk daerah

***) terdiri dari SBI, MTN, KIK-EBA, DIRE, DINFRA, Repo, Kontrak opsi saham, penyertaan langsung, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito*) (29,23%), SBN (24,91%), obligasi**) (23,50%), lainnya***) (8,95%), dan saham (8,35%).

Perkembangan jumlah industri Dana Pensiun selama periode triwulan-III 2020, terdapat dua pembubaran, satu melakukan konversi ke Dana Pensiun Syariah, dan satu pengalihan program pensiun sehingga jumlah Dana Pensiun sebanyak 216 Dana Pensiun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 42 — Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
DPPK PPMP	159	158	153	153	149
DPPK PPIP	41	41	43	43	44
DPLK	25	25	23	23	23
Jumlah	225	224	219	219	216

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan


industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan III-2020 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset, dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan, masing-masing sebesar -3,26% dan -4,71% dibandingkan

triwulan sebelumnya. Sedangkan ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 0,68% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 39 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan, terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada triwulan III-2020 menjadi sebanyak 181 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total


aset, sebanyak 70 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92,3%, sedangkan 111 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 7,7%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran pembiayaan menurun sebesar Rp20,26 triliun atau -4,98% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan

Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 59,86% dan 30,79%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 21,24% (Rp87,39 triliun).

Grafik I - 40 — Piutang Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I - 43 — Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam triliun Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	18,84	20,65	21,39	19,08	18,63
2.	Pertambangan dan penggalian	28,42	27,54	27,25	23,05	22,52
3.	Industri pengolahan	37,93	41,39	41,51	37,23	55,26
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	16,39	13,82	17,65	12,86	14,77
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,47	0,60	0,58	0,55	0,48
6.	Konstruksi	15,63	15,77	15,47	14,32	13,42
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	88,92	93,49	95,15	89,33	87,39
8.	Transportasi dan pergudangan	32,80	33,72	33,80	32,00	27,18
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	8,83	9,70	9,46	9,23	8,29
10.	Informasi dan komunikasi	2,89	3,01	3,15	2,92	2,40
11.	Jasa keuangan dan asuransi	6,37	6,58	6,30	5,64	4,83
12.	Real Estate	2,62	2,63	2,59	2,45	2,84
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	4,48	5,57	6,63	6,45	13,33
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	43,10	42,66	42,44	40,13	37,75
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,66	7,39	7,38	7,08	7,15
16.	Jasa pendidikan	4,83	5,18	5,16	4,78	4,69
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,09	9,49	9,80	9,27	8,57
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,64	1,72	1,54	1,42	1,16
19.	Kegiatan jasa lainnya	22,75	24,26	24,60	22,25	24,37
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	5,04	4,55	4,11	4,03	0,19
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,14	0,13	0,13	0,12	0,00
22.	Rumah tangga	76,70	64,77	63,47	54,32	31,90
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	34,06	34,69	33,31	33,17	24,31
Jumlah		468,58	469,32	472,85	431,67	411,41

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 44 — Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
FAR (%)	87,30%	87,28%	83,29%	82,87%	81,39%
NPF (%)	2,66%	2,40%	2,82%	5,17%	4,93%
Gearing Ratio (kali)	2,72	2,61	2,73	2,48%	2,35

Rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 81,39% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 2,35 kali

atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Selain itu, kualitas piutang pembiayaan (NPF) meningkat dan berada di level 4,93% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel I - 45 — NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3,55%	2,99%	3,31%	5,14%	4,59%
2.	Pertambangan dan penggalian	3,72%	3,43%	4,47%	8,01%	6,72%
3.	Industri pengolahan	2,59%	2,14%	2,49%	4,94%	7,83%
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,18%	0,22%	0,22%	0,36%	0,47%
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	1,22%	1,44%	2,31%	4,53%	6,98%
6.	Konstruksi	2,80%	2,32%	2,58%	5,00%	5,17%
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	1,62%	1,39%	1,82%	4,00%	3,48%
8.	Transportasi dan pergudangan	7,95%	7,08%	8,25%	10,94%	5,64%
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1,90%	1,89%	2,39%	4,71%	4,48%
10.	Informasi dan komunikasi	1,05%	1,17%	1,21%	1,57%	2,91%
11.	Jasa keuangan dan asuransi	1,34%	1,56%	1,96%	6,08%	6,21%
12.	Real Estate	3,07%	3,13%	3,67%	5,75%	6,25%
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	1,51%	1,18%	1,50%	2,03%	1,97%
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1,59%	1,45%	1,92%	5,15%	5,88%
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,10%	1,10%	1,45%	4,30%	2,50%
16.	Jasa pendidikan	1,38%	1,12%	1,13%	2,80%	2,64%
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,55%	1,45%	1,82%	3,10%	2,96%
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,03%	1,24%	1,52%	3,77%	3,66%
19.	Kegiatan jasa lainnya	1,79%	1,64%	2,09%	3,57%	5,17%
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1,70%	1,54%	1,94%	7,97%	8,43%
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	2,56%	0,95%	2,59%	18,59%	0,52%
22.	Rumah tangga	2,44%	2,46%	2,88%	4,86%	2,84%
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	4,26%	3,72%	3,61%	6,18%	8,37%
NPF Industri		2,66%	2,40%	2,82%	5,17%	4,93%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Pada triwulan III-2020, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar -63,15% (yoy) atau menjadi Rp5,15 triliun.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada triwulan III-2020 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp250,31 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 47,69% porsi pinjaman berdenominasi US Dollar, diikuti oleh Rupiah 44,23%, Yen Jepang 7,75%, Euro 0,32%, dan Singapore Dollar

0,01%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).


1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan III-2020 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,25% dan 1,03% menjadi Rp18,93 triliun dan Rp9,90 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, liabilitas Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan sebesar 0,59% menjadi Rp9,03 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 41 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas




1. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Selama periode triwulan III-2020 tidak terdapat penerbitan maupun pencabutan izin usaha Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura tetap sebanyak 61 perusahaan.

2. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 1,18% (*qtr*) menjadi Rp12,87 triliun. Pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 75,27% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp9,69 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp5,25 triliun atau sebesar 39,86%.

Grafik I - 42 — Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal



Tabel I - 46 — Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam miliar Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	761	802	817	680	731
2.	Pertambangan	508	491	540	543	433
3.	Perindustrian	874	939	968	712	687
4.	Konstruksi	480	1.448	1.478	719	717
5.	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	5.117	5.487	5.486	5.221	5.247
6.	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	154	160	148	474	458
7.	Jasa Pendukung Bisnis	1.010	1.071	1.119	1.134	1.166
8.	Jasa Sosial dan Masyarakat	235	243	247	201	207
9.	Lain-Lain	1.985	2.222	2.710	3.286	3.519
Jumlah		11.123	12.864	13.512	12.971	13.165

Catatan: Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

3. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 91,17%, 68,00%, 2,74%, 4,99%.

a. BOPO mengalami kenaikan dari 90,32% pada Triwulan II-2020 menjadi 91,17% pada Triwulan III-2020.

b. IFAR mengalami kenaikan dari 67,38% pada Triwulan II-2020 menjadi 68,00% pada Triwulan III-2020.

c. ROA mengalami penurunan dari 2,89% pada Triwulan II-2020 menjadi 2,74% pada Triwulan III-2020.


d. ROE mengalami penurunan dari 5,28% pada Triwulan II-2020 menjadi 4,99% pada Triwulan III-2020.

4. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari

bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan III-2020 adalah sebesar Rp3,85 triliun atau turun sebesar 6,84% (*qtq*).

Grafik I - 43 — Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura




1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Sarana

Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset sebesar Rp94,60 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp55,03 triliun dan Rp39,57 triliun. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset, liabilitas, dan ekuitas mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 5,09%, 8,00%, dan 1,31%.

Grafik I - 44 — Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



Tabel I - 47 — Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

(dalam triliun Rupiah)


Jenis Infrastruktur	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
Air Minum	1,78	1,88	1,86	1,84	1,82
Jalan	16,54	17,72	22,42	22,84	23,23
Ketenagalistrikan	20,42	20,50	22,43	21,50	20,52
Minyak & Gas Bumi	2,87	2,81	3,29	2,89	3,48
Telekomunikasi	4,93	4,79	4,70	4,32	1,06
Transportasi	8,42	10,13	13,11	12,56	4,52
Lainnya	6,59	6,99	2,56	3,21	12,80
Total	61,55	64,83	70,37	69,15	67,43

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK naik 4,63% (qtq) pada triwulan III-2020 menjadi Rp250,16 triliun.

Grafik I - 45 — Pertumbuhan Aset LJKK

(dalam triliun Rupiah)



A. Perusahaan Penjaminan Konvensional

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 8,98% (qtq) menjadi Rp21,26 triliun.

Grafik I - 46 — Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan

(dalam triliun Rupiah)



Outstanding penjaminan selama triwulan III-2020 mengalami kenaikan 3,87% (qtq) menjadi Rp235,93 triliun. Kenaikan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh naiknya nilai *outstanding* usaha produktif sebesar 9,25% (qtq) menjadi Rp137,64 triliun sedangkan nilai *outstanding* penjaminan usaha non-produktif turun 2,83% menjadi Rp98,29 triliun.

Grafik I - 47 — *Outstanding* Penjaminan

● *Outstanding* Penjaminan - Usaha Produktif
● *Outstanding* Penjaminan - Usaha Non Produktif


(dalam triliun Rupiah)



B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Total aset LPEI pada triwulan III-2020 naik 2,66% (*qtq*) menjadi Rp97,39 triliun karena adanya penambahan modal dari pemerintah.

Grafik I - 48 — Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Sementara itu, pembiayaan LPEI mengalami penurunan 0,62% (*qtq*) menjadi Rp93,04 triliun. Penurunan tersebut disebabkan turunnya pembiayaan konvensional sebesar 0,87% menjadi Rp77,19 triliun sedangkan piutang syariah naik sebesar 0,65% menjadi Rp15,84 triliun.


Grafik I - 49 — Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia



C. Sarana Multigriya Finansial


Aset PT SMF (Persero) pada triwulan III-2020 mengalami kenaikan sebesar 11,50% (*qtq*) menjadi Rp32,69 triliun.

Grafik I - 50 — Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)



Kenaikan aset tersebut didorong oleh naiknya nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada penyalur KPR sebesar 3,48% (*qtq*) menjadi Rp25,72 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil proses sekuritisasi PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp12,16 triliun, seperti periode sebelumnya.


Grafik I - 51 — *Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)



D. Pergadaian

Dengan diberlakukannya POJK Nomor 31 Tahun 2016, perusahaan pergadaian yang diawasi oleh OJK tidak lagi hanya perusahaan pergadaian pemerintah, yaitu PT Pegadaian (Persero). Sampai dengan triwulan III-2020, terdapat satu perusahaan pergadaian pemerintah, 49 perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh ijin dari OJK, serta 38 perusahaan pergadaian swasta yang mendaftarkan diri dan sedang dalam proses izin usaha. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian berijin tercatat naik 2,94% menjadi Rp71,54 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan III-2020 sebesar Rp57,16 triliun, atau naik 4,61% dibandingkan triwulan sebelumnya.


Grafik I - 52 — Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pegadaian



E. PT. PNM (Persero)

Aset PT PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp24,82 triliun, naik 5,88% (*qtq*). Seiring dengan kenaikan aset tersebut, pemberian pinjaman oleh PT PNM (Persero) juga mengalami kenaikan sebesar 18,72% (*qtq*) menjadi Rp19,23 triliun pada periode yang sama.

Grafik I - 53 — Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)




F. PT. Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki 3 entitas anak, yaitu:

1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan
3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.

Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan III-2020 sebesar Rp2,47 triliun, mengalami penurunan 0,44% (*qtq*).

Grafik I - 54 — Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero)



Portofolio efek PT Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa (Persero) pada triwulan III-2020 tercatat sebesar Rp0,05 triliun, turun 33,13% (*qtq*).

Grafik I - 55 — Pertumbuhan Portofolio PT. Danareksa (Persero)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB semester I-2020 mengalami kenaikan 8,12% (*yoy*) menjadi Rp12,99 triliun. Namun demikian, pendapatan jasa keperantaraan mengalami penurunan 0,91% (*yoy*) menjadi Rp1,61 triliun.

Tabel I - 48 — Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Indikator	Semester I 2018	Semester II 2018	Semester I 2019	Semester II 2019	Semester I 2020
1.	Aset	8,98	9,61	12,02	11,32	12,99
2.	Liabilitas	6,31	6,94	8,99	8,07	9,69
3.	Modal Sendiri	2,67	2,67	3,02	3,25	3,30
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,21	2,38	1,62	3,08	1,61
5.	Laba/ (Rugi)	0,30	0,69	0,4	0,75	0,35

Selama periode pelaporan terdapat perubahan nama satu Perusahaan Pialang Asuransi dan satu Perusahaan Pialang Reasuransi. Sehingga jumlah Perusahaan Pialang

Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 228 perusahaan.

Tabel I - 49 — Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Pialang Asuransi	164	160	159	160	160
2.	Pialang Reasuransi	43	42	42	42	42
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	26	26	26
Jumlah		234	229	227	228	228

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan III-2020 adalah sebanyak 223 LKM dengan 146 LKM Konvensional dan 77 LKM syariah. Sementara itu

data keuangan LKM sebagaimana ketentuan adalah menggunakan data laporan empat bulanan. Total aset LKM berdasarkan laporan periode kuartal II-2020 (Per 31 Agustus 2020) adalah sebesar Rp1.133,99 miliar.

Tabel I - 50 — Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Konvensional					
	Koperasi	98	100	104	105	105
	PT	27	29	34	40	41
2	Syariah					
	Koperasi	71	74	75	75	76
	PT	1	1	1	1	1
Jumlah		197	204	214	221	223

Tabel I - 51 — Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

(dalam miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Per 30 April 2019	Per 31 Agustus 2019	Per 31 Desember 2019	Per 30 April 2020	Per 31 Agustus 2020
1.	Aset	827,28	919,75	1.069,98	1.086,83	1.133,99
2.	Liabilitas	328,09	369,90	420,01	412,09	420,79
3.	Ekuitas	384,35	429,04	503,52	534,47	559,90
4.	Pinjaman Yang Diberikan	514,87	556,02	615,92	666,75	715,08
5.	Simpanan/Tabungan	265,97	300,28	347,51	584,53	365,51

1.4.9 Perkembangan Industri *Fintech* (*Financial Technology*)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode triwulan III-2020 sebanyak 156 entitas atau berkurang dua entitas bila dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Terdapat dua perusahaan yang dibatalkan status tanda terdaftarnya yaitu PT Assetku

Mitra Bangsa dan PT Minitech Finance Indonesia. Total aset fintech pada periode laporan sebesar Rp3,35 triliun. Sementara itu pinjaman tersalurkan sebesar Rp128,70 triliun atau naik 13,43% dari periode sebelumnya yaitu sebesar Rp 113,46 triliun.

Tabel I - 52 — Perkembangan Industri *Fintech* (*Peer To Peer Lending*)

No.	Keterangan	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	127	164	161	158	156
2.	Aset (Rp triliun)	2,65	3,04	3,67	3,20	3,35
3.	Jumlah Pemberi Pinjaman	558.766	605.935	640.223	659.186	681.632
4.	Jumlah Penerima	14.359.918	18.569.123	24.157.567	25.768.329	29.216.929
5.	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	60,4	81,5	102,5	113,46	128,70
6.	<i>Outstanding</i> Pinjaman (Rp triliun)	10,18	13,16	14,79	11,77	12,71
7.	Tingkat Wanprestasi (TWP)	2,89%	3,65%	4,22%	6,13%	8,27%

1.5 Perkembangan Program Dukungan Sektor Prioritas Pemerintah

1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan atau permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga Keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan untuk mendorong pengembangan bisnis nasabah melalui pinjaman untuk kelompok bisnis masyarakat produktif. Dalam pengembangan Bank Wakaf Mikro, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat serta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan.

Pada triwulan III-2020, OJK belum memberikan izin baru kepada BWM sehingga jumlah BWM tetap 56 BWM. Jumlah pembiayaan yang disalurkan adalah Rp61,86 miliar kepada 38.702 nasabah yang tergabung dalam sekitar 4000 Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BWM, menginisiasi digitalisasi Bank Wakaf Mikro, antara lain:

1. Digitalisasi Operasional BWM berupa Aplikasi BWM Halaqoh yakni aplikasi pertemuan secara daring (*online*) untuk mempermudah dalam operasional pertemuan kelompok Halaqoh Mingguan (Halmi) dan pertemuan lainnya yang bermanfaat bagi kegiatan operasional LKMS BWM.
2. Digitalisasi Pelayanan Nasabah BWM, berupa “Aplikasi BWM Mobile”, yakni aplikasi transaksi nasabah secara digital seperti cek saldo dompet & riwayat mutasi transaksi, *dropping* pembiayaan, pembayaran

angsuran, fitur pembayaran dan pembelian, transfer, dsb sehingga memudahkan nasabah bertransaksi setiap saat dimana saja, kapan saja

3. Digitalisasi Pengembangan Usaha/Bisnis BWM, melalui "Aplikasi *Marketplace* BWM BUMDES" yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk nasabah LKMS-BWM dalam rangka meningkatkan penjualan produk nasabah BWM dan perluasan *fee based income* LKMS-BWM.

1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

Program LAKU PANDAI terdapat 31 bank yang menjadi penyelenggara LAKU PANDAI. Jumlah agen LAKU PANDAI sampai dengan akhir September 2020 mencapai 1.704.227 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 511 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan *Basic Saving Account* (BSA) sebanyak 36.791.238 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp11,44 triliun.

Tabel I - 53 — Jumlah Agen dan Nasabah LAKU PANDAI

Agen LAKU PANDAI	
1.704.227	
Nasabah LAKU PANDAI	
Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> Tabungan BSA
36.791.238	Rp11,44 triliun

Sumber: OJK

Keterangan: Data Sementara

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen LAKU PANDAI dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen LAKU PANDAI telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan LAKU PANDAI. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen LAKU PANDAI juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/*zakat inclusion*.


1.5.3 Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan September 2020, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp34,96 triliun atau tumbuh 9,69% (*yoy*), meningkat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,68% (*yoy*). Peningkatan terutama didorong oleh meningkatnya kredit pada subsektor industri pengolahan dan perdagangan hasil perikanan

masing-masing tumbuh 10,39% (*yoy*) dan 6,69% (*yoy*). Sementara pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit subsektor penangkapan sebesar 11,90% (*yoy*).

Kualitas kredit JARING juga menunjukkan perbaikan dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5,16% meskipun masih diatas 5%. Perbaikan kualitas kredit terdapat pada subsektor penangkapan dan budidaya yang masing-masing mengalami penurunan rasio NPL menjadi 7,90% dan 1,43%.

Grafik I - 56 — Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK

Tabel I - 54 — NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2019 (%)		2020 (%)	
	Sep	Jun	Jun	Sep
Penangkapan	9,20	8,94	8,94	7,90
Budidaya	1,53	1,68	1,68	1,43
Jasa Sarana Produksi	2,73	3,22	3,22	4,06
Industri Pengolahan	0,48	4,44	4,44	4,09
Perdagangan	2,79	7,00	7,00	6,48
NPL	3,34	5,69	5,69	5,16

Sumber: OJK

Realisasi Restrukturisasi Perbankan Per 28 September 2020

OJK secara resmi memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun. Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun, kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari *moral hazard* agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi ini.

OJK akan segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk POJK termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (*loan at risk*) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, *governance* persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan *capital conservation buffer*

dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan per tanggal 28 September 2020 sebesar Rp904,3 triliun untuk 7,5 juta debitur, dengan restrukturisasi kepada sektor UMKM sebesar Rp359,98 triliun dan non UMKM Rp544,31 triliun. Dengan adanya kebijakan tersebut, rasio NPL pada September 2020 sebesar 3,14% menurun dari bulan sebelumnya sebesar 3,22%. Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dalam 6 bulan terakhir menunjukkan kenaikan.

OJK senantiasa mencermati dinamika dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan di sektor jasa keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi

	Debitur Restrukturisasi	Outstanding Restrukturisasi
UMKM	5,82 juta	Rp359,98 triliun
Non-UMKM	1,64 juta	Rp544,31 triliun
Total	7,5 juta	Rp 904,3 triliun



1.5.4 Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

Tabel I - 55 — Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Investasi	2019				2020		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Reksa Dana							
Jumlah	2.089	2.094	2.188	2.181	2.201	2.217	2.214
Total NAB	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	482,55	510,15
RDPT							
Jumlah	64	60	71	72	73	71	72
Total NAB	23,96	23,59	27,36	27,43	31,18	28,31	30,24
EBA							
Jumlah	7	7	8	8	9	9	9
Nilai Sekuritisasi	6,98	6,72	6,99	6,73	6,44	5,93	5,25
EBA-SP							
Jumlah	5	5	5	6	6	6	6
Nilai Sekuritisasi	3,26	3,13	2,89	4,69	4,32	4,26	4,05
DIRE							
Jumlah	7	7	7	7	7	7	7
Total Nilai	0,92	11,34	11,34	11,34	11,35	11,66	11,66
KPD							
Jumlah	502	514	531	591	595	472	470
Total Nilai	214,00	217,18	214,10	217,43	172,31	181,16	180,92
DINFRA							
Jumlah	4	6	6	8	8	8	8
Total Nilai	0,64	2,65	2,96	6,98	7,64	7,29	7,55

A. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) naik sebesar 6,82% dari Rp28,31 triliun pada triwulan II-2020 menjadi Rp30,24 triliun pada triwulan III-2020. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga mengalami kenaikan sebesar 1,41% menjadi 72 RDPT dari sebelumnya 71 RDPT. Seluruh RDPT merupakan RDPT yang berbasis sektor riil.

B. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola

portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Selama triwulan III-2020 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) tetap berjumlah sembilan KIK EBA dengan dana sebesar Rp5,93 triliun.

C. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor. Selama triwulan III-2020, jumlah Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap sebanyak enam EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp4,26 triliun.

D. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)

Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estate, Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estate, dan/atau kas dan setara kas. Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) pada triwulan III-2020 tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan tetap sebesar Rp11,66 triliun.

E. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

Pada triwulan III-2020, jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami penurunan sebesar 0,42% menjadi 470 KPD. Disamping itu, dana kelolaan KPD juga mengalami penurunan sebesar 0,13% menjadi Rp180,92 triliun.

F. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada triwulan III-2020 tetap delapan KIK-DINFRA dengan dana kelolaan sebesar Rp7,29 triliun.

1.5.5 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungans sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungans atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUTP 80% ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan III-2020, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp141,51 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 1.171.786 orang dan luas lahan terdaftar adalah 786.143,87 ha pada 29 provinsi atau 78,61% dari target 1 juta ha. Nilai klaim dibayar sebesar Rp95,42 miliar.

1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan akhir triwulan III-2020, premi AUTS adalah sebesar Rp15,56 miliar, dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp12,44 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp3.11 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 77.779 ekor sapi atau 64,82% dari target 120 ribu ekor sapi di 27 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 36.137 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp27,28 miliar. Nilai klaim pada triwulan III-2020 melebihi nilai premi dikarenakan adanya klaim tahun 2019 yang baru dibayarkan pada triwulan III-2020 karena proses administrasi yang memerlukan waktu.

1.5.7 Asuransi Nelayan

Berdasarkan konfirmasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) selaku pelaksana Asuransi Nelayan tahun 2016-2019 diketahui bahwa tender atas pelaksanaan asuransi nelayan tahun 2020 dibatalkan. Dengan demikian, pada tahun 2020 tidak terdapat pengadaan program asuransi nelayan bantuan Pemerintah. Adapun capaian klaim tahun 2020 atas polis asuransi nelayan tahun 2019 sampai dengan triwulan III-2020 adalah sebesar Rp10,07 miliar.

1.5.8 Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil

Asuransi Perikanan memberikan perlindungan risiko pada pembudidaya atas penyakit yang dapat mengakibatkan matinya komoditas perikanan atau kegagalan usaha akibat bencana alam. Komoditas perikanan yang diasuransikan terdiri dari udang, ikan bandeng, ikan nila payau, ikan nila tawar, ikan patin dan polikultur. Lahan pembudidaya yang ditanggung pada Asuransi Perikanan adalah seluas 10.220 ha dan 6.914 orang pembudidaya dengan rentang nilai premi sebesar Rp90.000 sampai dengan Rp225.000 sesuai dengan ketentuan luasan lahan.

Sampai dengan triwulan III-2020 realisasi klaim atas polis asuransi tahun 2019 adalah sebesar Rp1,82 miliar.

1.5.9 Asuransi Pariwisata

Asuransi pariwisata merupakan asuransi yang memberikan perlindungan jiwa bagi wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Dengan cakupan perlindungan meliputi risiko kecelakaan, bencana alam, risiko menjadi korban aksi terorisme, hingga perlindungan terhadap kecelakaan akibat melakukan kegiatan wisata olahraga ekstrim. Sampai dengan triwulan III-2020 premi yang dihimpun sebesar Rp2,76 triliun dengan klaim sebesar Rp1,47 triliun.

1.5.10 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan III-2020, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp40,03 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 56 — Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

No.	Kelompok Sub Sektor	Saldo Pembiayaan
1.	Arsitektur	192.262.146.385
2.	Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	3.291.959.783.387
3.	Film, Animasi, dan Video	221.304.659.846
4.	Fotografi	1.036.221.248.068
5.	Kriya	13.079.272.743.656
6.	Kuliner	11.321.521.185.179
7.	Musik	339.550.322.947
8.	Fashion	4.391.139.268.744
9.	Aplikasi dan <i>Game Developer</i>	1.294.061.746.800
10.	Penerbitan	1.655.842.558.055
11.	Periklanan	1.138.975.674.878
12.	Televisi dan Radio	990.154.083.904
13.	Seni Pertunjukan	8.977.740.499
14.	Seni Rupa	1.071.577.551.261
Total		40.032.820.713.609

1.5.11 Pembiayaan Sektor Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sampai dengan periode triwulan III-2020, nilai *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp38,55 triliun.

Bab 2

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



Pengaturan dan Pengawasan



- Penerbitan 3 POJK yang mengatur Pengawasan Pasar Modal dan 8 POJK yang mengatur Pengawasan IKNB
- Ketentuan Percepatan Pengajuan Permohonan Pencatatan IKD dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
- Penetapan 2 Penyelenggara IKD dalam model bisnis *Financing Agent*, dan 1 dalam model bisnis Aggregator
- Penerbitan 5 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), 3 pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dan terdapat 3 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21)
- Penerbitan Surat perihal Permohonan Bantuan terkait Pemberian Informasi Nasabah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pengembangan



- Peluncuran Aplikasi Sistem Ketentuan Perbankan *Online* (SiKePO)
- Penyusunan 5 Inisiatif Pengembangan *Supervisory Technology* dan 5 Inisiatif Pengembangan *Regulatory Technology*
- Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU secara virtual dengan Gubernur Banko Sentral ng Philipinas (BSP)
- *Fintech Summit & Expo 2020* dengan tema "*Innovation on Inclusion*"
- Kajian *Gap Analysis* O-BOX pada BPR
- Pengembangan *e-Registration* untuk Pengajuan Aksi Korporasi
- Riset terkait *Fintech Lending*

Edukasi dan Perlindungan Konsumen



- Pengukuhan 4 TPAKD di Kab. Tanah Laut, Kab. Lombok Timur, Kota Yogyakarta dan Kab. Sigi
- Sosialisasi SimPel secara virtual pada pelajar di Sumatera Utara dan Jawa Barat
- *Launching* Aplikasi *Online* Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU)
- *Launching* Buku Literasi Keuangan Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- *Rebranding* Keluarga Sikapi sebagai keluarga agen literasi Keuangan virtual melalui *website* sikapiuangmu
- Pelaksanaan 14 Webinar Edukasi keuangan
- Sinergi Edukasi Keuangan melalui *Stakeholders*
- Zoominar Sosialisasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen
- Peresmian Nama, Logo Resmi, dan Pemilihan Jajaran Pengurus LAPS SJK

2.1 Aktivitas Pengaturan

2.1.1 Pengaturan Bank

Pada triwulan III-2020, OJK tidak menerbitkan ketentuan baru terkait perbankan, akan tetapi OJK menerbitkan surat perihal Permohonan Bantuan terkait Pemberian Informasi nasabah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Surat Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Nomor S-100/PB.11/2020 perihal Permohonan Bantuan terkait Pemberian Informasi Nasabah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penerbitan surat dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Program Subsidi Gaji/Upah bagi para pekerja formal menengah ke bawah yang merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (Permenaker Subsidi Gaji/Upah).

Pokok-Pokok Surat:

1. BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyediakan data calon penerima Subsidi Gaji/Upah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan

Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Sebelum melakukan transfer dana kepada calon penerima Subsidi Gaji/Upah, BPJS Ketenagakerjaan memerlukan validasi terhadap data calon penerima Subsidi Gaji/Upah tersebut terhadap elemen nama, tanggal lahir dan nomor rekening bank yang telah diperoleh BPJS Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan perusahaan/institusi pemberi kerja.
3. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi transfer dana yang dilakukan secara elektronik, pemberitahuan nomor rekening dan/atau nama penerima dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, sehingga pasal 6 UU Transfer Dana tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk mempercepat validasi nomor rekening yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi atas nomor rekening dan informasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program Subsidi Gaji/Upah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank dapat menyampaikan keterangan validasi nomor rekening berupa valid atau tidak valid disertai keterangan elemen apa yang tidak valid tanpa memberikan informasi tambahan terkait data nasabah penyimpan berupa identitas dan nomor rekening serta simpanannya.



2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan III-2020 OJK menerbitkan tiga POJK dan tiga SEOJK terkait Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik

Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah untuk meningkatkan sebaran dan jumlah investor publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penentuan harga perdana dan mekanisme penjatahan dalam Penawaran Umum, OJK memandang perlu untuk menerapkan teknologi informasi dalam proses *book building* dan penawaran Efek dalam Penawaran Umum.

Pokok-Pokok Pengaturan:

- a. Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- b. Penyedia Sistem ditunjuk oleh OJK dan terdiri atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- c. Dalam Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik:
 - 1) Masa penawaran Efek dilakukan paling singkat tiga hari kerja dan paling lama lima hari kerja.
 - 2) Penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
 - 3) Pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.

2. POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Nomor IX.E.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

POJK ini mengatur mengenai antara lain lingkup transaksi, prosedur transaksi afiliasi, keterbukaan informasi, prosedur transaksi benturan kepentingan, serta pengungkapan dan pelaksanaan kembali prosedur transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

3. POJK Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah

Latar belakang penerbitan POJK adalah untuk memberikan relaksasi kepada Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah atas pemenuhan kewajiban pasca efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan kriterianya sebagai Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah.

Merupakan peraturan baru yang memiliki substansi pengaturan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberian pengecualian atas kewajiban penggunaan Penilai bagi Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi, kecuali transaksi tersebut membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Relaksasi kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dari semula paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris menjadi memiliki paling sedikit 1 Komisaris Independen.
- c. Relaksasi kewajiban untuk memiliki Komite Audit menjadi cukup memiliki fungsi komite audit yang dilaksanakan oleh Komisaris Independen.
- d. Relaksasi kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam penyajian informasi dan melakukan pengumuman menjadi paling sedikit menggunakan bahasa Indonesia.

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)

- a. SEOJK Nomor 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- b. SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas berupa Saham secara Elektronik.
- c. SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada tahun 2020, OJK merencanakan penyusunan 43 peraturan di bidang IKNB, dengan 30 di antaranya merupakan peraturan yang termasuk Program Legislasi (Proleg) OJK tahun 2020. Pada triwulan III-2020 OJK menerbitkan delapan POJK dan enam SEOJK, dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 30/ POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan ini mengatur mengenai pemeriksaan langsung bagi LJKNB seperti penambahan objek pemeriksaan langsung LJKNB yaitu perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, financial technology, perusahaan pembiayaan infrastruktur, PT Permodalan Nasional Madani, dan pergadaian yang sebelumnya diatur dalam ketentuan pemeriksaan di masing-masing LJKNB dimaksud. Selain itu, diatur pula mengenai frekuensi pemeriksaan langsung secara berkala, dan pengaturan mengenai pelaksanaan konfirmasi kepada pihak LJKNB dan/atau pihak terkait, pelaksanaan *pre-exit meeting*, dan pelaksanaan *exit meeting*.

2. POJK Nomor 38/ POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan ini mengatur ketentuan penempatan data bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah untuk dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan memenuhi persyaratan tertentu.

3. POJK Nomor 39/ POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri

Peraturan ini mengatur mengenai tahapan tidak berlakunya kewajiban presentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggung jawaban yang memiliki risiko sederhana, tahapan tidak berlakunya kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dan dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggung jawaban yang memiliki risiko nonsederhana secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri. Tahapan tidak berlakunya ketentuan di atas hanya dapat dilakukan apabila negara mitra yang menyelenggarakan dukungan reasuransi telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia.

4. POJK Nomor 40/POJK.05/2020 mengenai Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan LJKNB

Peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk amanat dari ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Adapun ketentuan yang diatur dalam POJK ini yaitu kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank untuk melakukan/menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi, beserta tindak lanjut dan tata caranya.

5. POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan *countercyclical* tersebut antara lain terkait batas waktu penyampaian laporan berkala, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi, perhitungan tingkat solvabilitas, perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun penyelenggara program pensiun manfaat pasti, dan pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta bagi dana pensiun penyelenggara program pensiun iuran pasti.

6. POJK 28/POJK.05/2020 tentang Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Tingkat Kesehatan LJKNB yang merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja LJKNB merupakan sarana bagi dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap LJKNB. Perkembangan industri LJKNB saat ini semakin kompleks dan dinamis. Hal tersebut berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh LJKNB sehingga diperlukan metodologi penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dapat mencerminkan kondisi LJKNB saat ini dan pada waktu yang akan datang, sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja industri LJKNB dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan.

7. POJK 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan tata kelola perusahaan pembiayaan dan mengoptimalkan pengawasan perusahaan pembiayaan oleh OJK. Adapun pokok-pokok perubahan dalam POJK Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan, antara lain:

- Perubahan definisi perusahaan pembiayaan, unit usaha syariah, tata kelola perusahaan yang baik, debitur, afiliasi, dewan pengawas syariah, komisaris

- independen, afiliasi, dan benturan kepentingan;
- b. Penambahan tujuan dari penerapan tata kelola salah satunya untuk memenuhi prinsip perlindungan konsumen;
- c. Penambahan ketentuan mengenai kewenangan OJK;
- d. Penambahan ketentuan mengenai jangka waktu *cooling-off* enam bulan bagi anggota dewan komisaris yang akan menjadi anggota direksi pada perusahaan yang sama;
- e. Perubahan ketentuan mengenai masa tunggu (*cooling-off period*) komisaris independen yang sebelumnya masa tunggu dua tahun menjadi enam bulan;
- f. Penyempurnaan ketentuan terkait komite;
- g. Perubahan batasan pengungkapan kepemilikan saham anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari sebelumnya 50% atau lebih menjadi 5% atau lebih;
- h. Penambahan ketentuan terkait penegakan kepatuhan; dan
- i. Penyesuaian ketentuan terkait sanksi administratif.

8. POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan

POJK ini mengatur mengenai penerapan manajemen risiko untuk mengimbangi peningkatan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) dan risiko yang dihadapi LJKNB, dan penyempurnaan dari

POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko LJKNB (POJK 1/2015).

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)

- a. SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan
- b. SEOJK Nomor 12/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
- c. SEOJK Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
- d. SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2020 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Penjamin
- e. SEOJK Nomor 16/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pergadaian
- f. SEOJK Nomor 18/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

2.2 Aktivitas Pengawasan

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan III-2020, rincian penanganan tindak pidana perbankan, sebagai berikut:

Tabel II - 1 — Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan


Tahapan Kegiatan	Penanganan Periode 2014 s.d. 2019		Triwulan I-2020		Triwulan III-2020					
	KB	PKP	KB	PKP	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
					BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	215	419	14	31	3	2	4	5	5	9
2. PKP dalam proses analisis *)	18	57	5	12	2	1	2	2	3	4
3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank	76	142	8	23	1	2	2	5	3	7
4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)	138	269	7	11	3	3	3	8	6	11
a. Persiapan dan / atau proses riksus tipibank *)	11	29	6	9	3	3	3	8	6	11
b. Riksus tipibank selesai / tindak lanjut dalam proses pelimpahan ke DPJK	116	223	1	2	-	-	-	-	-	-
c. Tindak Lanjut oleh satker pengawasan bank (pengembalian PKP setelah riksus tipibank)	11	17	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pelimpahan kepada DPJK *)	119	215	5	7	-	-	-	-	-	-

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber : OJK

SiKePO *Mobile Application*

Sistem Informasi Ketentuan Perbankan *Online*



Dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk penyediaan informasi kepada *stakeholders*, OJK meluncurkan sistem informasi pencarian ketentuan perbankan (SIKePO) dalam bentuk *mobile application*. Pengembangan *mobile application* SIKePO merupakan upaya OJK untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada *stakeholders*, baik industri maupun masyarakat yang memerlukan informasi terkait ketentuan perbankan. Dengan adanya SIKePO *mobile application* pengguna dimudahkan dalam mencari ketentuan atas suatu topik secara komprehensif dan mengetahui rekam jejak atas suatu ketentuan dengan secara mudah (*user-friendly*).

Dengan adanya fasilitas *mobile application* tersebut diharapkan akan mendukung upaya peningkatan

pemanfaatan atas aplikasi SIKePO dalam meningkatkan akses terhadap ketentuan perbankan.

Pengembangan layanan dalam *mobile application* SIKePO juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas OJK, sekaligus sebagai bagian dari *recycling* OJK kepada industri perbankan dan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan fungsi dan tugas penyusunan ketentuan perbankan. Selain itu juga untuk mensosialisasikan, mengedukasi serta meningkatkan pemahaman (*internalisasi*) terhadap ketentuan perbankan yang berlaku bagi industri perbankan khususnya dan masyarakat pada umumnya. *Mobile application* SIKePO dapat diunduh melalui Google Playstore dan App Store – Apple.

Sebagai tindak lanjut dari hasil riksus tipibank, selama triwulan III-2020, terdapat pelimpahan 11 PKP pada enam kantor bank (tiga kantor BU dan tiga kantor BPR) kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

2. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan III-2020 OJK melakukan pemberian keterangan ahli dan pemberian keterangan saksi dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 2 — Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1.	Polri	5	-	5
2.	Kejaksaan RI	4	4	8
3.	DPJK – OJK	2	-	2
Total		11	4	15

Sumber : OJK

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

B. Kelembagaan Bank Umum Konvensional (BUK)

Dalam lingkup perizinan, OJK menggalakkan kebijakan dan inisiatif reformasi internal, antara lain berupa percepatan perizinan perbankan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

1. Perizinan

Pada triwulan III-2020, telah diselesaikan 113 perizinan perubahan jaringan kantor BUK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status, perubahan izin menjadi bank devisa, dan perubahan nama bank. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 64 perizinan. Penutupan KCP dipengaruhi oleh perubahan strategi bisnis bank ke arah digital, penyesuaian dengan target pasar, dan dalam rangka efisiensi biaya operasional. Pada periode laporan, PT Bank Ina Perdana mendapatkan izin berubah status menjadi bank devisa per tanggal 16 Juli 2020.

Selain itu, terdapat dua perizinan perubahan nama bank, yaitu:

- PT Bank Yudha Bhakti, Tbk menjadi PT Bank Neo Commerce, Tbk pada 2 September 2020, dan
- PT Bank Rabobank International Indonesia menjadi PT Bank Interim Indonesia pada 22 September 2020.

Tabel II - 3 — Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK)

No.	Jenis Perizinan	Triwulan III-2020
1.	Pembukaan BUK	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	b. Kantor Cabang (KC)	-
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	2
	d. Kantor Fungsional (KF)	2
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-
2.	Penutupan BUK	
	a. Izin Usaha	-
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum di luar Negeri	1
	c. Kantor Cabang (KC)	1
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	64
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
3.	Pemindahan Alamat BUK	
	a. Kantor Pusat (KP)	1
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	c. Kantor Cabang (KC)	2
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	14
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
	f. Kantor Perwakilan Bank	-
4.	Perubahan Status BUK	
	a. Peningkatan Status	
	- KCP menjadi KC	2
	- KK menjadi KCP	13
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
	b. Penurunan Status Bank Umum	
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	4
	- KCP ke KF/KK	4
5.	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	2
6.	Perubahan Badan Hukum	-
7.	Merger Bank	-
8.	Izin Bank Devisa	1
9.	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
Jumlah		113

*) Ket: Hanya mencakup perizinan perubahan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

Sumber: OJK

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2020, jaringan kantor BUK berkurang 1.149 jaringan kantor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi 134.794 jaringan kantor. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh


ATM/ADM sebanyak 101.577 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terbanyak terdapat pada ATM/ADM yang berkurang 880 unit.

Tabel II - 4 — Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

No.	Jaringan Kantor	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Δ
1.	Kantor Pusat Operasional	44	44	-
2.	Kantor Pusat Non Operasional	54	56	2
3.	Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4.	Kantor Wilayah	172	172	-
5.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.771	2.765	(6)
6.	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25	-
7.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.693	15.582	(111)
8.	Kantor Kas	10.139	10.047	(92)
9.	Kantor Fungsional	997	948	(49)
10.	Payment Point	2.076	2.073	(3)
11.	Kas Keliling / Kas Mobil / Kas Terapung	1.497	1.487	(10)
12.	Kantor Dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 8, 9, 10*)	10	10	-
13.	ATM/ADM	102.457	101.577	(880)
Total		135.943	134.794	(1.149)

Sumber : LKPBU

Grafik II - 1 — Persebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber : LKPBU

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pada triwulan III-2020, dari 134 pemohon Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) pengurus Bank Umum Konvensional, terdapat 59 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 66 calon yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti

proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, selama periode laporan juga terdapat tiga permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada bank antara lain dikarenakan belum lengkapnya dokumen persyaratan.

Tabel II - 5 — PKK Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Tidak Ditidaklanjuti	Triwulan III-2020
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	3	-	4	-	-	7
Dewan Komisaris	24	-	24	1	1	50
Direksi	32	4	38	1	2	77
Total	59	4	66	2	3	134

Sumber: OJK

C. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan III-2020, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dua proses Merger, yaitu pada:
 1. PT BPR Alabio Sungai Pandan, PT BPR Telaga Silaba Amuntai Selatan dan PT BPR Sungai Turak Amuntai Utara ke dalam PT BPR Candi Agung Amuntai; dan
 2. PT BPR Cempaka Mitra Usaha ke dalam PT BPR Langgenglestari Bersama.

- b. Pencabutan Izin Usaha PT BPR Lugano, PT BPR Jatibarang Sediaguna (*self liquidation*), dan PT BPR Brata Nusantara.

2. Jaringan Kantor


Pada triwulan III-2020, terdapat 1.512 BPR dengan 7.644 jaringan kantor. Dari 7.644 jaringan kantor tersebut, 5.933 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan 14 BPR dan 17 KK disertai penambahan sembilan KC. Selain itu, terdapat penambahan 13 unit ATM dan 42 unit *payment point* dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel II - 6 — Jaringan Kantor BPR

Jaringan Kantor	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Δ
Kantor Pusat (KP)	1.526	1.512	(14)
Kantor Cabang (KC)	1.782	1.791	9
Kantor Kas (KK)	2.647	2.630	(17)
ATM	299	312	13
Payment Point	1.357	1.399	42
Total	7.611	7.644	33

Sumber : OJK

Grafik II - 2 — Persebaran Jaringan Kantor BPR



3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)

Pada triwulan III-2020, telah dilakukan PKK kepada 14 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II - 7 — PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon FPT	Triwulan III-2020		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	8	1	9
Komisaris	2	1	3
PSP	2	-	2
Jumlah	12	2	14

Sumber: OJK

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Saham

Sampai dengan triwulan III-2020, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

- Monitoring* terhadap 43 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar

Tabel II - 8 — *Monitoring Saham*

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	6
2.	Saham disampaikan dalam bentuk <i>pointers</i>	2
3.	Saham telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	8
4.	Saham sedang dilakukan <i>monitoring</i>	27
Total		43

- Penelaahan terhadap 13 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.

Tabel II - 9 — *Monitoring Unusual Market Activity*

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	7
2.	Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis	2
3.	Saham telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal	4
Total		18

- Pemeriksaan teknis terhadap tujuh saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Dari saham-saham tersebut, enam saham telah selesai pemeriksaan dan dilimpahkan ke Unit Kerja Pemeriksaan Pasar Modal.

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Selama triwulan III-2020, OJK melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

- Review alert* pada bulan Juli, Agustus dan September 2020 yang menghasilkan 6.192 *alert* Obligasi Pemerintah, 1.480 *alert* Obligasi Korporasi, dan 1.299 *alert* waran. Selama triwulan III-2020 telah diselesaikan Kertas Kerja *Monitoring* atas satu Waran, empat Obligasi Pemerintah dan satu Obligasi Korporasi serta telah diselesaikan Laporan Hasil *Monitoring* atas dua Waran.
- Melakukan penelaahan atas dua seri Waran dan melakukan pemeriksaan atas dua seri Waran. Sedangkan pada tahap *monitoring*, saat ini sedang dilakukan *monitoring* atas tiga Obligasi Pemerintah, satu Obligasi Korporasi dan dua Waran.
- Rekapitulasi Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Juni s.d. Agustus 2020 Total denda dan jumlah partisipan terkena denda periode dimaksud yaitu:

Tabel II - 10 — Total Denda dan Jumlah Partisipan

Periode	Jumlah Partisipan Terkena Denda	Total Denda
Juni 2020	19 Partisipan	Rp48.260.000
Juli 2020	23 Partisipan	Rp8.290.000
Agustus 2020	20 Partisipan	Rp4.010.000

Adapun rekapitulasi denda atas Pelaporan Transaksi Efek periode September 2020 masih menunggu penyampaian dari PT BEI.

- Melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA) periode Juli s.d. September 2020.

3. Pengawasan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama triwulan III-2020, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dengan melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:

- Penyampaian Laporan Hasil RUPS Tahunan PT KPEI dan PT BEI
- Penyampaian Konfirmasi atas Legalisasi Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik Terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

- c. Penyampaian Tanggapan atas Penyampaian Laporan Realisasi Stimulus PT BEI kepada *Stakeholder*.
- d. Penyampaian Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT KPEI dan PT BEI Triwulan II Tahun 2020.
- e. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Stimulus PT BEI kepada *Stakeholder* kepada KEPM.
- f. Koordinasi Risiko Kegagalan Pendanaan Transaksi Marjin PT Pendanaan Efek Indonesia.
- g. Penyampaian Laporan atas Hasil Pernyataan Keputusan Rapat sebagai Pengganti RUPS Tahunan PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI).
- h. Penyampaian Laporan atas Hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
- i. Penyampaian Tanggapan atas Rancangan Perjanjian Kerja Sama PT KSEI dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- j. Penyampaian Tanggapan atas Kajian PT P3IEI.
- k. Penyampaian Tanggapan atas Permintaan Rekomendasi Calon Pengurus Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.
- l. Penyampaian Laporan terkait Kajian Perlindungan terhadap Pemodal di Perusahaan Efek Daerah.
- m. Penyampaian Tanggapan atas Permohonan Arahan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa KSEI dalam Kondisi PSBB.
- n. Penyampaian Tanggapan atas Rancangan Undang-undang tentang pelaporan Keuangan (RUU PK).
- o. Penyampaian Tanggapan atas Penyampaian Revisi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) PT BEI Tahun 2020.
- p. Penyampaian Tanggapan atas Penyampaian Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT KPEI.
- q. Penyampaian laporan Ruang Lingkup Pengembangan Sistem Penyampaian RKAT SRO secara Elektronik (e-RKAT) Tahap I.
- r. Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan (Audited) PT BEI, PT KPEI, PT KSEI dan Dana Jaminan tahun 2020.
- s. Penyampaian Tanggapan atas Kajian PT P3IEI.
- t. Penyampaian Laporan Hasil Penawaran Kepemilikan Saham PT KSEI Milik PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia.
- u. Penyampaian Tanggapan atas Permintaan Data dan/atau Informasi terkait AP/KAP.
- v. Penyampaian Penetapan Calon Anggota Direksi Pengganti PT P3IEI Masa Jabatan 2019 s.d. 2022

4. Pengawasan Perusahaan Efek

Selama triwulan III-2020, terkait pengawasan Perusahaan Efek, OJK melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terhadap 10 perubahan susunan anggota direksi, 13 perubahan susunan anggota komisaris, dan dua persetujuan perubahan pemegang saham.
- b. Analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 123

Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai akhir triwulan III-2020 Rp18,86 triliun atau naik sebesar 9,77% (*qtq*). Kenaikan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 103 Perusahaan Efek Anggota Bursa, terdapat enam PE yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.

- c. Melakukan analisis dan pemantauan atas 23 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 49 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.
- d. Pemantauan terhadap ketepatan penyampaian laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu Laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan III-2020 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Lima Perusahaan Efek belum menyampaikan LKPPE Juni 2020
 - 2) Tujuh Perusahaan Efek belum menyampaikan LKPPE Juli 2020
 - 3) Lima Perusahaan Efek belum menyampaikan LKPPE Agustus 2020 yang terdiri dari satu Perusahaan Efek aktif dan empat Perusahaan Efek tidak aktif/suspen.
- e. Persetujuan proses pendaftaran Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk atas tujuh Pihak (Bank Umum). Sampai akhir triwulan III-2020, dua Bank Umum telah diterbitkan STTD dan empat Bank Umum masih dalam proses menunggu kelengkapan dokumen.

5. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada triwulan III-2020, OJK melakukan pemeriksaan secara *on-desk* terhadap PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan fokus pemeriksaan penentuan indeks saham di bursa. Pemeriksaan *on desk* merupakan pemeriksaan yang tidak dilakukan kunjungan langsung ke objek pemeriksaan dikarenakan kondisi Pandemi COVID-19 di Indonesia.

6. Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

- a. Pemeriksaan Kepatuhan

OJK melakukan pemeriksaan terhadap enam Perusahaan Efek dengan fokus pemeriksaan adalah berdasarkan hasil *Risk Based Approach* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Terkait pemeriksaan tersebut telah disampaikan lima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Perusahaan Efek yang diperiksa pada triwulan I dan II.

- b. Pemeriksaan Kepatuhan Insidentil
OJK melakukan pemeriksaan terhadap lima Perusahaan Efek dengan fokus pemeriksaan adalah pengamanan aset nasabah, ekposure repo grup Kresna, atau *fact-finding* penawaran produk Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta ke Nasabah dan aliran dana KSPIC ke Perusahaan. Terkait pemeriksaan telah disampaikan empat LHP kepada Perusahaan Efek yang diperiksa pada triwulan I dan III.
- c. Penelaahan Khusus
OJK melakukan penelaahan khusus terkait dengan pelaporan atas tiga Perusahaan Efek. Sampai dengan berakhirnya triwulan III-2020, masih dilakukan proses penelaahan ketiga pelaporan tersebut.
- d. Penanganan Pengaduan
Pada triwulan triwulan III-2020, telah diselesaikan dua laporan penanganan pengaduan terhadap Perusahaan Efek.

Pada periode ini juga masih dilakukan proses penanganan pengaduan terhadap sembilan pengaduan yang melibatkan Perusahaan Efek, di mana salah satunya merupakan proses *monitoring* atas satu laporan penanganan pengaduan yang telah selesai di atas.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan aktivitas pengawasan baik berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku industri pengelolaan investasi. Sampai dengan triwulan III-2020 OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap 12 kantor pusat MI, dua kantor pusat APERD, dan satu BK. Perkembangan pemeriksaan tersebut, LHP atas pemeriksaan sembilan kantor pusat MI telah selesai dan tiga MI lain masih dalam tahap finalisasi. Di samping itu, LHP atas pemeriksaan kepatuhan terhadap satu APERD telah selesai dan satu LHP atas pemeriksaan APERD lainnya dalam tahap finalisasi. Untuk pemeriksaan

kepatuhan terhadap BK masih dalam tahap finalisasi LHP.

Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *e-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan kegiatan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *e-monitoring* yang ada, sehingga sistem *e-monitoring* dapat dijadikan sebagai alat yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan MI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan MI. Pada triwulan III-2020, terdapat satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 dan satu MI belum menyampaikan laporan X.N.1 Juli 2020, satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 dan dua MI belum menyampaikan laporan X.N.1 Agustus 2020, serta tiga MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 September 2020.

Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Pada periode triwulan III-2020, terdapat lima MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD Juli 2020, tiga MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD Agustus 2020, dan lima MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD September 2020.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik terkait aksi korporasi sebagai berikut:

OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain sebagai berikut:

Tabel II - 11 — Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

No.	Aksi Korporasi	Triwulan III-2019	Triwulan III-2020
1.	Transaksi Afiliasi	34	99
2.	Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material	1	2
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	8	9
4.	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	-	7
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	-	3
6.	Pembagian Saham Bonus	1	-
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	14	71

No.	Aksi Korporasi	Triwulan III-2019	Triwulan III-2020
8.	Pembagian Dividen Saham	3	-
9.	Laporan <i>Buyback</i> Saham	15	15
10.	Laporan <i>Buyback</i> Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	-	34
11.	Pembelian Kembali Obligasi	-	-
12.	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	5	4
13.	Penelaahan Atas Rencana Penggabungan Usaha	1	-
14.	Penelaahan Atas Penawaran Tender	3	3
15.	Penelaahan Atas Penawaran Tender Sukarela	-	-
16.	Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	2	13
17.	Penelaahan <i>Go Private</i>	-	-

Tabel II - 12 — Pengawasan Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2019		LT 2019		LT 2020	
		EPP	%	EPP	%	EPP	%
1.	Tepat Waktu	677	85,26	618	77,93	679	85,52
2.	Terlambat	45	5,67	104	13,11	25	3,15
3.	Belum Menyampaikan	35	4,41	51	6,43	72	9,07
4.	Belum Wajib Menyampaikan	37	4,66	23	2,90	18	2,27

Berdasarkan pengawasan OJK selama triwulan III-2020 terdapat penyampaian 178 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, di mana 168 tepat waktu dan 10 terlambat. Selanjutnya, OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 2.601 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 46 laporan hasil pemeringkatan Efek, dan 308 hasil RUPS. OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan utang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total 1.026 laporan dengan tujuan untuk melihat exposure utang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik. OJK juga melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 12 Emiten dan Perusahaan Publik.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Pada triwulan III-2020 telah dilakukan penelaahan atas 42 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 11 laporan dari AP/KAP, 11 laporan dari Penilai/KJPP, empat laporan dari Konsultan Hukum, lima laporan dari Perusahaan Pemeringkat Efek, dan 11 laporan dari ASPM.

OJK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan secara (*onsite*) dan (*virtual*) menggunakan *video conference* terhadap lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kepatuhan secara *onsite* terhadap 4 BK dan secara *virtual* terhadap 2 BK.
2. Pemeriksaan kepatuhan secara *virtual* terhadap 2 Penilai.
3. Pemeriksaan kepatuhan secara *virtual* terhadap 2 Konsultan Hukum.

Dari kegiatan pemeriksaan hingga triwulan III-2020 tersebut, LHP atas empat BK dan dua Konsultan Hukum telah diselesaikan. Sementara itu, terdapat dua BK dan dua Penilai yang masih akan melaksanakan *closing conference*.

Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan terhadap BK adalah untuk memeriksa dan memastikan tingkat kepatuhan BK terhadap peraturan terkait sebagai berikut:

1. POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
2. Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Kustodian.
3. Peraturan Bapepam Nomor X.G.2 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Kustodian.
4. Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.C.7 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. POJK Nomor 24/POJK.04/2017 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian.
6. POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

7. POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
8. SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal.
9. SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
10. SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019 Perubahan atas SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
11. SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan terhadap Konsultan Hukum adalah:

1. Kesesuaian pelaksanaan penugasan profesional dengan kode etik dan standar profesi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
2. Penerapan/pelaksanaan standar profesi sesuai dengan Standar Profesi yang disusun oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum.

Kemudian ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan terhadap Notaris adalah memastikan bahwa dalam pelaksanaan penugasan profesional di pasar modal, Notaris telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku antara lain:

1. Peraturan Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
2. POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
3. POJK Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
4. Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
5. Peraturan Nomor IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan terhadap Penilai adalah pendalaman Pedoman Pengendalian Mutu (PPM) KJPP dan penerapan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, sebagaimana telah diubah menjadi POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2020

tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Penilaian tingkat risiko terhadap BK melalui *Risk Based Approach* juga telah dilakukan dengan menghasilkan 17 BK berisiko sedang dan enam BK berisiko rendah. Hasil penilaian tersebut akan digunakan dalam menyusun rencana Pemeriksaan Kepatuhan tahun 2021.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan terhadap Akuntan. OJK dalam hal ini Bagian Kepatuhan Akuntan (BKA) akan melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 10 KAP dengan ruang lingkup pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP, dan terhadap dua KAP dengan ruang lingkup pemeriksaan kertas kerja audit (*audit files*) dari salah satu AP yang terdaftar di KAP tersebut. Mempertimbangkan beberapa kondisi yang terjadi sampai dengan triwulan III. BKA telah melaporkan dan mendapatkan arahan dari Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal pada rapat tanggal 11 September 2020 (sesuai RR-3/PM.223/2020 tanggal 17 September 2020) untuk mengganti 2 objek pemeriksaan dengan ruang lingkup yang sebelumnya audit files dengan objek pemeriksaan yang ruang lingkupnya adalah Pendalaman SPM KAP.

Pertimbangan penggantian objek pemeriksaan adalah karena 2 KAP yang telah diusulkan sebelumnya sudah pernah diperiksa SPM KAPnya, sehingga lebih tepat untuk diganti agar sesuai dengan tahapan pemeriksaan, yaitu setiap KAP sebaiknya telah memenuhi urutan fase pemeriksaan dengan ruang lingkup SPM KAP (fase 1) terlebih dahulu sebelum masuk pada fase pemeriksaan dengan ruang lingkup *audit files* (fase 2). Atas hal tersebut, BKA telah menyusun revisi Rencana Pemeriksaan Tahunan (RPT) dan telah mengirimkan berkas awal pemeriksaan kepatuhan dalam rangka pendalaman SPM KAP terhadap 2 KAP sebagai tindak lanjut atas perubahan objek pemeriksaan.

Selanjutnya sampai dengan triwulan III, BKA telah melakukan permintaan keterangan dan dalam tahap penyusunan LHP dalam rangka ruang lingkup pendalaman SPM KAP atas 5 KAP.

Selama triwulan III-2020, OJK telah mengeluarkan satu Surat Keputusan Izin ASPM.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di pasar modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan

hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar keuangan.

Sampai akhir triwulan III-2020, jumlah kasus di bidang pasar modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 88 kasus yang terdiri dari:

a. 39 kasus terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:

- 1) Manipulasi Pasar.
- 2) Perdagangan Orang Dalam dan Informasi Orang Dalam.
- 3) Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

b. 40 kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:

- 1) Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal.
- 2) Standar Akuntansi.
- 3) Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
- 4) Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- 5) Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan.
- 6) Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
- 7) Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
- 8) Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- 9) Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- 10) Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 11) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- 12) Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- 13) Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

Komite Audit.

- 14) Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek.
- 15) Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
- 16) Rencana dan Penyelenggaraan RUPS.
- 17) Perusahaan Terbuka.

c. Sembilan kasus terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran terkait:

- 1) Kewajiban MI.
- 2) Kewajiban Perusahaan Efek yang bertindak sebagai MI.
- 3) Pedoman Perilaku MI
- 4) Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI
- 5) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 6) Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
- 7) Pedoman Perilaku MI.
- 8) Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.
- 9) Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 10) Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
- 11) Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- 12) Perlindungan Konsumen.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Selama triwulan III-2020, OJK telah menetapkan sebanyak 238 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 13 — Sanksi Administratif Pasar Modal

Pelanggaran	Sanksi Administratif	
	Peringatan Tertulis	Denda
Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman	113	104 dengan total denda sebesar Rp159.110.000
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman	1	21 dengan total denda sebesar Rp1.750.000.000
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.	46	-
Total	184	125

Selain sanksi administratif, OJK juga menetapkan 1 Perintah Tertulis kepada MI.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2019 dan 2020, selama triwulan III tahun 2020 OJK telah menetapkan 11 Surat Teguran Pertama, 9 Surat Teguran Kedua, dan 4 pelimpahan piutang macet ke

PUPN terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 55 rekomendasi sanksi administratif, 16 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan

di sektor pasar modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta 4 rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama triwulan III-2020, OJK menindaklanjuti 43 Permohonan Keberatan di mana 28 Keberatan telah ditanggapi dan 15 Keberatan masih dalam proses. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) 28 permohonan yang telah ditanggapi meliputi:
 - 26 tanggapan Permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK, terdiri dari sembilan Permohonan Keberatan yang dinyatakan ditolak, 15 Permohonan Keberatan dinyatakan diterima sebagian, dan dua Permohonan Keberatan dinyatakan diterima.
 - Dua tanggapan Permohonan Keberatan atas

denda pungutan yang dinyatakan ditolak.

- 2) 15 Permohonan Keberatan yang masih dalam proses meliputi:

- Delapan Permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK.
- Tujuh Permohonan Keberatan atas denda pungutan.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Analisis Laporan (*Off-site supervision*)

Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Perasuransian, perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan perusahaan asuransi dan reasuransi pada triwulan III-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 14 — Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Periode Laporan	Jul 2020			Aug 2020			Sep 2020		
	M	TM	T	M	TM	T	M	TM	T
Asuransi Jiwa	53	1	-	53	1	-	54	-	-
Asuransi Umum	73	1	-	70	4	-	72	2	-
Reasuransi	6	-	-	6	-	-	-	-	-
Asuransi Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPJS Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

M: Menyampaikan; TM: Tidak Menyampaikan; T: Terlambat

2. Pemeriksaan (*On-site supervision*)

Kegiatan pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan kegiatan pemeriksaan langsung merupakan rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau informasi mengenai perusahaan yang dilakukan di kantor perusahaan dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tersebut dapat bersifat rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada perusahaan yang telah ditetapkan dalam rencana pemeriksaan pada awal tahun berjalan.

Sebaliknya, pemeriksaan khusus merupakan kegiatan pemeriksaan di luar rencana pemeriksaan yang telah ditetapkan karena adanya kebutuhan pendalaman terhadap permasalahan tertentu atau berdasarkan hasil offsite dan/atau onsite.

Pada periode triwulan III-2020, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Seluruh pemeriksaan tersebut dilaksanakan di kantor perusahaan asuransi yang bersangkutan. Rincian perusahaan dan ruang lingkup pemeriksaan langsung yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel II - 15 — Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

No.	Nama Perusahaan	Jenis Pemeriksaan	Topik Risiko
1.	PT AXA Mandiri Financial Services	Rutin	Risiko aset dan liabilitas, operasional dan APU PPT
2.	PT Capital Life Indonesia	Khusus	Investasi Saham Obligasi Reksa Dana, Cadangan, Produk, dan Transaksi intragrup
3.	AJB Bumiputera 1912	Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko tata kelola 2. Memastikan AJBB melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (PP 87/2019) dan pelaksanaan Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditetapkan melalui surat OJK Nomor S- 13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020. 3. Meneliti kesesuaian kondisi Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat terkait pelaksanaan Perintah Tertulis dan penerapan ketentuan PP 87/2019
4.	PT Asuransi Purna Artanugraha	Khusus	Menilai RBC, RKI, dan Ekuitas dalam rangka tindak lanjut penerapan Sanksi Administratif dan Rencana Penyehatan Keuangan

Terkait pemeriksaan tersebut OJK telah menerbitkan 11 LHP yang terdiri dari satu LHP Sementara dan 10 LHP Final dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II - 16 — Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

No.	Jenis Laporan	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Jenis Pemeriksaan
1.	LHPF	PT Pan Pacific	Umum	Rutin
2.	LHPF	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Jiwa	Khusus
3.	LHPF	PT Asuransi Intra Asia	Umum	Rutin
4.	LHPF	PT Asuransi Jiwa Kresna	Jiwa	Rutin
5.	LHPS	PT Meritz Korindo Insurance	Umum	Rutin
6.	LHPF	PT Asuransi Jiwa Advista	Jiwa	Rutin
7.	LHPF	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	Umum	Rutin
8.	LHPF	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi	Umum	Rutin
9.	LHPF	PT Asuransi Jasa Tania	Umum	Rutin
10.	LHPF	BPJS Kesehatan	Wajib	Rutin
11.	LHPF	PT AJ Central Asia Raya	Jiwa	Rutin

3. Penegakan Kepatuhan dan Penerimaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan III-2020, OJK telah mengenakan 53 sanksi yang terdiri dari 46 sanksi peringatan pertama, lima sanksi peringatan kedua, dua sanksi peringatan ketiga. Selain itu juga ditetapkan sebanyak 15 pencabutan sanksi dan lima denda administratif.

4. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan III-2020, OJK menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak empat tindak lanjut berupa surat/nota dinas kepada perusahaan asuransi, pihak pelapor dan kepada konsorsium Asuransi TKI selaku pihak dilaporkan.

5. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahaan Cadangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun.

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan III-2020 OJK telah memproses permohonan 17 pencairan/ penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan III-2020 OJK menerima 42 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan

keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan III-2020, terdapat tiga permohonan pengesahan cadangan premi, 12 pengesahan kenaikan premi dan satu penurunan cadangan teknis yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1. Analisis Laporan (*Off-site supervision*)

Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan III-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 17 — Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	Jul 2020	Agu 2020	Sep 2020	Jul 2020	Agu 2020	Sep 2020
Dana Pensiun Pemberi Kerja	192	191	190	1	2	3
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	23	23	23	-	-	-
Total	215	214	213	1	2	3

2. Pemeriksaan dan Penerbitan Laporan Hasil

Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Pada triwulan III-2020, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap tiga Dana Pensiun yaitu:

- Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia
- Dana Pensiun Swadharma Indotama Finance
- Dana Pensiun Iuran Pasti Bogasari

Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LKKNB, Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada Dana Pensiun. Pada triwulan III-2020, OJK telah menerbitkan Sembilan LHPL.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa pemberitahuan, peringatan, teguran tertulis, denda administratif. Pada triwulan III-2020, OJK telah menerbitkan 65 surat sanksi peringatan tertulis pertama, delapan surat sanksi peringatan tertulis kedua, lima surat sanksi peringatan tertulis ketiga, 68 surat sanksi teguran tertulis pertama, delapan surat sanksi teguran tertulis kedua, tiga surat sanksi teguran tertulis ketiga, dan 29 surat denda administratif kepada Dana Pensiun.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

Selama triwulan III-2020, OJK menerima 15 laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Juni – Agustus 2020 dan 12 laporan keuangan bulanan periode Juli – Agustus 2020 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Analisis Laporan Berkala (*Off-site supervision*)

Selama triwulan III-2020, atas adanya kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19, pengawasan off-site dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk periode Mei – Agustus 2020.

Selain itu, OJK juga melaksanakan pemeriksaan on-site dengan aspek yang diperiksa adalah aspek investasi pada BPJS Badan dan seluruh Dana Jaminan Sosial khususnya saham, reksa dana dan penyertaan langsung serta aspek klaim khususnya klaim JHT.

Tabel II - 18 — Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat				Tidak Terlambat			
	Mei	Juni	Juli	Agustus	Mei	Juni	Juli	Agustus
LBPP	6	7	5	31	176	175	177	151
LBPMV	3	-	-	-	58	-	-	-
LBPPI	-	-	-	-	-	-	-	-

) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan III-2020, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap empat Perusahaan Pembiayaan dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS). Atas pemeriksaan tersebut telah disampaikan empat LHPLS dan lima LHPLF serta satu surat pembinaan kepada perusahaan pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan III-2020, OJK mengenakan 300 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura sebagai berikut:

Tabel II - 19 — Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan pada Triwulan III-2020

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Pembiayaan	Peringatan Pertama	64
	Peringatan Kedua	17
	Peringatan Ketiga	7
	Pembekuan Kegiatan Usaha	1
	Peringatan Tertulis	44
	Teguran Tertulis Pertama	88
	Teguran Tertulis Kedua	23
	Teguran Tertulis Ketiga	7
	Denda	-
Perusahaan Modal Ventura	Peringatan Pertama	13
	Peringatan Kedua	3
	Peringatan Ketiga	6
	Pembekuan Kegiatan Usaha	1
	Peringatan Tertulis	10
	Teguran Tertulis Pertama	13
	Teguran Tertulis Kedua	3
	Teguran Tertulis Ketiga	-
	Denda	-
Jumlah Sanksi		300

4. Penyampaian Realisasi dan Pengawasan Rencana Bisnis 2020

LJKNB wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK paling lambat satu bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Keuangan NonBank, maka penyampaian laporan realisasi rencana bisnis Semester I diperpanjang selama satu bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara semesteran.

Sampai dengan batas akhir penyampaian laporan Realisasi Rencana Bisnis dimaksud, terdapat 205 Lembaga Pembiayaan yang telah menyampaikan Laporan dan sebanyak 40 Lembaga Pembiayaan terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis Semester I-2020. Selain itu terdapat 190 Perusahaan Pembiayaan yang telah menyampaikan Laporan dan sebanyak 55 Perusahaan Pembiayaan terlambat dalam menyampaikan laporan pengawasan rencana bisnis Semester I-2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan NonBank, kepada Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis semester I-2020 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan *Audited* Tahun 2019 bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK paling lambat empat bulan setelah tahun buku terakhir. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Keuangan NonBank, maka penyampaian laporan Keuangan tahunan *audited* 2019 diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban.

Sampai dengan batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dimaksud, terdapat 167 Perusahaan Pembiayaan dan 52 Perusahaan Modal Ventura yang telah menyampaikan Laporan. Akan tetapi sebanyak 15 Perusahaan Pembiayaan dan Sembilan Perusahaan Modal Ventura terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Pasal 58 ayat (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan tersebut diberikan surat pemberitahuan.

6. Penyampaian Laporan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola yang Baik

Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura wajib menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Keuangan NonBank, maka penyampaian laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara tahunan.

Sampai dengan batas akhir penyampaian laporan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola yang Baik dimaksud, terdapat 163 Perusahaan Pembiayaan dan 54 Perusahaan Modal Ventura yang telah menyampaikan Laporan. Akan tetapi, sebanyak 19 Perusahaan Pembiayaan dan tujuh Perusahaan Modal Ventura terlambat dalam menyampaikan laporan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Pasal 43 ayat (1) POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tersebut dikenakan sanksi administratif.

7. Penyampaian Laporan *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan

Sehubungan dengan telah diterbitkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank serta SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, LKKNB wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan LKKNB paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember dan dilaporkan kepada OJK paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Namun demikian, dalam rangka uji coba dan ketersediaan data Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut, OJK telah meminta seluruh Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan dimaksud untuk posisi Juni 2020. Sampai dengan batas akhir penyampaian laporan dimaksud, terdapat 44 Perusahaan Pembiayaan yang belum menyampaikan laporan dimaksud.

8. Progres Restrukturisasi Debitur Terdampak COVID-19

Selama triwulan III-2020, OJK melakukan pemantauan atas restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada debitur terdampak COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 20 — Restrukturisasi Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur Terdampak COVID-19

Status Afiliasi	Jumlah Perusahaan	Permohonan Restrukturisasi			Permohonan Ditetujui		
		Jumlah Kontrak	OS (Rp Triliun)		Jumlah Kontrak	OS (Rp Triliun)	
			Pokok	Bunga		Pokok	Bunga
ATPM	32	1.723.609	47,97	12,70	1.449.413	38,05	10,39
Bank	34	2.232.688	80,99	21,83	2.054.020	73,44	20,01
Tidak terafiliasi	116	1.287.447	29,73	6,55	1.123.137	23,38	4,89
Total	182	5.243.744	158,70	41,08	4.026.570	134,88	35,29

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Pada triwulan III 2020, OJK telah melakukan analisis terhadap 165 laporan keuangan LKM yang diterima OJK.

Laporan Kuartal adalah laporan keuangan yang diterbitkan setiap empat bulan oleh LKM.

F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

1. Pemeriksaan Tidak Langsung dan Langsung (*Off-site dan On-site Supervision*)

Selama triwulan III-2020, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan berkala Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Danareksa (Persero), PT

Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan laporan triwulanan perusahaan pergadaian.

Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap 30 perusahaan yang terdiri dari 15 Perusahaan Pergadaian, 14 Perusahaan Penjaminan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Pemeriksaan terhadap perusahaan pergadaian dan perusahaan penjaminan dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

Tabel II - 21 — Pemeriksaan (*On-site Supervision*) Lembaga Keuangan Khusus

No.	Nama Perusahaan	Jenis	No.	Nama Perusahaan	Jenis
1.	PT Rumah Gadai Jakarta	Perusahaan Pergadaian	16.	PT Nusa Gadai Mandiri	Perusahaan Pergadaian
2.	PT Gadai MAS DKI	Perusahaan Pergadaian	17.	PT Sarana Gadai Prioritas	Perusahaan Pergadaian
3.	PT Sinar Gadai Pratama	Perusahaan Pergadaian	18.	PT Gadai Emas Kresno Andalan	Perusahaan Pergadaian
4.	PT Rumah Gadai Jabar	Perusahaan Pergadaian	19.	PT Gadai Ogan Baru	Perusahaan Pergadaian
5.	PT Jamkrida NTB Bersaing	Perusahaan Penjaminan	20.	PT Budi Gadai Indonesia	Perusahaan Pergadaian
6.	PT Jamkrida Kalteng	Perusahaan Penjaminan	21.	PT Jamkrida Kalsel	Perusahaan Penjaminan
7.	PT Jamkrida Babel	Perusahaan Penjaminan	22.	PT Jamkrida Jabar	Perusahaan Penjaminan
8.	PT Jamkrida Sulsel	Perusahaan Penjaminan	23.	PT Pegadaian (Persero)	Perusahaan Pergadaian
9.	PT Jamkrida Kalbar	Perusahaan Penjaminan	24.	PT Jamkrida Sumset	Perusahaan Penjaminan
10.	PT Jamkrida Sumbar	Perusahaan Penjaminan	25.	PT Jamkrida NTT	Perusahaan Penjaminan
11.	PT Budi Gadai Indonesia	Perusahaan Pergadaian	26.	PT Mitra Gadai Sejahtera Kepri	Perusahaan Pergadaian
12.	PT Gadai Ogan Baru	Perusahaan Pergadaian	27.	PT Jamkrida Banten	Perusahaan Penjaminan
13.	PT Jamkrida Kalsel	Perusahaan Penjaminan	28.	PT Jamkrindo (Persero)	Perusahaan Penjaminan
14.	PT Indogold Solusi Gadai	Perusahaan Pergadaian	29.	PT Jamkrida Papua	Perusahaan Penjaminan
15.	PT Sahabat Gadai Sejati	Perusahaan Pergadaian	30.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

2. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan III-2020, OJK mengenakan tiga sanksi administratif terhadap Perusahaan Pergadaian atas keterlambatan Pembayaran Biaya Tahunan Tahap II serta sanksi peringatan pertama atas penyampaian Laporan Triwulan II-2020.

Selain itu, OJK juga melakukan pembahasan isu-isu terkait pengawasan PT SMF (Persero), antara lain terkait status dan hak tanggungan nasabah.

menyelesaikan analisis Laporan Keuangan Tahun 2019 audited sebanyak 159 Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

2. Pemeriksaan dan Penegakan Kepatuhan

Pada triwulan III-2020 OJK mulai melaksanakan kembali pemeriksaan langsung terhadap lima Perusahaan Pialang Asuransi dan satu Perusahaan Pialang Reasuransi yang sempat tertunda karena kebijakan untuk tidak melaksanakan pemeriksaan langsung selama Pandemi COVID-19.

G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

1. Analisis Laporan (*Off-site Supervision*)

Pada triwulan III-2020, OJK menyelesaikan analisis Laporan Keuangan Semester I-2020 sebanyak 17 Laporan Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi. Selanjutnya, OJK juga

OJK melakukan 16 pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB yang terdiri dari 11 Perusahaan Pialang Asuransi, satu Perusahaan Pialang Reasuransi, dan empat Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Tabel II - 22 — Pemeriksaan Langsung terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Felima Orient Pacific (Perusahaan Pialang Asuransi)
2.	PT Bahtera Wahana Tritata (Perusahaan Pialang Asuransi)
3.	PT Maju Anugerah Proteksi (Perusahaan Pialang Asuransi)
4.	PT Ria Pratama Mega Sejahtera (Perusahaan Pialang Asuransi)
5.	PT Bhinneka Cipta Lestari (Perusahaan Pialang Asuransi)
6.	PT Istpro Inti Nusa (Perusahaan Pialang Asuransi)
7.	PT Sedana Pasifik Insurance Broker (Perusahaan Pialang Asuransi)*
8.	PT Pialang Asuransi Indotekno (Perusahaan Pialang Asuransi)*
9.	PT Asta Kanti (Perusahaan Pialang Asuransi)*
10.	PT IBS Insurance Broking Service (Perusahaan Pialang Asuransi)*
11.	PT Birama Interglobal Broker Asuransi (Perusahaan Pialang Asuransi)*
12.	PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (Perusahaan Pialang Reasuransi)*
13.	PT Multipilar Jasa Pirsanusa (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)
14.	PT Nippon Kaiji Kentei Kyokai Indonesia (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)
15.	PT Utama Nilai Sentosa (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)
16.	PT Sapta Pirs Mandiri (Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi)

* Pemeriksaan langsung yang dilaksanakan pada triwulan III-2020

Hingga akhir triwulan III-2020, telah diselesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 13 laporan dan tiga laporan pemeriksaan perusahaan lainnya sedang dalam proses penyelesaian.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Sampai dengan triwulan III-2020 telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi strategis berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 122 rekomendasi. Rekomendasi strategis dalam hal ini adalah rekomendasi terkait pelayanan terhadap klien (*client service related recommendation*) yang terdiri dari rekomendasi terkait proses penempatan asuransi/reasuransi, penanganan klaim atas asuransi/reasuransi, pengelolaan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi, dan proses penilaian kerugian asuransi.

Sampai dengan triwulan III-2020, telah ditetapkan sanksi sebanyak 135 sanksi yang terdiri dari 76 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 36 Sanksi Peringatan Kedua (SP2), 16 Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), dan 7 Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU).

H. Pengawasan *Financial Technology* (Fintech)

1. Perizinan

Selama triwulan III-2020, OJK belum melanjutkan pemberian tanda terdaftar dan izin usaha baru kepada Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*. Namun demikian, OJK telah mengeluarkan surat pembatalan tanda bukti terdaftar kepada satu Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*, yaitu PT Minitch Finance Indonesia (Saya Modalin), sehingga jumlah perusahaan P2P Lending berizin dan terdaftar berjumlah 157 entitas.

Daftar penyelenggara *fintech lending* berizin usaha dan terdaftar di OJK dapat diakses melalui website OJK www.ojk.go.id/publikasi

2. Analisis Laporan (*Off-site supervision*)

Pada triwulan III-2020, OJK telah melakukan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin, rincian kegiatan analisis laporan berdasarkan periode laporan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

Tabel II - 23 — Penyampaian Laporan Bulanan *Fintech Peer to Peer Lending*

Jenis Laporan	Telah Menyampaikan			Tidak Menyampaikan		
	Juli	Agustus	September	Juli	Agustus	September
Laporan Bulanan	156	154	154	2	3	2

3. Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan III-2020, OJK melakukan tiga kegiatan Pemeriksaan Langsung kepada perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* berikut:

- a. PT Kredit Utama Fintech Indonesia;
- b. PT Creative Mobile Adventure;
- c. PT Investree Radhika Jaya.

4. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Selama triwulan III-2020, OJK mencatat terdapat sebanyak 448 pengaduan dan sebanyak 444 pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti. Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti tersebut mencapai 99,11% dari pengaduan yang diterima.

I. Pengawasan Khusus IKNB

Selama triwulan III-2020, OJK melaksanakan kegiatan terkait Pengawasan Khusus IKNB dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Perangkat/Infrastruktur Pengawasan

Dalam rangka mendukung proses pengawasan terhadap LJKNB, telah disusun Standar dan Prosedur Operasi (SPO), Delegasi Wewenang (Delwen), dan Pedoman Penetapan dan Kegiatan Pengawasan LJKNB Dalam Pengawasan Khusus (Pedoman dan Kegiatan Pengawasan Khusus). SPO tersebut telah memperoleh penetapan dan juga telah ditetapkan dalam bentuk Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 4/SEDK.05/2020 tanggal 29 September 2020.

2. Pelaksanaan Koordinasi dengan Satuan Kerja Pengawasan

Dalam rangka memberikan gambaran terkait dengan LJKNB yang akan dilimpahkan dan persiapan pengawasan, telah dilakukan pembahasan/koordinasi terkait:

- a. Permasalahan 13 perusahaan asuransi;
- b. Permasalahan tujuh Dana Pensiun;
- c. Permasalahan 36 perusahaan pembiayaan dan identifikasi kriteria Perusahaan Pembiayaan berpotensi untuk dilimpahkan pengawasannya kepada Pengawasan Khusus;
- d. Permasalahan 52 Dana Pensiun dan empat Perusahaan Asuransi dalam likuidasi yang kewenangan pengawasannya telah diserahkan kepada Pengawasan Khusus; dan
- e. Sistem informasi yang mendukung pelaksanaan pengawasan, termasuk permintaan hak akses atas sistem informasi tersebut.

3. Pelaksanaan Pengawasan

- a. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun Dalam Likuidasi
Pasca menerima pelimpahan pengawasan Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun dalam likuidasi, telah dilakukan pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun dalam

likuidasi. Pengawasan tersebut dilakukan baik dengan mengundang beberapa Tim Likuidasi Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun dalam likuidasi, maupun melakukan korespondensi kepada Tim Likuidasi Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi dalam likuidasi untuk memperoleh informasi kondisi terkini dan *monitoring* penyelesaian pelaksanaan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun dalam likuidasi.

- b. Perusahaan Asuransi Dalam Pengawasan Khusus
Meskipun pada triwulan III-2020 belum dilakukan pengalihan Perusahaan Asuransi bermasalah, telah dilakukan kerja sama pengawasan antara Pengawasan Khusus dengan Pengawas Asuransi dalam bentuk pemeriksaan langsung terhadap perusahaan asuransi yang rencananya dialihkan pengawasannya kepada Pengawasan Khusus, yaitu AJB Bumiputera 1912.

J. Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB

Salah satu dari empat reformasi IKNB di tahun 2020 adalah reformasi pengaturan dan pengawasan, yang meliputi peningkatan aspek kehati-hatian, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko, serta peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan Bidang Pengawasan Sektor IKNB, OJK membentuk satuan kerja yang melaksanakan fungsi: pemeriksaan khusus dan pengendalian kualitas pengawasan IKNB, dan pengawasan khusus terhadap Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) dalam rangka penyehatan. Pembentukan satuan kerja tersebut berdasarkan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun peraturan tersebut telah ditetapkan dan berlaku sejak Januari 2020, namun satuan kerja pemeriksaan khusus dan pengendalian kualitas pengawasan IKNB serta satuan kerja pengawasan khusus terhadap LJKNB mulai menjalankan tugas dan fungsinya sejak awal Juli 2020 dengan telah diisinya formasi jabatan di satuan kerja dimaksud.

Satuan kerja pemeriksaan khusus dan pengendalian kualitas pengawasan IKNB memiliki fungsi pemeriksaan khusus IKNB, melakukan tindak lanjut terhadap temuan pengawasan LJKNB dan/atau laporan/informasi mengenai penyimpangan ketentuan di bidang IKNB yang berindikasi tindak pidana, serta mengembangkan arahan, strategi, kebijakan, dan ketentuan pelaksanaan *quality assurance* pengawasan IKNB. Sedangkan satuan kerja pengawasan khusus mempunyai fungsi koordinasi dan pengelolaan pengawasan khusus dan tindakan lainnya dalam rangka melakukan penanganan permasalahan sesuai dengan kriteria status pengawasan

LJKNB yang berada di bawah pengawasan Kantor Pusat dan melakukan pengawasan atas proses likuidasi LJKNB.

1. Pemeriksaan Khusus IKNB

Pada triwulan III-2020, kegiatan terkait pemeriksaan khusus LJKNB adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan khusus PT Anugerah Bersama Berkah Abadi (PT ABBA);
- Pemantauan terhadap penyimpangan ketentuan PT Asuransi Jiwa Kresna;
- Pemeriksaan bersama pada PT LKM Ciamis;
- Pemeriksaan bersama pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdasarkan Surat Perintah Nomor SPRIN-92/NB.2/2020 tanggal 22 September 2020;
- Pemeriksaan bersama pada LKM Mugi Rahayu Purwokerto;
- Pemantauan penanganan kasus pidana sektor IKNB;
- Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait pemeriksaan khusus IKNB; dan
- Penyiapan konsep delegasi wewenang terkait Pemeriksaan Khusus IKNB.

2. Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan LJKNB Berdasarkan Risiko

Pada triwulan III-2020, telah dilaksanakan forum panel sebanyak 13 kali, yaitu:

- Perusahaan Asuransi pada tanggal 27 Juli 2020, 7 September 2020, 14 September 2020, dan 24

September 2020;

- Perusahaan Asuransi Syariah pada tanggal 6 Juli 2020, dan 24 September 2020;
- Perusahaan Pembiayaan pada tanggal 20 Juli 2020, 3 Agustus 2020, dan 27 Agustus 2020; dan
- Dana Pensiun pada tanggal 16 Juli 2020, 6 Agustus 2020, 10 September 2020 dan 17 September 2020.

Selain itu telah dilakukan perubahan Susunan Komite Pengawasan LJKNB Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-37/D.05/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 120/D.05/2019 tentang Penetapan Komite Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Tahun 2020.

K. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Sampai dengan triwulan III-2020, OJK menerima 5.266 permohonan kelembagaan IKNB yang terdiri dari 1.486 permohonan yang diajukan pada triwulan III-2020 serta 3.780 permohonan dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan III-2020 telah diselesaikan sebanyak 3.808 permohonan kelembagaan.

Rincian permohonan kelembagaan IKNB selama triwulan III-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 24 — Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d Triwulan II-2020	Diterima Triwulan III-2020	Total	
Pemberian Izin Usaha	137	19	156	38
Pendaftaran	11	-	11	-
Pencabutan Izin Usaha	20	6	26	14
Izin Usaha Gugur (LKM)	1	-	1	1
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar	3	1	4	4
Likuidasi	30	2	32	17
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	32	23	55	22
Perubahan Kepemilikan/Modal/Pemegang Saham/Pendiri Dana pensiun/Anggaran Dasar	322	110	432	187
Perubahan Nama	14	8	22	17
Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat	437	147	584	513
Pembukaan/Penutupan/Perubahan Alamat/Perubahan Pimpinan Kantor Pemasaran dan Kantor selain Kantor Cabang	347	165	512	473
Produk	767	269	1036	882
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	697	416	1113	611
Pelaporan Perubahan Pengurus	358	187	545	441
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	102	0	102	102
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	266	79	345	264
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	78	11	89	65

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d Triwulan II-2020	Diterima Triwulan III-2020	Total	
Pendaftaran Profesi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Berkegiatan di IKNB	39	14	53	48
Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi	71	25	96	71
Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum, Agen Penjamin Berbadan Hukum, dan Agen Penjamin Perseorangan	48	4	52	38
Total	3.780	1.486	5.266	3.808

1. Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran

Pada periode triwulan III-2020, terdapat 156 permohonan izin usaha baru dan 11 permohonan pendaftaran. Dengan demikian, total jumlah permohonan izin usaha dan pendaftaran sampai dengan triwulan III-2020 adalah sebanyak 167 permohonan dengan 38 permohonan telah

diselesaikan. Dari 38 permohonan izin usaha yang telah selesai tersebut, 37 permohonan diberikan izin usaha sedangkan satu selesai proses perizinan karena Tanda Bukti Terdaftar sebagai Penyelenggara *Fintech Lending* dibatalkan. Adapun rincian permohonan izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 25 — Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Total	
Pemberian Izin Usaha				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-
Dana Pensiun	4	-	4	1
Perusahaan Pembiayaan	1	-	1	-
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	1
Perusahaan Penjaminan	1	-	1	1
Perusahaan Pergadaian	37	6	43	15
Lembaga Keuangan Mikro	8	2	10	10
<i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	83	11	94	9
Perusahaan Pialang Asuransi	2	-	2	1
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-
Total Pemberian Izin Usaha	137	19	156	38
Pendaftaran				
<i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	11	-	11	-
Total Pendaftaran	11	-	11	-
Total	148	19	167	38

Adapun tujuh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) konvensional yang memperoleh izin usaha

terdiri dari lima Perusahaan Pergadaian dan dua LKM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 26 — Daftar LJKNB yang Memperoleh Izin Usaha

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Keterangan
1.	PT LKM BKD Kabupaten Pematang	LKM	Kabupaten Pematang
2.	Koperasi Jasa LKMS Kasuwari	LKM	Kota Pekalongan
3.	PT Gadai Lancar Jaya	Pergadaian	
4.	PT Cipta Dana Gadai	Pergadaian	
5.	PT Gadai Murni Artha	Pergadaian	
6.	PT Gadai Sakti Nusantara	Pergadaian	
7.	PT Gadai Terang Abadi Mulia	Pergadaian	

2. Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar

Sampai dengan periode triwulan III-2020, OJK menerima 26 permohonan pencabutan izin usaha IKNB, satu izin usaha gugur di bidang LKM dan empat pembatalan Tanda Bukti Terdaftar Penyelenggara *Fintech Lending*. Adapun 14 LJKNB konvensional yang

telah selesai proses pencabutan izin usaha, satu izin usaha gugur LKM, dan empat pembatalan Tanda Bukti Terdaftar Penyelenggara *Fintech Lending*, adalah sebagai berikut:

Tabel II - 27 — Daftar Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar LJKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
Pencabutan Izin Usaha		
1.	PT Asuransi Jiwasraya Putra	Perusahaan Asuransi Jiwa
2.	Pekerja Hotel Aryaduta Jakarta	Dana Pensiun
3.	Tambi	Dana Pensiun
4.	Asuransi Ramayana	Dana Pensiun
5.	Pendidikan Cendekia Utama	Dana Pensiun
6.	Cedefindo	Dana Pensiun
7.	SKU PT UKINDO	Dana Pensiun
8.	Lembaga Keuangan AXA	Dana Pensiun
9.	Lembaga Keuangan Mandiri	Dana Pensiun
10.	PT Citra Mandiri Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
11.	PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance	Perusahaan Pembiayaan
12.	PT Pracico Multi Finance	Perusahaan Pembiayaan
13.	PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia	Perusahaan Penjaminan
14.	PT Dharma Honoris Raksa Pratama	Perusahaan Pialang Asuransi
Izin Usaha Gugur		
1.	Koperasi LKM Aneka Tani Mandiri	LKM
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar		
1.	PT Minitch Finance Indonesia (Saya Modalin)	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
2.	PT Bole Cicil Indonesia (Bocil)	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
3.	PT Arthatech Internasional Manajemen (Kaching!)	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>
4.	PT Syarfi Teknologi Finansial (Syarfi)	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>

3. Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Kepemilikan

Sampai dengan triwulan III-2020 OJK menerima tiga permohonan persetujuan penggabungan LJKNB, yaitu satu penggabungan Perusahaan Asuransi Jiwa, satu penggabungan Perusahaan Pialang Asuransi, dan satu penggabungan Perusahaan Pialang Reasuransi. Kedua penggabungan Perusahaan Pialang Perasuransian tersebut telah disetujui oleh OJK pada triwulan I-2020.

Sementara itu, terdapat 52 permohonan persetujuan pengambilalihan LJKNB dengan 20 permohonan telah diselesaikan, yaitu empat permohonan pengambilalihan Perusahaan Asuransi Umum/

Reasuransi, lima permohonan pengambilalihan Perusahaan Asuransi Jiwa, sembilan permohonan pengambilalihan Perusahaan Pembiayaan, dan dua permohonan pengambilalihan Perusahaan Modal Ventura.

Adapun permohonan persetujuan Perubahan Kepemilikan/Perubahan Modal/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada OJK sampai dengan triwulan III-2020 mencapai 432 permohonan, dan 187 permohonan telah diselesaikan.

4. Perubahan Nama

Pada triwulan III-2020 terdapat delapan permohonan perubahan nama yang diterima OJK dan 14 permohonan yang telah diterima pada triwulan sebelumnya sehingga total permohonan perubahan

nama menjadi sebanyak 22 permohonan. Sampai dengan triwulan III-2020 OJK menyelesaikan 17 permohonan perubahan nama, dengan rincian sebagai mana tabel berikut:

Tabel II - 28 — Daftar Perubahan Nama IKNB

No.	Nama Perusahaan Setelah Perubahan	Nama Perusahaan Sebelum Perubahan	Jenis Industri
1.	PT BRI Asuransi Indonesia	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Perusahaan Asuransi Umum
2.	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi	PT Bess Central Insurance	Perusahaan Asuransi Umum
3.	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama	Perusahaan Asuransi Umum
4.	PT Asuransi Jasa Indonesia	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Perusahaan Asuransi Umum
5.	PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja	PT Jasa Raharja (Persero)	Perusahaan Asuransi Umum
6.	PT Asuransi Kredit Indonesia	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Perusahaan Asuransi Umum
7.	PT FWD Insurance Indonesia	PT Commonwealth Life	Perusahaan Asuransi Jiwa
8.	PT JACCS MPM Finance Indonesia	PT Mitra Phinastika Mustika Finance	Perusahaan Pembiayaan
9.	PT Sunindo Kookmin Best Finance	PT Sunindo Parama Finance	Perusahaan Pembiayaan
10.	PT KB Finansia Multi Finance	PT Finansia Multi Finance	Perusahaan Pembiayaan
11.	PT FinAccel Finance Indonesia	PT Swarna Niaga Finance	Perusahaan Pembiayaan
12.	PT Tifa Finance	PT KDB Tifa Finance Tbk	Perusahaan Pembiayaan
13.	PT Jaminan Kredit Indonesia	PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	Perusahaan Penjaminan
14.	PT Experta Pialang Asuransi Nusantara	PT Experta Jamin Lindung Kencana	Perusahaan Pialang Asuransi
15.	PT Pialang Asuransi Neksus	PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki	Perusahaan Pialang Asuransi
16.	PT Daidan Utama Pialang Asuransi	PT Nusadua Pialang Asuransi	Perusahaan Pialang Asuransi

No.	Nama Sistem Elektronik Setelah Perubahan	Nama Sistem Elektronik Sebelum Perubahan	Jenis Industri
1.	Ringan (www.ringan.co.id)	Puhui Lending (www.puhuilending.id)	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>

5. Kantor Cabang dan Perubahan Alamat

Pada triwulan III-2020, terdapat 584 pelaporan terkait kantor cabang, 344 diantaranya merupakan merupakan pelaporan terkait kantor cabang

Perusahaan Pembiayaan. Sampai dengan akhir triwulan III-2020, 513 pelaporan kantor cabang dan perubahan alamat telah diselesaikan.

6. Pelaporan Produk Asuransi

Pada triwulan III-2020, terdapat 1.036 permohonan pelaporan produk asuransi yang terdiri dari 321 produk asuransi umum dan 715 produk asuransi jiwa. Sampai dengan akhir triwulan III-2020, 267

permohonan produk asuransi umum dan 615 permohonan produk asuransi jiwa atau seluruhnya 882 permohonan pelaporan produk asuransi telah diselesaikan.

7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan III-2020, terdapat 1.113 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan 611 permohonan yang telah diselesaikan. Sementara itu sebanyak 502 permohonan masih menunggu proses

penetapan, penjadwalan, dan kelengkapan dokumen. Rincian PKK bagi pihak utama IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 29 — Rekapitulasi Permohonan PKK bagi Pihak Utama IKNB

Jenis IKNB	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Total	
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	120	37	157	120
Perusahaan Asuransi Jiwa	76	42	118	84
Dana Pensiun	169	93	262	158
Perusahaan Pembiayaan	101	128	229	72
Perusahaan Modal Ventura	49	22	71	23
Perusahaan Penjaminan	7	13	20	7
Perusahaan Pergadaian	24	21	45	9
Perusahaan <i>Fintech Lending</i>	0	0	0	0
Perusahaan Pialang Asuransi	113	43	156	108
Perusahaan Pialang Reasuransi	21	14	35	19
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	17	3	20	11
Total	697	416	1.113	611

8. Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing

Pada triwulan III-2020, terdapat 89 permohonan Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing dan 65 permohonan yang telah diselesaikan. Rincian

Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing di IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 30 — Pengangkatan Tenaga Kerja Asing

Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Total	
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	20	4	24	18
Perusahaan Asuransi Jiwa	42	7	49	31
Dana Pensiun	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	9	-	9	9
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	1
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-
Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	6	-	6	6
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-
Total	78	11	89	65

9. Pendaftaran Profesi, Pialang, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Sampai dengan triwulan III-2020, jumlah profesi yang berkegiatan di IKNB dan telah terdaftar adalah sebanyak 432 Akuntan Publik, 34 Konsultan Aktuaria, dan 208 Penilai. Jumlah agen asuransi berbadan hukum yang terdaftar adalah sebanyak 10 entitas.

Adapun agen penjamin yang telah terdaftar sebanyak 147, yang terdiri dari 58 agen penjamin berbadan hukum dan 89 agen penjamin perseorangan. Profesi penunjang IKNB terdaftar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 31 — Rekapitulasi Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Jenis	Jumlah
Profesi (*)	
Akuntan Publik	432
Konsultan Aktuaria	34
Penilai	208
Total Profesi Terdaftar	674
Agen Asuransi	
Agen Asuransi Berbadan Hukum	10
Agen Asuransi Jiwa Perseorangan (**)	635.326
Agen Asuransi Umum Perseorangan	19.604
Agen Penjamin	
Agen Penjamin Berbadan Hukum	58
Agen Penjamin Perseorangan	89
Total Agen	655.087

* Profesi yang berstatus aktif per triwulan III-2020, telah dikecualikan yang sudah terdaftar namun sudah meninggal, sedang cuti, dan sedang dalam status dikenakan sanksi;

2.3 Aktivitas Pengembangan

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Kegiatan Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan III-2020, mencakup antara lain:

1. *Capacity Building* Pengawas Bank dengan melakukan Webinar terkait aplikasi OBOX. Dalam kegiatan tersebut, Pengawas Bank dibekali oleh informasi untuk memanfaatkan fitur OBOX terbaru terkait permintaan data pemeriksaan ke Bank serta fitur-fitur terkini yang telah dikembangkan pada aplikasi OBOX.
2. Finalisasi pedoman koordinasi internal Pengawas Bank dengan satuan kerja yang memiliki fungsi investigasi Bank dalam menindaklanjuti penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank, dengan perkembangan metodologi serta kondisi pengawasan terkini.
3. Penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Bank berdasarkan risiko.
4. Finalisasi penyusunan standar prosedur operasional Pengawasan Bank berdasarkan risiko terkait pemantauan hasil Pengawasan Bank Umum untuk memperkuat metode pengawasan yang dilakukan pengawas Bank dan meningkatkan serta menjaga kualitas *output* yang dihasilkan pengawas.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pada triwulan III-2020, kegiatan terkait pengembangan pengawasan BPR yang telah dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi Kebijakan dan Ketentuan Internal terkait Pengawasan BPR
Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Internal terkait Pengawasan BPR dan BPRS dilaksanakan melalui *video conference* pada tanggal 31 Agustus 2020. Peserta sosialisasi adalah Pengawas BPR dan BPRS dari kantor OJK di seluruh wilayah Indonesia. Materi yang disosialisasikan yaitu:
 - a. SEDK Nomor 1/SEDK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Tindak Lanjut atas Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pedoman ini merupakan pedoman intern untuk dijadikan acuan bagi pengawas sebagai bagian dari proses pengawasan atas laporan yang telah disampaikan oleh BPR/BPRS khususnya terkait tindak lanjut atas laporan bulanan.
 - b. Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Nomor KEP-2/PB.22/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Protokol Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama Masa Pencegahan dan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Protokol ini merupakan panduan bagi pengawas dalam melakukan tugas dan fungsinya selama pandemi COVID-19. Dalam protokol dimaksud, terdapat pengaturan khusus mengenai penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan BPR dan BPRS.
 - c. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-104/D.03/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyesuaian Jenis Pemeriksaan Umum Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. KADK ini menyesuaikan jenis pemeriksaan umum BPR dan BPRS menjadi pemeriksaan umum secara menyeluruh dan pemeriksaan umum pada

aspek tertentu, dan menjadi panduan pengawas khususnya dalam melakukan pemeriksaan umum pada aspek tertentu dimaksud.

2. Kajian *Gap Analysis* Penerapan OJK-BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS.

Penyusunan kajian ini merupakan bagian dari salah satu Inisiatif Strategis OJK, yaitu program percepatan khusus yang dibentuk oleh OJK dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi antara lain untuk merespon beberapa standar internasional terkait dengan pengawasan bank berbasis teknologi yang terus berkembang akibat dari perkembangan bisnis dan inovasi yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan.

3. Bahan *User Requirement* OJK-BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS.

Penyusunan bahan *user requirement* ini merupakan tindak lanjut atas Kajian *Gap Analysis* Penerapan OBOX pada BPR dan BPRS. Cakupan bahan *user requirement* antara lain meliputi cakupan data, pemetaan sumber data, penjabaran alur kerja sistem informasi, serta kebutuhan fungsi pada sistem Aplikasi OBOX BPR dan BPRS.

4. Penguatan Proses Bisnis Pengawasan BPR dan BPRS
Penguatan proses bisnis pengawasan BPR dan BPRS merupakan salah satu bagian dari Inisiatif Strategis OJK mengenai *Business Process Re-engineering*. Pada penyederhanaan proses bisnis pengawasan, dilakukan proses identifikasi kondisi saat ini serta rekomendasi penyederhanaan atas proses bisnis pengawasan BPR/BPRS serta sistem informasi BPR/BPRS kedepannya.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. Standar Prosedur Operasional (SPO) Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (EBUS TPU)

Berdasarkan POJK Nomor 30/POJK.04/2019, pengawasan oleh regulator atas penerbitan EBUS TPU antara lain meliputi (1) penyampaian dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum; (2) penyampaian laporan hasil penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum.

B. E-Registration

OJK telah menerbitkan ketentuan terkait Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik (POJK Nomor 58/2017). Berdasarkan POJK Nomor 58/2017, sistem *E-registration* yang akan dikembangkan, meliputi:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum saham, Efek Bersifat Utang atau Sukuk.

2. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
3. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
4. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
5. Pernyataan Penawaran Tender.

Sebagai tahap awal pengembangan, telah disusun sistem Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dan Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik terkait:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum saham, Efek Bersifat Utang atau Sukuk.
2. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Dengan diundangkannya POJK Nomor 58/2017, maka 6 bulan setelahnya, Emiten diwajibkan menyampaikan secara elektronik melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi ("SPRINT") modul *e-registration*. Namun demikian, penerapan dini dianjurkan dalam rangka *industrial test* atas sistem dimaksud. Selanjutnya, telah diajukan penambahan modul pada sistem *e-registration* terkait Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan HMETD.

Sampai dengan triwulan III-2020, *user requirement e-registration* Sistem Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Skala Menengah sedang dalam proses pengembangan.

C. Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Lembaga Efek (PAPE)

Latar belakang rencana perubahan peraturan ini adalah hasil rekomendasi kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya, di mana diputuskan bahwa rencana revisi PAPE ditetapkan untuk dilaksanakan dengan pendekatan opsi disusun secara partial dengan mengatur ketentuan khusus atau belum diatur pada PSAK, yang ditujukan dalam rangka penyesuaian PAPE dengan ketentuan dan kondisi terkini. Kebutuhan untuk merevisi PAPE dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut ini:

- a. Perubahan SAK setelah PAPE diterbitkan tahun 2011, yaitu terdapat 44 (empat puluh empat) PSAK yang mayoritas berlaku efektif pada 1 Februari 2016 dan terdapat 3 (tiga) PSAK yaitu PSAK 71 mengenai Instrumen Keuangan, PSAK 72 mengenai Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan PSAK 73 mengenai Sewa yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020.
- b. Revisi sejumlah peraturan terkait yang dijadikan acuan dalam penyusunan PAPE.
- c. Perkembangan praktik yang terjadi di industri.

Adapun ruang lingkup revisi peraturan tersebut yaitu pengaturan pada PAPE tahun 2011. Hasil dari usulan perubahan peraturan tersebut adalah berupa RPOJK Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek yang bersifat *general purpose*.

D. RPOJK tentang Perizinan MI

Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan MI melalui penerapan klasifikasi kegiatan usaha MI. Disamping itu, dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola yang baik dari MI perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Adapun pokok-pokok regulasi terkait perizinan MI antara lain:

- Persyaratan permodalan dan pendirian MI berdasarkan klasifikasi kegiatan usaha;
- Persyaratan pengurus dan pihak utama MI;
- Tata cara dan dokumen perizinan MI;
- Pelaporan MI.

E. RPOJK tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah:

- Konsep Tabungan Perumahan Rakyat lahir dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU TAPERA).
- Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat TAPERA adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
- Tujuan dari dibuatnya TAPERA adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta TAPERA.
- Berdasarkan UU TAPERA tersebut, untuk melakukan pengelolaan TAPERA, dibentuk lembaga yang disebut BP TAPERA. BP TAPERA akan mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan TAPERA kepada Komite TAPERA.
- Pengelolaan investasi dalam rangka pemupukan dana tapera dilakukan oleh MI dan BK yang ditunjuk BP TAPERA.
- BP Tapera menunjuk BK dan MI dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak BP Tapera mulai beroperasi.

F. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

Pada triwulan III-2020 OJK melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait ketentuan Pasar Modal sebagai berikut:

- Sosialisasi POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan bersama PT. BEI.
- Sosialisasi POJK Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan

bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan POJK Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah bersama PT. BEI.

- Sosialisasi POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik
- Sosialisasi POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal pada tanggal 15 September 2020.
- Sosialisasi SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- Sosialisasi POJK Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- Sosialisasi SEOJK Nomor 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.3.3 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Sampai dengan triwulan III-2020 terdapat 645 aktuaris yang terdiri dari 341 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 304 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*).

B. Riset/Penelitian di Bidang *Fintech Lending*

Dengan perkembangan yang pesat, *fintech lending* yang merupakan industri baru di jasa keuangan menarik berbagai peneliti/akademisi sebagai topik penelitiannya. OJK telah menerima permohonan wawancara atau pengambilan data untuk penelitian mengenai *fintech lending* dan ekosistemnya yang disampaikan melalui satuan kerja terkait. Berikut beberapa wawancara atau pengambilan data penelitian sepanjang triwulan III-2020.

Tabel II - 32 — Wawancara/Pengambilan Data Penelitian *Fintech Lending* dan Ekosistemnya

No.	Universitas/ Lembaga Peneliti	Judul Penelitian
1.	Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya	Sistem Pengawasan Peminjaman Online di Kota Palangka Raya
2.	Universitas Riau	Kepentingan Singapura dan Indonesia Bekerjasama Di Bidang Fintech (Studi Kasus: Perusahaan Axinan dan Bukalapak)
3.	Universitas Telkom	Regulasi <i>Sandbox</i> untuk P2P <i>Lending</i>

C. Kajian/ Penelitian dan Pengembangan IKNB

Sebagai bagian dari kegiatan pengembangan sektor IKNB, selama triwulan III-2020 OJK telah melaksanakan berbagai kajian, antara lain:

1. Kajian liberalisasi asuransi
2. Kajian *suretyship*
3. Kajian Arsitektur Asuransi
4. Kajian Implementasi Kebijakan Prioritas Penempatan Reasuransi Dalam Negeri dan Pengaturan Reasuransi Katastropik
5. Kajian singkat terkait pengaturan penambahan dan penurunan modal perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
6. Kajian Proses Produk
7. Kajian Proses Persetujuan *Bancassurance* BPR dan BPRS
8. Kajian Peningkatan Kapasitas Lembaga Penjamin
9. Kajian tentang Perlakuan Khusus terhadap Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank bagi Daerah Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
10. Kajian kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan
11. Kajian Arsitektur Perusahaan Pembiayaan
12. Kajian Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura
13. Kajian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
14. Pengaruh COVID-19 Terhadap Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Di Indonesia
15. Pembatasan Akses Data Pada Gawai Pintar Pengguna Di Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
16. Evaluasi Moratorium Pendaftaran Baru Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
17. Modal Minimum Pendaftaran Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
18. Implementasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
19. Indikator Tingkat Kualitas Pinjaman Pada Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) – Tingkat Keberhasilan Bayar 90 Hari (TKB90).

D. Edukasi dan Sosialisasi

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan perkembangan *fintech lending*, selama tahun 2020 OJK akan menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk OJK *Goes to Campus* (OGC) sebanyak empat kali. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, OGC dilakukan dalam format webinar dengan mengundang universitas-universitas di dalam negeri sebagai *host*. Sampai dengan Triwulan III-2020, OJK telah melaksanakan dua kali OGC, yaitu bekerjasama dengan Universitas Andalas di Padang dan Universitas Nusa Cendana di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, terdapat lebih dari 20 kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dihadiri sebagai narasumber. Masifnya pelaksanaan edukasi dan sosialisasi juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman potensi manfaat dan risiko penggunaan *fintech lending*.

E. Pengembangan Sistem Informasi

Untuk mendukung pengawasan IKNB, progress pengembangan sistem informasi di sektor IKNB sampai dengan triwulan III-2020 adalah sebagai berikut:


1. APOLO modul BWM untuk pelaporan dua mingguan BWM telah selesai dikerjakan;
2. APOLO modul Laporan Rencana Bisnis masih dalam tahap *coding* aplikasi;
3. Aplikasi SI IKNB untuk pengawasan berbasis risiko masih dalam tahap *coding* aplikasi;
4. Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil). Pusdafil berfungsi sebagai *tools* untuk melakukan pengawasan secara *off site* kepada Penyelenggara *Fintech Lending*. Sampai dengan triwulan III-2020, Pusdafil telah berhasil diimplementasikan oleh 26 Penyelenggara *Fintech Lending* yang telah terdaftar dan/atau berizin di OJK. Target yang ingin dicapai adalah seluruh PJK Penyelenggara *Fintech Lending* yang telah terdaftar dan/atau berizin sudah terintegrasi dengan Pusdafil di akhir tahun 2020;
5. Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS) *Fintech Lending* dalam tahap *industrial test*, yaitu Penyelenggara *Fintech Lending* diminta untuk mulai menyampaikan laporan berkala menggunakan aplikasi SILARAS.

Selain itu, OJK bekerja sama dengan PINBUK mengembangkan layanan digital BWM, yang mencakup digitalisasi operasional, digitalisasi pembiayaan, serta digitalisasi pengembangan usaha nasabah. Kedepannya, bentuk layanan digital BWM akan dilakukan melalui aplikasi BWM Mobile, yang nantinya dapat digunakan seluruh nasabah BWM untuk mengakses data dan layanan transaksi keuangan BWM.

2.3.4 Inovasi Keuangan Digital

Selama masa pandemi COVID-19 ini, OJK mempersingkat waktu pengajuan permohonan pencatatan per *batch* dari yang semula *cut off* dilaksanakan per tiga bulan menjadi per dua bulan sehingga proses review dan analisa

forum panel IKD dapat dilaksanakan lebih cepat. Hal ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan IKD secara cepat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.



Selama triwulan III-2020, melalui forum panel IKD *batch* 7 telah ditetapkan tiga Penyelenggara IKD mendapat status tercatat. Dua Penyelenggara IKD dikategorikan dalam model bisnis *Financing Agent*, dan satu

Penyelenggara IKD dikategorikan dalam model bisnis *Aggregator*. Sehingga total penyelenggara IKD berjumlah 89 Penyelenggara.

Grafik II - 3 — Kluster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan



Literasi Keuangan Digital

Kepada Masyarakat melalui *Fintech Summit & Expo*



Setelah sukses dengan pelaksanaan *Fintech Summit & Expo* pada tanggal 23 September 2019 dengan tema “*Innovation on Inclusion*”, OJK didukung oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) pada tahun ini tepatnya 24 Agustus 2020 kembali menyelenggarakan kegiatan Web Seminar (Webinar) *OJK Virtual Innovation Day 2020* dengan tema “*Accelerating Economic Recovery Through Financial Technology Innovation*”. Acara berjalan dengan lancar, dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Total akumulasi peserta yang mengikuti kegiatan *OJK Virtual Innovation Day 2020* sebanyak 9304 *participant*. OJK melalui kegiatan Webinar ini berupaya mendorong industri *fintech* agar dapat turut serta berperan dalam pemulihan ekonomi melalui penajaman visi inovasi keuangan digital. Melalui webinar ini, OJK memperkenalkan visi masa depan *fintech* di Indonesia, mendorong pertumbuhan dan inovasi *fintech*, memperkuat perlindungan konsumen melalui berbagai program literasi digital, memperkuat infrastruktur pendukung ekonomi digital, serta penguatan peran OJK sebagai regulator melalui penyusunan *Roadmap* Inovasi Keuangan Digital serta kerjasama dengan otoritas negara lain.

Secara garis besar rangkaian acara *OJK Virtual Innovation Day 2020* terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara OJK dan The Securities Commission Malaysia (SC Malaysia), peluncuran *Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024* dan program *Digital Financial Literacy*, serta dilanjutkan dengan dua sesi diskusi panel. MoU antara OJK dan SC Malaysia berisi terkait kerjasama pengembangan innovation-Hub, serta pertukaran informasi antara kedua lembaga, antara lain informasi mengenai perkembangan teknologi baru, aspek regulasi, serta tren inovasi yang sedang berkembang diantara kedua negara.

Selanjutnya OJK melaksanakan peluncuran *Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024* dan program *Digital Financial Literacy*. *Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024* merupakan inisiatif yang dilakukan oleh OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan selain berwenang melaksanakan tugas pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, terhadap kegiatan jasa keuangan (khususnya *fintech*). Dalam hal ini, OJK berperan sebagai akselerator, kolabolator, dan *talent promoter* bagi industri *fintech* selama kurun waktu 4 (empat) tahun mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. *Digital Financial Literacy* merupakan kurikulum yang disiapkan oleh OJK melalui media buku, *e-book*, video animasi, permainan interaktif serta bentuk edukasi lainnya dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan angka literasi dan inklusi keuangan berkelanjutan.

Bertepatan dengan kegiatan *OJK Virtual Innovation Day 2020* tersebut, OJK juga menunjuk Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD Syariah. Sebelumnya pada bulan Agustus 2019, OJK telah menunjuk AFTECH sebagai salah satu Asosiasi Penyelenggara IKD. *Fintech* syariah di Indonesia diharapkan akan dapat melakukan akselerasi serta dapat maju bersama dengan *fintech* konvensional yang telah lebih dahulu berkembang di Indonesia. Oleh karena itu OJK mengupayakan industri jasa keuangan syariah dapat berkolaborasi dengan *fintech* untuk memperluas cakupan bisnis guna menambah jumlah konsumen dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan bisnis untuk memastikan daya saing keuangan digital Indonesia tetap terjaga dengan baik. Penunjukan AFSI dan AFTECH bukan hanya sebagai wadah tempat bernaung pelaku industri *fintech* namun diharapkan juga berperan dalam pengawasan *market conduct* yang efektif.

Dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran COVID-19, *daily activities* OJK Infinity seperti pemberian layanan konsultasi, audiensi dan *sharing knowledge* terkait perkembangan inovasi keuangan digital kepada masyarakat luas dilakukan melalui media daring seperti *video conference*. OJK Infinity tetap melaksanakan kegiatan konsultasi untuk masyarakat umum, audiensi untuk calon penyelenggara IKD, narasumber kepada universitas maupun instansi yang mengajukan permohonan serta *sharing knowledge* dengan topik yang berkaitan dengan perkembangan Inovasi Keuangan Digital baik kepada internal OJK maupun eksternal OJK termasuk kolaborasi dengan AFTECH dalam pelaksanaan *knowledge sharing* terkait *regulatory technology* dan *supervisory technology*.

Saat ini OJK sedang menyusun lima inisiatif pengembangan *Supervisory Technology (SupTech)* diantaranya *Data Analytics, E-Reporting, Text Report Mining, Customer Support Tech*, dan *E-Licensing*. Selain itu OJK berkolaborasi dengan Asosiasi juga telah menyusun lima inisiatif pengembangan *Regulatory Technology (RegTech)* untuk pelaku *fintech* diantaranya *E-KYC, E-Reporting (Financial and Text Reporting), Fraud Detection, E-Regulatory Compliance*, dan *E-Risk Management*.


2.4 Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan (SSK) triwulan III-2020 tetap terjaga sehingga menopang pemulihan ekonomi yang berangsur membaik. Indikator SSK tetap berada pada kondisi normal di tengah masih tingginya ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Kinerja fungsi intermediasi industri jasa keuangan kembali melambat pada 0,12% (yoy) (Jun 20: 1,49% (yoy)). Namun demikian, Dana Pihak Ketiga (DPK) terus meningkat 12,88 (yoy) (Jun 20: 7,95% (yoy)). Sementara itu, piutang pembiayaan terkontraksi 14,37% (yoy) (Jun 20: -8,77% (yoy)).

Grafik II - 4 — Kinerja Intermediasi IJK




Sumber: OJK

Hingga 26 Oktober 2020, perhimpunan dana di pasar modal mencapai Rp93,39 triliun dengan 45 emiten baru. Dana yang dihimpun sebagian besar akan dimanfaatkan sebagai modal kerja (57,35%) dan mendanai ekspansi bisnis (10,11%).


Daya tahan sektor jasa keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai masih kuat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat *Capital Adequacy Ratio (CAR)* perbankan, *Risk-Based Capital (RBC)* perasuransian, dan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan per September 2020 tercatat sebesar 23,41%. Sementara itu, RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa pada bulan September 2020 tercatat masing-masing sebesar 324,95%, dan 507,07%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan September 2020 tercatat sebesar 2,35 kali.

Grafik II - 5 — CAR Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 6 — RBC Industri Perasuransian



Sumber: OJK


Grafik II - 7 — Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Risiko kredit industri jasa keuangan terpantau masih relatif rendah namun dalam tren yang meningkat seiring kinerja perekonomian yang terdampak oleh COVID-19. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan per September 2020 tercatat masing-masing sebesar 3,14% dan 1,07%. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan meningkat di 4,93%. Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang terkendali.

Grafik II - 8 — Rasio NPL Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 9 — Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan dinilai masih *manageable*. Rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 145,20% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 31,23%, pada periode September 2019. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 1,60%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, sejalan dengan nilai investasi industri reksa, perasuransian, dan dana pensiun menunjukkan moderasi. Nilai Aktiva Bersih (NAB) hingga triwulan III-2020 5,7% (*qta*) serta nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun masing-masing mencatatkan pertumbuhan 1,65% (*qta*) dan 1,89% (*qta*).

Stabilitas sistem keuangan Indonesia relatif terjaga dengan kinerja sektor keuangan nasional cukup baik.

Penyaluran kredit perbankan masih mencatatkan pertumbuhan positif sejalan dengan negara di *peer group*, utamanya dengan pertumbuhan DPK yang tercatat di atas rata-rata negara kawasan. Risiko kredit masih berada pada level yang terkendali dengan tingkat solvabilitas masih menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya. Selain itu, risiko pasar perbankan Indonesia merupakan yang terkecil sehingga diharapkan dapat lebih tahan terhadap volatilitas tekanan pasar.

Tabel II - 33 — Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang

EMs	Kredit (% yoy)	DPK (% yoy)	NPL %	PDN %	CAR %
Indonesia	0,12	12,88	3,14	1,60	23,41
Malaysia	4,39	5,16	1,38	4,93**	18,42
Thailand	5,10	8,97	3,13	N.A.	19,76
Filipina	2,72	9,52	3,47	5,79*	16,04*
Vietnam	10,21	12,61	1,52*	N.A.	11,95*

*) Posisi Desember 2019 **) Posisi Juni 2020

Sumber: OJK, CEIC

2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK senantiasa memantau perkembangan ekonomi global yang sangat dinamis dan berupaya memitigasi potensi risiko yang ada terhadap kinerja sektor jasa keuangan domestik, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. OJK telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk membantu industri jasa keuangan dan pelaku usaha untuk mampu memitigasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Ke depan, OJK akan mengeluarkan kebijakan yang diperlukan oleh industri jasa keuangan secara tepat waktu dalam masa pandemi COVID-19 ini. OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dengan masih tingginya ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi, OJK akan terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, sebagai implementasi mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK juga terus memutakhirkan daftar bank sistemik yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. OJK juga akan menyiapkan serangkaian kebijakan sebagaimana diamanatkan oleh Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

2.4.3 Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite

Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). UU PPKSK telah mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan ataupun rapat sewaktu-waktu apabila diperlukan. Untuk triwulan III-2020, telah dilaksanakan Rapat berkala KSSK pada tanggal 23 Oktober 2020 dan dihadiri oleh keempat lembaga anggota KSSK melalui *video conference*, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Agenda rapat membahas mengenai asesmen Stabilitas Sistem Keuangan triwulan III-2020, persiapan simulasi tematik pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) pada bank, penempatan dana LPS pada bank dan repo SBN LPS pada BI, serta Update penyusunan Omnibus Law Sektor Keuangan.

Stabilitas sistem keuangan (SSK) triwulan III-2020 tetap terjaga sehingga menopang pemulihan ekonomi yang berangsur membaik. Indikator SSK tetap berada pada kondisi normal di tengah masih tinggi nyaketidakpastian sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

KSSK terus mendukung proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan dengan memobilisasi seluruh instrumen kebijakan dan regulasi. Koordinasi kebijakan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit, baik dari sisi penawaran maupun permintaan, dengan terus menjaga SSK. Dari sisi fiskal, pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun akan terus dimaksimalkan. Kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif akan terus ditempuh. Program kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dan lembaga pembiayaan akan terus didukung. Dari sisi pengelolaan fiskal, APBN telah melaksanakan fungsi *countercyclical* yang efektif pada triwulan III-2020, ditunjukkan dengan defisit APBN hingga akhir triwulan III-2020 yang mencapai Rp682,1 triliun atau 4,16% terhadap PDB. Realisasi Pendapatan Negara adalah sebesar Rp1.159,0 triliun atau 68,2% dari target dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020, atau tumbuh negatif 13,7% (yoy), seiring kontraksi pada penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sesuai dengan perlambatan aktivitas ekonomi dan peningkatan pemanfaatan stimulus perpajakan. Realisasi Belanja Pemerintah mengalami akselerasi pada triwulan III-2020 dengan pertumbuhan 15,5% (yoy), mencapai Rp1.841,1 triliun atau 67,2% dari anggaran. Belanja meningkat tajam pada program PEN serta percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ke depan, Pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan APBN sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dan mulai mempersiapkan pelaksanaan APBN 2021 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

BI melanjutkan kebijakan moneter dan makroprudensial yang longgar. Selama triwulan III-2020, suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) telah diturunkan sebesar 25 *bps* menjadi 4,00%. BI juga memperkuat bauran kebijakan dengan (i) melanjutkan

kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan fundamental dan mekanisme pasar; (ii) melanjutkan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar keuangan dan perbankan; (iii) melanjutkan komitmen pendanaan APBN melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana dalam mendukung program PEN; (iv) memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 *bps* bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non-UMKM sektor-sektor prioritas dalam PEN sampai dengan 30 Juni 2021; (v) memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah; dan (vi) melanjutkan perluasan akseptasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk percepatan pemulihan ekonomi dan keuangan digital khususnya UMKM sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi.

OJK tetap fokus memperkuat pengawasan terintegrasi untuk dapat mendeteksi potensi risiko terhadap SSK dan terus memitigasi dengan kebijakan *counter cyclical* untuk membantu percepatan pemulihan sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan. Program restrukturisasi kredit di sektor perbankan per 28 September 2020 mencapai Rp904,3 triliun untuk 7,5 juta debitur dan di perusahaan pembiayaan per 29 September 2020 mencapai Rp170,17 triliun untuk 4,6 juta kontrak. Dalam rangka mendorong pemulihan kredit, Pemerintah melakukan penempatan dana Pemerintah di perbankan, di mana Bank Himbara menerima penempatan dana sebesar Rp47,5 triliun yang mendorong kredit sebesar Rp166,39 triliun. Sementara, Bank Pembangunan Daerah telah menerima penempatan dana sebesar Rp14 triliun yang mendorong penyaluran kredit sebesar Rp17,39 triliun dan Bank Syariah mendapatkan penempatan dana sebesar Rp3 triliun yang disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp1,7 triliun. OJK akan terus mendorong penyaluran kredit dari penempatan dana Pemerintah. Sejalan dengan tren penurunan suku bunga simpanan dan kondisi likuiditas perbankan yang relatif terjaga, LPS pada September 2020 telah menurunkan tingkat bunga penjaminan. Tingkat bunga penjaminan yang berlaku untuk simpanan Rupiah pada Bank Umum dan BPR masing-masing turun 25 *bps* menjadi 5,00% dan 7,50%. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan untuk valuta asing pada Bank Umum juga turun 25 *bps* menjadi 1,25%. LPS akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan tingkat bunga penjaminan sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan, hasil asesmen atas kondisi makroekonomi, dan SSK.

Sejalan dengan masih adanya ketidakpastian akibat penyebaran COVID-19, KSSK akan terus memperkuat sinergi kebijakan dan siap mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk menjaga SSK dan mendorong pemulihan ekonomi, dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global dan domestik. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Januari 2021.


2.5 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

2.5.1 Penyaluran Kredit dan KUR Sektor Prioritas

1. Agribisnis


Pada triwulan III-2020 penyaluran kredit perbankan ke sektor agribisnis meningkat 1,81% (*qtq*) namun secara tahunan turun 0,31% (*yoy*) menjadi sebesar Rp755 triliun dengan NPL sebesar Rp21,05 triliun atau setara 2,79% total penyaluran pada sektor agribisnis.

Grafik II - 10 — Penyaluran Kredit ke Sektor Agribisnis




Penyaluran KMK pada sektor agribisnis terbesar terjadi pada subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar Rp104,2 triliun, diikuti oleh subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp68,47 triliun. Adapun Penyaluran KI pada sektor agribisnis terbesar terdapat pada subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp198,1 triliun, meningkat 2,38% (*qtq*).

Grafik II - 11 — NPL Sektor Agribisnis




Dalam hal kualitas kredit di sektor agribisnis, per triwulan III-2020 tingkat NPL KMK tercatat menurun dan berada di level 3,08%, sedangkan NPL KI tercatat meningkat secara konsisten menjadi 2,32% pada triwulan III-2020. Penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau dan KI berasal dari Perkebunan Kelapa Sawit.

Grafik II - 12 — Subsektor Agribisnis dengan Restrukturisasi KUR Terbesar




Per triwulan III-2020, total restrukturisasi kredit di sektor agribisnis adalah sebesar Rp181,2 triliun, yang terdiri dari KMK sebesar Rp104,4 triliun dan KI sebesar Rp76,8 triliun. Adapun subsektor yang mendominasi restrukturisasi adalah Perkebunan Kelapa Sawit senilai Rp52,65 triliun dan Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau senilai Rp45,02 triliun.

Grafik II - 13 — Penyaluran KUR Sektor Agribisnis




Per triwulan III-2020, total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor agribisnis sebesar Rp70,55 triliun atau turun sebesar 3,25% (*qtq*). Penyaluran KUR ke sektor agribisnis menunjukkan tren yang relatif stabil selama tiga tahun terakhir. Porsi terbesar penyerap KUR Investasi pada sektor agribisnis berasal dari Perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan penyaluran KUR Modal Kerja diserap paling banyak oleh subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau.

Grafik II - 14 — NPL KUR Sektor Agribisnis




Per triwulan III-2020, NPL KUR kredit ke sektor agribisnis untuk KMK turun menjadi 1,01% dan KI 1,00%. Penyumbang NPL terbesar untuk KMK dan KI berasal dari Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau.

Grafik II - 15 — Restrukturisasi KUR Sektor Agribisnis



Per triwulan III-2020, total restrukturisasi KUR di sektor agribisnis adalah sebesar Rp17,26 triliun, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp18,82 triliun dan KUR KI sebesar Rp3,44 triliun.

Grafik II - 16 — Subsektor Agribisnis dengan Restrukturisasi KUR Terbesar




Dari total 110 subsektor, porsi terbesar restrukturisasi KUR di sektor agribisnis berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau (KMK sebesar Rp5,84 triliun dan KI Rp1,99 triliun); selanjutnya, diikuti oleh subsektor Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (KMK sebesar Rp2,89 triliun dan KI sebesar Rp1,6 triliun), serta subsektor Perkebunan Kelapa Sawit (KMK sebesar Rp1,24 triliun dan KI sebesar Rp950 miliar).

2. Manufaktur

Dampak kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 khususnya pada sektor manufaktur telah memberikan hasil positif.

Grafik II - 17 — Kredit Sektor Manufaktur



Total penyaluran kredit perbankan kepada sektor manufaktur pada triwulan III-2020 meningkat sebesar 0,35% (*qtq*), namun turun sebesar -0,13% (*yoy*). Penyaluran KMK pada triwulan III-2020 mengalami penurunan sebesar -0,35% (*qtq*) dan -1,40% (*yoy*), sedangkan KI meningkat sebesar 2,41% (*qtq*) dan 3,75% (*yoy*). Penyaluran kredit pada sektor manufaktur posisi triwulan III-2020 masih didominasi oleh tiga subsektor manufaktur dengan total penyaluran kredit perbankan terbesar yaitu Industri Logam Dasar Besi dan Baja sebesar Rp58,34 triliun (tumbuh 1,07%), Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah sebesar Rp58,25 triliun (tumbuh 8,55%) dan Industri


Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Karton atau *Paper Board* sebesar Rp54,81 triliun (tumbuh 0,27%).

Lebih rinci, tingkat penyaluran KI sektor manufaktur pada triwulan III-2020 mengalami peningkatan pada sejumlah subsektor dibandingkan pada triwulan sebelumnya, dengan peningkatan penyaluran kredit terbesar secara nominal pada Industri Logam Dasar Bukan Besi sebesar Rp2,79 triliun (tumbuh 37,72%), Industri Tepung dan Pati sebesar Rp1,36 triliun (tumbuh 59,25%) dan Industri Logam Dasar Besi dan Baja sebesar Rp722 miliar (tumbuh 4,76%). Di sisi lain beberapa subsektor manufaktur mengalami penurunan penyaluran KI dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan penurunan secara nominal terbesar terjadi pada Industri Kimia Dasar, kecuali pupuk sebesar Rp574 miliar (turun 6,24%) dan Industri Pupuk sebesar Rp362 miliar (turun 4,68%).

Pada triwulan III-2020 tingkat penyaluran KMK mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2020, dengan jumlah penurunan terbesar secara nominal dialami oleh subsektor Industri Rokok sebesar Rp8,87 triliun (turun 59,2%) dan Industri Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, dan Industri Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi Sebesar Rp3,8 triliun (turun 55,27%), sedangkan subsektor yang mengalami peningkatan penyaluran KMK, yaitu pada subsektor Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah sebesar Rp4,7 triliun (tumbuh 10,97%), Industri Penggilingan Lain sebesar Rp4,5 triliun (tumbuh 422,25%).


Sejalan dengan peningkatan total kredit perbankan pada sektor manufaktur, kinerja kredit sektor manufaktur posisi triwulan III-2020 juga membaik menjadi 4,53% dibandingkan posisi triwulan II 2020 sebesar 4,57%, khususnya pada KMK yang membaik menjadi 4,43% dari 4,6% pada triwulan II 2020. Penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil sebesar Rp6,41 triliun (NPL 12,54%) dan KI berasal dari Industri Pengolahan Lain sebesar Rp3,24 triliun (NPL 10,77%).

Grafik II - 18 — NPL Sektor Manufaktur



Hingga posisi September 2020, restrukturisasi kredit perbankan yang telah diberikan kepada sektor manufaktur sebesar Rp180,97 triliun dengan nilai restrukturisasi terbesar dari 108 subsektor pada subsektor Industri Logam Dasar Besi dan Baja sebesar Rp27,89 triliun.


Grafik II - 19 — Subsektor Manufaktur dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar



Total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor manufaktur pada triwulan III-2020 menurun 3,36% (*qtq*) atau senilai Rp463 miliar, dengan total penyaluran KMK turun 2,63% (*qtq*) atau sebesar Rp286 miliar menjadi Rp10,57 triliun pada triwulan III-2020 sedangkan total penyaluran KI turun 6,06% (*qtq*) atau sebesar Rp178 miliar menjadi Rp2,75 triliun pada triwulan III-2020.


Penurunan KUR KMK pada triwulan III-2020 terutama disebabkan oleh menurunnya kredit pada subsektor Industri Makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat sebesar Rp148,2 miliar (turun 8,86%), Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu sebesar Rp62,8 miliar (turun 5,33%) dan Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu dan Industri Barang Lain dari Kayu sebesar Rp54,96 miliar (turun 7,42%). Di sisi lain, peningkatan terbesar KUR KMK terjadi pada subsektor Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras sebesar Rp50,38 miliar (tumbuh 9,37%). Untuk KUR KI penurunan penyaluran terbesar pada posisi triwulan III-2020 dialami oleh subsektor Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain sebesar Rp71,88 miliar (turun 8,94%), Industri Pengolahan Lain sebesar Rp23,8 miliar (turun 8,02%) dan Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya kecuali Pakaian Jadi Berbulu sebesar Rp21,48 miliar (turun 7,83%). Sedangkan peningkatan KUR KI terbesar dialami oleh Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain sebesar Rp11,14 miliar (tumbuh 53,86%).

Grafik II - 20 — Baki Debet KUR Sektor Manufaktur




Meskipun total penyaluran kredit KUR sektor manufaktur pada triwulan III-2020 menurun, namun kualitas KUR manufaktur secara total membaik dari NPL 0,79% pada triwulan II 2020 menjadi 0,62% pada triwulan III-2020. Peningkatan kualitas tersebut dipengaruhi oleh perbaikan rasio NPL KUR KMK dari sebesar 0,84% pada triwulan II 2020 menjadi 0,61% pada triwulan III-2020, sedangkan rasio NPL KUR KI memburuk dari 0,61% pada triwulan II 2020 menjadi 0,68% pada triwulan III-2020.

Grafik II - 21 — NPL KUR Sektor Manufaktur



Restrukturisasi KUR sektor manufaktur hingga posisi September 2020 telah diberikan sebesar Rp5,2 triliun dengan nilai restrukturisasi terbesar dari 209 subsektor pada subsektor Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain sebesar Rp948,64 miliar.


Grafik II - 22 — Subsektor Manufaktur dengan Restrukturisasi KUR Terbesar



3. Pariwisata


Per triwulan III-2020, total penyaluran kredit perbankan ke sektor Pariwisata sebesar Rp222,8 triliun atau meningkat 3,90% *qtr* dan bertumbuh 8,49% *yoy*. Porsi terbesar penyumbang kredit di sektor pariwisata yaitu berasal dari subsektor Angkutan Udara Berjadwal (Rp12,82 triliun) untuk KMK dan Hotel Bintang (Rp61,56 triliun) untuk KI.

Grafik II - 23 — Penyaluran Kredit Sektor Pariwisata



Dalam hal kualitas kredit di sektor pariwisata, per triwulan III-2020 tingkat NPL KMK tercatat menurun dan berada di level 2,79%, sedangkan NPL KI tercatat meningkat dan berada di level 5,39%. Penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Angkutan Laut Domestik dan KI berasal dari Hotel Bintang.

Grafik II - 24 — NPL Kredit Sektor Pariwisata




Grafik II - 25 — Subsektor Pariwisata Terbesar yang Memperoleh Restrukturisasi KUR



Dari 16 subsektor, porsi terbesar restrukturisasi KMK di sektor pariwisata berasal dari subsektor Angkutan Udara Berjadwal (Rp4,34 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Hotel Bintang (Rp4 triliun), Restoran/ Rumah Makan (Rp3,08 triliun), Jasa Akomodasi lainnya (Rp2,47 triliun), Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp2,07 triliun).

Sementara porsi terbesar restrukturisasi KI di sektor pariwisata berasal dari subsektor Angkutan Udara Berjadwal (Rp46,95 triliun). Selanjutnya diikuti oleh subsektor Hotel Bintang (Rp10,11 triliun), Restoran/ Rumah Makan (Rp5,59 triliun), Jasa Akomodasi lainnya (Rp5,36 triliun), Penyediaan Makan Minum Lainnya (Rp4,28 triliun).

Grafik II - 26 — Penyaluran KUR Sektor Pariwisata




Penyaluran KUR ke sektor pariwisata menunjukkan tren pertumbuhan positif selama tiga tahun terakhir. Per triwulan III-2020, total penyaluran KUR ke sektor Pariwisata sebesar Rp6,62 triliun atau tumbuh sebesar 0,06% *qta* atau 36,17% *yoy*. Porsi terbesar penyumbang KUR di sektor pariwisata yaitu berasal dari Penyediaan Makan Minum Lainnya.

Grafik II - 27 — NPL KUR Sektor Pariwisata




Per triwulan III-2020, NPL KUR di sektor pariwisata untuk KMK berada di level 0,70% (menurun sebesar 0,33% dari triwulan II 2020) dan KI berada di level 1,06 % (meningkat sebesar 0,28% dari triwulan II 2020). NPL KUR di sektor pariwisata stabil sejalan dengan dampak penerapan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit (POJK 11/POJK.03/2020) yang mulai berlaku pada Maret 2020.

Grafik II - 28 — Restrukturisasi KUR Sektor Pariwisata



Per triwulan III-2020, total restrukturisasi KUR di sektor pariwisata sebesar Rp2,92 triliun, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp1,88 triliun dan KUR KI sebesar Rp1,04 triliun.

Grafik II - 29 — Subsektor Pariwisata dengan Restrukturisasi KUR Terbesar




Dari 16 subsektor, porsi terbesar restrukturisasi KUR di sektor pariwisata berasal dari subsektor Penyediaan Makan Minum Lainnya (KMK sebesar Rp663 miliar dan KI sebesar Rp311 miliar). Selanjutnya, diikuti oleh subsektor Jasa Akomodasi Lainnya (KMK sebesar Rp566 miliar dan KI sebesar Rp275 miliar), subsektor Restoran/Rumah Makan (KMK sebesar Rp367 miliar dan KI sebesar Rp224 miliar), subsektor Angkutan Jalan Dalam Trayek untuk Penumpang (KMK sebesar Rp122 miliar dan KI sebesar Rp57 miliar), serta subsektor Angkutan Jalan Tidak Dalam Proyek untuk Penumpang (KMK sebesar Rp43 miliar dan KI sebesar 49 miliar).

4. Perikanan


Pada triwulan III-2020, total penyaluran kredit perbankan ke sektor perikanan meningkat sebesar 5,52% *qtq* atau 8,22% *yoy* menjadi sebesar Rp23,75 triliun. Penyaluran kredit terbesar dilakukan pada subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan, yaitu sebesar Rp5,9 triliun untuk KMK dan Rp783 miliar untuk KI, dan diikuti dengan penyaluran ke subsektor Perikanan Lain dengan KMK sebesar Rp1,7 triliun dan KI sebesar 1,8 triliun) dan subsektor Penangkapan Ikan Lain dengan KMK sebesar Rp1,8 triliun dan KI sebesar Rp883 miliar).

Grafik II - 30 — Penyaluran Kredit Sektor Perikanan




Peningkatan penyaluran kredit sejalan dengan perbaikan kualitas NPL yang menurun menjadi sebesar Rp1,4 triliun atau setara dengan 6% dari total penyaluran pada sektor perikanan. NPL KMK turun menjadi 5,66% dengan penyumbang NPL terbesar yaitu subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan, sedangkan NPL KI turun menjadi 7,02% dengan penyumbang NPL terbesar dari subsektor Penangkapan Ikan Lain.

Grafik II - 31 — NPL Kredit Sektor Perikanan




Per triwulan II-2020, total restrukturisasi kredit sektor perikanan adalah sebesar Rp8,3 triliun, yang terdiri dari KMK sebesar Rp5,5 triliun dan KI sebesar Rp2,8 triliun.

Grafik II - 32 — Subsektor Perikanan dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar




Restrukturisasi terbesar berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan sebesar Rp1,8 triliun untuk KMK dan Rp292 miliar untuk KI, diikuti dengan subsektor Perikanan Lain dengan KMK sebesar Rp532 miliar dan KI sebesar Rp1,3 triliun serta subsektor Penangkapan Ikan Lain dengan KMK sebesar Rp554 miliar dan KI sebesar Rp453 miliar.

Grafik II - 33 — Penyaluran KUR Sektor Perikanan




Terkait penyaluran KUR, pada TW III 2020, total penyaluran KUR kepada sektor perikanan mencapai Rp3,5 triliun, yang terdiri dari KMK sebesar Rp2,7 triliun dan KI sebesar Rp741 miliar. Penyaluran KUR terbesar dilakukan pada subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan dengan KMK sebesar Rp720 miliar dan KI sebesar Rp165 miliar, selanjutnya subsektor Budidaya Biota Air Tawar Lain dengan KMK sebesar Rp676 miliar dan KI Rp94 miliar, dan subsektor Penangkapan Ikan Lain dengan KMK sebesar Rp358 miliar, KI sebesar Rp173 miliar.

Grafik II - 34 — NPL KUR Sektor Perikanan




Adapun NPL terhadap KMK dari sektor perikanan membaik pada triwulan ini sehingga turun menjadi 1,42%. Tidak sejalan dengan perbaikan dari sisi KMK, NPL pada KI memburuk sehingga naik menjadi 1,89%. Subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan menjadi penyumbang NPL KMK terbesar yaitu sebesar Rp12 miliar sedangkan penyumbang NPL KI terbesar adalah subsektor Penangkapan Ikan Lain yaitu sebesar Rp4,6 miliar.

Grafik II - 35 — Restrukturisasi KUR Sektor Perikanan



Per triwulan III-2020, total restrukturisasi KUR di sektor perikanan adalah sebesar Rp1,1 triliun, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp862 miliar dan KUR KI sebesar Rp248 miliar.

Grafik II - 36 — Subsektor Perikanan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar




Restrukturisasi terbesar berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan sebesar Rp793 miliar untuk KMK dan Rp190 miliar untuk KI. Selanjutnya restrukturisasi dilakukan oleh subsektor Budidaya Biota Air Tawar Lain sebesar Rp568 miliar untuk KMK dan sebesar Rp76 miliar untuk KI serta subsektor Penangkapan Ikan Lain sebesar Rp371 miliar untuk KMK dan sebesar Rp187 miliar untuk KI.

5. Pertambangan

Berlanjutnya kebijakan Pemerintah negara – negara dunia termasuk Indonesia untuk menekan angka persebaran COVID-19 memberikan dampak hampir ke seluruh sektor ekonomi khususnya pertambangan. Hal tersebut tercermin dari tingkat pertumbuhan negative penyaluran kredit perbankan pada sektor pertambangan pada triwulan III-2020. Pada triwulan ini, total penyaluran kredit turun sebesar 0,62% atau Rp1,28T dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik II - 37 — Penyaluran Kredit ke Sektor Pertambangan




Jumlah penyaluran KMK bertumbuh sebesar 1,36% (qtq) atau -6,38% (yoy) dengan penurunan tertinggi pada 3 subsektor, Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat sebesar -8,99% atau senilai Rp2,01T, pertambangan biji timah sebesar -18,24% atau senilai Rp1,23T dan Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat sebesar -42,61% atau senilai Rp1,03T. Namun demikian, sektor Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut,

dan Gasifikasi Batubara mengalami peningkatan penyaluran KMK tertinggi yaitu sebesar 8,82% atau senilai Rp1,91T dibanding triwulan sebelumnya.

Selanjutnya, KI mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,62% (*qtq*) atau -26,03% (*yoy*) dengan 3 subsektor yang mengalami penurunan tertinggi, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar -21,16% atau senilai Rp2,14T, Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara sebesar -12,03% atau senilai Rp1,93T dan Pertambangan Bijih Nikel sebesar -34,63% atau senilai Rp1,15T.


Grafik II - 38 — Tingkat NPL di Sektor Pertambangan



Penurunan angka penyaluran kredit turut mempengaruhi penurunan kualitas kredit yang tercermin dari tingkat NPL kredit sektor pertambangan pada posisi triwulan III-2020 yaitu sebesar 5,99% dimana pada triwulan sebelumnya sebesar 5,2%. Tingkat NPL pada KMK dan KI meningkat menjadi masing-masing sebesar 6,12% dan 5,7%.


Pada KMK peningkatan NPL tertinggi berada pada subsektor Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lainnya menjadi 12% dan Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis menjadi 9,45%. Sedangkan pada KI, peningkatan NPL tertinggi berada pada subsektor Pembuatan Briket Batubara menjadi 42,06% dan Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara menjadi 11,31%.

Grafik II - 39 — Subsektor Pertambangan dengan Restrukturisasi Kredit Terbesar



Dari 30 subsektor, porsi terbesar restrukturisasi kredit di sektor pertambangan berasal dari subsektor Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (Rp5,95 triliun), Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara (Rp5,25 triliun), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat (Rp4,2 triliun), Pertambangan Bijih Nikel (Rp3,2 triliun) dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Rp2,84 triliun).

Grafik II - 40 — KUR Sektor Pertambangan




Penyaluran KUR pada sektor pertambangan secara keseluruhan meningkat pada posisi triwulan III-2020 sebesar 5,15% (*qtq*) atau 9,57% (*yoy*). KUR KMK mengalami pertumbuhan sebesar 6,33% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan peningkatan penyaluran terbesar pada subsektor Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas sebesar 5% atau senilai Rp12,56M, Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis sebesar 6,15% atau senilai Rp10,23M) dan Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi sebesar 221,11% atau senilai Rp0,77M.

Namun demikian, penyaluran KI menunjukkan sedikit penurunan sebesar -1,82% dibandingkan triwulan sebelumnya dengan 2 subsektor penurunan tertinggi


pada Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas sebesar 5% atau senilai Rp2,03M dan Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas sebesar 15% atau senilai Rp0,9 miliar.

Grafik II - 41 — Tingkat NPL KUR di Sektor Pertambangan




Kualitas KUR pada sektor pertambangan mengalami perbaikan dengan menurunnya tingkat NPL menjadi 0,93% pada Triwulan III-2020. Kualitas KUR KMK sektor pertambangan membaik menjadi 0,92% dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,16%. Selanjutnya kualitas KUR KI turut mengalami perbaikan menjadi 0,99% dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,88%.

Grafik II - 42 — Restrukturisasi KUR Sektor Pertambangan



Total KUR sektor pertambangan yang direstrukturasikan pada triwulan III-2020 mencapai Rp192,09 miliar, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp166,09 M dan KUR KI sebesar Rp26 miliar.

Grafik II - 43 — Subsektor Pertambangan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar



Dari total 20 sub sektor, porsi terbesar restrukturisasi KUR di sektor pertambangan berasal dari sub sektor Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (KMK Sebesar Rp83,12 M dan KI Rp11,78 M); Selanjutnya, diikuti oleh sub sektor Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (KMK sebesar Rp37,48 M dan KI sebesar Rp8,49 M), sub sektor Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KMK sebesar Rp22,84 M dan KI sebesar Rp1,58 M), sub sektor Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas (KMK sebesar Rp9,21 M dan KI sebesar Rp1,71 M), serta Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lain (KMK sebesar Rp3,89 M dan KI sebesar Rp0,99 M).

2.5.2 Perizinan Terintegrasi

A. Utilisasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)


OJK sejak tahun 2015 telah memiliki aplikasi SPRINT sebagai sistem pelayanan perizinan satu pintu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan sistem tersebut juga telah diatur dalam POJK No.26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara Elektronik Di Sektor Jasa Keuangan. SPRINT digunakan untuk memproses perizinan di seluruh Industri Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB).

Implementasi aplikasi SPRINT untuk pemrosesan perizinan di OJK tidak hanya semata-mata untuk mendigitalisasikan proses bisnis perizinan dari semula manual menjadi terkomputerisasi, namun juga termasuk penyederhanaan proses bisnis, sehingga implementasi aplikasi SPRINT tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal lagi kepada *stakeholder* OJK. Sebagai contohnya, perizinan *Bancassurance* yang melibatkan sektor pengawasan Perbankan dan IKNB, semula membutuhkan waktu pemrosesan hingga 101 hari dapat disempurnakan menjadi 17 hari kerja.

Sampai dengan triwulan III-2020, SPRINT telah memproses 44.042 izin, dan terdapat 257 modul perizinan yang telah dikembangkan.

Grafik II - 44 — Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

- Jumlah Izin yang Masuk dan Diproses oleh SPRINT
- Jumlah Fitur Perizinan pada SPRINT



Adapun rincian proses perizinan selama triwulan III-2020 yaitu sebagai berikut:

Izin Lembaga & Perseorangan			
Perbankan	120	Penasihat Investasi	21
APERD	80	Penjamin Emisi Efek	62
Asuransi	170	Wali Amanat	9
Manajer Investasi	112	Perusahaan Pemeringkat Efek	5
Kantor Akuntan Publik	375		
Konsultan Hukum	483		
Notaris	311		
Biro Administrasi Efek	12		
WAPERD	21.170	Ahli Syariah Pasar Modal	129
WPPE	4.363	Penilai	272
WPPE	213	WPP-P	1.995
WMI	3.657	WPPE-PT	20
Akuntan Publik	2.026		

Izin e-Registration	
IPO, Obligasi, Sukuk	441

Izin Produk/Aktivitas	
Pemasar Reksadana	1.100
Reksadana	4.427
Bancassurance	2.085
ETF	67
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas	56
Investasi pada Efek Bersifat Utang	213
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate	19
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	20
Dana Investasi Infrastruktur	5
Dana Investasi Multi Asset	4

B. Implementasi *Digital Signature* pada SPRINT

Di awal tahun 2020 ini, OJK dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah resmi menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka penerapan *Digital Signature* di OJK. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut menjadi babak baru dalam pemrosesan perizinan di OJK. Sebagai *pilot project*, telah ditunjuk aplikasi SPRINT khususnya modul perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) untuk dapat menerapkan *digital signature* dalam proses bisnisnya.

Pada bulan Mei 2020, *pilot project* tersebut telah selesai dikembangkan dan secara resmi diimplementasikan oleh OJK. Semua bentuk dokumen *output* perizinan WMI dan WAPERD (seperti Surat Keputusan) dapat diterbitkan secara penuh dalam bentuk elektronik dengan dilengkapi QR Code serta *electronic certificate* sebagai pengganti tanda tangan basah guna memastikan keabsahannya.

Pada triwulan III-2020, telah dilakukan pengembangan untuk perluasan penerapan *digital signature* pada modul izin Wakil Perantara Pedagang Efek – Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek – Pemasaran Terbatas. Saat ini pengembangan *digital signature* untuk modul izin Wakil Perantara Pedagang Efek – Pemasaran telah sampai pada tahap *System Integration Test* dan tahapan berikutnya adalah pengujian oleh satuan kerja pengguna / *User Acceptance Test*.

Ke depan, dengan semakin luasnya pemanfaatan *digital signature* diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses perizinan melalui aplikasi SPRINT yang manfaatnya dapat dirasakan baik bagi internal maupun eksternal OJK.

C. Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI)

Salah satu perizinan yang menjadi ranah OJK adalah Penilaian Kemampuan Kepatutan (PKK) dan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) bagi pengurus di LJK. Perizinan tersebut dilakukan untuk menilai kapabilitas seseorang dalam memegang peranan penting dalam LJK, sehingga harapannya secara tidak langsung kesehatan LJK dapat terjaga dengan baik.

Untuk memastikan apakah seseorang memiliki kapabilitas yang baik, maka diperlukan informasi-informasi yang Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh (LAKU) sehingga pengawas OJK dapat memberikan keputusan yang tepat. Untuk membantu pengawas OJK dalam mendapatkan informasi tersebut, OJK telah mengembangkan aplikasi SIPUTRI yang berfungsi sebagai *aggregator* informasi terkait profil dan riwayat individu yang pernah berkecimpung di LJK.

SIPUTRI merupakan aplikasi satu pintu bagi pengawas OJK sehingga diharapkan dapat membantu mempercepat proses *information shopping* oleh para pengawas yang memproses perizinan.

Grafik II - 45 — Statistik User SIPUTRI



Dalam upaya memperkaya data yang dikelola serta menindaklanjuti hasil survei terhadap data yang dimiliki oleh aplikasi SIPUTRI, pada triwulan III-2020 telah diselenggarakan juga kegiatan pengkinian data di bidang pengawasan Pasar Modal dan IKNB. Target utama kegiatan pengkinian data tersebut adalah data profil dan riwayat Pelaku LJK di sektor Pasar Modal dan IKNB. Kegiatan pengkinian data menghasilkan sejumlah 33.005 data baru pada aplikasi SIPUTRI yang terdiri dari data profil maupun riwayat dari pelaku LJK.

D. Koordinasi Proses Bisnis Perizinan dengan Lembaga Lain

Dalam upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh aplikasi SPRINT sehingga dapat memiliki kontribusi yang nyata pada Industri Jasa Keuangan di Indonesia, khususnya dari segi perizinan, OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan kementerian/institusi/lembaga terkait lainnya guna membahas kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang dapat dijalin. Kerja sama tersebut membawa misi meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis perizinan yang melibatkan lebih dari satu kementerian/institusi/lembaga. Hal

tersebut dapat dicapai dari berbagai macam sisi, seperti meminimalkan redudansi persyaratan dokumen, interkoneksi sistem antar-kementerian/institusi/lembaga melalui inovasi pada teknologi informasi, penyesuaian ketentuan-ketentuan terkait, serta penyempurnaan-penyempurnaan lainnya.

Saat ini OJK telah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan integrasi perizinan khususnya dalam rangka penawaran umum dan pencatatan efek. Semula emiten yang akan mengajukan perizinan penawaran umum dan pencatatan efek harus melalui dua pintu perizinan yang berbeda. Setelah integrasi, maka emiten cukup menyampaikan perizinannya melalui satu pintu, yakni SPRINT OJK. Selanjutnya, secara sistem, pemrosesan perizinan akan didistribusikan baik kepada pengawas OJK maupun kepada pihak-pihak yang terkait di BEI. Pengembangan sistem dilaksanakan secara *in house* oleh Satuan Kerja Pengembangan Aplikasi di OJK bersamaan dengan pengembangan aplikasi SPRINT di pertengahan tahun 2020. Pada triwulan III-2020, OJK senantiasa berkoordinasi dengan BEI untuk memastikan pengembangan integrasi perizinan antara kedua institusi dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan sesuai dengan target. Pada tahap ini koordinasi menitikberatkan pada mekanisme interkoneksi data yang dilakukan menggunakan *web services*, SFTP, maupun mekanisme lainnya yang *reliable* untuk digunakan antar sistem di kedua institusi/lembaga dimaksud. Adapun *timeline* pengembangan yang telah disepakati mencakup *kick off meeting* dan *requirement gathering, design, pemrograman, pengembangan penyesuaian sistem di BEI, system integration test, user acceptance test, dan deployment*.

E. Layanan Informasi Satu Pintu SPRINT

Mulai Juni 2019 layanan informasi dan pengaduan perizinan OJK melalui aplikasi SPRINT telah dialihkan kepada Kontak OJK 157. Untuk melengkapi layanan informasi dan pengaduan, OJK menghadirkan SPRINT *Corner* bagi para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang memerlukan layanan informasi maupun pendampingan dalam menggunakan aplikasi SPRINT yang berlokasi di Wisma Mulia 2 Lt. 26. Dengan adanya SPRINT *Corner* diharapkan dapat memberikan solusi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang terkendala dalam mengajukan proses perizinan pada aplikasi SPRINT.

Selama masa pandemi, layanan SPRINT *Corner* hadir secara virtual sehingga PUJK yang membutuhkan layanan informasi tetap mendapatkan pendampingan dan penyelesaian kendala dalam proses pengajuan perizinan pada aplikasi SPRINT dengan mekanisme *one on one video conference*. Jenis layanan yang diberikan pada virtual SPRINT *Corner* merupakan layanan yang bersifat *Second Level Support (SLS)*. PUJK yang

mebutuhkan layanan SPRINT *Corner* secara virtual diminta untuk mendaftar terlebih dahulu melalui link bit.ly/daftarSPRINTCorner.



Saat ini layanan Virtual SPRINT *Corner* telah melayani sekitar 151 PUJK yang membutuhkan pendampingan dan penyelesaian kendala dalam proses pengajuan Perizinan pada aplikasi SPRINT.

Grafik II - 46 — Permintaan Layanan Virtual SPRINT *Corner* OJK Periode April-Oktober 2020



Grafik II - 47 — Manfaat SLIK



Trend permintaan layanan *Virtual SPRINT Corner* cenderung meningkat setiap bulannya, hal ini dapat terlihat pada gambar di atas. Jenis permintaan layanan *Virtual SPRINT Corner* berasal dari berbagai jenis Perizinan baik izin perorangan maupun non perorangan. Berdasarkan data di atas peningkatan jumlah permintaan layanan *Virtual SPRINT Corner* pada bulan Oktober 2020, didominasi dengan permintaan panduan ataupun penyelesaian kendala yang dihadapi oleh *user* saat melakukan pengkinian data pada Perizinan WPPE dan WPEE.

2.5.3 Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Layanan Informasi Keuangan terintegrasi dikelola melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK adalah sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan. SLIK menggantikan peran dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia sejak Januari 2018. Salah satu kelebihan SLIK dibandingkan dengan SID adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada industri perbankan saja namun juga lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana.

SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit/pembiayaan sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit/pembiayaan bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.


Salah satu tujuan SLIK adalah memberikan penyediaan informasi debitur. Cakupan informasi debitur terdiri dari informasi mengenai data pokok debitur, fasilitas penyediaan dana (plafon, baki debit, kualitas kredit, tunggakan, denda pinjaman, dan sebagainya), agunan, serta penjamin kredit/pembiayaan. Di samping itu, SLIK juga menyediakan informasi mengenai rincian pengurus dan pemilik khususnya untuk debitur badan usaha.

Data SLIK merupakan salah satu sumber data yang digunakan Kementerian Keuangan dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Data SLIK yang disediakan OJK adalah sejak posisi bulan Februari 2020 untuk kredit/pembiayaan

kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang memenuhi kriteria untuk memperoleh subsidi bunga.

Informasi debitur pada SLIK merupakan kontribusi 2.034 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdiri dari 96 Bank Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.512 BPR, 163 BPRS, 176 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura, 34 Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, satu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan empat Koperasi Simpan Pinjam (per triwulan-III 2020). LJK yang menjadi pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur (iDeb) secara online melalui SLIK Web.

Grafik II - 48 — Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK




Sumber: OJK

Sejak Januari 2018, masyarakat dapat memperoleh informasi debitur melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK setiap hari kerja pada pukul 09.00 – 15.00 WIB. Namun demikian, dalam rangka meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 dan menjaga agar pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal, layanan SLIK

sejak Maret 2020 juga dilakukan secara online melalui website antrian SLIK online (<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi>). Jumlah layanan SLIK yang telah diterima masyarakat baik melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK maupun secara *online* pada triwulan III-2020 tercatat sebanyak 21.116 informasi debitur.

Grafik II - 49 — Prosedur Permintaan Layanan SLIK *Online*



2.6 Edukasi dan Perlindungan Konsumen

2.6.1 Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Sosialisasi

Dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK melakukan pengembangan pengaturan khususnya perihal Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi dan Pengawasan *Market Conduct* di Sektor Keuangan. Hingga triwulan III-2020, proses penyusunan rancangan ketentuan ini sudah mencapai permintaan tanggapan secara internal maupun *stakeholder* eksternal terkait. Penyusunan rancangan ketentuan tersebut juga didukung oleh sejumlah kajian, antara lain:

- Kajian Evaluasi POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Kajian Evaluasi POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Kajian Pedoman Pengawasan *Market Conduct*

Selain itu, merespon fenomena pandemi COVID-2019 yang berdampak pada aktivitas operasional di sektor jasa keuangan, termasuk penyampaian laporan terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) kepada OJK oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), OJK menetapkan kebijakan relaksasi penyampaian Laporan Layanan Pengaduan yang disampaikan secara triwulanan oleh PUJK, dengan memperpanjang batas waktu penyampaian laporan dari ketentuan yang berlaku. Namun dalam perkembangan penanganannya, terdapat beberapa penyesuaian mempertimbangkan arahan Presiden Republik Indonesia terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19, serta memperhatikan penyesuaian kegiatan operasional PUJK dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru. Berdasarkan hal tersebut, OJK melakukan penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan Layanan Pengaduan Konsumen dari yang sebelumnya diperpanjang dua bulan, disesuaikan menjadi diperpanjang selama lima hari kerja dari batas akhir penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut disampaikan melalui Surat Nomor S-4/D.07/2020 tanggal 21 September 2020.

Sebagai upaya penyebarluasan dan diseminasi ketentuan terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), selama triwulan III-2020 OJK menyelenggarakan diseminasi peraturan dan kebijakan perlindungan konsumen melalui Webinar Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Konsumen bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Tasikmalaya, Denpasar dan Makassar. Adapun materi yang disampaikan mencakup:

- POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK
- Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan

Sebagai alternatif media sosialisasi, ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen keuangan, OJK juga dalam proses untuk melakukan penyusunan video terkait peraturan dan kebijakan perlindungan konsumen yang dapat dengan mudah diakses oleh *stakeholders*.

2.6.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Pandemi COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah masyarakat sampai dengan triwulan III-2020 menjadi suatu tantangan tersendiri bagi TPAKD. Meskipun dalam segala keterbatasan sebagai dampak dari adanya pandemi dimaksud, berbagai program kerja TPAKD tetap dilaksanakan baik secara virtual maupun tatap muka dengan tetap memenuhi standar protokol kesehatan. Keberadaan TPAKD juga menjadi semakin penting dalam rangka mendukung upaya pemulihan ekonomi di daerah. Pelaksanaan kegiatan pengukuhan TPAKD juga mulai kembali dilakukan pada triwulan III-2020, setelah satu semester sebelumnya seluruh kegiatan fisik dibatasi pelaksanaannya. Selama triwulan III-2020, telah dilakukan pengukuhan 4 (empat) TPAKD yaitu:

- TPAKD Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 24 Agustus 2020;
- TPAKD Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 3 September 2020;
- TPAKD Kota Yogyakarta pada tanggal 16 September 2020; dan
- TPAKD Kabupaten Sigi pada tanggal 17 September 2020.

Dengan demikian, sampai dengan periode triwulan III tahun 2020, sebanyak 195 TPAKD telah dibentuk sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang terdiri dari 32 TPAKD tingkat provinsi dan 163 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 32 TPAKD tingkat provinsi dan 101 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Dalam implementasi program kerja TPAKD tahun 2020, baik program tematik (Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir dan *Business Matching*) maupun program lainnya, diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung peningkatan pergerakan sektor riil sehingga dapat mendorong adanya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan dan pengembangan TPAKD secara berkelanjutan, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Roadmap TPAKD tahun 2021 – 2025

Dalam rangka merumuskan arah dan strategi pengembangan TPAKD selama 5 tahun ke depan, pada akhir triwulan III tahun 2020, telah diselesaikan penyusunan *Roadmap* TPAKD tahun 2021 – 2025.

Roadmap TPAKD 2021 – 2025 merupakan dokumen bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan program kerja dan rencana aksi TPAKD. Penyusunan *Roadmap* TPAKD ini dilakukan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendagri), Pemerintah Daerah, Satuan Kerja internal OJK terkait dan asistensi dari Asian Development Bank (ADB). *Roadmap* TPAKD dimaksud antara lain mencakup:

- a. Visi TPAKD
“Menjadikan TPAKD sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di daerah guna pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”.
- b. Misi TPAKD
 - 1) Memperkuat Infrastruktur dan Peningkatan Titik Akses Keuangan di Daerah;
 - 2) Memastikan Keberlanjutan TPAKD Untuk Jangka Panjang;
 - 3) Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD;
 - 4) Mendukung Pencapaian Target Literasi dan Inklusi Keuangan.
- c. Program kerja TPAKD yang dilaksanakan mencakup seluruh produk dan layanan sektor jasa keuangan. Namun demikian, terdapat program tematik yang ditetapkan setiap tahun untuk menggambarkan *highlight* yang akan menjadi fokus tahunan, yaitu:

Tahun 2021	Akselerasi Pembukaan Rekening Tabungan dan/atau Pembiayaan yang Mudah, Cepat dan Berbiaya Rendah, antara lain melalui Digitalisasi Produk/Layanan Keuangan
Tahun 2022	Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Digital
Tahun 2023	Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Syariah
Tahun 2024	Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan IKNB
Tahun 2025	Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Pasar Modal

- d. Pelaksanaan kegiatan *business matching* juga diselenggarakan dengan program tematik dimaksud dengan fokus kegiatan sebagai berikut:

Tahun 2021	Pemulihan Ekonomi Daerah Pasca Pandemi COVID-19
Tahun 2022	Penguatan sektor ekonomi unggulan daerah dan ekosistem keuangan digital
Tahun 2023	Pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah
Tahun 2024	Pengembangan sektor ekonomi prioritas
Tahun 2025	Penguatan ekonomi daerah

Peluncuran secara resmi *Roadmap* TPAKD dilaksanakan pada triwulan IV 2020 bersamaan dengan acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD.

2. Implementasi Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

K/PMR merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku UMK dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal.

Dalam rangka diseminasi *Generic Model* skema K/PMR dimaksud, telah dilakukan beberapa kegiatan asistensi dan pendampingan yang diselenggarakan secara *virtual* kepada beberapa TPAKD, yaitu:

- a. TPAKD di wilayah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor OJK Sumbar, Direktur DPIK, perwakilan dari TPAKD Provinsi Sumatera Barat, TPAKD Kabupaten Pasaman Barat, TPAKD Kota Solok, TPAKD Kota Bukittinggi dan TPAKD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. TPAKD di wilayah Provinsi Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor OJK DIY, Direktur DPIK, perwakilan dari TPAKD Provinsi DIY dan perwakilan LJK di wilayah Provinsi DIY.

Selain pelaksanaan asistensi dan pendampingan, juga telah terdapat 5 (lima) TPAKD yang telah melakukan peluncuran program K/PMR yang sesuai dengan *Generic Model* skema K/PMR, yaitu:

- a. Peluncuran Kredit Merdeka dari TPAKD Provinsi NTT dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020. Peluncuran tersebut dilakukan di pelataran depan Kantor Pusat Bank NTT yang dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Kepala OJK NTT, Sekda NTT beserta jajaran Direksi Bank NTT. Pada kegiatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan penyaluran Kredit Merdeka bagi 25 UMK.
- b. Peluncuran Kredit Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) dari TPAKD Provinsi NTB dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Gubernur NTB di Masjid Nurul Ikhsan Keruak, Lombok Timur yang juga dihadiri oleh Bupati Lombok Timur, Kepala OJK Provinsi NTB, Direksi Bank NTB, Pimpinan Cabang

- PNM Mataram, para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- c. Peluncuran Kredit Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente Bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karohmah) dari TPAKD Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020. Peluncuran tersebut dilakukan bersamaan dengan pengukuhan TPAKD Kabupaten Tanah Laut dan sosialisasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) secara virtual yang dihadiri oleh Deputi Komisioner EPK, Bupati Tanah Laut, Kepala Kantor OJK Regional 9, Direktur DPIK, Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut beserta jajaran Pemkab Tanah Laut.
 - d. Peluncuran Kredit Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) dari TPAKD Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Lombok Timur di Taman Tugu Selong, Kabupaten Lombok Timur yang juga dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi NTB.
 - e. Peluncuran Kredit UMKM Berkah dari TPAKD di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Peluncuran tersebut dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM RI, Deputi Komisioner EPK, Perwakilan TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah dan 400 partisipan lainnya.

Dengan demikian, sampai dengan triwulan III tahun 2020 program K/PMR telah diimplementasikan oleh 19 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan total sebanyak 48.736 debitur dan nominal penyaluran sebesar Rp588,77 miliar. Capaian nominal pada awal implementasi program K/PMR tersebut merupakan konversi dari produk *existing* serupa yang telah menggunakan skema dimaksud.

3. Pengembangan Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) dan *website* TPAKD

SiTPAKD merupakan media *monitoring*, evaluasi dan informasi perkembangan program TPAKD yang dapat diakses oleh seluruh anggota TPAKD. Pelaksanaan pengembangan *website* SiTPAKD didukung sepenuhnya oleh Tim dari Grup Pengembangan Sistem Informasi OJK. Tujuan dari pengembangan SiTPAKD adalah sebagai berikut:

- a. Media penyampaian laporan perkembangan TPAKD;
- b. Media *monitoring* dan evaluasi program TPAKD;
- c. Standarisasi pelaporan TPAKD;
- d. Penunjang dalam pengambilan keputusan strategis; dan
- e. Menampilkan *dashboard* perkembangan program TPAKD.

Realisasi program kerja TPAKD yang tercatat di SITPAKD selama triwulan III tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 34 — Realisasi Program kerja TPAKD yang tercatat di SITPAKD selama Triwulan III-2020

Program Kerja	Jumlah Program	Realisasi	Parameter	Target
Yuk Nabung Saham	2	2.921	NoA	2.320
OSOA	2	338.737	NoA	50.100
Pembiayaan/Kredit	11	72.171	NoA	73.568
Penyaluran Pembiayaan	8	1.747.275.408.370	Nominal	396.869.302.418
AUTS dan AsNel	2	196	Polis	11.000
AUTP	1	26.643	Hektare	40.000
Edukasi dan sosialisasi	5	65	Kegiatan	36
Literasi	2	1.000	Peserta	200

B. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

1. Pelaksanaan *mini survey* kepada pelajar di Indonesia dilakukan dalam rangka mengukur jumlah kepemilikan rekening pelajar serta mengetahui persepsi pelajar di Indonesia terkait menabung. Jumlah responden *mini survey* sebanyak 2.450 mencakup 7 (tujuh) provinsi di Indonesia yang terdiri dari pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka (*face to face*) dengan menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan serta menggunakan kuesioner terstruktur

dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI). Pemilihan responden dilakukan secara *random sampling* pada unit *sampling* keluarga (KK).

Sebanyak 65% responden memiliki tabungan dengan sebagian besar responden ingin menabung di celengan dan guru sekolah (khususnya pelajar tingkat SD dan responden di *rural area*), sedangkan keinginan menabung di bank lebih banyak oleh pelajar SMA.

Lebih dari 98% responden menyatakan bahwa menabung itu penting.

Berdasarkan responden yang memiliki tabungan, 63% responden menyatakan memiliki rekening tabungan di bank.

Jika dilihat dari kepemilikan rekening, koefisien kepemilikan rekening tabungan pelajar adalah sebesar 1,03. Data tersebut menggambarkan bahwa secara umum pelajar memiliki 1 rekening, hanya sebagian kecil saja yang memiliki lebih dari 1 rekening.

Terkait tabungan SimPel, 44% responden menyatakan pernah mendengar tentang tabungan SimPel. Responden yang memiliki tabungan SimPel kurang dari 1 tahun sebanyak 31% dan 1 tahun lalu sebanyak 44%. Selanjutnya, terkait sumber motivasi kepemilikan tabungan SimPel, 43% menjawab karena disuruh orang tua, 36% karena disuruh guru, dan 10% karena kesadaran/keinginan sendiri.

Survei ini juga menggali informasi dari responden yang tidak memiliki tabungan. Alasan responden tidak memiliki tabungan, 55,5% responden karena uang saku sedikit dan 15,8% menyatakan tidak mengetahui caranya. Sebanyak 87% menyatakan ingin memiliki tabungan antara 1-2 tahun mendatang dan 3-5 tahun mendatang.

Terkait pelaksanaan bank datang ke sekolah, 23% responden menyatakan bahwa terdapat bank yang datang ke sekolah dan pelajar menginginkan bank bisa datang ke sekolah 2 kali dalam 1 bulan.

Hasil pelaksanaan *mini survey* diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi serta persepsi pelajar terhadap budaya menabung dan selanjutnya dapat digunakan dalam menyusun strategi dalam meningkatkan inklusi keuangan pelajar di Indonesia sehingga tercapai target 100% kepemilikan rekening setiap pelajar atau KEJAR pada tahun 2022.

2. Telah dilaksanakan sosialisasi SimPel di wilayah Sumatera Utara dengan metode *semi virtual* pada tanggal 13 Agustus 2020 kepada 100 santri/dyah Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Arafah, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Kegiatan ini bersinergi dengan PT BPD Sumatera Utara (BPD Sumut) dan Kantor Regional 5 (KR 5) OJK. Materi yang disampaikan pada sosialisasi tersebut adalah materi Satu Rekening Satu pelajar (KEJAR). Selain itu, telah *pre-test* dan *post-test* dengan kenaikan sebesar 3,33% dari nilai rata-rata *pre-test* sebesar 6,39 dan *post-test* sebesar 6,72.

3. Telah dilaksanakan sosialisasi SimPel di wilayah Jawa Barat dengan metode *virtual* pada tanggal 14 Agustus 2020 kepada 100 siswa/i SMK Yadika Soreang, Jawa Barat yang bekerja sama dengan PT Bank BJB. Materi yang disampaikan pada sosialisasi tersebut adalah materi Satu Rekening Satu pelajar (KEJAR). Selain itu, telah *pre-test* dan *post-test* dengan kenaikan sebesar 13,8% dari nilai rata-rata *pre-test* sebesar 5,89 dan *post-test* sebesar 7,27.

4. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program SimPel, telah dibuat *key visual* SimPel yang kemudian dipublikasikan melalui media sosial yang dimiliki oleh OJK dan Lembaga Jasa Keuangan. Selain itu, telah dilakukan pula ajakan menabung melalui beberapa *influencer* melalui media instagram dan youtube.

5. Telah dilakukan pula *media placement* dalam rangka menyambut Hari Indonesia Menabung di kumparan.com, kompas.com, dan detik.com.

6. Selain itu, telah dilaksanakan SimPel *vlog competition* dalam rangka menyambut Hari Indonesia Menabung yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus. *Vlog competition* bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama pelajar untuk menabung sejak dini. Hingga batas waktu unggah *vlog* tanggal 14 Agustus 2020, terdapat 317 peserta lomba yang menyampaikan *vlog* yang terdiri dari 105 video tingkat SD, 75 video tingkat SMP, dan 137 video tingkat SMA.

7. Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menabung, telah dibuat video ILM dengan durasi kurang lebih 3 menit dan 1 menit yang mengisahkan seorang pahlawan di keluarga yang baik, rajin menabung, dan suka menolong orang yang sedang mengalami kesulitan.

C. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

Program SiMuda – Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh 8 bank peserta yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT. Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Commonwealth, Tbk.

Adapun perkembangan program SiMuda sampai dengan triwulan III-2020 tercatat sebanyak 18.052 rekening dan nominal sebesar Rp45,22 miliar dengan rincian sebagai berikut:

D. Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)

Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) secara berkesinambungan telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2014. KOINKU merupakan kompetisi yang bertujuan untuk mendapatkan model inklusi keuangan yang dapat diimplementasikan pada sektor keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan nonbank, maupun pasar modal. Tema KOINKU tahun 2020 adalah "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Inklusi Keuangan".

Selama triwulan III tahun 2020, dilakukan pengumpulan proposal dengan batas waktu tanggal 30 September 2020. Hingga periode batas waktu pengumpulan, terdapat 164 proposal yang diterima melalui website www.koinku.co.id. Peserta yang menyampaikan proposal terdiri dari akademisi (dosen/mahasiswa), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Penelitian, komunitas, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dan masyarakat umum.

KOINKU tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan khususnya perempuan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

E. Aplikasi Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU)

Aplikasi *Online* Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU) merupakan aplikasi daring yang berfungsi sebagai penyedia informasi layanan jasa keuangan terdekat berbasis teknologi geospasial yang dibangun oleh OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). LOKASIKU dapat diakses oleh masyarakat guna mendapatkan informasi lokasi layanan jasa keuangan terdekat beserta opsi media transportasi yang digunakan untuk mencapai lokasi tersebut.

Saat ini LOKASIKU dapat diakses menggunakan *browser* melalui perangkat PC maupun *smartphone* serta dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh di *play store* dan *app store*. Melalui LOKASIKU, masyarakat

dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti pencarian lokasi fasilitas keuangan, informasi, dan fitur *bookmark* untuk memudahkan pencarian kembali lokasi fasilitas keuangan serta informasi terkini mengenai jasa keuangan. Layanan jasa keuangan yang dapat ditemui melalui LOKASIKU antara lain layanan perbankan, agen LAKU PANDAI, pergadaian, lembaga pembiayaan, koperasi, dan pasar modal.

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat memanfaatkan LOKASIKU untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas lokasi layanan jasa keuangan yang dimiliki serta sebagai sumber informasi dalam menyusun strategi pemasaran dan perluasan akses keuangan.

Peluncuran resmi aplikasi LOKASIKU direncanakan pada triwulan IV 2020 bersamaan dengan acara penutupan Bulan Inklusi Keuangan.

F. Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (SIPEDULI)

SiPEDULI merupakan Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang mendukung Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam implementasi penyampaian 4 laporan yaitu:

1. Laporan kegiatan inklusi keuangan;
2. Laporan kegiatan literasi keuangan;
3. Laporan *self-assessment* Edukasi dan Perlindungan Konsumen; serta
4. Laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan.

Selama triwulan III-2020, telah dilakukan sosialisasi terkait SIPEDULI kepada Lembaga Jasa Keuangan di wilayah pengawasan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara pada tanggal 6-10 Juli 2020 dan kepada seluruh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) pada tanggal 26-28 Agustus 2020.

Rekapitulasi evaluasi penyampaian laporan realisasi kegiatan inklusi keuangan yang telah disampaikan melalui SiPEDULI adalah sebagai berikut:




Grafik II - 50 — Evaluasi Laporan Realisasi Kegiatan Inklusi Keuangan




Grafik II - 51 — Evaluasi Laporan Rencana Inklusi Tahun 2020


Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan



Wilayah Kegiatan



Sasaran Kegiatan



2.6.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

A. Training of Trainers

1. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Kegiatan Webinar *Training of Trainers* bagi Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2020 diikuti oleh 135 orang perwakilan Gereja Anggota PGI serta Ekonom Ordo/Tarekat/Kongregasi dan

Yayasan Anggota KWI. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Umum PGI dan Sekretaris Jenderal KWI yang berkesempatan memberikan kata sambutan. Para peserta mendapatkan materi OJK dan Waspada Berinvestasi, Perbankan, Dana Pensiun, dan Perencanaan Keuangan. Pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan mengalami peningkatan. Berdasarkan nilai *pre test* dan *post test*, peningkatan pemahaman adalah sebesar 15,95%.

2. Guru SMA/SMK/MA di Wilayah Provinsi Bengkulu

Kegiatan Webinar *Training of Trainers* Guru SMA/SMK/MA di Wilayah Provinsi Bengkulu yang

dilaksanakan pada tanggal 11-13 Agustus 2020 di Provinsi Bengkulu yang diikuti oleh 79 orang guru tingkat SMA/SMK/MA dari satu kota dan sembilan kabupaten wilayah Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang berkesempatan untuk memberikan kata sambutan. Para peserta mendapatkan materi OJK dan Waspada Berinvestasi, Perusahaan Pembiayaan, Perbankan, Perasuransian, Pergadaian, Pasar Modal, Dana Pensiun, dan Ekonomi Syariah. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan adalah sebesar 23,16% jika berdasarkan nilai *pre test* (38,06%) dan *post test* (61,22%).

3. Guru dan Pengurus Pondok Pesantren di Wilayah Provinsi Aceh

Kegiatan Webinar *Training of Trainers* bagi Guru dan Pengurus Pondok Pesantren di Wilayah Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan diikuti oleh 140 orang guru dan pengurus pondok pesantren dari wilayah Provinsi Aceh. Para peserta mendapatkan materi OJK dan Waspada Berinvestasi, Ekonomi Syariah, dan Pengelolaan Keuangan. Kegiatan berjalan dengan baik, interaktif, dan para peserta antusias menerima pengetahuan baru. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan adalah sebesar 16,56% berdasarkan nilai *pre test* (44,95%) dan *post test* (61,51%).

B. Edukasi melalui *Minisite* dan Media Sosial (Medsos) Sikapiuangmu

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu *minisite* dan media sosial untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka. Berikut ringkasan jumlah artikel dan pengunjung media digital untuk konten artikel pada triwulan III-2020:

Tabel II - 35 — Jumlah Artikel dan Pengunjung Media Digital pada Triwulan III-2020

No.	Bulan	Jumlah Artikel	Total Pengunjung
1.	Juli	9	42.560
2.	Agustus	8	50.804
3.	September	9	39.980
Total		26	133.344

Data kunjungan *minisite* dan media sosial Sikapiuangmu sampai dengan akhir bulan September tahun 2020 menunjukkan terdapat artikel paling banyak dikunjungi

setiap bulan adalah sebagai berikut:

1. Juli: “Modal Ventura, Solusi Berbisnis bagi Calon Pengusaha”, dengan jumlah 5.997 pengunjung.
2. Agustus: “Resesi Ekonomi? Apa Itu?”, dengan jumlah 10.003 pengunjung.
3. September: “Hati-Hati Investasi Bodong, Pahami tentang Skema Ponzi”, dengan jumlah 5.905 pengunjung.

Selain konten artikel, juga terdapat beberapa jenis konten lain yang lebih ringan namun masih berhubungan dengan keuangan yang bertujuan agar interaksi dengan pengunjung media sosial tetap terjaga, berikut jenis dan jumlah konten selain artikel selama Triwulan III:

Tabel II - 36 — Jenis dan Jumlah Konten Selain Artikel selama Triwulan III-2020

No.	Jenis Konten	Jumlah
1.	<i>Quote</i> Keuangan	6
2.	Sikapipedia yang membahas tentang kata-kata dalam keuangan	8
3.	Video liputan kegiatan webinar edukasi keuangan	1
4.	Trivia seputar keuangan	12
5.	Ucapan hari-hari besar keagamaan	4
6.	Video ILM	3
Total		34

Tabel II - 37 — Jumlah Pengunjung dan Konten Media Sosial selama Triwulan III-2020

No.	Bulan	Jumlah Konten Media Sosial	Jumlah Pengunjung Konten			Jumlah Pengunjung
			Facebook	Instagram	Twitter	
1.	Juli	12	6.463	38.130	9.430	54.023
2.	Agustus	13	3.179	49.526	10.386	63.091
3.	September	9	2.146	20.954	6.731	29.831
Total		34	11.788	108.610	26.547	146.945

Berikut ringkasan jumlah konten selain artikel dan pengunjungnya pada tiap media sosial selama triwulan III-2020 dihitung berdasarkan impresi (Instagram dan Twitter) dan jangkauan (Facebook):

Dalam rangka mendukung media sosial Instagram Sikapiuangmu, dilakukan juga kampanye edukasi keuangan melalui *influencer* yang turut mengedukasi dan mempromosikan OJK, Sikapiuangmu, serta Kontak 157.

C. Penyusunan Buku Literasi Keuangan Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penyusunan Buku Seri Literasi Keuangan Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di triwulan III-2020 telah memasuki tahapan penyusunan empat buku cerita bergambar dan satu buku pendamping yang ditujukan bagi guru dan orang tua. Keempat buku dimaksud masing-masing memiliki tema pengenalan konsep uang, kegunaan uang (mengenalkan kebutuhan vs keinginan), menumbuhkan budaya menabung, dan konsep berbagi. Perbaikan dari isi maupun ilustrasi secara simultan dilakukan bersama dengan tim konsultan, ilustrator dan penulis buku. Keempat buku cerita tersebut direncanakan untuk diluncurkan pada pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2020 bersama Dewan Komisioner OJK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

D. Penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2020)

Dalam rangka penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2020), telah disusun *draft* buku SNLKI yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Perkembangan Literasi Keuangan di Indonesia, BAB III Arah Strategis Revisit SNLKI. Penyusunan strategi dimaksud memanfaatkan analisis data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 serta data laporan literasi keuangan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI), serta tinjauan literatur dari hasil survei OECD/INFE 2020 *International Survey of Adult*

Financial Literacy, Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 dan Standard and Poor Global FinLit Survey (2014).

Strategi dimaksud akan menjadi pedoman bagi OJK, PUJK dan pemangku kepentingan lainnya ketika melaksanakan program edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia dengan mengedepankan *digital financial literacy*. Dalam mendukung strategi dimaksud telah disusun Latar Belakang Pentingnya Revisit SNLKI berdasarkan Program Strategis Revisit SNLKI 2017, Kondisi Literasi dan Inklusi Keuangan, sesuai Rapat Terbatas di Kantor Presiden mengenai Strategi Keuangan Inklusif Tanggal 28 Januari 2020 Target Inklusi Keuangan Tahun 2024 yaitu sebesar 90%, serta berdasarkan beberapa tantangan literasi keuangan.

Di samping itu, telah diidentifikasi usulan visi dan misi usulan SNLKI 2020 yang mengacu pada visi misi dari berbagai kebijakan OJK dan Pemerintah yaitu: *Roadmap TPAKD, Roadmap Pasar Modal Syariah, Digital Finance Innovation Roadmap Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia, Strategi Nasional Keuangan Inklusif, serta SNLKI (Revisit 2017).*

Sebagai tambahan *progress* penyusunan Bab III Arah Strategis SNLKI (Revisit 2020), telah diidentifikasi program inisiatif dari masing-masing Pilar Strategi I Cakap Keuangan, Pilar II Sikap Dan Perilaku Keuangan Bijak dan Pilar III Akses Keuangan. Selain itu, telah ditambahkan *Enabler* untuk keseluruhan Pilar yaitu: Memperkuat dan *Monitoring* Bisnis Proses Literasi Keuangan; Memperkuat Hubungan Kelembagaan: serta *Campaign* dan Kegiatan Literasi Keuangan. Selain itu, juga telah diusulkan program utama dari masing-masing program inisiatif dimaksud.

E. Penyusunan Buku Statistik Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia Tahun 2019

Dalam rangka publikasi hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019, telah disusun *draft* Buku Statistik SNLIK 2019 yang terdiri dari 6 (enam) bab dan saat ini sedang berada pada tahap *review*. Buku Statistik SNLIK 2019 berisi informasi lengkap mengenai hasil SNLIK 2019 yang diharapkan dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam

pengambilan kebijakan oleh OJK, PUJK, dan *stakeholders* lainnya dalam upaya peningkatan literasi keuangan di Indonesia.

F. Rebranding Video Animasi Keluarga Sikapi

Keluarga Sikapi merupakan *icon* literasi keuangan yang telah digunakan dalam berbagai materi literasi keuangan sejak tahun 2013. Dalam rangka pengembangan infrastruktur edukasi dan literasi keuangan secara *online* dan digital, pada tahun 2020 OJK berencana melakukan *rebranding icon* Keluarga Sikapi serta menyusun empat video animasi edukasi keuangan serta satu video infografis. Episode perdana video animasi Keluarga Sikapi akan diluncurkan pada pembukaan Bulan Inklusi Keuangan tanggal 5 Oktober 2020.

Episode perdana merupakan episode pengenalan karakter Keluarga Sikapi yang pertama kali muncul pada buku Literasi Keuangan tingkat SD yang bertepatan “Tamasya Menabung”. Dalam episode tersebut, Keluarga Sikapi memperkenalkan Bank dalam sebuah cerita agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Seri animasi Keluarga Sikapi dapat disaksikan melalui *channel* Youtube Sikapiuangmu OJK.

G. Edukasi Keuangan bagi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat serta mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan mengubah metode pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan dari tatap muka menjadi edukasi keuangan *online/ webinar* seluruhnya. Pada triwulan III-2020 OJK telah menyelenggarakan sebanyak 17 webinar edukasi Keuangan, menjangkau 4.261 peserta dengan rata-rata peningkatan pemahaman sebesar 20,66 %. Adapun rincian kegiatan edukasi keuangan *online/ webinar* sebagai berikut:

1. Webinar Edukasi Keuangan Masif

Webinar edukasi keuangan masif adalah kegiatan webinar bagi masyarakat yang bersifat masif dengan jumlah peserta lebih dari 300 orang. Pada triwulan III-2020, OJK telah melaksanakan tiga webinar edukasi keuangan masif bagi perempuan dan ibu rumah tangga di wilayah Tarakan yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2020, mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI)

Padang Panjang yang dilaksanakan pada 7 September 2020, dan webinar edukasi keuangan syariah masif bagi para santri di lima pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada 22 September 2020 dengan jumlah peserta 1.570 orang.

2. Webinar Edukasi bagi Komunitas

Adapun pelaksanaan webinar edukasi keuangan bagi komunitas, khususnya kepada sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan revisi 2017, DLEK telah melaksanakan sebanyak 14 webinar edukasi keuangan bagi komunitas yang terdiri atas sembilan webinar edukasi keuangan syariah dan lima webinar edukasi keuangan konvensional, dengan peserta dari komunitas Ibu Rumah Tangga, mahasiswa, komunitas UMKM, komunitas pengusaha muslimah, komunitas pekerja migran Indonesia, komunitas karyawan dan profesional.

Pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan tersebut menjangkau sebanyak 2.691 orang. Dengan bertambahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat melakukan perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi lebih optimal serta masyarakat makin paham mengenai produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengetahui dengan benar manfaat dan risikonya, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan sehingga dapat membuat keputusan finansial yang tepat agar hidup mereka lebih sejahtera.

H. Edukasi Keuangan Melalui Media Sosial SikapiUangmu (Instagram Live)

Sebagai bentuk inovasi model edukasi keuangan, kami menginisiasi kegiatan edukasi melalui *Live* Instagram Sikapiuangmu yang dikemas dengan interaktif serta gaya bahasa sederhana oleh pembawa acara (*host*) bersama *influencer* dan narasumber kompeten di bidangnya. Adapun topik-topik yang didiskusikan pada kegiatan *Live* Instagram tersebut merupakan materi meliputi perencanaan keuangan maupun pengenalan produk/layanan jasa keuangan.

Edukasi dalam bentuk *Live* Instagram merupakan sarana komunikasi yang lebih *engage* dengan *followers* akun Sikapiuangmu dimana umumnya merupakan generasi milenial. Pada triwulan III-2020, beberapa kegiatan tersebut di antaranya:

Tabel II - 38 — Edukasi dalam Bentuk *Live* Instagram

12 Juli 2020	Judul: Seluk Beluk Investasi Emas
	Narasumber: Khoiriyah Dwi Putranti, Praktisi Pergadaian
	Jumlah <i>viewers</i> pada saat bersamaan yang tertinggi yaitu 147 orang. <i>Total viewers</i> keseluruhan yaitu 1.294 orang.
2 Agustus 2020	Judul: Pentingnya <i>Financial Planning</i> dan Investasi dalam Keluarga
	Narasumber: Bapak Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor (@bimarya)
	Jumlah <i>viewers</i> pada saat bersamaan yang tertinggi yaitu 155 orang. <i>Total viewers</i> keseluruhan yaitu 3.601 orang.

23 Agustus 2020	Judul: Budaya Menabung dan Persiapan Dana Darurat Penting Nggak Sih?
	Narasumber: Teuku Ryzki, aktor dan penyanyi (@teukuryz)
	Jumlah viewers pada saat bersamaan yang tertinggi yaitu 150 orang. Total viewers keseluruhan yaitu 3.409 orang.
6 September 2020	Judul: Tips Hadapi Siklus Kehidupan Baru bagi Fresh Graduate
	Narasumber: Dea Rizkita, Puteri Indonesia Perdamaian 2017 & Communication Practitioner (@dearizkita)
	Jumlah viewers pada saat bersamaan yang tertinggi yaitu 151 orang. Total viewers keseluruhan yaitu 2.231 orang.
19 September 2020	Judul: Seluk Beluk Sujuk Ritel, Investasi Syariah Membangun Negeri
	Narasumber: Anggoro Pridityo, Kepala Seksi Perencanaan Transaksi dan Pengembangan SBN DJPPR Kementerian Keuangan RI
	Jumlah viewers pada saat bersamaan yang tertinggi yaitu 73 orang. Total viewers keseluruhan yaitu 1.035 orang.

I. Edukasi Keuangan Melalui Sinergi Melalui Stakeholders Terkait

1. Komidi Putar: Festival Literasi Anak dan Keluarga yang diselenggarakan secara kolaborasi dengan Kelompok Penerbit Mizan pada tanggal 21 Juli 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 88 orang dari kelompok Ibu Rumah Tangga yang memiliki usaha sampingan sebagai *reseller* buku dari mandira. id. OJK menyampaikan materi terkait perencanaan keuangan dalam keluarga dan tips menghadapi investasi ilegal.
2. Webinar *Youth Talks Best Way to Get and Manage Income During Pandemic* pada tanggal 26 Agustus 2020. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Yayasan Allianz Peduli dan dihadiri oleh 700 orang perwakilan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dalam sesi edukasi, hadir beberapa narasumber yang menyampaikan materi sesuai kompetensinya masing-masing yaitu Jonathan End (*Digital Consultant and Content Creator*), Ligwina Hananto (*Financial Planner*), dan Raja Giannuca (penyanyi).
3. Webinar Edukasi Keuangan: Pentingnya *Financial Planning* bagi Milenial di Masa Pandemi pada tanggal 27 September 2020. Kegiatan tersebut

diselenggarakan oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang bekerja sama dengan *Sharia Economics Student Club* (SES-C) dan dihadiri oleh 75 orang mahasiswa. Materi yang disampaikan antara lain terkait pengenalan OJK dan perencanaan keuangan.


2.6.4 Perlindungan Konsumen

A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi


OJK memiliki Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang tersedia di 35 KR/KOJK dan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 pada layanan konsumen di Kantor Pusat. OJK juga melengkapi kanal layanan melalui WhatsApp yang diberi nama Robot Penjawab Kontak OJK (Rojak).

Pada triwulan III - 2020, Layanan Konsumen OJK menerima 18.542 layanan yang terdiri dari 1.382 layanan penerimaan informasi (laporan), 16.819 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 341 layanan pengaduan. Dari 16.819 pertanyaan, terdapat 120 layanan yang kemudian diklasifikasikan sebagai layanan berindikasi pengaduan.


Grafik II - 52 — Penerimaan Layanan Triwulan III-2020



Grafik II - 53 — Layanan Pertanyaan Triwulan III-2020



Grafik II - 54 — Layanan Informasi Triwulan III-2020




Sumber: OJK


Dari masing-masing sektor, terdapat jenis produk yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen yaitu : Kredit Modal Kerja pada perbankan, Reksadana Konvensional - Saham pada pasar modal, Asuransi Berjangka (*term life*) pada perasuransian, Dana Pensiun Manfaat Pasti pada industri dana pensiun, Pembiayaan Konsumen pada industri lembaga pembiayaan, dan Pinjaman Dana pada sektor IKNB-lainnya. Pada Pinjaman Dana, sebagian besar berkaitan dengan layanan *financial technology (fintech)*.

Pada triwulan III-2020, permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen pada masing-masing sektor yaitu : permintaan informasi debitur (SLIK) pada sektor perbankan, konsultasi SIPO (Sistem Pungutan OJK) pada sektor pasar modal, kesulitan klaim pada industri perasuransian, laporan SIPEDULI (Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen) pada industri dana pensiun, permintaan informasi debitur (SLIK) pada industri lembaga pembiayaan, dan perilaku *debt collector* pada IKNB-lainnya. Pada layanan yang masuk di triwulan III - 2020, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 95,57% (13.200 layanan), sedangkan layanan pengaduan yang selesai sebesar 59,32% (105 pengaduan).

Grafik II - 55 — Layanan Pengaduan Triwulan III-2020




Grafik II - 56 — Tingkat Penyelesaian Layanan



Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat dan *walk in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik II - 57 — Kanal Layanan



Sumber: OJK


OJK juga membuka layanan konsumen melalui WhatsApp sejak Februari 2019. Selama triwulan III-2020, OJK telah menjawab layanan WhatsApp sebanyak 27.987. Layanan WhatsApp mengalami penurunan sebesar 65,26% dibandingkan triwulan sebelumnya mengindikasikan meningkatnya pemahaman Konsumen dan masyarakat terkait mekanisme fasilitas keringanan kredit dari PUJK terkait.

Tabel II - 39 — Penerimaan Layanan OJK

Penginput	Total Layanan	Porsi
Kantor Pusat	12.534	81,91%
Kantor Regional	612	4,00%
Kantor OJK	2.157	14,10%
Total	15.303	100,00%

Sumber: OJK

Grafik II - 58 — Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan di atas, Kantor Pusat tetap menjadi satuan kerja yang menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 81,91% dari total penerimaan layanan triwulan III-2020 yang telah tercatat pada sistem.

B. Zoominar Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen

Saat ini OJK tengah mempersiapkan layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan berupa sistem yang disebut dengan Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Melalui APPK yang akan efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2021 ini, semua pihak yang terlibat akan mendapatkan manfaat, baik untuk konsumen, PUJK, LAPS dan OJK sebagai regulator.

Dalam rangka kesiapan implementasi APPK di atas, sepanjang triwulan III-2020 ini OJK melakukan sosialisasi kepada 3.137 orang dari 2.597 PUJK yang diundang dengan wilayah kerja Kantor Pusat, Kantor Regional 1 hingga Kantor Regional 9.

Tabel II - 40 — Sosialisasi APPK kepada PUJK pada Triwulan III - 2020

01 Juli 2020	Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten	190	102
08 Juli 2020	Kantor Regional 2 Provinsi Jawa Barat - Kantor OJK Cirebon - Kantor OJK Tasikmalaya	313	219
15 Juli 2020	Kantor Regional 3 OJK Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta - Kantor OJK Tegal - Kantor OJK Solo - Kantor OJK Purwokerto - Kantor OJK DIY	514	395
22 Juli 2020	Kantor Regional 4 OJK Provinsi Jawa Timur - Kantor OJK Malang - Kantor OJK Kediri - Kantor OJK Jember	426	320
29 Juli 2020	Kantor Regional 5 OJK Sumatera Bagian Utara - Kantor OJK Bengkulu - Kantor OJK Aceh - Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat - Kantor OJK Kepulauan Riau - Kantor OJK Riau	322	259
5 Agustus 2020	Kantor Regional 6 OJK Sulawesi, Maluku dan Papua - Kantor OJK Sulawesi Utara - Kantor OJK Maluku	25	25
12 Agustus 2020	Kantor Regional 7 OJK Sumatera Bagian Selatan - Kantor OJK Lampung - Kantor OJK Jambi - Kantor OJK Bengkulu	170	105
19 Agustus 2020	Kantor Regional 8 OJK Bali dan Nusa Tenggara - Kantor OJK NTT - Kantor OJK NTB	253	194
26 Agustus 2020	Kantor Regional 9 OJK Kalimantan - Kantor OJK Kalimantan Timur - Kantor OJK Kalimantan Barat - Kantor OJK Kalimantan Tengah	124	74
23 September 2020	Kantor Pusat Jakarta	334	406
30 September 2020	Kantor Pusat Jakarta	311	415
Total		3.137	2.597

Sumber: OJK

Selanjutnya OJK akan mengadakan kelas daring kepada PUJK untuk memastikan aplikasi ini dapat dipahami dan digunakan dengan baik.

C. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa



Terdapat 67 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima oleh LAPS. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menerima paling banyak permohonan yakni sebanyak 28 permohonan. Jenis sengketa diterima oleh LAPSPI antara lain terkait keringanan angsuran/bunga/profit/denda, penyalahgunaan kartu kredit, permasalahan penolakan pencairan deposito, keberatan pembayaran biaya denda, permasalahan agunan kredit, *take over* kredit, restrukturisasi/*rescheduling*, dan pemblokiran rekening tabungan/deposito.

Tabel II - 41 — Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS

Lembaga	Persetujuan Permohonan		Grand Total
	Disetujui	Tidak Disetujui	
BMAI	23	0	23
BAPMI	9	0	9
BMDP	0	0	0
LAPSPI	2	26	28
BAMPPI	0	0	0
BMPPVI	6	1	7
Total	40	27	67

Dari 40 permohonan yang disetujui LAPS untuk ditindaklanjuti, sebanyak 27 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan mediasi dan 10 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan arbitrase. Sisanya sebanyak tiga permohonan ditindaklanjuti dengan layanan lain seperti *internal dispute resolution* (IDR) dan lain-lain.

Selama masa pandemi COVID-19, untuk meminimalisasi risiko terpapar oleh COVID-19, sebagian LAPS existing dalam menjalankan operasionalisasinya termasuk dalam melakukan mediasi, ajudikasi dan arbitrase memakai mekanisme komunikasi jarak jauh dalam bentuk *conference call* seperti aplikasi Zoom Meeting.

Terkait pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terintegrasi di sektor jasa keuangan, pada tanggal 3 September 2020, telah dilakukan finalisasi terhadap konsep Anggaran Dasar, pemilihan nama, Logo LAPS, penunjukan pengawas serta pemilihan paket pengurus oleh asosiasi dan *self regulatory organization* (SRO) di sektor jasa keuangan.

2.6.5 Market Conduct

A. Pemeriksaan Market Conduct

Pemeriksaan market conduct dilaksanakan bersama (*joint examination*) dan/atau melalui koordinasi dengan Pengawas Prudensial secara sinergi. Pada tahun 2020, OJK melakukan analisis perjanjian baku terhadap 64 PUJK Sektor Perbankan (Bank Umum dan Bank Daerah). Dari 64 Bank tersebut, diputuskan akan dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap Bank secara *off-site* sebanyak 11 Bank yang terdiri dari satu Bank umum dan 10 Bank Pembangunan Daerah serta pemeriksaan secara *on-site* terhadap satu Bank Umum. Dengan demikian, sejak 2017 OJK telah melaksanakan pemeriksaan *market conduct* secara *on-site* maupun *off-site* dengan tema “Perjanjian Baku” terhadap total 44 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) baik dari sektor Perbankan maupun Industri Keuangan Non Bank. Di perbankan, tercatat sebanyak 38 PUJK, perusahaan pembiayaan empat PUJK, dan perusahaan modal ventura sebanyak dua PUJK.

Perjanjian baku sebagaimana dimaksud adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan banyak klausula dalam perjanjian baku yang dinilai belum memenuhi ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Sehubungan dengan hal ini, OJK telah menyusun *draft* Pedoman Perjanjian Baku yang akan menjadi *guideline* bagi PUJK untuk dapat


melaksanakan penyusunan perjanjian baku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pemantauan Iklan Triwulanan

OJK melaksanakan pemantauan iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media cetak massa, media daring, dan media sosial melalui Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE). Pada triwulan III-2020, OJK melaksanakan pemantauan terhadap 4.401 iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan melalui Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE). sebanyak 19,59% (862 iklan) di antaranya dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Angka ini berkurang dari triwulan sebelumnya sebesar 21,18% pelanggaran (396 dari 1.870 iklan). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PUJK dalam melaksanakan penyampaian informasi produk dan atau layanan keuangan melalui iklan terhadap ketentuan yang berlaku mengalami peningkatan, sebagai hasil pemberian surat teguran atau pembinaan yang disampaikan kepada PUJK.

Hal ini dapat dilihat juga dalam diagram yang menunjukkan tren kepatuhan iklan di bawah ini:

Grafik II - 59 — Pemantauan Iklan Triwulanan



Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah Tidak Jelas (419 iklan), Tidak Akurat (3 iklan), dan Menyesatkan (dua iklan). Iklan Tidak Jelas antara lain melanggar ketentuan sebagai berikut: tidak mencantumkan pernyataan “terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”, tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, menyatakan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa disertai informasi untuk mengakses syarat dan ketentuan dimaksud, dan/ atau informasi yang dapat membatalkan manfaat yang dijanjikan tidak dicantumkan dalam badan iklan (misal: periode promo). Iklan tidak akurat menggunakan kata superlatif dan/atau perbandingan kinerja tanpa sumber referensi yang kredibel. Iklan Menyesatkan yang ditemukan hanya menonjolkan hadiahnya, tanpa memberikan penjelasan memadai terkait produk baik pada iklan maupun berupa tautan spesifik. Jumlah pelanggaran per kategori lebih banyak dari pada jumlah pelanggaran keseluruhan karena ada iklan yang melanggar lebih dari satu kategori.

Meskipun jumlah iklan yang dimonitor mengalami peningkatan yang pesat sebagai akibat dari perluasan media pemantauan, persentase iklan pelanggaran iklan secara umum mengalami penurunan. Dalam mendukung pencapaian tersebut, OJK telah melaksanakan penyempurnaan terhadap Pedoman Iklan Jasa Keuangan agar sesuai untuk diimplementasikan pada karakteristik iklan di berbagai media. Berdasarkan penyempurnaan Pedoman dimaksud, OJK juga melaksanakan pembaruan data Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar jangkauan *monitoring* lebih luas dan menyeluruh.

2.7 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

2.7.1 Penanganan Perkara

Selama triwulan III-2020, OJK menerbitkan lima Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), dari hasil penyidikan dan gelar perkara OJK selanjutnya telah melimpahkan tiga berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Selanjutnya terdapat tiga berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Sampai dengan triwulan III-2020, OJK telah melaksanakan kegiatan penyidikan yang terdiri dari:

Tabel II - 42 — Kegiatan Sektor Jasa Keuangan

Bidang	Jenis Perkara	Sprindik	Pemberkasan Kejaksaan	P-21
Perbankan	Perkara BPR/S	10	13	12
Pasar Modal	Perkara Emiten/PP	1	2	1
IKNB	Perkara Asuransi	7	-	-
Total		18	15	13

2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Dalam rangka upaya penyempurnaan infrastruktur berupa penataan struktur organisasi, perbaikan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, serta penyusunan kajian terkait tindak pidana sektor jasa keuangan, selama triwulan III-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Penerbitan PDK OJK Nomor 1/PDK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 3/PDK.01/2015 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (PDK Penyidikan) dalam rangka mengakomodir perubahan PDK Organisasi OJK.
- Perubahan ketentuan internal terkait penyesuaian pemeriksaan saksi ahli tersangka secara virtual, penentuan kriteria untuk tidak menindaklanjuti perkara.

- Penyusunan Perpanjangan Pedoman Kerja sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman OJK dan Polri No. MOU-2/D.01/2020 & NK/6/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.
- Kajian dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan tugas yang meliputi Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Kebijakan Penyidikan, dan Satgas Waspada Investasi.
- Penerbitan Ketentuan terkait tata cara pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan pada masa tatanan normal baru (*new normal*).
- Kajian Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan.
- Kajian Penerapan Pasal Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perbankan.
- Kajian Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Industri Keuangan Non Bank.
- Kajian Pelindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Melalui Mekanisme Kepailitan (Putusan Kepailitan KSP Pandawa Mandiri Grup).

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga dan Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, LPS, dan PPAK. Pada triwulan III-2020 OJK melakukan Perubahan Kesepakatan Bersama antara Deputi Komisiner Hukum dan Penyidikan OJK dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan telah dilaksanakan pembahasan antara OJK dan Kejaksaan RI terkait usulan pembaruan Nota Kesepakatan OJK-Kejaksaan RI.

2.7.3 Dampak dan Tantangan selama Masa Pandemi COVID-19

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut, Pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPSB) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, sehingga seluruh kegiatan termasuk bekerja dilaksanakan dari rumah dengan bantuan teknologi jaringan internet (*Work From Home/WFH*). Kebijakan tersebut menimbulkan tantangan dalam proses penanganan perkara yang antara lain berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian tugas penyidikan dan pencapaian target penyidikan 2020 yaitu:

- Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan secara online sering mengalami kendala teknis antara lain koneksi internet yang lemah, sehingga komunikasi selama pemeriksaan menjadi kurang efektif;
- Konfirmasi atas dokumen pemeriksaan terkendala;
- Berita Acara Pemeriksaan tidak dapat ditandatangani secara langsung (melalui jasa kurir ke terperiksa);

- d. Mobilitas perjalanan keluar kota yang masih terbatas menjadikan pemeriksaan tersangka yang tetap dilakukan secara langsung pada 90% perkara menjadi terhambat.
- e. Terdapat satu perkara yang tersangkanya positif COVID-19.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, OJK melakukan penyesuaian strategi penyidikan yaitu dengan menunjukan fokus penanganan pada perkara strategis dan besar yang memerlukan sumber daya lebih besar dan melakukan perubahan capaian pelaksanaan tugas atas dampak COVID-19.

2.7.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Di tengah maraknya penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi jenis, bentuk, serta sarasannya, beberapa investasi yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, diperlukan pengawasan terhadap penawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang merugikan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Pada triwulan III-2020, Satgas Waspada Investasi mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi waspada investasi secara *online* kepada masyarakat di Padang, Palembang dan Jakarta dengan total peserta total 598 orang dengan nilai pemahaman di atas 90%.

Tabel II - 43 — Sosialisasi Satgas Waspada Investasi

No.	Tempat	Jumlah Peserta	Tingkat Pemahaman Peserta
1.	Jakarta	450	93%
2.	Palembang	41	96,1%
3.	Padang	107	95%

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) di KR/

KOJK. Satgas Waspada Investasi juga memberikan pembekalan *online* kepada anggota Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di Jambi, Denpasar, Palembang, Bangka Belitung, dan Pontianak. Selain itu Satgas Waspada Investasi juga melaksanakan kuliah umum di Universitas Negeri Padang dan Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang secara *online*.

Strategi lain OJK dalam mengedukasi masyarakat adalah melalui media Media Luar Ruang atau videotron dengan menampilkan video edukasi milik Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Videotron saat ini masih ditayangkan di lima lokasi, yaitu dua lokasi di Taman Ismail Marzuki serta masing-masing satu lokasi di Jalan Hang Lekir, Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Mall Kelapa Gading.

2.7.5 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada periode triwulan III-2020, OJK dan Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 131 Entitas investasi ilegal, 231 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin OJK dan 50 usaha gadai tak berizin., secara total OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah menghentikan entitas ilegal sebagaimana berikut:

Grafik II - 60 — Penghentian Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi s.d. Triwulan III-2020



Rekomendasi hasil rapat koordinasi pembahasan investasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama Kementerian dan/atau Lembaga yang berwenang, penyampaian laporan informasi kepada Bareskrim Polri, dan/atau pemblokiran situs atau aplikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Google LLC.

Informasi detail terkait entitas investasi ilegal yang dihentikan kegiatan usahanya dapat diakses melalui

Satgas Waspada Investasi

Minta PT Jouska Hentikan Kegiatan Operasional



Sumber: Siaran Pers OJK Nomor SP 07/SWI/VII/2020

Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam tugasnya melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, pada hari ini telah memanggil dalam pertemuan virtual PT Jouska Finansial Indonesia yang dihadiri Aakar Abyasa selaku pemilik dan pemimpin serta pengurus Jouska lainnya.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespon secara dini pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh Jouska. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing tersebut ditemukan fakta mengenai legalitas dan model bisnis Jouska, yaitu:

1. PT Jouska Finansial Indonesia mendapatkan izin di Online Single Submission (OSS) untuk kegiatan jasa pendidikan lainnya.
2. Dalam operasinya PT Jouska melakukan kegiatan seperti Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal, yaitu pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.
3. Bahwa PT Jouska melakukan kerjasama dengan PT Mahesa Strategis Indonesia dan PT Amarta Investa Indonesia dalam pengelolaan dana nasabah seperti kegiatan Manajer Investasi.

Dari temuan rapat tersebut Satgas Waspada Investasi mengeluarkan keputusan rapat:

1. Menghentikan kegiatan PT Jouska Finansial Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penasehat Investasi dan/atau Agen Perantara Perdagangan Efek tanpa izin.
2. Menghentikan kegiatan PT Mahesa Strategis Indonesia dan PT Amarta Investa Indonesia yang diduga melakukan kegiatan Penasehat Investasi, Manajer Investasi atau Perusahaan Sekuritas tanpa izin.
3. Melakukan pemblokiran situs, web, aplikasi dan medsos ketiga perusahaan tersebut melalui Kemenkominfo.
4. Meminta PT Jouska bertanggung jawab menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dengan nasabah secara terbuka dan mengundang nasabah untuk diskusi menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat yang merasa dirugikan diminta agar menghubungi PT Jouska.
5. PT Jouska diminta segera mengurus perizinan sesuai kegiatan usahanya.

website OJK www.ojk.go.id/waspada-investasi/ dan www.sikapianmu.ojk.go.id. Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id untuk menanyakan informasi mengenai perusahaan ataupun entitas investasi yang telah memiliki izin.

2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020

On-site visit Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh *Financial Action Task Force* (FATF) ditunda pelaksanaannya sebagai akibat Pandemi COVID-19. Karena pandemi ini, agenda *on-site visit* MER yang awalnya direncanakan pada tanggal 4-20 Maret 2020 diundur menjadi pada bulan November 2020. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari PPATK, *on-site visit* MER Indonesia diundur kembali menjadi bulan Maret 2021.

Sebagaimana diketahui, MER bertujuan untuk menilai kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF. Penilaian MER mencakup aspek kepatuhan teknis terhadap 40 Rekomendasi FATF dan penilaian terhadap efektifitas pelaksanaannya (11 *Immediate Outcomes*/IO).

Meskipun agenda *on-site visit* MER Indonesia mengalami penundaan, OJK tetap melakukan upaya persiapan MER seperti melakukan pengkinian data statistik dan dokumen pendukung, serta penerjemahan dokumen pendukung baru. Disamping itu, OJK juga berkoordinasi secara aktif dalam forum koordinasi antar Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam rangka mendiskusikan perkembangan dan kemajuan persiapan MER Indonesia serta mengidentifikasi tantangan persiapan MER di masa Pandemi COVID-19.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung penyusunan data statistik terpadu bidang APU PPT sebagai upaya penguatan rezim APU PPT dan dalam rangka menyukseskan MER FATF terhadap Indonesia, perwakilan OJK berpartisipasi sebagai anggota Satuan Tugas Statistik MER yang dikoordinasikan oleh PPATK.

Penundaan pelaksanaan *on-site visit* MER tidak mengurangi komitmen OJK dan pelaku industri di sektor jasa keuangan untuk secara konsisten menerapkan program APU PPT berbasis risiko, sebagai upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme sekaligus meningkatkan integritas sektor jasa keuangan.

2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penanganan APU PPT

Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik bagi Pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi para pelaku industri jasa keuangan, merupakan hal penting untuk penguatan dan peningkatan kualitas penerapan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Pada triwulan III ini, telah dilaksanakan *In-House Training* (IHT) Pengawasan APU PPT terkait Aspek Kepatuhan terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Pengawas di Kantor Daerah. Adapun *training* dimaksud terbagi dalam dua *batch* dan dilaksanakan melalui media daring. Pelatihan bagi pengawas di daerah ini, melengkapi pelatihan yang sudah dilakukan bagi pengawas di kantor pusat sebelumnya.

Untuk terus meningkatkan kompetensi SDM di kondisi Pandemi COVID-19, OJK juga secara aktif mengikuti *webinar series* yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Kementerian dan yang diselenggarakan oleh FATF. Adapun topik webinar yang diangkat oleh FATF ialah COVID-19 and the Changing Money Laundering and Terrorist Financing Risk Landscape dan the Impact of COVID-19 on the Detection of Money Laundering and Terrorist Financing. OJK juga mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat – Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dengan topik “Tren Pendanaan Terorisme dan Pencucian Uang di Masa Pandemi COVID-19” yang memberikan alert bagi OJK untuk adaptif dalam melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan APU PPT di tengah kondisi Pandemi COVID-19.

Selanjutnya, OJK terus melanjutkan penyelenggaraan *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko untuk dapat diikuti oleh seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK. Pada Triwulan III 2020 ini, *Workshop* Pendampingan dimaksud diselenggarakan pada tanggal 27-30 Juli 2020 secara virtual yang diikuti oleh 53 peserta dari 18 Perusahaan Asuransi, 6 Manajer Investasi, dan 29 Perusahaan Sekuritas. *Workshop* Pendampingan berikutnya akan fokus pada peserta dari sektor IKNB.

Di tengah perubahan cara kerja yang ada, yakni meningkatnya penggunaan media digital, OJK tetap berkomitmen pada pengembangan kapasitas industri jasa keuangan. Salah satunya melalui pemanfaatan *minisite* APU PPT untuk publikasi berbagai informasi, materi, dan panduan terkait APU PPT di sektor jasa keuangan. Penyampaian informasi melalui *minisite* dapat menjangkau secara luas kepada Penyedia Jasa Keuangan, *stakeholders* terkait, dan masyarakat umum. Pada Triwulan III 2020, OJK melakukan publikasi melalui *minisite* APU PPT terhadap Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF, dan APG *Yearly Typologies Report 2020* yang diharapkan dapat dimanfaatkan, khususnya oleh Penyedia Jasa Keuangan, dalam meningkatkan penerapan program APU PPT berbasis risiko.

2.8.3 Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi kelembagaan merupakan bagian penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia. Dalam rezim APU PPT nasional telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menkopolhukam dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu anggota Komite TPPU. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite TPPU secara multilateral maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar Lembaga.

Pada Bulan September 2020, Komite TPPU telah menetapkan 5 (lima) Strategi Nasional (Stranas) TPPU dan TPPT 2020-2024, yaitu: meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko; meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko; meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko; mengoptimalkan asset recovery dengan memperhatikan penilaian risiko; dan meningkatkan efektivitas Targeted Financial Sanction dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

OJK sebagai anggota Komite TPPU berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rencana aksi yang menjadi tanggung jawab OJK sesuai target waktu. Beberapa rencana aksi telah menjadi bagian dari program kerja OJK di tahun 2020 ini antara lain implementasi pengawasan APU PPT di Sektor Jasa Keuangan berbasis risiko secara konsisten.

Selanjutnya pada Triwulan III ini, OJK juga melakukan koordinasi bilateral dengan Kementerian/Lembaga dalam rezim APU PPT sebagai berikut:

- a. Koordinasi Bilateral OJK dengan PPATK
OJK dan PPATK menyelenggarakan pertemuan level strategis pada tanggal 23 Juni 2020 untuk membahas enam isu pokok terkait APU PPT. Dari pertemuan tersebut disimpulkan bahwa efektivitas rezim APU PPT sangat bergantung kepada sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi antara PPATK dan OJK dalam bentuk pengaturan dan pengawasan secara kolaboratif antara OJK dan PPATK terhadap Penyedia Jasa Keuangan. Tindak lanjut atas isu APU PPT sebagaimana dimaksud di atas telah disampaikan kepada satuan kerja terkait di internal OJK yang diikuti dengan komitmen pemenuhannya. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan adalah pelaksanaan *joint audit* antara OJK dan PPATK untuk pemeriksaan APU PPT tahun 2020. Adapun

pada Triwulan III 2020, koordinasi OJK dan PPATK difokuskan pada persiapan joint audit terhadap Bank Pembangunan Daerah dengan mekanisme audit yang disesuaikan dengan kondisi Pandemi COVID-19.

Selanjutnya, OJK turut mendukung penyusunan Kajian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nasional terkait Pandemi COVID-19 yang diinisiasi oleh PPATK, melalui pengisian kuesioner yang sesuai dengan tugas dan fungsi OJK. OJK mendukung penuh penyelesaian kajian dimaksud sebagai upaya mitigasi risiko yang tepat selama masa Pandemi COVID-19 khususnya di sektor jasa keuangan.

- b. Koordinasi Bilateral OJK dengan Kementerian Luar Negeri
Pada triwulan III ini, melanjutkan koordinasi yang diawali pada triwulan I, OJK dan Kementerian Luar Negeri berkoordinasi secara intensif terkait dengan penggunaan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) dalam penerbitan Diaspora Bonds. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan *customer due diligence*, yang merupakan bagian dari program APU PPT, tetap dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Koordinasi bilateral OJK dengan Organisasi Internasional
Selama Triwulan III 2020, OJK terus berkoordinasi dalam pengembangan program audit APU PPT untuk Pengawas Sektor Pasar Modal yang merupakan bagian kerja sama OJK dengan *United States for International Development (USAID)* dalam program CEGAH. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan *United Nations Office on Drug and Crime (UNODC)* Indonesia dalam penyediaan *national trainers* di bidang APU PPT dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerja sama OJK dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta dengan Kementerian Perdagangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di rezim APU PPT Indonesia, OJK telah memulai inisiatif peninjauan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan masing-masing Kementerian tersebut. Dengan adanya Nota Kesepahaman diharapkan kerja sama akan berjalan lebih efektif khususnya dalam pertukaran informasi dan pengembangan sistem informasi yang mendukung penguatan rezim APU PPT.

2.8.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP

Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk pengintegrasian data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT serta sebagai sarana penyampaian tindak lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Penggunaan SIGAP ini berlaku efektif pada akhir triwulan II 2020 sesuai

dengan SEOJK No.29/SEOJK.01/2019 dan telah mendapat respon baik dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Pada triwulan III ini, berdasarkan data yang diperoleh dari SIGAP, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP mencapai sebesar 96,4% dari total 2626 PJK.

Secara umum penyampaian DTTOT pada SIGAP terdiri dari 3 (tiga) pelaporan DTTOT, yaitu penyampaian laporan tembusan berita acara pemblokiran secara serta merta, pelaporan pemblokiran secara serta merta, dan pelaporan nihil terkait DTTOT dari PJK. Sampai dengan triwulan III telah dilakukan 3 (tiga) kali penyampaian laporan, dengan laporan terakhir dari seluruh PJK, 48,3%

telah menyampaikan tembusan laporan tindak lanjut atas DTTOT pada SIGAP dengan rincian masing-masing sektor adalah sebagai berikut: Perbankan 51,24%; Pasar Modal 62,39%; dan IKNB 34,96%.

OJK berharap pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat di triwulan berikutnya sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan yang telah diatur pada SEOJK dan dalam rangka mempercepat proses pemblokiran secara serta merta (*freezing without delay*) atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT atau dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

2.9 Hubungan Kelembagaan

Dalam rangka menguatkan peran OJK dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memelihara hubungan

kerja sama dengan instansi terkait baik dalam lingkup domestik dan internasional.

2.9.1 Kerja Sama Domestik

Dalam menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian ataupun lembaga negara, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama periode triwulan III-2020, OJK bekerjasama


dengan Kejaksaan RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Industri Jasa Keuangan (IJK), serta Perguruan Tinggi menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel II - 44 — Kerja Sama Domestik

No.	Ringkasan Kerjasama
1.	Focus Group Discussion (FGD) dengan Kejaksaan RI dalam rangka penyusunan Nota Kesepahaman (NK)
2.	Penandatanganan NK antara OJK dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3.	Penandatanganan NK antara OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
4.	Pendampingan Intensif Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aksi Penerapan Manajemen Anti Suap pada Industri Jasa Keuangan (IJK)
5.	Penandatanganan Komitmen Penerapan SNI ISO 37001 di Sektor Jasa Keuangan secara Sirkuler
6.	Webinar OJK dengan Universitas Padjajaran dengan tema "Peran OJK dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Sektor Jasa Keuangan"
7.	Webinar OJK dengan Universitas Sumatera Utara dengan tema "Peran OJK dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi COVID-19"
8.	Pelaksanaan Webinar dengan <i>Corporate Secretary</i> di Sektor Perbankan
9.	Pelaksanaan Webinar Sosialisasi BPR dan Perusahaan Pembiayaan
10.	Webinar OJK dengan Perbanas dengan tema Peran Penting OJK dalam Menjaga Sistem Keuangan di Tengah Gejolak Perekonomian Akibat Pandemi COVID19
11.	Webinar Kagama Inkubasi Bisnis XIV dengan tema Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi
12.	Webinar Perbankan Series Edisi Khusus dengan tema Perbankan Nasional Menghadapi Krisis Ekonomi Global
13.	Webinar Manajemen Keuangan Terpadu UNPAD dengan tema Peluang dan Tantangan Keuangan Mikro Bagi UMKM Pada Era Dan Pasca Pandemi
14.	Webinar Forum Diskusi <i>Policy Center</i> ILUNI Universitas Indonesia dengan tema Menimbang Posisi Lembaga OJK Ke Depan
15.	Webinar <i>Islamic Economics Series II</i> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya dengan tema Mendorong Bank Wakaf Mikro Sebagai Katalisator Ekonomi Produktif di Seputar Pesantren
16.	Webinar <i>Financial Market Community</i> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dengan tema Peran OJK dalam Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Sektor Jasa Keuangan
17.	Diskusi Virtual KAHMI <i>Preneur</i> dengan tema Lembaga Pengawas Jasa Keuangan khususnya OJK

Kerja Sama Domestik

1. Nota Kesepahaman antara OJK dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia




Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama antara OJK dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta mendorong perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan pada 20 Juli 2020.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Peningkatan literasi dan inklusi keuangan di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- Pengembangan dan pemberdayaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
- Pengembangan LKM dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi; dan
- Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Nota Kesepahaman antara OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas OJK dan LPS. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan pada 12 Agustus 2020.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman antara lain untuk mendukung efektivitas:

- Pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap bank;
- Tindak lanjut pengawasan dan analisis bank;
- Penanganan Bank selain Bank Sistemik dengan status BDPI dan BDPK;
- Penanganan Bank Sistemik dengan status BDPI dan BDPK;
- Penanganan Bank selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan;
- Penanganan Bank Sistemik yang diserahkan oleh KSSK kepada LPS;
- Tindak lanjut penanganan Bank yang dicabut izin usahanya;
- Penanganan Bank dalam kondisi terdapat ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan;
- Pendirian dan pengakhiran Bank Perantara;
- Penanganan Bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik penerbitan surat utang; dan
- Pelaksanaan fungsi dan tugas lain.

2. Penandatanganan Komitmen Penerapan SNI ISO 37001 di Sektor Jasa Keuangan



OJK dan Asosiasi Industri Jasa Keuangan menandatangani komitmen bersama untuk menerapkan strategi manajemen anti penyuapan sesuai standar SNI ISO 37001 bagi Industri Jasa Keuangan pada 18 Agustus 2020. Asosiasi Industri Jasa Keuangan tersebut antara lain Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Perhimpunan

Bank-bank Internasional (Perbina), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Bursa Efek Indonesia (BEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).

Selain kegiatan tersebut, sepanjang periode triwulan III-2020, OJK bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI, BAKN DPR RI, Pimpinan MPR RI, serta Pimpinan Fraksi DPR RI telah melakukan penyuluhan secara *door to door* kepada masyarakat di berbagai daerah sebanyak 117 kegiatan. Tema penyuluhan yang telah diselenggarakan antara lain, meliputi:

- a. Kebijakan stimulus OJK kepada masyarakat terdampak COVID-19;
- b. Kebijakan relaksasi kredit pada masa pandemi COVID-19 terhadap pelaku UMKM;
- c. Peran OJK dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan fundamental sektor riil ditengah wabah COVID-19;
- d. Sosialisasi dan edukasi mengenai dan waspada investasi ilegal pada *financial technology*;
- e. Stimulus lanjutan OJK sektor industri perbankan dan sektor keuangan non-bank terdampak COVID-19;
- f. Mengenai OBOX Aplikasi berbasis digital untuk pengawasan sektor jasa keuangan;
- g. Kebijakan restrukturisasi kredit bagi pekerja sektor informal pada masa pandemi COVID-19; serta
- h. Pengelolaan keuangan berbasis teknologi di era pandemi.

OJK juga aktif dalam menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) baik secara virtual maupun fisik dengan pemangku kepentingan utama antara lain dengan Komisi XI DPR RI membahas mengenai pengawasan *market conduct* dan reformasi di sektor pasar modal, kinerja dan anggaran OJK, edukasi dan inklusi keuangan, dengan BAKN DPR RI terkait Perkembangan Peran OJK dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan Anggota Komisi XI mengenai Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional Provinsi Lampung.

Kemudian, OJK melaksanakan Rapat Kerja Virtual bersama Komisi XI DPR RI sebanyak empat kegiatan dengan tema antara lain:

- a. Pembahasan permasalahan Perbankan, Reksadana, dan Asuransi (14 Juli 2020);
- b. Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional (24 Agustus 2020);
- c. Pembahasan asumsi dasar dalam RAPBN 2021 (2 September 2020); serta
- d. Pembahasan Permasalahan Perasuransian (16 September 2020).

Selain itu, OJK juga mengikut Rapat Kerja Virtual bersama Komite IV DPD RI pada 13 Juli 2020 dengan tema “Realisasi Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID 19”.

2.9.2 Kerja Sama Internasional

A. Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional

Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda serta dalam mendukung berbagai upaya perbaikan kondisi perekonomian nasional, OJK terus

memperkuat hubungan dan kerjasama dengan berbagai mitra internasional (*counterparts*), yang dilakukan secara bilateral maupun unilateral di regional. Secara umum, OJK aktif dalam perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) terkait sektor jasa keuangan (SJK) serta kerja sama kelembagaan dengan otoritas pengawas negara lain dan lembaga internasional.

Terkait perundingan PPI, OJK memperkuat posisi sektor jasa keuangan untuk dapat diterima menjadi posisi Indonesia dan dapat diterima pula oleh counterparts. Sementara itu terkait dengan kerjasama kelembagaan, OJK melakukan penandatanganan kerja sama dengan tiga otoritas lembaga jasa keuangan asing dan satu lembaga internasional, serta melakukan implementasi kerja sama kelembagaan yang telah disepakati.

1. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI)

a. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*

Pada triwulan III-2020, OJK berkordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Luar Negeri RI untuk mendukung proses *legal scrubbing* pada teks *Financial Services* dan *Schedule of Specific Commitments* (SoC) sektor jasa keuangan.

b. *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA)*

Indonesia dan Korea masih melakukan pembahasan SoC salah satunya terkait sektor jasa keuangan Indonesia.

c. *15th Joint Committee Meeting of Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (JCM IJEPA)*

Pada Juli 2020, Indonesia dan Jepang melanjutkan JCM IJEPA melalui *video conference* yang membahas antara lain komitmen subsektor perbankan Jepang terkait *movement of natural persons* dan draf teks perjanjian mengenai *electronic commerce*.

d. *World Trade Organization (WTO) Trade Policy Review (TPR) Indonesia Ketujuh*

OJK memberikan *update* dan konfirmasi lebih lanjut pada draf *Secretariat Report* yang disusun oleh tim TPR Division (TPRD) WTO, dan berpartisipasi pada diskusi virtual dengan tim TPRD WTO pada 17 Juli 2020.

2. Kerja Sama Kelembagaan

Perjanjian Kerja Sama dengan Otoritas Pengawas LJK Asing dan Lembaga Internasional.

a. Penandatanganan Kerja Sama:

- MoU *on Financial Technology Cooperation* dengan Securities Commission Malaysia (SC Malaysia)
- Amandemen MoU *for Cooperation Activities* dengan United Nations Development Programme (UNDP)

Kerja Sama Kelembagaan Internasional

MoU OJK – Securities Commission Malaysia

Memorandum of Understanding (MoU) on Financial Technology Cooperation antara Securities Commission Malaysia (SC Malaysia) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah ditandatangani secara virtual oleh Wakil

Ketua Dewan Komisiner OJK dan Chairman SC Malaysia pada 24 Agustus 2020 dengan ruang lingkup kerjasama Referral mechanism; Potential joint innovation projects; dan Information sharing.




MoU OJK - Bangko Sentral ng Pilipinas

MoU antara OJK dan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) concerning Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information telah ditandatangani secara virtual oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan Governor BSP pada 1 September 2020 dengan ruang lingkup kerjasama Exchanging best practices and views; Sharing of information; Organizing capacity-building activities for the exchange of technical expertise; dan lingkup lain yang disetujui kedua otoritas. Dalam MoU ini terdapat klausula khusus untuk mengantisipasi adanya cross

border establishment di masing – masing negara pada masa mendatang.

Selain melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman, juga dilakukan High Level Bilateral Meeting membahas langkah kedua otoritas dalam memitigasi resiko dari dampak pandemi COVID-19 di masing-masing negara melalui kebijakan-kebijakan keuangan serta sharing knowledge terkait pengawasan bank dan pengembangan islamic banking.





MoU OJK - AFSA

MoU antara OJK dan *the Astana Financial Services Authority (AFSA) concerning Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information* telah ditandatangani secara sirkuler oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan *AFSA Acting Chief Executive Officer* pada 9 September 2020 dengan ruang lingkup kerjasama *Exchanging best practices and views; Sharing of information; Organizing*

capacity-building activities for the exchange of technical expertise; dan lingkup lain yang disetujui kedua otoritas.

Dalam MoU ini terdapat pula klausula khusus untuk mengantisipasi adanya *cross border establishment* di masing-masing negara pada masa mendatang.

MoU OJK - UNDP

Amandemen terhadap MoU *for Cooperation Activities* antara OJK dan *United Nations Development Programme (UNDP)* telah ditandatangani secara sirkuler oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan *Resident Representative UNDP* pada 28 Agustus 2020 dengan ruang lingkup kerjasama *Technical Assistance programs; Study and research; Project design and implementation; Knowledge sharing with international experts; Exchange of information, data and/or expertise; Seminars,*

training and workshops; Study visit, benchmarking or secondment; dan lingkup lain yang disetujui kedua otoritas.

Amandemen MoU tersebut ini juga menambahkan fokus kerjasama pada isu tertentu yaitu *Sustainable Finance (SF)* dan melengkapi MoU dengan list of activities yang telah disepakati kedua belah pihak untuk dilaksanakan selama masa MoU ini berlaku.

Laporan Survei *Transition to "New Normal": Internal Policies Implemented by Financial Authorities*

Sebagai bagian dari implementasi kerja sama/MoU/*exchange of letters* antara OJK dengan beberapa otoritas sektor jasa keuangan (SJK) asing yang menjadi mitra OJK, pada bulan Juli-Agustus 2020, OJK kembali melakukan pertukaran informasi melalui survei yang bertajuk *Transition to "New Normal": Internal Policies Implemented by Financial Authorities*. Survei ini merupakan kelanjutan dari pertukaran informasi dengan otoritas SJK asing yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan kebijakan yang dilakukan di sektor keuangan sebagai respon dari dampak pandemi yang timbul.

menghadapi transisi menuju era "*New Normal*", yang berkaitan dengan aspek kesehatan pegawai dan keluarganya, organisasi, pelaksanaan fungsi pengawasan, kesiapan logistik, dan program pengembangan pegawai. Survei melibatkan 8 (delapan) otoritas SJK asing sebagai berikut:

Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui kebijakan internal yang dilakukan otoritas SJK asing dalam

1. *Astana Financial Services Authority – Kazakhstan*
2. *Bank Negara Malaysia*
3. *Bank of Thailand*
4. *Banko Sentral ng Pilipinas*
5. *Financial Supervisory Commission – Taiwan*
6. *Financial Supervisory Service – Korea Selatan*
7. *Financial Services Agency – Jepang*
8. *Monetary Authority of Singapore*

- MoU OJK - Banko Sentral ng Pilipinas dan OJK - AFSA terkait *Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information*

b. Implementasi Kerja Sama:

- Laporan Survei: “*Transition to New Normal: Internal Policies Implemented by Financial Authorities*”
- *High-Level Bilateral Meeting* dengan Banko Sentral ng Pilipinas (BSP)

B. Kerja Sama Hubungan Multilateral

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK secara rutin melakukan komunikasi dengan berbagai *standard setting body* untuk membahas berbagai isu terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Komunikasi dimaksud pada umumnya dalam bentuk survei, *mission*, ataupun asesmen. Pada triwulan III-2020, OJK melakukan hal-hal sebagai berikut dengan *standard setting body* dan lembaga multilateral lainnya:

1. OJK - IMF *Staff Visit Mission* pada tanggal 27 Agustus 2020 secara virtual. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisiner dan didampingi pimpinan bidang Manajemen Strategis, Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank, serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan bahasan sebagai berikut:
 - a. *COVID-19 and financial-sector performance related to credit development;*
 - b. *Banking sector's performance, latest stress tests, and corporate sector performance and FX exposures;*
 - c. *Recent changes in financial regulations and supervision; dan*
 - d. *Progress in amending the OJK Law and resolution framework.*
2. *Onsite assessment* secara virtual dalam rangka *Country Peer Review on Over-The-Counter (OTC) Derivatives Market Reform* oleh *Financial Stability Board (FSB)* pada 24 Agustus – 3 September 2020. OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan, sesuai dengan cakupan pengaturan masing-masing, menyampaikan informasi terkait perkembangan pasar *OTC derivative* dalam konteks kesesuaiannya dengan *Over-The-Counter (OTC) Derivatives Market Reform* dari FSB. Selanjutnya, FSB dan otoritas-otoritas terkait melakukan finalisasi draf laporan yang disusun FSB berdasarkan *onsite assessment* di atas.
3. OJK juga berpartisipasi dalam pengisian berbagai survei yang dikeluarkan oleh beberapa fora, diantaranya *IMF Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (AREAR) 2020*, *OECD Draft on The Contribution of Reinsurance Markets to Managing Catastrophe Risk* dan *IFSB*

Survey on the proposed Standards Development and Research Agenda.

4. OJK juga turut aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga internasional. Mengingat saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, seluruh kegiatan dimaksud diselenggarakan secara *virtual*, yaitu: *51st IFSB Technical Committee Meeting 2020* pada 29 Juli 2020, *ADBI-OECD-IRDAI Roundtable on Insurance and Retirement Saving in Asia Seminar* pada 7-9 September 2020, *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)* pada 28 September 2020, *IFRS Foundation Conference 2020* pada 28-29 September 2020, serta pertemuan *FSB Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation* pada 17 September 2020.

C. Investor Relations Unit (IRU)

Dalam rangka menjalankan fungsi *Investor Relations Unit (IRU)*, IRU OJK melakukan pertemuan dan korespondensi dengan para investor dan *stakeholders* lainnya untuk memenuhi permintaan informasi terkait perkembangan sektor jasa keuangan serta regulasi terkini khususnya dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selama triwulan III-2020, IRU OJK telah memfasilitasi empat pertemuan, di mana dua di antaranya merupakan pertemuan dengan investor yakni dengan *Macquarie Group* dan *Global Indonesia Professionals Association (GIPA)*. Pertemuan dengan *Macquarie Group* membahas perkembangan restrukturisasi kredit perbankan dan stimulus yang diberikan oleh OJK bagi Industri Jasa Keuangan, dan pertemuan dengan *GIPA* membahas implementasi inisiatif keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) di Indonesia.

Sedangkan dua pertemuan lain adalah dengan *Moody's Investor Service* dan *S&P Global* membahas mengenai kondisi sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya performa Perbankan dan Institusi Non-Bank di tengah kondisi pandemi COVID-19, serta kondisi terkini rencana *S&P Global* mengembangkan kegiatan bisnisnya di Indonesia.

IRU OJK juga telah berpartisipasi dalam pertemuan *virtual* bersama non-investor selama triwulan III-2020, yakni pada “*IMF Staff Visit 2020 Mission*” mengenai persiapan dasar untuk *Article IV mission*, serta menghadiri Webinar yang diadakan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) terkait dampak COVID-19 terhadap perekonomian global dan Industri Jasa Keuangan.

Selain itu, IRU OJK juga telah menyampaikan informasi kondisi dan data perkembangan industri jasa keuangan untuk bulan Juli hingga September kepada IRU Bank

Indonesia selaku koordinator IRU Nasional dan informasi tersebut menjadi bagian dari “*Indonesian Presentation Book*”. Selain itu, pada awal triwulan III-2020 IRU OJK juga telah menerbitkan publikasi rutin triwulanan yaitu “*Report on Indonesia Financial Sector Developments Quarter II*”.

D. Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Momen pandemi COVID-19 telah menguatkan kesadaran dan komitmen global, termasuk Indonesia pada permasalahan lingkungan hidup, sosial dan tata Kelola (LST). Terdapat beberapa pelajaran yang diperoleh dari pandemi ini yaitu: i) Kebutuhan menjaga keseimbangan alam yang telah terbentuk selama ribuan tahun; ii) Kebutuhan mengubah pola hidup, proses produksi dan pola konsumsi yang menimbulkan emisi gas rumah kaca; serta iii) Kebutuhan menerapkan agenda keberlanjutan (*sustainability*) untuk menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Dalam mendukung penguatan kesadaran atas penerapan agenda keberlanjutan, Indonesia membutuhkan model pembangunan yang dapat mengintegrasikan aspek LST. Sektor Jasa Keuangan (SJK) sangat berperan untuk mengimplementasikan pembiayaan/investasi yang mengedepankan aspek LST ke dalam proses bisnis mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran aktif OJK untuk mengembangkan inisiatif Keuangan Berkelanjutan.

Inisiatif Keuangan Berkelanjutan (KB) diharapkan dapat membantu pemerintah, IJK, pelaku usaha serta masyarakat untuk menggerakkan kembali sektor-sektor perekonomian yang terdampak di tengah gejolak pandemi. Sebagai upaya mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan, pada triwulan III-2020 telah dilaksanakan kegiatan dengan beberapa fokus utama sebagai berikut:

1. Finalisasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2020 – 2024)

Fokus utama pengembangan inisiatif KB adalah terciptanya ekosistem pendukung inisiatif KB yang terdiri dari tiga pilar utama dan tujuh sub-ekosistem. Pengembangan ekosistem KB didasari oleh capaian serta evaluasi dari *Roadmap* KB tahap I yang berfokus pada peningkatan awareness dan *capacity building*. Melalui pengembangan inisiatif Keuangan Berkelanjutan diharapkan dapat menjadi solusi atas bentuk dukungan SJK kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Perubahan Iklim;

2. Perencanaan dan finalisasi *Quick Wins Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) tahun 2021

Terdapat dua usulan program riil yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai program

quickwins MPSJKI OJK dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu: (i) Program pembiayaan/ investasi pada Sektor Pariwisata (Agroekowisata) dengan pendekatan contoh kasus di Provinsi Bali, (ii) Program pembiayaan/investasi Sektor Perikanan (akuakultur) dengan contoh kasus di Banyuwangi Jawa Timur. Program riil ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan modal bagi sektor UMKM melalui pengembangan skema pembiayaan inovatif yang didukung oleh IJK, dan dapat direplikasikan di daerah/lokasi lainnya di seluruh Indonesia.


3. Perencanaan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Lainnya

Penyusunan perjanjian kerja sama, bertujuan untuk membantu OJK dalam pengembangan inisiatif KB di Indonesia. Beberapa lembaga Nasional dan internasional yang akan diinisiasi dalam pelaksanaan MOU ini antara lain: World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, IDH, United States Agency for International Development (USAID), dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). *Output* dari perjanjian kerja sama antara lain: bantuan teknis kepada OJK untuk *capacity building*, ketersediaan *expert* dalam mendukung program-program Inisiatif Keuangan Berkelanjutan OJK, seperti: *technical assistant* pembuatan Buku Acuan kredit/pembiayaan/ investasi untuk sektor ekonomi unggulan, pendampingan pelaksanaan program riil, dsb. sebagai informasi, saat ini OJK telah mempunyai Nota Kesepahaman dengan IFC dan UNDP.

4. Finalisasi Rencana Keikutsertaan OJK dalam *The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System* (NGFS).

The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) merupakan fora internasional yang terdiri dari 75 *central banks* dan *financial supervisors* yang bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan *green finance* dan memberikan rekomendasi atas peranan bank sentral dalam menanggulangi fenomena perubahan iklim.

Dalam fora ini, OJK berencana untuk menjadi anggota dalam semua *Work Stream* yaitu: WS(1) *Microprudential/Supervision*, WS(2) *Macrofinancial*, WS(3) *Scaling Up Green Finance*, WS(4) *Bridging the Data Gaps*, WS(5) *Research*. Perwakilan OJK dalam WS ini terdiri dari perwakilan beberapa Satuan Kerja di OJK. Keanggotaan OJK dalam fora ini diharapkan dapat meningkatkan *exposure* OJK dalam pengembangan inisiatif Keuangan berkelanjutan di Indonesia dan menguatkan posisi Indonesia di tingkat global.



Bab 3

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah



Pengembangan



Penerbitan POJK dan SEOJK yang mengatur Industri Keuangan Syariah



Kajian Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Pasar Modal Syariah



Penerbitan Daftar Efek Syariah Periode I Tahun 2020



Kajian Pemanfaatan Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Industri Halal



Persetujuan produk/aktivitas 3 Bank Syariah



Implementasi Penerbitan Sukuk Wakaf



Persetujuan 25 produk baru IKNB Syariah



Sistem Informasi Pelaporan Bank Wakaf Mikro



Publikasi Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019



Kajian Klasifikasi Kompetensi Kesyariahan Pelaku di Pasar Modal



Kajian Kriteria Aset Syariah Berbentuk Bukan Da'in (ASSBD) dalam KIK EBA Syariah



Kajian Penerbitan Sukuk melalui *Crowdfunding*

Event



Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020



Focus Group Discussion terkait Spin Off Unit IKNB Syariah



Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah



High Level Meeting terkait Sukuk Daerah

3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR BUS sebesar 20,41%. Fungsi intermediasi perbankan syariah juga berjalan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 1,89% (*qtq*) dan 7,04% (*qtq*), sehingga

pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 5,58% (*qtq*). Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada triwulan III-2020 dengan rasio NPF Gross sebesar 3,24%.

Tabel III - 1 — Indikator Perbankan Syariah

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan II-2020		Pertumbuhan (<i>yoy</i>) Triwulan III-2020		Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan III-2020		
	III-2019	II-2020	III-2020	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	
BUS + UUS + BPRS										
Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun)	503,73	545,39	575,85	8,79	1,64	72,12	14,32	30,46	5,58	
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	5,94	6,18	6,24	-	0,18	-	0,30	-	0,07	
DPK (Rp triliun)	398,44	430,21	460,51	6,64	1,57	62,08	15,58	30,31	7,04	
Pembiayaan (Rp triliun)	353,94	377,53	384,65	5,20	1,40	30,71	8,68	7,13	1,89	
Jumlah NPF (Rp triliun)	11,33	12,36	12,12	0,47	3,95	0,78	6,93	-0,24	-1,98	
Jumlah Bank										
- BUS	14	14	14	-	-	-	-	-	-	
- UUS	20	20	20	-	-	-	-	-	-	
- BPRS	165	162	163	-1,00	-0,61	-2,00	-1,21	1,00	0,62	
Jumlah Kantor	2.816	2.332	2.333	21,00	0,91	-483,00	-17,15	1,00	0,04	
Rasio Keuangan BUS & UUS										
NPF Gross (%)	3,05	3,37	3,24	-	+0,08	-	0,19	-	-0,13	
NPF Net (%)	1,86	2,05	1,84	-	+0,10	-	-0,02	-	-0,22	
ROA (%)	1,73	1,58	1,58	-	-0,44	-	-0,15	-	0,00	
BOPO (%)	83,34	83,47	83,20	-	+2,95	-	-0,14	-	-0,27	
FDR (%)	88,21	87,11	82,87	-	-0,14	-	-5,34	-	-4,25	
BUS										
Total Aset BUS (Rp triliun)	325,03	356,33	375,16	6,38	1,82	50,13	15,42	18,83	5,28	
DPK (Rp triliun)	267,34	293,37	312,10	4,01	1,39	44,76	16,74	18,73	6,38	
Pembiayaan (Rp triliun)	218,05	232,86	240,51	4,47	1,96	22,46	10,30	7,65	3,28	
Jumlah NPF (Rp triliun)	7,24	7,77	7,88	-0,06	-0,76	0,64	8,83	0,11	1,43	
CAR (%)	20,39	21,20	20,41	-	0,84	-	0,02	-	-0,79	
NPF Gross (%)	3,32	3,34	3,28	-	-0,09	-	-0,04	-	-0,06	
ROA (%)	1,66	1,40	1,36	-	-0,44	-	-0,29	-	-0,03	
BOPO (%)	85,14	86,11	86,12	-	3,06	-	0,99	-	0,02	
FDR (%)	81,56	79,37	77,06	-	0,44	-	-4,50	-	-2,31	
Jumlah Kantor	1.903	1.942	1.943	19,00	0,99	40,00	2,10	1,00	0,05	


Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (qtq) Triwulan II-2020		Pertumbuhan (yoy) Triwulan III-2020		Pertumbuhan (qtq) Triwulan III-2020	
	III-2019	II-2020	III-2020	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
UUS									
Total Aset UUS (Rp triliun)	165,38	175,45	186,69	2,84	1,65	21,30	12,88	11,23	6,40
DPK (Rp triliun)	122,46	127,94	139,29	2,84	2,27	16,83	13,75	11,35	8,87
Pembiayaan (Rp triliun)	125,82	134,16	134,16	0,90	0,68	7,73	6,14	-0,62	-0,46
Jumlah NPF (Rp triliun)	3,26	4,59	4,24	0,53	13,03	0,98	30,01	-0,36	-7,74
NPF Gross (%)	2,59	3,42	3,17	-	0,37	-	0,58	-	-0,25
ROA (%)	1,88	1,95	2,02	-	-0,40	-	0,14	-	0,07
BOPO (%)	78,97	77,37	76,22	-	2,81	-	-2,75	-	-1,14
FDR (%)	102,74	104,86	95,87	-	-1,66	-	-6,87	-	-8,99
Jumlah Kantor	374	390	390	2,00	0,52	16,00	4,28	0,00	0,00
BPRS									
Total Aset BUS (Rp triliun)	13,32	13,61	14,01	-0,44	-3,11	0,69	5,19	0,40	2,93
DPK (Rp triliun)	8,64	8,89	9,12	-0,21	-2,34	0,48	5,60	0,23	2,58
Pembiayaan (Rp triliun)	10,08	10,50	10,60	-0,18	-1,64	0,52	5,18	0,10	0,93
Jumlah NPF (Rp triliun)	0,83	0,96	0,96	0,08	+9,09	0,13	15,25	0,00	0,00
CAR (%)	19,48	26,34	31,29	-	-0,46	-	11,81	-	4,95
NPF Gross (%)	8,27	9,14	8,60	-	+1,11	-	0,33	-	-0,54
ROA (%)	2,52	2,22	2,56	-	-0,51	-	0,04	-	0,34
BOPO (%)	85,89	86,77	89,62	-	+1,43	-	3,73	-	2,85
FDR (%)	116,71	118,15	116,24	-	+0,84	-	-0,47	-	-1,91
Jumlah Kantor	539	622	623	2,00	+0,32	84,00	15,58	1,00	0,16

Sumber: OJK, diolah
Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS), September 2020

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga (5,58%, qtq), dengan pangsa aset mencapai 6,24% terhadap perbankan nasional, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,18%. BUS dan UUS masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang meningkat sebesar 5,28% (qtq) dan 6,40% (qtq). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 65,15%, 32,42%, dan 2,43%.

Grafik III - 1 — Tren Aset Perbankan Syariah




Sumber: OJK, diolah
Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS), September 2020

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi mayoritas dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal). Sumber dana perbankan syariah pada triwulan III-2020 tumbuh sebesar 7,04% (qtq) tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,57% (qtq). Pertumbuhan DPK sangat dipengaruhi oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar

51,98%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 32,12%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 15,88%.

Grafik III - 2 — Pertumbuhan DPK Bank Syariah (qtq)



Sumber: OJK, diolah
Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS), September 2020

C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Pada pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,03% (qtq), -1,83% (qtq), dan 5,08% (qtq), sementara pada triwulan sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 2,88% (qtq), -0,60% (qtq), dan 1,42% (qtq). Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan bank syariah pada triwulan III-2020 tumbuh 1,89% (qtq), meningkat dibandingkan posisi triwulan II-2020 tumbuh 1,40% (qtq). Peningkatan pertumbuhan ini terjadi pada jenis penggunaan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,08% (qtq). Berdasarkan porsinya, pertumbuhan konsumsi yang mendominasi porsi PYD yaitu sebesar 46,44% diikuti modal kerja sebesar 31,03% dan investasi sebesar 22,53%.

Tabel III - 2 — Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

(dalam Rp miliar)


Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp miliar)	Nominal			Porsi	qtq (%)			yoy (%)	
	Triwulan III-2019	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020		Triwulan III-2019	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
Modal Kerja	111.380	119.299	119.330	31,03%	2,05%	2,88%	0,03%	13,13%	7,14%
Investasi	85.780	88.263	86.649	22,53%	3,84%	-0,60%	-1,83%	8,74%	1,01%
Konsumsi	156.790	169.963	178.598	46,44%	3,79%	1,42%	5,08%	16,05%	13,91%
Total	353.950	377.525	384.577	100,00%	3,25%	1,40%	1,87%	13,34%	8,65%

Sumber: OJK, diolah
Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS), September 2020

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF Gross BUS dan UUS pada triwulan III-2020 di bawah threshold 5%, sebesar 3,24%.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa, khususnya DKI Jakarta (41,71%), Jawa Barat (10,34%), Jawa Timur (7,79%), dan Jawa Tengah (5,22%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nanggroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 7,55%.

Grafik III - 3 — Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur




Sumber: OJK, diolah

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS menurun, tercermin dari rasio ROA pada triwulan III-2020 sebesar 1,58%, yang menurun jika dibandingkan triwulan III-2019 maupun triwulan II-2020 yang masing-masing sebesar 1,73% dan 1,58%. Hal tersebut terjadi utamanya karena adanya efek dari pandemi yang berdampak pada sektor riil. Akibat dari tekanan terhadap sektor riil, dengan pembatasan dalam melakukan aktivitas bisnis, mempengaruhi permintaan masyarakat akan pembiayaan usaha. Dalam konteks bisnis bank, kondisi tersebut akan menurunkan bisnis bank dan juga akhirnya rentabilitas.

Grafik III - 4 — Laba dan ROA Perbankan Syariah



Sumber: OJK, diolah

E. Likuiditas

Likuiditas perbankan syariah masih memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam batasan yang terkontrol. Pada triwulan III-2020, FDR perbankan syariah sebesar 82,87%, turun 424 *bps (qtq)* dibandingkan triwulan II-2020 yang sebesar 87,11%, dan secara tahunan mengalami penurunan sebesar 110 *bps (yoy)* dari triwulan III-2019 yang sebesar 88,21%. Penurunan FDR selama triwulan III-2020 didorong oleh penurunan FDR BUS sebesar 231 *bps (qtq)* menjadi sebesar 77,06%. FDR UUS mengalami penurunan sebesar 899 *bps (qtq)* menjadi sebesar 95,87%. FDR BPRS juga mengalami hal serupa, menurun dari triwulan II-2020 yang sebesar 118,15% menjadi sebesar 116,24% pada triwulan III-2020.


Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit (NCD)* dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama triwulan III-2020 sebesar 111,45%, meningkat dibandingkan pada triwulan III-2019 sebesar 102,64%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada triwulan III-2020 sebesar 22,73%, meningkat dibandingkan triwulan III-2019 yang sebesar

19,66%. Secara umum, kondisi likuiditas yang ditunjukkan dengan data AL/NCD dan AL/DPK tersebut masih berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Tabel III - 3 — Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Rata-rata Indikator Likuiditas Harian Bus	Triwulan III-2017	Triwulan III-2018	Triwulan III-2019	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
AL/NCD	120,07%	116,92%	102,64%	109,12%	111,45%
AL/DPK	21,32%	21,48%	19,66%	22,01%	22,73%

Grafik III - 5 — Indikator Likuiditas Harian BUS



Sumber: OJK, September 2020

F. Permodalan

Pada triwulan III-2020, CAR BUS mengalami penurunan dari posisi triwulan sebelumnya 21,20% menjadi 20,41%. Sebaliknya, rasio CAR pada BPRS mengalami peningkatan, dari 26,34% menjadi 31,29% pada triwulan III-2020.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Perkembangan produk pasar modal syariah selama periode triwulan III-2020 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan terjadi pada saham syariah, sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah. Walaupun pada triwulan III-2020 indeks ISSI mengalami penurunan sebesar 0,76%, namun nilai kapitalisasi pasar ISSI mengalami peningkatan sebesar 0,69% (*qtq*). NAB reksa dana syariah, nilai *outstanding* sukuk korporasi, dan sukuk negara juga meningkat dibandingkan triwulan II-2020.

A. Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode I tahun 2020 melalui Keputusan Dewan Komisiner

Nomor KEP-44/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 Juli 2020, yang meliputi 457 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode I tahun 2020 berlaku sampai dengan diterbitkannya Daftar Efek Syariah periode II tahun 2020.

Pada periode ini terdapat penyesuaian waktu penetapan DES berdasarkan surat Nomor S-145/D.04/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal penyesuaian waktu penetapan DES periode pertama tahun 2020. Berdasarkan surat tersebut, penetapan DES periode pertama tahun 2020 disesuaikan menjadi paling lambat lima hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juli 2020 dan berlaku efektif pada 1 Agustus 2020.

Penyesuaian waktu penetapan DES tersebut merupakan dampak dari perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik sampai dengan berakhirnya bulan Mei 2020. Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik merupakan salah satu dasar untuk melakukan seleksi untuk menentukan suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dalam rangka penetapan DES.

Dari tanggal penetapan DES sampai dengan akhir September 2020, jumlah saham yang masuk dalam DES sebanyak 467, termasuk penambahan sebanyak 10 saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham sebagai berikut:


Tabel III - 4 — Penambahan Emiten pada DES

No.	Emiten	Tanggal Efektif
1.	PT Sunindo Adi Persada Tbk	24 Juli 2010
2.	PT Sumber Global Energy Tbk	29 Juli 2010
3.	PT Puri Global Sukses Tbk	26 Agustus 2020
4.	PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk	28 Agustus 2020
5.	PT Grand House Mulia Tbk	31 Agustus 2020
6.	PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk.	31 Agustus 2020
7.	PT Soho Global Health Tbk	31 Agustus 2020
8.	PT Rockfields Properti Indonesia Tbk	31 Agustus 2020
9.	PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk	31 Agustus 2020
10.	PT Planet Properindo Jaya Tbk.	31 Agustus 2020

Mayoritas saham syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 126 saham (26,98%), sektor Properti, *Real Estate* dan Konstruksi sebanyak 74 saham (15,85%), sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi serta sektor Industri Dasar dan Kimia masing-masing sebanyak 60 saham (12,85%). Industri barang konsumsi sebanyak 48 saham (10,28%)

dan 99 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 6 — Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri



Dari sisi kinerja saham syariah dapat dilihat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index (JII) 70. Peningkatan terjadi pada nilai kapitalisasi pasar ketiga indeks syariah pada triwulan III-2020 ini. Akan tetapi, ISSI ditutup pada level 143,81 poin atau menurun sebesar 0,76% dibandingkan indeks ISSI pada periode sebelumnya sebesar 144,91. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir September 2020 sebesar Rp2.925,94, meningkat sebesar 0,69% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir periode triwulan II-2020 sebesar Rp2.905,77 triliun.

Pada periode yang sama, indeks JII ditutup pada level 518,90 atau menurun 2,79% (*qtq*). Kapitalisasi JII ditutup pada Rp1.834,13 triliun atau meningkat 3,16% (*qtq*), sedangkan indeks JII70 ditutup pada level 176,23 atau menurun 1,12% (*qtq*). Kapitalisasi JII70 per akhir September 2020 ditutup pada level Rp2.189,04 triliun atau meningkat 2,08% (*qtq*).

Tabel III - 5 — Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2015	1.737,29	2.600,85	-	4.872,70
2016	2.041,07	3.175,05	-	5.759,38
2017	2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
2018	2.239,50	3.666,70	2.715,85	7.023,50
2019	2.318,57	3.744,82	2.800,00	7.265,02
Triwulan I-2020	1.582,24	2.688,66	1.899,06	5.247,64
Triwulan II-2020	1.777,93	2.905,77	2.144,43	5.677,53
Triwulan III-2020	1.834,13	2.925,94	2.189,04	5.662,49

Tabel III - 6 — Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2015	603,35	145,06	-	4.593,01
2016	694,13	172,08	-	5.296,71
2017	759,07	189,86	-	6.355,65
2018	685,22	184,00	227,55	6.194,50
2019	698,09	187,73	233,38	6.299,54
Triwulan I-2020	476,39	133,99	158,20	4.538,93
Triwulan II-2020	533,80	144,91	178,23	4.905,39
Triwulan III-2020	518,90	143,81	176,23	4.870,04

B. Sukuk Korporasi

Selama periode laporan penerbitan sukuk korporasi mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Selama periode triwulan III-2020 terdapat penerbitan sebanyak 22 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3,72 triliun, dan terdapat sembilan seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp2,28 triliun selama periode tersebut.

Jumlah *outstanding* sukuk korporasi menjadi sebanyak 159 seri atau meningkat 9,66% (*qtq*), dengan nilai sebesar Rp31,14 triliun atau meningkat 5,94% (*qtq*).

Tabel III - 7 — Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp triliun)	Total Jumlah
2015	9,90	47
2016	11,88	53
2017	15,74	79
2018	21,30	99
2019	29,83	143
Triwulan I-2020	29,91	146
Triwulan II-2020	29,39	145
Triwulan III-2020	31,14	159

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan III-2020 terdapat tiga Reksa Dana Syariah efektif terbit serta satu reksa dana syariah yang dibubarkan. Reksa Dana tersebut dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK. Sampai dengan akhir triwulan III-2020, total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 284 atau meningkat 0,71% (*qtq*). Sedangkan, dari sisi NAB tercatat sebesar Rp71,65 triliun atau meningkat 23,39% (*qtq*). Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 12,83% dari total 2.214 Reksa Dana dan 14,04% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp510,15 triliun.

Tabel III - 8 — Perkembangan Reksa Dana Syariah


Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp triliun)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2015	93	998	1.091	8,52	11,02	260,95	271,97	4,05
2016	136	1.289	1.425	9,54	14,91	323,84	338,75	4,40
2017	182	1.595	1.777	10,24	28,31	429,19	457,51	6,19
2018	224	1.875	2.099	10,67	37,49	470,90	505,39	6,82
2019	265	1.919	2.184	12,13	53,74	488,46	542,20	9,91
Triwulan I-2020	269	1.927	2.196	12,25	57,42	415,35	472,77	12,15
Triwulan II-2020	282	1.935	2.217	12,72	58,07	424,48	482,55	12,03
Triwulan III-2020	284	1.930	2.214	12,88	71,65	438,50	510,15	14,04

D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sampai dengan akhir triwulan III-2020, jumlah SBSN *outstanding* sebanyak 65 seri, menurun 1,52% (*qtq*) dengan nilai *outstanding* sebesar Rp920,08 triliun atau meningkat dari sisi nilai sebesar 5,95% (*qtq*).

Grafik III - 7 — Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*



E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin

Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan dengan triwulan III-2020, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

Tabel III - 9 — Jasa Layanan Syariah

Pihak Terlibat/Mempunyai Jasa Layanan Syariah	Jumlah
Manajer Investasi Syariah	60
Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Sukuk Korporasi	29
Pihak Penerbit DES	14
Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah	15
Perusahaan Efek yang mengembangkan dan melaksanakan perdagangan <i>online</i> saham berdasarkan prinsip syariah	18
Wali Amanat yang terlibat perwalianamanatan penerbitan Sukuk Korporasi	8
Ahli Syariah Pasar Modal	114

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Sampai dengan triwulan III-2020, aset IKNB Syariah mengalami peningkatan sebesar 4% (*qtq*), dengan total aset menjadi Rp111,44 triliun dari sebelumnya

Rp107,21 triliun. Pada triwulan III-2020 ini, aset industri perasuransian Syariah masih mendominasi keseluruhan total aset IKNB Syariah yaitu mencapai 37%.

Tabel III - 10 — Aset IKNB Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Perasuransian Syariah	44,41	45,45	41,12	40,84	41,17
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	27,01	27,20	26,72	24,77	23,52
3.	Dana Pensiun Syariah	4,13	3,97	5,39	5,73	6,71
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	28,16	28,54	34,49	35,36	39,49
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,40	0,40	0,47	0,47	0,49
6.	<i>Financial Technology</i> Syariah	-	0,05	0,05	0,04	0,07
Total		104,11	105,61	108,25	107,21	111,44

Sampai dengan triwulan III-2020, terdapat 213 entitas IKNB Syariah yang terdiri dari:



Perusahaan Perasuransian Syariah **62**



Lembaga Pembiayaan Syariah **41**



Dana Pensiun Syariah **8**



Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus **14**



Lembaga Keuangan Mikro Syariah **77**



Pelaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah **11**

A. Perasuransian Syariah

Pada triwulan III-2020, Industri Perasuransian Syariah mengalami kenaikan nilai aset dan investasi, masing-masing sebesar 0,80% (qtq) dan 0,82% (qtq) menjadi Rp41,17 triliun dan Rp34,54 triliun. Secara *year-on-year*, kontribusi

bruto pada triwulan III-2020, mengalami kenaikan sebesar 1,79% menjadi Rp11,95 triliun, dan klaim bruto mengalami kenaikan sebesar 21,19% menjadi Rp8,89 triliun.

Tabel III - 11 — Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	36,67	37,49	33,00	32,68	33,01
	Asuransi Umum Syariah	5,79	5,90	6,01	5,98	5,97
	Reasuransi Syariah	1,92	2,06	2,12	2,18	2,19
	Jumlah	44,38	45,45	41,12	40,84	41,17
2.	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	33,65	34,33	29,57	28,54	28,84
	Asuransi Umum Syariah	3,91	4,03	4,04	4,15	4,10
	Reasuransi Syariah	1,44	1,49	1,52	1,57	1,60
	Jumlah	38,99	39,85	35,13	34,26	34,54
3.	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	9,73	13,92	3,31	6,41	10,17
	Asuransi Umum Syariah	1,32	1,82	0,48	0,79	1,16
	Reasuransi Syariah	0,70	0,96	0,22	0,41	0,63
	Jumlah	11,74	16,70	4,01	7,60	11,95
4.	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	6,29	9,18	2,74	4,95	7,84
	Asuransi Umum Syariah	0,57	0,73	0,19	0,33	0,49
	Reasuransi Syariah	0,48	0,70	0,19	0,36	0,56
	Jumlah	7,34	10,61	3,12	5,64	8,89
5.	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	4,63	4,79	5,14	5,81	6,08
	Asuransi Umum Syariah	2,54	2,53	2,60	2,50	2,45
	Reasuransi Syariah	0,79	0,89	0,90	0,89	0,88
	Jumlah	7,96	8,21	8,65	9,20	9,41

Pengelolaan perusahaan perasuransian Syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 62 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi Syariah *full fledged*, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledge*, 46 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Dana Pensiun Syariah

Pada Triwulan III-2020 industri Dana Pensiun Syariah terdiri dari empat Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged* dan empat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Konvensional yang mengelola paket investasi syariah dengan aset total dana pensiun syariah sebesar Rp6,71 triliun.

C. Lembaga Pembiayaan Syariah

1. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Sampai dengan triwulan III-2020, terdapat 34 Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang terdiri atas lima perusahaan berbentuk *full fledged* dan 29 perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp16,98 triliun atau mengalami penurunan sebesar 5,48% (qtq). Sampai dengan triwulan III-2020, porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mayoritas adalah piutang pembiayaan jual beli sebesar 86,41% dari total piutang sebesar Rp12,59 triliun.

Tabel III - 12 — Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(dalam miliar Rupiah)

No.	Industri	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Kas dan Setara Kas	856	1.030	702	742	1078
2.	Aset Tagihan Derivatif	-	-	83	-	-
3.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto (aset Produktif)	16.625	15.987	15.615	14.017	12.599
5.	Penyertaan Modal	21	22	-	-	-
6.	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	3	3	-	-	-
7.	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	45	221	366	348	358
8.	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	147	118	116	131	130
9.	Aset Pajak Tangguhan	6	11	10	11	12
10.	Rupa-Rupa Aset	2.502	2.624	2.618	2.712	2.788
Total Aset		20.207	20.016	19.510	17.962	16.978

2. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Sampai akhir triwulan III-2020 terdapat enam perusahaan modal ventura syariah, yang terdiri atas empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua perusahaan berbentuk Unit

Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp2,65 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4,08% (*qta*).

Berdasarkan Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah, mayoritas pembiayaan/penyertaan modal yang dilakukan masih didominasi oleh pembiayaan bagi

hasil sebesar 98,96% dari keseluruhan pembiayaan/penyertaan modal sebesar Rp2,12 triliun.

Tabel III - 13 — Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(dalam miliar Rupiah)

No.	Industri	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Kas/Bank	46	83	64	108	95
2.	Surat Berharga	-	1	1	1	1
3.	Deposito	60	60	54	63	36
4.	Piutang	36	33	38	44	42
5.	Aset Lancar Lain-lain	37	45	56	56	22
6.	Penyertaan Saham	1	8	8	8	21
7.	Obligasi Konversi	-	-	-	-	-
8.	Pembiayaan Bagi Hasil	2.137	2.313	2.314	2.064	2.097
9.	Aset Tetap	21	24	24	23	24
10.	Aset Lain-lain	18	168	398	183	313
Total Aset		2.357	2.734	2.957	2.550	2.654

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Selain itu, pada triwulan III-2020 aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Unit Syariah mencapai Rp3,88 triliun.

D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Permodalan Nasional Madani. Sampai dengan triwulan III-2020 jumlah perusahaan Penjaminan Syariah adalah sebanyak tujuh perusahaan, terdiri atas dua *full fledged*

dan lima UUS. Selanjutnya, untuk Perusahaan Pergadaian Syariah saat ini berjumlah empat perusahaan yang terdiri atas unit usaha syariah dari PT Pegadaian (Persero) dan tiga perusahaan pergadaian swasta.

Tabel III - 14 — Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
1.	Penjaminan Syariah	1,94	2,23	2,38	2,51	2,78
2.	Pergadaian Syariah	10,20	11,25	11,79	11,43	11,36
3.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah	14,43	13,38	13,63	13,15	13,24
4.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	1,57	1,68	2,54	4,10	4,55
5.	Permodalan Nasional Madani	-	-	4,16	4,16	7,56
6.	LKM Syariah	0,40	0,40	0,47	0,48	0,49

Sampai dengan triwulan III-2020, *outstanding* penjaminan atas pembiayaan usaha produktif mencapai 44,76% dan usaha non produktif mencapai 55,24% dari total *outstanding* sebesar Rp31,88 triliun. Untuk Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan LPEI masing-masing adalah unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 77 lembaga berbentuk *full fledged*.

yang mengundang ahli *corporate law* untuk memperkuat pemahaman tim penyusun atas praktik pemisahan UUS di industri. Diharapkan dengan seluruh rangkaian kegiatan dalam penyusunan ketentuan ini dapat menghasilkan ketentuan yang dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan industri dan menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespon tantangan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.

3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2020 OJK menerbitkan satu peraturan untuk perbankan syariah dan terdapat rencana penerbitan ketentuan sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/ tahun 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan merupakan ketentuan penyempurnaan dari SEOJK No.10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, SEOJK ini ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2020.
2. Rencana penerbitan POJK Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah (POJK Pemisahan UUS) Untuk mendukung persiapan bagi Unit Usaha Syariah yang akan melakukan pemisahan sesuai amanat Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam penyusunan ketentuan dimaksud, telah dilakukan permintaan tanggapan tertulis kepada industri dan *stakeholders* terkait yang dilanjutkan rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh industri perbankan Syariah serta pengawas bank untuk mendapatkan masukan/tanggapan langsung dari berbagai sudut pandang. OJK juga melakukan *focus group discussion*

Selain itu, terkait ketentuan yang berlaku untuk perbankan syariah dan perbankan konvensional, telah dilakukan pembahasan dan harmonisasi penyusunan ketentuan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan lain yang berlaku.

3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah

Pada triwulan III-2020, terdapat beberapa peraturan baru yang selain mengatur IKNB secara keseluruhan juga memuat pengaturan mengenai IKNB Syariah, sebagai berikut:

1. POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
2. SEOJK 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
3. SEOJK 12/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.
4. SEOJK 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.
5. SEOJK 16/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pergadaian.
6. SEOJK 18/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah

OJK melaksanakan kegiatan perizinan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus bank dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), perizinan produk baru, jaringan kantor, serta perizinan lainnya. Selama triwulan III-2020, OJK menerima 87 permohonan perizinan yang

terdiri dari 28 permohonan *fit and proper test*, tujuh permohonan perizinan produk baru, 31 permohonan pengembangan jaringan kantor, dan 21 permohonan izin lainnya dengan detail sebagai berikut:

Tabel III - 15 — Permohonan Perizinan

No.	Jenis Proses Perizinan	Total Permohonan Masuk	Dalam Proses Penyelesaian	Disetujui	Tolak	Dihentikan	Dibatalkan	Belum Memenuhi Persyaratan Administrasi
<i>Fit and Proper Test</i>								
1.	Pemegang Saham Kendali (PSP)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengurus Bank Syariah Komisaris	10	7	-	1	-	-	-
3.	Pengurus Bank Syariah Direksi	12	9	4	1	-	-	-
3.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	6	4	1	-	-	-	1
Total Permohonan Proses FPT		28	20	5	2	-	-	1
Perizinan Produk Baru		7	7	-	-	-	-	-
Total Permohonan Perizinan Produk Baru		7	7	-	-	-	-	-
Pengembangan Jaringan Kantor		-	-	-	-	-	-	-
1.	Pembukaan Kantor Baru	10	3	6	1	-	-	-
2.	Penutupan Kantor	8	5	2	-	1	-	-
3.	Pemindahan Alamat Kantor	13	4	9	-	-	-	-
Total Permohonan Pengembangan Jaringan Kantor		31	12	17	1	1	-	-
Perizinan Lainnya:		-	-	-	-	-	-	-
1.	Izin Prinsip	2	2	-	-	-	-	-
2.	Izin Usaha	4	3	1	-	-	-	-
3.	Izin Prinsip Disetujui Namun Belum Mengajukan Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	-
4.	Konversi	13	13	-	-	-	-	-
5.	Pemisahan <i>Spin-off</i>	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kantor Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-
7.	Merger & Akuisisi	2	2	-	-	-	-	-
8.	Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	-
9.	Perubahan Nama	-	-	-	-	-	-	-
10.	Penutupan/Pencabutan Izin Usaha Bank	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kegiatan Usaha dalam Valas	-	-	-	-	-	-	-
Total Proses Perizinan Lainnya		21	20	1	-	-	-	-

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan kriteria Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Pada triwulan III-2020, OJK telah menerima laporan dari dua MI yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) untuk menjadi Pihak Penerbit DES, yaitu PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan PT. Surya Timur Alam Raya, sehingga terdapat 14 pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES, sebagai berikut:

1. PT. Principal Asset Management,
2. PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia,
3. PT. BNP Paribas Investment Partners,
4. PT. Schroders Investment Management Indonesia,
5. PT. Aberdeen Asset Management,
6. PT. Bahana TCW Investment Management,
7. PT. Mandiri Manajemen Investasi,
8. PT. Maybank Asset Management,
9. PT. Eastspring Investments Indonesia,
10. PT. Indosurya Asset Management,
11. PT. Samuel Aset Manajemen,
12. PT. Danareksa Investment Management.
13. PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen, dan
14. PT. Surya Timur Alam Raya.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

A. Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah

Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Dalam rangka pengawasan *off-site*, pada triwulan III-2020 OJK telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap 70 Perusahaan, yang terdiri dari 32 perusahaan asuransi umum dan Reasuransi Syariah, 30 perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan delapan dana pensiun syariah.

Adapun rincian kegiatan analisis laporan meliputi Analisis Laporan Dana Jaminan, Analisis Laporan Keuangan Triwulanan, Analisis Laporan Keuangan Bulanan, dan Analisis Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Hingga triwulan III-2020, OJK melakukan pemeriksaan terhadap dua perusahaan asuransi syariah yang terdiri dari satu perusahaan asuransi syariah *full fledged* dan satu unit syariah perusahaan asuransi. OJK juga telah menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas hasil pemeriksaan tersebut.

Bentuk lain pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah adalah pemantauan terhadap tindak lanjut pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi dan dana pensiun syariah.

3. Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan III-2020, OJK telah mengenakan 15 sanksi peringatan dan tiga sanksi denda dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III - 16 — Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Penyebab	Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda Administrasi	PKU
	SP I	SP2	SP3	SP I	SP 2	SP3		
Pembayaran biaya tahunan pungutan OJK	2	-	-	-	-	-	-	-
Pemenuhan jumlah ekuitas minimum	-	1	-	-	-	-	-	-
Keterlambatan penyampaian bukti pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan	4	1	-	1	-	-	-	-
Keterlambatan penyampaian laporan keuangan triwulan II-2020	2	-	-	-	-	-	2	-
Keterlambatan penyampaian laporan Keuangan audited tahun 2018	-	-	1	-	-	1	-	-
Keterlambatan penyampaian laporan penerapan manajemen risiko tahun 2019	1	-	-	-	-	-	-	-
Keterlambatan penyampaian laporan realisasi rencana bisnis tahun 2019	1	-	-	-	-	-	-	-
Tidak menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko dan laporan penerapan <i>anti fraud</i> tahun 2019	1	-	-	1	-	-	-	-
Keterlambatan penyampaian laporan Keuangan <i>audited</i> tahun 2019	1	-	-	-	-	-	1	-
Jumlah	12	2	1	2	-	1	3	-

4. Penatausahaan Dana Jaminan dan Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum Syariah, dan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 tahun. Pada triwulan III-2020, OJK telah memproses enam permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan III-2020, OJK memproses permohonan surat keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi terhadap dua Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan tiga *full fledged* perusahaan asuransi syariah. Selain itu, OJK menerbitkan surat himbuan tingkat solvabilitas Dana Tabarru dan kecukupan investasi terhadap empat Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan empat Perusahaan Jiwa Syariah serta telah menerbitkan Surat Pembinaan Persyaratan Pemenuhan Ekuitas dan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Investasi pada satu Perusahaan Asuransi Syariah.

B. Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan III-2020, pengawasan *off-site* dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus yang menjalankan seluruh atau sebagian kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk periode Juli-September 2020.

a. Lembaga Pembiayaan Syariah

Tabel III - 17 — Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan III-2020

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Jul	Aug	Sep	Jul	Aug	Sep
LBPP	-	-	-	34	34	34
LBPMV	-	-	-	6	6	6
LBPPI	-	-	-	1	1	1

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Syariah, LBPPI: Laporan Bulanan UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

b. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

Seluruh perusahaan yang termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus menyampaikan laporan bulanan periode Juli, Agustus dan September 2020 secara tepat waktu.

Selain analisis terhadap laporan berkala, juga dilakukan pengawasan dalam bentuk pertemuan (rapat) eksekutif (*executive meeting*). Pertemuan eksekutif ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak termasuk dalam target pengawasan *on-site*. Hal tersebut disebabkan antara lain, perusahaan relatif baru dilakukan pemeriksaan, perusahaan telah *stop selling*, atau adanya permasalahan yang diketahui pada saat tahun berjalan.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan III-2020 sehubungan dengan kondisi pandemi dilakukan penyesuaian target pemeriksaan dari semula sembilan perusahaan menjadi tujuh perusahaan yang terdiri atas empat perusahaan Pembiayaan Syariah, satu perusahaan Modal Ventura Syariah, satu perusahaan Penjaminan Syariah dan satu perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah. Pemeriksaan *onsite* masih dilaksanakan secara virtual disebabkan adanya kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Atas pemeriksaan tersebut OJK telah menerbitkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF), sehingga secara total telah diterbitkan enam LHPLF atas pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan III-2020, OJK mengenakan 18 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III - 18 — Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus Triwulan III-2020

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Pembiayaan Syariah	Peringatan Pertama	4
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	1
	Pembekuan Kegiatan Usaha	1
	Denda	-

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Modal Ventura Syariah	Peringatan Pertama	5
	Peringatan Kedua	2
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	1
Perusahaan Penjaminan Syariah	Peringatan Pertama	1
	Peringatan Kedua	1
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Perusahaan Permodalan Nasional Madani	Peringatan Pertama	1
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	Peringatan Pertama	1
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Jumlah Sanksi		18

C. Kelembagaan IKNB Syariah

Berkaitan dengan layanan kelembagaan pada triwulan III-2020 pada IKNB Syariah, OJK telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Tabel III - 19 — Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan III-2020

Kegiatan	Jumlah
Pencabutan Izin Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi	1
Pencatatan Perubahan Pihak Utama	6
Penolakan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Unit Syariah	1
Penolakan perubahan susunan pengurus Perusahaan Asuransi Syariah	1
Pencatatan Pengangkatan Auditor Internal Perusahaan Asuransi Syariah	1
Pencatatan Pengangkatan Aktuaris Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	2
Pencatatan Pemberhentian Aktuaris Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	1
Pencatatan Pemenuhan Syarat Keberlanjutan	20
Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah	67
Pencabutan Izin Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah	10

Kegiatan	Jumlah
Pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah	34
Perubahan Alamat KCS/KCUS	43
Pembukaan Kantor diluar Kantor Pusat Unit Syariah	10
Penutupan Kantor diluar Kantor Pusat Unit Syariah Perusahaan Asuransi	3
Penutupan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah	1
Persetujuan Produk Baru	27
Pencatatan Produk Baru	8
Analisis Produk LPMUBTI (<i>Fintech Syariah</i>)	1
Rekomendasi Persetujuan <i>Bancassurance</i>	6
Penolakan Produk Baru	2
Total	245

1. Perizinan dan Pelaporan Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Unit Syariah (KCUS), Kantor selain Kantor Cabang Syariah (KSKCUS), serta Kantor di luar Kantor Pusat (KLKP)

- Pencabutan satu izin Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi
- Pencatatan pembukaan 10 KLKP Unit Syariah perusahaan asuransi
- Pencatatan penutupan tiga KLKP Unit Syariah perusahaan asuransi
- Penerbitan izin pembukaan lima KCS Perusahaan Pembiayaan Syariah, 60 KCUS Perusahaan Pembiayaan dan dua KCUS Perusahaan Modal Ventura
- Pencatatan pembukaan satu KSKCUS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan 33 KSKCUS Perusahaan Pembiayaan
- Pencatatan perubahan alamat satu KCS Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu KCS Perusahaan Penjaminan Syariah, 31 KCUS Perusahaan Pembiayaan, dan 10 KCUS Perusahaan Modal Ventura
- Pencabutan Izin sembilan KCUS Perusahaan Pembiayaan dan satu KCUS Perusahaan Modal Ventura
- Pencatatan penutupan satu KSKCUS Perusahaan Pembiayaan

2. Pencatatan Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, DPS, Pimpinan UUS, Internal Audit serta Tenaga Ahli

- Pencatatan atas pengangkatan satu orang direksi pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah
- Penerbitan surat penolakan atas perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan DPS pada satu Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
- Pencatatan pemberhentian satu orang Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa

Dukungan OJK terhadap Pengembangan Industri Halal Unggulan di Indonesia

Mendorong Pengembangan Industri Halal Unggulan

Industri halal dewasa ini tidak lagi hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, namun juga termasuk dalam sektor lain seperti fashion, media dan rekreasi, travel, farmasi, kosmetik dan keuangan. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang mengalami pertumbuhan industri halal dengan pesat. Namun demikian, kemajuan di sektor industri halal tersebut belum berkorelasi positif dengan perkembangan keuangan syariah. Seluruh industri yang melabeli dirinya sebagai industri halal idealnya juga memperoleh pendanaan dari sumber yang halal. Hal ini dimaksudkan agar orientasi kehalalan produk dan jasa bukan hanya dari sisi hilir tetapi juga termasuk sisi hulu sehingga tercipta halal *value chain*.

Guna mendukung potensi Indonesia sebagai sentra ekonomi syariah dunia maka produk barang/jasa halal perlu didukung oleh produk keuangan syariah. Dalam hal ini, OJK telah berupaya mendorong SJK untuk berkontribusi dalam pengembangan industri halal melalui koordinasi dengan industri dan otoritas terkait agar semua elemen di Kawasan Industri Halal (KIH) menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Guna mendukung pengembangan industri halal di Indonesia, OJK telah melakukan audiensi dengan KNEKS terkait Rencana Implementasi Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020-2024 di mana di dalamnya termasuk pengembangan produksi industri halal dan pengembangan industri keuangan syariah yang tercakup dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Memperkuat Sinergi Antara Pelaku Industri Halal dengan Industri Jasa Keuangan dan Stakeholder Terkait Lainnya

Dalam memperkuat sinergi antara pelaku industri halal dengan industri jasa keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya, melalui:

1. Sektor Perbankan

OJK senantiasa mendorong BUS untuk aktif terlibat dalam aktivitas pasar modal syariah.

- Diskusi mengenai skema, akad dan pencatatan pada pembiayaan bank syariah berdasarkan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)
- Melakukan *monitoring* rencana implementasi kepada satu BUS yang telah terdaftar sebagai Pedagang Perantara Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE – EBUS).

2. Sektor Pasar Modal

OJK mendorong pemanfaatan instrumen Pasar Modal Syariah sebagai sumber pendanaan industri halal, melalui:

- Diskusi dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama.
- Webinar KNEKS dengan tema Pendanaan bagi UKM Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah.

Mendorong Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Skala Usaha dan Adopsi Teknologi

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, peningkatan skala usaha melalui adopsi teknologi dianggap penting dan mampu menciptakan lembaga keuangan syariah yang kompetitif dan efisien. Dalam mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan skala usaha dan adopsi teknologi, OJK melakukan beberapa inisiatif, antara lain:

1. Sektor Perbankan

- Terkait implementasi POJK tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah melalui peningkatan jumlah BUS-BUK yang mengimplementasikan sinergi perbankan, OJK telah melakukan pembahasan dengan pengawas dan bank terkait yang sedang mengajukan Rencana Sinergi Perbankan.
- Terkait penerapan digitalisasi perbankan syariah, telah disetujui adanya permohonan penambahan produk syariah *digital onboarding* pada satu UUS.

2. Sektor Pasar Modal

Untuk mendorong lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan skala usaha dan adopsi teknologi akan dikembangkan penerapan teknologi blockchain dalam Pasar Modal Syariah. Pada beberapa tahun terakhir teknologi *blockchain* dan *smart contract* terus berkembang. Hingga saat ini terdapat berbagai penerapan dan minat dari pelaku industri secara umum maupun industri jasa keuangan global terhadap teknologi *blockchain*, antara lain World Bank, Australia, Al Hilal Bank, dan BMT Bina Ummah. Bagi industri pasar modal, teknologi *blockchain* setidaknya menawarkan dua manfaat, yaitu data *real time* yang transparan dan efisiensi penyelesaian transaksi. Di samping kelebihan tersebut, teknologi *blockchain* juga menghadapi berbagai tantangan untuk dapat diterapkan, antara lain *non reversibility* (transaksi yang tidak dapat dibatalkan), *scalability* (kecepatan dan besaran transaksi), dan *regulation* (peraturan). Melihat potensi tersebut, saat

ini OJK sedang dalam proses penyusunan kajian “Pengembangan Teknologi *Blockchain* dalam Pasar Modal Syariah”. Terkait penyusunan kajian tersebut, OJK melakukan diskusi dengan berbagai narasumber antara lain SRO (PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), penyelenggara layanan urun dana (PT. Santara Daya Inspiratama dan PT. Investasi Digital Nusantara), institusi lainnya (ICHX Pte Ltd, Blossom Finance, Asosiasi *Blockchain* Indonesia, PT Privy Identitas Digital, Asosiasi Fintech Indonesia, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia). Adapun tujuan penyusunan kajian adalah untuk menganalisis

pemanfaatan *blockchain* bagi pengembangan industri pasar modal syariah, khususnya untuk mengembangkan industri mikro, kecil, dan menengah (Instrumen Mikro). Ruang lingkup utama pada kajian ini berfokus pada produk yang bukan merupakan penawaran umum atau dikecualikan dari penawaran umum, khususnya *equity* dan sukuk *crowdfunding*. Konteks kajian ini adalah pasar modal syariah bagi industri mikro, kecil, dan menengah, baik dari aspek teknologi maupun regulasi. Regulasi dalam hal ini adalah terkait penerapan teknologi dan kemungkinan perubahan proses bisnis, tidak terkait dengan regulasi instrumen.



- Pencatatan pengangkatan satu orang Auditor Internal Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
- Pencatatan pemberhentian satu orang Aktuaris Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
- Pencatatan pengangkatan dua orang Aktuaris Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
- Penerbitan surat penolakan pengangkatan satu orang Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Asuransi Umum
- Pencatatan atas pengangkatan satu orang Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa
- Pencatatan perubahan susunan satu Pemegang Saham Perusahaan Pembiayaan Syariah
- Pencatatan perubahan susunan satu DPS Perusahaan Modal Ventura
- Pencatatan perubahan susunan satu DPS Perusahaan Pembiayaan

3. Persetujuan dan Pencatatan Produk IKNB Syariah

- Penerbitan 25 surat persetujuan produk baru Asuransi Syariah terdiri dari 23 produk Asuransi Jiwa Syariah dan dua produk Asuransi Umum Syariah.
- Pemberian persetujuan atas satu produk Perusahaan Penjaminan Syariah dan satu produk Perusahaan Pembiayaan Syariah
- Analisis terhadap satu produk Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Penerbitan delapan surat pencatatan perubahan produk yang terdiri dari enam produk Asuransi Jiwa Syariah dan dua produk Asuransi Umum Syariah.
- Penerbitan dua surat penolakan produk Asuransi Umum Syariah.
- Penerbitan enam rekomendasi persetujuan kerjasama pemasaran Bancassurance produk Asuransi Syariah.

4. Pengujian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama

OJK telah melaksanakan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebanyak lima pihak utama di Bidang IKNB Syariah sepanjang triwulan III-2020. Telah dilakukan pengujian kemampuan dan kepatutan terhadap satu Pihak Utama dari Perasuransian Syariah dan Dana Pensiun Syariah serta dua Pihak Utama dari Lembaga Pembiayaan Syariah dinyatakan lulus, sedangkan satu Pihak Utama dari Lembaga Pembiayaan Syariah dinyatakan tidak lulus.

5. Pemenuhan Syarat Keberlanjutan

Pencatatan pemenuhan syarat keberlanjutan atas satu orang DPS Perusahaan Asuransi Jiwa, dua orang DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah, 11 orang DPS Perusahaan Pembiayaan, tiga orang Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan tiga orang Komisaris Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Seluruh perizinan dan pelaporan telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing jenis industri.

3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara terkait pengembangan perbankan Syariah sebagai berikut:



1. Implementasi Produk/Aktivitas Baru Perbankan Syariah

Sebagai bentuk dukungan OJK dalam pengembangan perbankan syariah, selama triwulan III-2020 telah dilaksanakan 17 kegiatan berupa diskusi, asistensi dan pendampingan dalam rangka mendorong implementasi produk perbankan syariah kepada industri perbankan syariah maupun dengan *stakeholders* terkait. Telah terbit surat persetujuan produk/aktivitas kepada tiga Bank Syariah yang didampingi OJK dalam pengembangan produknya. Selain itu, telah dilakukan *workshop* pengembangan pelaku perbankan syariah untuk memudahkan implementasi, pengawasan serta peningkatan pengembangan produk perbankan syariah. OJK juga telah memenuhi beberapa permintaan narasumber dalam rangka edukasi kepada masyarakat maupun pelaku perbankan syariah.

a. Produk *Istishna'* di Perbankan Syariah

OJK terus berupaya menciptakan produk kompetitif yang unik. Sebagaimana diketahui, sebelumnya OJK mengembangkan model bisnis pembiayaan syariah di sektor pertanian dan *supply chain* produk halal menggunakan akad *salam*. Akad *salam* melibatkan produsen, pembeli yang sudah pasti (*standby buyer*), dan bank syariah. Namun demikian, berdasarkan penelaahan dan diskusi dengan *stakeholders* terkait diketahui bahwa minat masyarakat dan perbankan terhadap akad *salam* masih relatif rendah. Kendati minat masyarakat masih rendah, OJK tetap berupaya untuk memperluas pengetahuan mengenai akad *salam* melalui kegiatan *workshop* kepada pengawas.

Adapun akad lain justru mengalami perkembangan di industri perbankan syariah, yakni akad *istishna'*. *Istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).



Dalam mengembangkan produk *istishna'*, adapun progres yang telah dilakukan hingga triwulan III-2020, yaitu:

- 1) Melakukan workshop produk *istishna'* kepada BPRS dan pengawas di wilayah Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat
- 2) Melakukan diskusi dan asistensi atas pencatatan *istishna'* dengan 12 BPRS yang telah mengimplementasikan produk tersebut
- 3) Melakukan asistensi bersama dengan pengawas kepada satu UUS terkait mekanisme pencatatan produk *istishna'*.

b. Produk *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)* untuk proyek infrastruktur

SRIA adalah sebuah transaksi penyediaan dana terikat menggunakan akad syariah. Transaksi SRIA merupakan implementasi dari kegiatan investasi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah. Bank bertindak sebagai lembaga intermediasi antara investor dengan pemilik proyek untuk pembiayaan proyek tertentu dengan persyaratan dan kriteria risiko yang sesuai dengan profil risiko yang diinginkan oleh investor, sedangkan investor menempatkan dananya di bank dengan memberikan syarat bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk proyek yang disepakati. Konsep SRIA mirip seperti *equity crowdfunding* yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana yang dapat dilakukan oleh bank syariah dengan akad syariah.

2. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2019 merupakan salah satu wujud komitmen OJK untuk terus mendorong perkembangan industri keuangan syariah melalui penyusunan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang perkembangan industri keuangan syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sepanjang tahun 2019. Laporan ini menyajikan berbagai informasi tentang perkembangan industri perbankan syariah, industri keuangan non-bank (IKNB) syariah dan industri pasar modal syariah, baik dalam bidang penelitian, pengaturan, pengawasan, perizinan, pengembangan, kerja sama kelembagaan sampai dengan arah pengembangan keuangan syariah ke depan. Selain itu, laporan juga mencakup perkembangan keuangan syariah global dan perkembangan keuangan syariah Indonesia secara mendetil. Publikasi LPKSI 2019 dapat diakses melalui *website* OJK.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

A. Penelitian Pasar Modal Syariah

1. Revisi POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal

Sejak diundangkan pada 2015, terdapat dinamika penerapan ketentuan POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal terkait: persyaratan kompetensi, percepatan *Service Level Agreement (SLA)*, penyampaian secara elektronik, pelaporan, dan ketentuan cuti. Selain itu seiring dengan perkembangan, juga perlu dilakukan harmonisasi dengan POJK lainnya seperti pengaturan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Tujuan dari revisi POJK ini adalah: Memberikan landasan argumentasi terkait

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS)



Perkembangan keuangan syariah menunjukkan prestasi yang menggembirakan, yang antara dari peningkatan nilai aset keuangan syariah yang cukup signifikan. Berdasarkan data per 31 Desember 2019, total aset keuangan syariah mencapai Rp1.468,12 triliun (tidak termasuk saham syariah), yaitu naik sebesar 14,05% dibanding tahun sebelumnya dari Rp1.287,7 triliun.

Dalam mengembangkan keuangan syariah, OJK memerlukan masukan dan pandangan dari kalangan akademisi melalui penelitian di bidang keuangan syariah yang meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah. Hal ini diharapkan terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terkait keuangan syariah yang dapat memperkaya ide dan gagasan yang dapat menjadi masukan dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Di tahun 2020 ini, OJK dan DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) bekerja sama dengan Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi tuan rumah menyelenggarakan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVIII dengan tema “Membangun ekonomi dan Keuangan Syariah yang Berkelanjutan Melalui Sinergi Pengembangan Industri Halal, Adopsi Teknologi, dan Inklusi Keuangan” di Semarang.

Ragam kegiatan dalam FREKS 2020 terdiri dari presentasi paper para finalis Call for Papers, kegiatan *prominent scholar lecture* oleh pakar keuangan syariah internasional, *general lecture* oleh pakar keuangan syariah nasional, dan dua *side event* yaitu: Forum Koordinasi IAEI (bekerjasama dengan IAEI dan melibatkan Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama) dan Seminar Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam se-Indonesia atau FoSSEI (bekerja sama dengan FOSSEI yang dikoordinir oleh Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) setempat).

urgensi revisi POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal; dan Menghasilkan suatu kerangka peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan pasar modal syariah pada umumnya dan pemegang izin ASPM pada khususnya.

2. Kajian Kriteria Aset Syariah Berbentuk Bukan Da'in (ASSBD) dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah)

KIK EBA Syariah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pendanaan proyek infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus kerja di periode pemerintahan 2019-2024, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan mempermudah akses ke kawasan wisata. Pemerintah juga telah membentuk KPPIP yang mengakomodir berbagai tugas pembangunan infrastruktur. Saat ini, beberapa proyek infrastruktur belum memiliki sumber pendanaan, sehingga hal ini menjadi potensi bagi pasar modal syariah.

Penerbitan KIK EBA Syariah cukup menarik bagi para pihak, namun pihak-pihak tersebut kemungkinan belum mengetahui dengan baik terkait jenis Aset Syariah Berbentuk Bukan Da'in (ASBBD) yang dapat disekuritisasi. Penyusunan kajian ini, diharapkan dapat Mengidentifikasi kriteria ASBBD yang dapat disekuritisasi; dan Mengidentifikasi skema KIK-EBA Syariah dengan ASBBD dalam multi-industri.

3. Kajian Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Pasar Modal Syariah

Pengembangan pasar modal syariah bagi industri mikro menghadapi berbagai tantangan, antara lain terkait biaya dan besarnya nilai penerbitan. Sedangkan bagi industri pasar modal, teknologi *blockchain* setidaknya menawarkan dua manfaat, yaitu data *real time* yang transparan dan efisiensi penyelesaian transaksi. Namun disamping kelebihan tersebut, teknologi *blockchain* juga menghadapi berbagai tantangan untuk dapat diterapkan antara lain *non reversibility* (transaksi yang tidak dapat dibatalkan), *scalability* (kecepatan dan besaran transaksi), dan *regulation* (peraturan).

Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemanfaatan *blockchain* bagi pengembangan industri pasar modal syariah, khususnya untuk mengembangkan industri mikro, kecil, dan menengah. (Instrumen Mikro)

4. Kajian Pemanfaatan Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Industri Halal

Seluruh industri yang melabeli dirinya sebagai industri halal idealnya juga memperoleh pendanaan dari sumber yang halal. Hal ini dimaksudkan agar orientasi kehalalan produk dan jasa bukan hanya dari sisi hilir tetapi juga termasuk sisi hulunya sehingga tercipta halal *value chain* yang komprehensif.

Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi pendanaan melalui pasar modal syariah bagi pelaku usaha industri halal. Selain itu untuk mengidentifikasi ketentuan terkait pendanaan syariah yang diatur oleh masing-masing regulatornya.

5. Implementasi Penerbitan Sukuk Wakaf

Berdasarkan kajian sebelumnya dan pendampingan terhadap pihak yang berminat menerbitkan sukuk wakaf, terdapat beberapa pihak yang berpeluang untuk menerbitkan sukuk wakaf dengan alternatif skema yang diusulkan, antara lain perusahaan pembiayaan syariah dan bank syariah. Selain itu badan hukum lain seperti ormas keagamaan juga berpeluang menjadi penerbit sukuk wakaf, agar aset wakaf yang dimilikinya dapat dikelola menjadi lebih optimal. Hasil yang diperoleh dari penerbitan sukuk wakaf tersebut dapat digunakan untuk pembangunan wakaf properti atau modal kerja.

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah variasi penerbitan sukuk sekaligus dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf yang ada. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dan mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan sukuk wakaf, baik dari sisi penerbit maupun investor. Sampai dengan akhir triwulan III-2020, telah dilakukan pelaksanaan *business matching* terkait sukuk wakaf kepada ormas PP Muhammadiyah.

6. Pengembangan Sukuk Daerah

Berdasarkan kajian sebelumnya, terdapat beberapa daerah yang berpotensi dalam menerbitkan sukuk daerah. Walaupun sampai dengan saat ini masih terdapat kendala dari sisi hukum, namun pendekatan melalui sosialisasi ke daerah tersebut perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait sukuk daerah. Seiring dengan rencana sosialisasi tersebut, upaya untuk mengatasi kendala dari sisi hukum juga akan dilakukan melalui kementerian terkait.

Kegiatan ini bertujuan agar penerbitan sukuk daerah memiliki payung hukum yang kuat, sehingga daerah yang berpotensi dan berminat dalam menerbitkan sukuk daerah memiliki kepastian dari sisi payung hukum. Sampai dengan akhir triwulan III-2020, telah dilaksanakan *high level meeting* antara OJK yang diwakili Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan Gubernur Riau. Selain itu telah dilakukan sosialisasi virtual terkait sukuk daerah kepada jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

7. Kajian Klasifikasi Kompetensi Kesyariahan Pelaku di Pasar Modal

Perlunya peningkatan kompetensi kesyariahan pelaku pasar modal dalam rangka penguatan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dan peningkatan kepercayaan pasar. Selain itu, diperlukan *counterpart* bagi DPS/TAS dari internal perusahaan.

Adanya dinamika perkembangan industri pasar modal terkait belum optimalnya pengembangan produk/jasa pasar modal syariah dan risiko tidak terpenuhinya pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Perlu dikaji kembali kebutuhan standardisasi kompetensi kebutuhan para pelaku yang berkegiatan di pasar modal syariah dalam pengaturan saat ini, yaitu POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pada praktiknya, sebagian pelaku pasar modal syariah mengikuti sertifikasi yang didesain untuk ASPM adalah agar mendapatkan pengetahuan aspek syariah di pasar modal.

Tujuan dari kajian ini, antara lain:

- a. Menganalisis kebutuhan kompetensi kesyariahan pelaku industri pasar modal.
- b. Melakukan pemetaan kompetensi kesyariahan di industri pasar modal bagi pelaku industri.
- c. Menganalisa standar dan bentuk peningkatan kompetensi kesyariahan yang dibutuhkan pelaku industri pasar modal.

8. Kajian terkait Infrastruktur di Pasar Modal Syariah (Penyusunan Kajian terkait Penerbitan Sukuk melalui Crowdfunding)

Penerbitan sukuk korporasi di Indonesia masih didominasi oleh emiten institusi dan dapat dilakukan baik melalui proses penawaran umum maupun tanpa melalui penawaran umum. Selain itu, diperlukan juga upaya mengisi kekosongan pengaturan mengenai *crowdfunding* dalam bentuk pinjaman (*lending*) di pasar modal. Saat ini terdapat pemanfaatan *crowdfunding* di pasar modal untuk penerbitan ekuitas. Sudah terdapat pemanfaatan *crowdfunding* dalam bentuk *peer to peer lending* di sektor *non bank*. Fakta yang ada saat ini adalah bahwa *crowdfunding* dalam bentuk *lending* lebih berkembang pesat dibandingkan dengan *equity crowdfunding* di Indonesia.

Tujuan dari kajian ini antara lain: Menganalisis urgensi pengembangan penerbitan sukuk melalui layanan *crowdfunding*; Menganalisis pengembangan penerbitan sukuk atau pembiayaan proyek melalui layanan *crowdfunding* berdasarkan prinsip syariah, hukum, bisnis dan penerapan manajemen risiko; dan Menganalisis hal-hal yang perlu diatur terkait pengembangan penerbitan sukuk melalui *crowdfunding*.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

Pada triwulan III-2020, OJK melaksanakan sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah dengan rangkaian kegiatan mencakup:

1. Pelaksanaan *Webinar Series* Pasar Modal Syariah bekerja sama dengan TICMI sebanyak lima kali.
2. Pelaksanaan *business matching* dengan perusahaan yang tertarik untuk menerbitkan sukuk bekerja sama dengan PT. BEI sebanyak dua kali dengan diikuti oleh 157 emiten dan perusahaan binaan PT. BEI.

3. Pelaksanaan 12 kali Instagram *Live* Pasar Modal Syariah secara mandiri maupun berkolaborasi dengan komunitas.
4. Pembuatan konten edukasi pasar modal syariah melalui media sosial Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, dan *website*.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

A. Focus Group Discussion (FGD) Spin Off Unit Syariah

OJK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menyelenggarakan FGD *Spin Off* Unit Syariah, dengan tema “Persiapan Pemisahan Unit Syariah Dalam Rangka Penyampaian Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah” yang dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh perwakilan perusahaan asuransi yang memiliki UUS, perusahaan asuransi Syariah, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai aspek perpajakan dan sistem pencatatan akuntansi dalam rangka proses dan penyelesaian pemisahan unit Syariah pada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

B. Asuransi Mikro

Pada triwulan III-2020, perusahaan asuransi yang telah memasarkan produk asuransi mikro dan memiliki produk asuransi mikro sebanyak 45 perusahaan dengan jumlah peserta sebanyak 28.937.021 peserta, premi sebesar Rp1.218 miliar, serta klaim sebanyak 256.601 kejadian dengan total nilai sebesar Rp310 miliar.

Bab 4

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi






4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

4.1.1 Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

OJK melaksanakan kegiatan manajemen strategi, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dengan mengacu pada siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK). Pada triwulan III-2020, OJK memasuki tahap ketiga dan keempat, yaitu *Monitoring* dan *Evaluasi Pelaksanaan Strategi OJK* untuk siklus tahun 2020. Merespon kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, proses evaluasi yang dilakukan juga meliputi analisis terhadap kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan terkini, proyeksi perkembangan ke depan serta evaluasi terhadap indikator kinerja utama (IKU). Evaluasi tersebut akan digunakan dalam melakukan *target setting* pada siklus MSAK yang akan datang.

Selain itu, pada periode ini OJK juga memasuki tahap pertama siklus MSAK tahun 2021, yaitu *Penyusunan Strategi OJK*. Dengan berbekal pemetaan lingkungan (*environmental scanning*) secara eksternal dan evaluasi manajemen secara internal, OJK melakukan pembahasan dan penyusunan arah strategis 2021 dalam kegiatan *Board Retreat* yang dilakukan secara virtual pada 8 Agustus 2020. Arah strategis tersebut kemudian akan dikomunikasikan kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Tahunan OJK, agar Satuan Kerja dapat melakukan penjabaran dan penyesuaian strategi dengan arah strategis yang telah ditetapkan.

Grafik IV - 1 — Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



Selanjutnya, sebagai bentuk akuntabilitas publik, OJK berkewajiban untuk menginformasikan seluruh pelaksanaan dan pencapaian kinerjanya kepada seluruh *stakeholder*. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada pasal 38, OJK diwajibkan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media cetak dan media elektronik. Pada periode pelaporan, OJK telah menerbitkan Laporan Triwulan II-2020 dan Laporan Tahunan 2019. Laporan Tahunan 2019 juga mencakup Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 (*Audited*). Laporan-laporan tersebut dapat diakses melalui *website* www.ojk.go.id pada menu publikasi.

4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Akhir tahun 2019, OJK telah menetapkan Sembilan Inisiatif Strategis (IS) dan satu Proyek Khusus (PK) Tahun 2020 sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran

strategis OJK. Adapun IS dan PK dimaksud beserta progres pelaksanaannya sampai dengan triwulan III-2020 adalah sebagai berikut:

1. IS-1 Inovasi Keuangan Digital Untuk Peningkatan Efisiensi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kajian dan rekomendasi pengembangan *Supervisory Technology (SupTech)* dan *Regulatory Technology (RegTech)* pada Sektor Inovasi Keuangan Digital (IKD) serta pengembangan program *Digital Financial Literacy*. Sampai dengan triwulan III-2020 telah dilakukan:

- Pembahasan dengan *stakeholder* terkait *preliminary draft* kajian *Blockchain Licensing System*.
- Penyusunan *preliminary draft* Kajian *Consumer Support Technology*.

- c. Pengajuan *review* aspek keamanan aplikasi *games* dan *digital financial literacy* dari 4 Program *Digital Financial Literacy*: (1) *Digitally Aware Consumer (Product, Scheme, Price)*, (2) *Know Your Fintech*, (3) *Cyber Resilience Person: Self-Protection*, dan (4) *Customer Support Channel*.

2. IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan SJK yang efektif dan efisien sehingga mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penyediaan sistem informasi pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) berbasis teknologi informasi (TI). Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui (i) pemantauan dan penyempurnaan Aplikasi OBOX dan *Condensed Report*, (ii) penyempurnaan proses bisnis pengawasan bank umum, (iii) penyusunan kajian *gap analysis* penerapan aplikasi OBOX pada industri BPR/S, dan (iv) kajian lanjutan penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi. Sampai dengan triwulan III-2020, OJK telah melakukan (i) Penyusunan survei dalam rangka kompilasi masukan dan tanggapan pengawas dalam rangka evaluasi atas implementasi aplikasi OBOX terhadap 113 bank umum; (ii) *Enhancement* Aplikasi OBOX yang mencakup *data marking* dan form permintaan data pemeriksaan; (iii) Penyusunan *Gap Analysis* Penerapan Aplikasi OBOX pada Industri BPR/S; dan (iv) Persiapan implementasi *Condensed Report* dan LAB Baru.

3. IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan

Inisiatif Strategis ini merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan serta proses bisnis dan infrastruktur pasar dalam upaya pendalaman pasar keuangan. Pemetaan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi dan upaya konkret dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Sampai dengan triwulan III-2020, OJK telah melakukan desain dan pemrograman Sistem Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Skala Menengah secara Elektronik (*E-Registration*). Selain itu OJK bersama KSEI melakukan koordinasi awal dengan Bank Indonesia terkait Pemanfaatan Rekening *Investor Fund Unit Account* (IFUA) pada sistem S-Invest untuk Pembayaran Transaksi *Subscription* dan *Redemption* Reksa Dana.

4. IS-4 Reformasi Industri Keuangan Non-Bank

Inisiatif Strategis ini terdiri dari penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan IKNB. Adapun tujuan transformasi IKNB yaitu: (i) meningkatkan *trust* atau

kepercayaan masyarakat sebagai dasar mengembangkan IKNB; (ii) meningkatkan standar pengaturan dan kualitas pengawasan di sektor jasa keuangan; (iii) membangun IKNB yang sehat, kokoh dan berperan optimal bagi perekonomian nasional; dan (iv) meningkatkan daya saing IKNB dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Upaya dalam memulai proses transformasi IKNB telah dilakukan sejak 2018 dan senantiasa diakselerasi dengan fokus utama dalam:

1. Reformasi Pengaturan dan Pengawasan
2. Reformasi Institusional IKNB
3. Reformasi Infrastruktur IKNB
4. Penyiapan RUU Program Penjaminan Polis

Sampai dengan triwulan III-2020 telah diselesaikan (i) *Draft* Kajian Kegiatan usaha Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Penjaminan; (ii) 75 Standar Prosedur Operasional (SPO) Tambahan untuk penerapan Pengawasan Berbasis Risiko (RBS); (iii) *Draft* usulan struktur reorganisasi IKNB; dan (iv) Penerbitan surat pembinaan terkait hasil *offsite supervision* tetap berjalan normal sesuai dengan proses sebelum wabah COVID-19.

5. IS-5 Penyederhanaan Proses Bisnis

Inisiatif Strategis ini bertujuan agar tercipta proses bisnis yang standar, efektif, dan efisien guna memenuhi kebutuhan *stakeholders* utama OJK, antara lain melalui percepatan perizinan terintegrasi, *Business Process Re-engineering* (BPR), *Business Continuity Management* (BCM), dan Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan. Sampai dengan triwulan III-2020, beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain: (i) Pengembangan aplikasi *database* PUJK Terintegrasi (SIPUTRI): Penambahan *database* PUJK untuk membantu proses perizinan AP/KAP; (ii) Perbaikan kualitas *database* pada aplikasi SIPUTRI dengan menggunakan bantuan *tools Master Data Management* (MDM); (iii) Pembahasan rancangan kebijakan Manajemen Kelanjutan Bisnis OJK (MKB/BCM); (iv) Pengembangan *Dashboard* Keuangan dan *Change Request* SIAUTO; dan (v) Kajian Pemetaan dan Pembaruan Proses Bisnis.

6. IS-6 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, andal, aman, berkualitas, mendukung pencapaian visi dan misi OJK, serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholders* melalui *Master Data Management* (MDM) Tahap II, *Enterprise Data Warehouse* (EDW) Tahap II serta Pengembangan *Big Data Analyticis*. Selama triwulan III-2020, telah dilakukan (i) Pemetaan seluruh entitas PUJK yang terdaftar di OJK di seluruh aplikasi; (ii) Pengembangan *Enterprise Data Warehouse* Tahap II (*Data Warehouse* BPR/BPRS); dan (iii) Penyusunan Kajian *geospatial Analytics* SJK.

7. IS-7 Percepatan Akses Keuangan dan Koordinasi Pengawasan *Market Conduct*

Inisiatif Strategis ini mempunyai misi untuk melakukan percepatan peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan melalui program yang menyoar kelompok tertentu serta melakukan pengembangan pengawasan *Market Conduct*. Sampai dengan triwulan III-2020, telah dilaksanakan (i) Pembahasan *Draft* SE Menteri Dalam Negeri terkait Kebijakan Akselerasi Pembentukan TPAKD; (ii) Akselerasi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan melalui sinergi aksi antar *stakeholders* (*Business Matching*, Hari Indonesia Menabung, Bulan Inklusi Keuangan); (iii) Implementasi *One Student One Account* (OSOA) pada tingkat SD/SMP/SMA di beberapa daerah; (iv) *Layouting* Pedoman Penyusunan Klausula dalam Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan dan Pedoman Iklan Media Sosial Sektor Jasa Keuangan; (v) Sosialisasi *virtual* Penegakan Disiplin Pelaku Pasar (Pengawasan *Market Conduct*) kepada KR dan KOJK beserta PUJK di bawahnya; dan (vi) penyusunan SOP *Market Conduct*.

8. IS- 8 Perluasan Market Akses Industri Jasa Keuangan

Inisiatif Strategis ini mempunyai misi untuk melakukan perluasan *market* akses khususnya bagi masyarakat/konsumen keuangan menengah ke bawah melalui *enhancement* Bank Wakaf Mikro, optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Pengembangan KUR Klaster. Sampai dengan triwulan III-2020 telah dilakukan (i) Kajian Survei Dampak COVID-19 terhadap Nasabah BWM; (ii) Pelaksanaan Forum *Online* BWM yang pelaksanaannya dibantu oleh Pinbuk sebagai Pihak Ketiga; (iii) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian BUMN terkait rencana donasi dari CSR BUMN; (iii) Sosialisasi *marketplace* Bwmbumdes.com kepada pengurus dan pengelola BWM dalam Forum *Online* BWM Berdaya UMKM Bangkit Sesi-6; (iv) Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Desa PDTT oleh Menteri Desa secara sirkuler; (v) Rapat tindak lanjut pengembangan program Optimalisasi BUMDes dan *Marketplace* dengan PT. BDI dan tim pengembang Bwmbumdes.com; dan (vi) Sosialisasi Ekosistem KUR Klaster di Kecamatan Blitang II.

9. IS- 9 Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2020-2024

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk merumuskan arah jangka menengah Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Dalam hal dampak pandemi COVID-19 masih berlanjut dan dinilai semakin signifikan, maka perlu ada reorientasi arah kebijakan strategis SJK lima tahun ke depan yang semula lebih bersifat konsolidasi dan akselerasi, menjadi lebih bersifat pemulihan (*recovery*). Sampai dengan triwulan III-2020 telah disampaikan laporan dan tanggapan/

masukan spesifik dalam FGD Pengkajian MPSJKI 2020-2024 kepada seluruh *Task Force*.

Selain pelaksanaan sembilan IS tersebut, OJK juga melaksanakan serangkaian kegiatan dalam Proyek Khusus (PK) OJK terkait Efektivitas Penyaluran KUR yang mencakup koordinasi antar lembaga dan instansi, rekomendasi kebijakan terkait skema penyaluran KUR untuk usaha produktif berorientasi ekspor, potensi penggunaan *fintech* dalam penyaluran KUR, serta dampak KUR dalam peningkatan inklusi keuangan masyarakat antara lain peningkatan usaha penerima KUR dari pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil pegusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Saat ini sedang dilakukan survei *online* kepada penerima KUR melalui bank penyalur sebanyak 2.500 data serta UMKM Bukan Penerima KUR dan UMKM Penerima KUR yang berjumlah 5800 data.

4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

4.2.1 Audit Internal

Selama triwulan III-2020, sejalan dengan anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial karena pandemi COVID-19, OJK melaksanakan audit jarak jauh melalui *video conference*.

Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan 16 penugasan audit internal yang terdiri dari delapan penugasan audit di Kantor OJK daerah, tujuh penugasan audit di Kantor Pusat dan satu penugasan *probity audit*. Dari 16 penugasan audit internal tersebut, sebelas penugasan telah selesai dan telah menerbitkan sebelas Laporan Hasil Audit (LHA) sedangkan lima lainnya masih dalam proses penyelesaian.

4.2.2 Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM)

Saat ini OJK dalam proses pengembangan aplikasi *Continuous Auditing & Continuous Monitoring* (CACM) yang merupakan metode pelaksanaan asuransi secara berkelanjutan berbasis teknologi informasi, antara lain berupa identifikasi dan analisis anomali/*alert* pada suatu proses bisnis satuan kerja yang direpresentasikan dalam data-data.

Pendekatan CACM antara lain berupa analisis atas aktivitas/proses bisnis pada aplikasi-aplikasi OJK, dan selanjutnya dilakukan pengujian *internal control* melalui *query* skenario terotomasi pada aplikasi CACM OJK yang menghasilkan *output* secara periodik. *Deliverable* CACM berupa anomali/*alert* yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepada Satuan Kerja pemilik aplikasi agar dapat ditindaklanjuti; atau menjadi sumber informasi dalam rangka perencanaan asuransi.

Sampai dengan triwulan III-2020, pengembangan aplikasi CACM OJK mencakup integrasi *database* dari lima aplikasi OJK (SIPROJEK, SPRINT, SIMFOSIA, SIPO dan SIAUTO). Selanjutnya aplikasi CACM OJK akan dikembangkan untuk mengintegrasikan aplikasi *Core System* dan *Supporting System* lainnya di OJK, dengan tetap mempertimbangkan proses bisnis yang dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tersebut.

4.2.3 Pengelolaan Risiko

A. Profil Risiko Utama

Profil Risiko Utama OJK tahun 2020 disusun untuk memastikan sasaran strategis dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Pengelolaan Profil Risiko Utama tahun 2020 memperhatikan pengaruh pandemi COVID-19 yang telah terjadi sejak triwulan I-2020. Profil Risiko OJK tahun 2020 terdiri dari tujuh jenis yaitu Risiko Hukum, Risiko Kecurangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis.

Pengelolaan profil risiko berfokus pada tiga area utama yaitu Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi. Mitigasi risiko disusun pada tiga area tersebut dengan total sebanyak 1.851 rencana mitigasi dengan rincian pada area Proses Bisnis sebanyak 1.446 mitigasi (78%), area Sumber Daya Manusia sebanyak 301 mitigasi (16%) dan area Teknologi sebanyak 104 mitigasi (6%). Terdapat total 192 mitigasi yang jatuh tempo sampai dengan triwulan III-2020 dan telah dilaksanakan seluruhnya. Selanjutnya, 1.659 mitigasi lainnya akan jatuh tempo pada triwulan IV-2020 yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan untuk memastikan pencapaian sasaran OJK tahun 2020.

B. Quick Risk Review (QRR)

QRR adalah reвью yang dilakukan untuk merespon isu-isu terkini di OJK melalui pendekatan risiko. QRR disusun melalui identifikasi risiko dan pengendalian internal yang sudah ada dengan metode *on desk review* menggunakan data dari berbagai sumber. QRR dimaksudkan sebagai salah satu masukan pada level Satuan Kerja untuk meningkatkan kesadaran atas usulan perbaikan maupun mitigasi yang dapat dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Satker. Sampai dengan periode pelaporan, telah diterbitkan 23 QRR dan tujuh di antaranya pada triwulan III-2020 yang berkaitan antara lain dengan risiko strategis, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi bagi OJK. Topik QRR pada triwulan III-2020 antara lain terkait pengadaan jasa konsultasi, pemanfaatan sistem aplikasi, pengawasan lintas sektor di OJK, standar prosedur operasional, dan sistem keamanan OJK.

C. Indikator Risiko Utama (IRU)

Dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan risiko yang lebih efektif dan efisien, OJK mengembangkan *tools* Indikator Risiko Utama (IRU). IRU merupakan ukuran yang digunakan oleh OJK untuk mengetahui sinyal awal (deteksi lebih dini) terhadap peningkatan eksposur risiko. Keberadaan IRU ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan manajemen risiko sehingga kualitas proses bisnis OJK tetap terjaga. Penyusunan IRU mempertimbangkan identifikasi urutan sebab dari rantai peristiwa sehingga diperoleh akar permasalahan (*root cause*), skala prioritas, informasi yang lebih tinggi, dan pemantauan berkala. Sampai dengan periode pelaporan, OJK dalam tahap pembahasan atas Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) terkait Pedoman Penetapan Indikator IRU.

4.2.4 Governance, Risk dan Compliance Terintegrasi

Dalam rangka melakukan perbaikan berkesinambungan dan menghasilkan pelayanan prima pada pemangku kepentingan, sejak tahun 2019, OJK mulai mengembangkan konsep *Governance, Risk, dan Compliance* terintegrasi (GRC terintegrasi). Pengembangan ini dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan strategis OJK dapat dicapai secara efektif dan efisien. GRC Terintegrasi merupakan rangkaian kapabilitas terintegrasi untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya, mengatasi ketidakpastian, dan bertindak dengan integritas. GRC ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan asurans dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, peningkatan kualitas output pelaksanaan asurans agar tetap sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan, dan untuk mengakselerasi penyelesaian hasil dari pelaksanaan asurans. Tahapan dari GRC terintegrasi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Sampai dengan periode pelaporan, pengembangan GRC terintegrasi dimulai dari pengembangan modul perencanaan dan modul terkait manajemen risiko (profil dan mitigasi risiko). Beberapa aplikasi yang diintegrasikan antara lain aplikasi terkait Audit Internal dan Manajemen Risiko di OJK.

4.2.5 Sistem Pengendalian Kualitas

Pengendalian Kualitas adalah aktivitas yang direncanakan dan diterapkan secara sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa semua produk, jasa, proses, sistem tata kelola, dan manajemen OJK telah memenuhi Kualitas. Lebih lanjut, Kualitas adalah tingkat kesesuaian terhadap suatu persyaratan di mana persyaratan tersebut ditentukan oleh pihak yang menerapkan Standar Pengendalian Kualitas (SPK). Implementasi SPK pada tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan *analytical tools* DMAIC (*Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control*) yang diadaptasi dari Lean Six Sigma yang

kemudian ditransformasikan menjadi kertas kerja SPK untuk digunakan oleh *Risk and Quality Assurance Officer* (RQO) dan PIC proses bisnis di Satuan Kerja. Dalam upaya untuk pengendalian kualitas di OJK, pada triwulan III-2020 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengisian Kertas Kerja tahap *Measure* (KK *Measure*) 12 Satker.
2. *Review* atas KK *Measure* yang terdiri dari 75 sampel ketentuan eksternal berdasarkan Acuan *Review Measure*.
3. *Cross Review* KK *Measure* untuk mengedepankan objektivitas dan memperkuat keyakinan atas hasil *review* tersebut.
4. Kalibrasi atas hasil *review* dengan tujuan untuk memastikan adanya standar yang sama dalam melakukan *review* dan mendapatkan kesimpulan akhir dari hasil *review* individual yang telah dilakukan sebelumnya.
5. Kesimpulan akhir yang diperoleh dari kalibrasi kemudian akan menjadi bahan masukan (input) pada pengisian Kertas Kerja *Analyze*.

4.2.6 Pendampingan Auditor Eksternal

Sampai dengan triwulan III-2020, OJK melakukan pendampingan kepada auditor eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang melaksanakan beberapa pemeriksaan, baik pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, pengumpulan data, atau pemenuhan data/informasi yang diperlukan terkait keperluan pemeriksaan.

4.2.7 Program Pengendalian Gratifikasi

Pada triwulan III-2020, Unit Pengendalian Gratifikasi Otoritas Jasa Keuangan (UPG OJK), telah mengelola 18 laporan, terdiri dari tiga laporan penolakan gratifikasi dan 15 laporan penerimaan gratifikasi. Sehingga total laporan yang telah dikelola UPG OJK sejak awal tahun sampai dengan triwulan III-2020 yaitu 86 laporan dengan total nilai ±239 juta Rupiah.

Dalam rangka *continuous improvement* pengendalian gratifikasi di OJK, per 23 Juni 2020 telah berlaku peraturan terbaru terkait pengendalian gratifikasi yaitu melalui PDK OJK Nomor 1/PDK.06/2020 tentang Perubahan atas PDK OJK Nomor 2/PDK/06/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di OJK, dengan pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Kategori dan jenis gratifikasi menyesuaikan dengan Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
2. Diberlakukannya larangan penerimaan dari pihak manapun terkait honorarium, akomodasi, transportasi, dan fasilitas sejenis, serta cinderamata bukan plakat/perangkat promosi berlogo instansi dalam rangka pelaksanaan tugas OJK. Segala penerimaan dalam bentuk uang akan menjadi milik negara, sedangkan dalam bentuk barang menjadi milik negara/dikelola OJK.

3. Meningkatkan *self assessment* pegawai terhadap pemberian gratifikasi.
4. Meningkatkan peran pimpinan satuan kerja dalam supervisi penerapan program pengendalian gratifikasi.

4.2.8 Whistle Blowing System (WBS) OJK

WBS OJK merupakan sarana pelaporan yang digunakan untuk melaporkan dugaan *fraud* yang dilakukan Insan OJK. Adapun kriteria Pelaporan pada WBS OJK adalah:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK, yaitu Anggota Dewan Komisiner, Pegawai, Calon Pegawai, PKWT dan *Outsourcing*.
2. Jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan (*fraud*), termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OJK.

Keamanan dan kerahasiaan WBS OJK terjamin, karena pelaporan difasilitasi secara anonim, dikelola oleh pihak ketiga, dan seluruh data dienkripsi. Apabila masyarakat mendengar, melihat, atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran oleh Insan OJK, maka dapat melaporkannya melalui :

1. *Website*: <https://www.ojk.go.id/wbs>
2. *Email*: ojk.wbs@rsm.id
3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000

4.2.9 Sosialisasi Program Penguatan Integritas

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut yaitu nilai-nilai integritas, OJK WBS, gratifikasi, e-LHKPN, dan *Fraud Risk Assessment*. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, maka sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik seperti *email blast*, *learning management system* OJK, dan sosial media OJK. Pada tanggal 21 Juli 2020, OJK menjadi pembicara dalam *podcast* Kanal KPK dengan topik pembahasan seputar upaya OJK membangun komitmen dan melaksanakan program-program penguatan integritas, di antaranya melalui pengendalian gratifikasi. Pada tanggal 11 Agustus 2020 juga telah dilaksanakan Sosialisasi Program Penguatan Integritas dan Governance di OJK bagi para Anggota Dewan Komisiner dan seluruh Pejabat OJK level Deputi Direktur ke atas dengan topik "Peran dan Tanggung Jawab Pimpinan sebagai Role Model Penegakan Integritas". Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Komisiner menghadirkan Narasumber dari KPK, yaitu Bapak Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK.

4.2.10 Fraud Risk Library

Untuk meningkatkan kesadaran pegawai akan risiko kecurangan di lingkungan pekerjaan serta sebagai

panduan dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko kecurangan di OJK, pada triwulan III-2020 telah dilakukan penetapan FRL OJK Tahun 2020, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam pengelolaan risiko *fraud* di OJK dan merupakan bagian dari pelaksanaan Manajemen Risiko OJK.

4.3 Rapat Dewan Komisioner

Selama triwulan III-2020, Rapat Dewan Komisioner (RDK) telah terselenggara sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RDK diselenggarakan untuk menetapkan atau melakukan evaluasi atas kebijakan strategis di OJK dan/atau menerima laporan atas kebijakan tertentu yang wajib diketahui dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas, bertanggung jawab, wajar, efektif dan transparan.

RDK selama triwulan III-2020 telah diselenggarakan sebanyak 18 kali. Materi yang dibahas sebanyak 58 materi, yang terdiri dari 34 RDK Topik dan 24 RDK Laporan. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, sejumlah ketentuan dan kebijakan OJK telah disetujui dalam RDK selama triwulan III-2020.

Materi RDK pada triwulan III-2020 ini diajukan oleh bidang Perbankan, Industri Keuangan NonBank, dan Manajemen Strategis. Dari 34 materi RDK Topik yang diajukan dalam RDK, 19 materi atau 56% diantaranya adalah persetujuan yang terkait dengan perizinan, yaitu Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di bidang Perbankan dan Industri Keuangan NonBank.

Untuk bidang Perbankan, RDK menyetujui Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pengurus Bank Umum. RDK juga menyetujui Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Konglomerasi Keuangan yang menata struktur Konglomerasi Keuangan dalam rangka menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu RDK juga memutuskan tindak lanjut dalam pengawasan Perbankan, serta Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama kelembagaan.

Untuk bidang Industri Keuangan NonBank, RDK menyetujui Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Selanjutnya, RDK menyetujui RPOJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun. RDK juga menyetujui RPOJK tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan memutuskan tindak lanjut atas Lembaga Jasa Keuangan.

Salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam penyusunan Peraturan OJK adalah Rancangan Peraturan

OJK tersebut harus terlebih dahulu disetujui dalam RDK untuk kemudian dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pembentukan peraturan di OJK. Selain itu, dalam RDK terdapat juga pembahasan topik lainnya yang membahas mengenai kebijakan strategis internal OJK.

Selain RDK Topik juga terdapat RDK Laporan. Dalam RDK Laporan, Dewan Komisioner diantaranya menerima informasi terkini mengenai perkembangan ekonomi dan industri jasa keuangan, tindak lanjut pengawasan sektor jasa keuangan, dan beberapa kebijakan strategis di internal OJK.

Sementara itu, *Board Seminar* (BS) sebagai forum pembahasan mengenai materi tertentu untuk memberikan arahan atas pelaksanaan fungsi dan tugas OJK, telah diselenggarakan sebanyak 10 kali selama triwulan III-2020. Dari 17 materi yang diajukan dalam BS, 12 materi atau 70% di antaranya terkait ketentuan, baik untuk eksternal maupun internal OJK. Di dalam proses penyusunan ketentuan perundang-undangan di OJK, rancangan peraturan wajib terlebih dahulu dibahas dalam BS untuk mendapatkan masukan dan arahan dari Dewan Komisioner terhadap substansi pengaturan.

4.4 Komunikasi

4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Selama periode triwulan III-2020, OJK melalui *website* www.ojk.go.id telah mengunggah sejumlah materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini dan sebagainya.

Grafik IV - 2 — Jumlah Publikasi di *Website* OJK



Beberapa regulasi yang telah diterbitkan selama periode triwulan III-2020, terdiri dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dapat diakses pada menu Regulasi, antara lain sebagai berikut:

Tabel IV - 1 — Publikasi Regulasi Triwulan III-2020

No.	Judul Regulasi
1.	POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik
2.	POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
3.	POJK Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah
4.	POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal
5.	SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6.	SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional
7.	SEOJK Nomor 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8.	SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
9.	SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
10.	SEOJK Nomor 12/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
11.	SEOJK Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
12.	SEOJK Nomor 16/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pergadaian.
13.	POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
14.	SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
15.	SEOJK Nomor 18/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasinya risiko (*rule making rule*). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah peraturan berlaku adalah pengumuman konsep peraturan kepada publik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dari asosiasi terkait di bidang perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan masyarakat umum.

Publikasi rancangan regulasi dalam rangka meminta tanggapan asosiasi terkait dan masyarakat umum selama periode triwulan III-2020 antara lain sebagai berikut:

Tabel IV - 2 — Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan III-2020

No.	Judul
1.	RSEOJK tentang Perubahan SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
2.	RSEOJK tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun
3.	RPOJK tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
4.	RPOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
5.	RPOJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
6.	RPOJK tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha
7.	RSEOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah.
8.	RPOJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
9.	RPOJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)
10.	RSEOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun
11.	RSEOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
12.	RPOJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
13.	RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama
14.	RSEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Peringkat Efek
15.	RSEOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
16.	RPOJK tentang Bank Perkreditan Rakyat
17.	RSEOJK tentang Rencana Bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Sejak terjadinya pandemi COVID-19, *website* OJK telah membuat sub-kanal khusus yang diberi nama OJK Tanggap COVID-19 berisi informasi dan kebijakan OJK terkait dengan COVID-19. Pembuatan sub-kanal OJK Tanggap COVID-19 ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat umum dan pengunjung *website* OJK yang mencari informasi dan kebijakan seputar sektor jasa keuangan pada masa pandemi. Pada periode triwulan III-2020 ini sub-kanal OJK Tanggap COVID-19 telah mengunggah 21 informasi terkait.

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (twitter, facebook dan instagram), publikasi OJK pada periode triwulan III-2020 sebanyak 455 konten yang terdiri dari edukasi dan informasi keuangan serta diseminasi kebijakan OJK. Bentuknya meliputi infografis, motion grafis, kultwit, foto dan video. Unggahan mengenai edukasi keuangan tersebut mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari *followers* media sosial OJK karena memberikan pengetahuan,

pemahaman, dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat khususnya seputar topik kebijakan OJK dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perkembangan industri jasa keuangan, penguatan pengawasan dan topik-topik terkait edukasi seputar waspada investasi ilegal, *stop rush money*, keamanan transaksi, perencanaan keuangan serta adaptasi kebiasaan baru.

Instagram



Facebook



Twitter



OJK juga secara aktif melakukan diseminasi informasi melalui media massa dengan membuat tulisan/ artikel opini terkait edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Diharapkan

dengan mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan, masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka penyampaian kebijakan atau respon OJK secara resmi mengenai perkembangan kinerja industri jasa keuangan maupun pelaksanaan tugas, selama triwulan III-2020 OJK telah menerbitkan dan menyebarkan 23 siaran pers. Penerbitan siaran pers juga mencakup berbagai isu yang penting yang disampaikan ke publik melalui media massa dalam rangka membangun dan menjaga opini publik terhadap OJK.

Tabel IV - 3 — Siaran Pers Triwulan III-2020

No.	Judul	Bidang
1.	Waspada Beredarnya Informasi <i>Hoax</i> Ajakan Penarikan Dana di Perbankan	Perbankan
2.	SWI Perkuat Koordinasi dengan Kepolisian RI Temukan 105 <i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i> Tanpa Izin dan 99 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin	SWI
3.	OJK Lantik Pimpinan Satuan Kerja Baru Perkuat Kebijakan di Masa Pandemi COVID-19	OJK Wide
4.	OJK Menjunjung Tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah Terkait Pegawai OJK Dalam Proses Penegakan Hukum Permasalahan Fasilitas Kredit di PT Bank Bukopin, tbk Kantor Cabang Surabaya	OJK Wide
5.	SWI Minta PT Jouska Hentikan Kegiatan Operasional	SWI
6.	OJK Dorong Penerapan <i>Governance</i> Untuk Lindungi Bisnis dan Masyarakat	OJK Wide
7.	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga, OJK Optimalkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK Wide
8.	OJK Setujui Kookmin Menjadi Pemegang Saham Pengendali Bukopin	Perbankan
9.	Komitmen OJK Tingkatkan Perbaikan Sesuai Laporan BPK RI	OJK Wide
10.	OJK Cabut Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Lugano Bekasi	Perbankan
11.	OJK Keluarkan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Asuransi Jiwa Kresna	IKNB
12.	OJK Gelar Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke-75 Secara Virtual Diikuti 3.805 Pegawai di Seluruh Indonesia	OJK Wide
13.	Peran OJK Dalam Meningkatkan Perekonomian di Daerah Peresmian Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Protokol Kesehatan	OJK Wide
14.	Peran Industri Fintech Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional OJK Gelar <i>Virtual Innovation Day 2020 "Accelerating Economic Recovery Through Financial Technology Innovation"</i>	OJK Wide
15.	Kolaborasi dan Sinergi Pengawasan Terintegrasi OJK Jaga Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil	OJK Wide
16.	Insentif OJK Untuk Dukung Program Kendaraan Bermotor Ramah Lingkungan	Perbankan
17.	OJK dan LPS Perbarui Kerjasama Optimalkan Penanganan Bank	Perbankan
18.	OJK Luncurkan Aplikasi Seluler Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKEPO)	Perbankan
19.	OJK dan Industri Jasa Keuangan Tetap Beroperasi Dalam PSBB di DKI Jakarta	OJK Wide
20.	Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK Wide
21.	Tingkatkan Perekonomian Pedesaan, OJK Sinergikan Bumdes dengan LAKU PANDAI dan Bank Wakaf Mikro	OJK Wide

22.	OJK Cabut Izin Usaha BPR Brata Nusantara Kabupaten Bandung	Perbankan
23.	Satgas Waspada Investasi Tutup 126 <i>Fintech Lending Ilegal</i> dan 32 Investasi Tanpa Izin	SWI

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan jumpa pers secara *virtual* sebanyak 13 kali dengan melibatkan narasumber internal OJK maupun pemangku kepentingan terkait lainnya, yaitu:

Tabel IV - 4 — Jumpa Pers Triwulan III-2020

No.	Tema
1.	Update Kebijakan Stimulus Penyangga Likuiditas (Bank Peserta dan Bank Pelaksana)
2.	Keterangan Pers Mengenai Rapat Koordinasi dengan Asosiasi Pengusaha
3.	Perkembangan Terkini Penindakan SWI
4.	Keterangan Pers Perkembangan Program Restrukturisasi dan Kinerja Sektor Jasa Keuangan
5.	Perkembangan Stimulus Perbankan
6.	Pengawasan Market Conduct Tahun 2020
7.	Reformasi Bidang Pengawasan Pasar Modal
8.	Perkembangan Kebijakan dan Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan
9.	Hari Ulang Tahun Pasar Modal
10.	Perkembangan dan Program Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
11.	Perkembangan Kebijakan OJK dan Kondisi Terkini Industri Jasa Keuangan
12.	Pengawasan Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan
13.	Perkembangan dan Pengembangan Digitalisasi BWM

Selain itu untuk menjangkau lebih banyak audiens, OJK juga melaksanakan Web Seminar (Webinar) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program dan kebijakan OJK, antara lain:

Tabel IV - 5 — Webinar Triwulan III-2020

No.	Tema	Narasumber
1.	Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Perbankan	Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
2.	<i>The Future of Digital Banking</i>	Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
3.	Tantangan dan Peluang Investasi di Pasar Modal di Tengah Pandemi COVID-19	Hans Kwee, Direktur Anugrah Mega Investama
4.	Menakar Kekuatan <i>Multifinance</i> di Era <i>New Normal</i> : Menahan Goncangan Lewat Stimulus Kebijakan OJK	Bambang W. Budiawan, Kadep Pengawasan IKNB II B

No.	Tema	Narasumber
5.	Peluang dan Tantangan <i>Insurtech</i>	Supriyono (Director of Insurance Supervision OJK), Pieter Van Zyl (President Director & CEO Allianz), Shadiq Akasya (President Director BNI Life Insurance), Niharika Yadav (President Director AXA Financial Indonesia), Tommy Martin (Co-Founder of Qoala)
6.	Stabilitas Sektor Finansial dan Perppu Reformasi Keuangan	Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri, Anggota Dewan Kehormatan APPARINDO, Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas, Ekonom Indef
7.	Seruput Kop-Eko Kuntadhi, Faisal Basri: "Yang Masalah Fiskal Kok OJK yang Diobrak Abrik Moneter?"	Faisal Basri, Pengamat Ekonomi
8.	<i>Public Discussion Infobank & The Chief Economist Forum: Rapor Industri Jasa Keuangan dan Pengawasan Terintegrasi</i>	Aviliani (Ekonom INDEF), Fathan Subchi (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI), Piter Abdullah (Ekonom Core Indonesia)
9.	Peran Strategis Industri Jasa Keuangan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional	Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko, Komisi XI, Dirut BEI, Kepala Ekonom Bank Permata, Dosen Perbanas dan Ekonom CORE, Direktur Indef
10.	Masa Depan Pengawasan Terintegrasi Sektor Keuangan	Eko Listiyanto (Ekonom INDEF), Eko B. Supriyanto (Chairman Infobank Institute), Fathan Subchi (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI), Karnoto Mohamad (Wakil Pemred Infobank)
11.	Hari 1: <i>Fintech's role in Indonesia's ecomic future</i> Hari 2: <i>Fintech for financial inclusion throughout Indonesia</i> Hari 3: <i>Showcasing fintech's capabilities and innovation</i>	Sukarela Batunanggar, Deputi Komisioner OJK Institute Dan Keuangan Digital Triyono Gani, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital

OJK juga memfasilitasi permintaan narasumber oleh media massa baik untuk wawancara ataupun kegiatan seperti diskusi atau seminar. Selama periode triwulan III-2020 sebanyak 24 kegiatan:


4.4.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima berbagai informasi yang disampaikan masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id. Layanan telepon (021) 29600000 ext. 1200 ditiadakan sementara sehubungan penerapan *Working Form Home* (WFH) akibat pandemi COVID-19.

Selama periode triwulan III-2020 OJK telah menerima surat elektronik (email) sebanyak 7.914 email yang sebagian besar permintaan informasi di bidang edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) sebesar 43% (3.387 email) dengan topik menonjol antara lain terkait

legalitas *fintech* dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan *leasing*. Kemudian di bidang OJK Wide sebesar 31% (2.422 email) dengan topik menonjol permintaan data dan *visit OJK*, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, serta permintaan narasumber. Sebagian lainnya permintaan informasi di bidang Perbankan seperti permintaan data SLIK, data perbankan serta regulasi terkait, di bidang pasar modal dan IKNB meliputi regulasi, data industri terkait dan lainnya.

Grafik IV - 3 — Pelayanan Informasi Triwulan III-2020



Permohonan informasi tersebut telah ditangani antara lain dengan pemberian informasi secara langsung ataupun meneruskan kepada satuan kerja terkait.

4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan. Selama triwulan III-2020, OJK TV telah memproduksi 94 liputan terkait pelaksanaan fungsi utama OJK maupun kegiatan OJK Wide.

Produksi utama OJK TV pada triwulan III-2020 adalah liputan terkait kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

OJK TV juga menyelenggarakan *Live Streaming* berbagai kegiatan Konferensi Pers Perkembangan terkini Penindakan Satgas Waspada Investasi, Perkembangan Program Restrukturisasi dan Kinerja Sektor Jasa Keuangan, Reformasi Bidang Pengawasan Pasar Modal, *Live Youtube Integrated GRC in Digital Era: Opportunities & Challenges*, Webinar Mengelola Talent Di Era Digital: Strategi & Implementasi, OJK *Virtual Innovation Day 2020*, Perkembangan Kebijakan dan Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan, Webinar Transformasi Digital: Inovasi dan Kolaborasi, Perkembangan dan Pengembangan Digitalisasi BWM.

Liputan OJK TV



OJK Pantau Langsung Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Daerah



OJK Terus Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi di Daerah

Live Streaming



[LIVE] Konferensi Pers Perkembangan Kebijakan dan Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan



[LIVE] Webinar Transformasi Digital: Inovasi dan Kolaborasi

4.5 Keuangan

4.5.1 Pagu Anggaran 2020

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 26/KDK.01/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.062,79 miliar. Sementara itu realisasi penerimaan OJK tahun 2019 adalah sebesar Rp5.992,01 miliar, sehingga terdapat kekurangan pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran Tahun 2020 sebesar Rp70,77 miliar.

Berdasarkan KDK Nomor 12/KDK.01/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/KDK.01/2019 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2020, Dewan Komisioner menetapkan perubahan pagu RKA OJK

tahun 2020 dari yang semula sebesar Rp6.062,79 miliar menjadi sebesar Rp5.992,01 miliar.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), OJK masih terus melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama OJK tahun 2020 termasuk pencapaian Inisiatif Strategis yang ditargetkan untuk selesai pada akhir tahun dengan tetap memperhatikan keterbatasan pelaksanaan kegiatan yang bersifat tatap muka sebagai akibat pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB.

Rincian perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 sampai dengan Periode triwulan III-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 6 — Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 s.d. Periode Triwulan III-2020

(dalam Rupiah)

No.	Kegiatan OJK	Pagu Awal *)	Pagu Triwulan I **)	Pagu Triwulan II ***)	Pagu Triwulan III ****)
1.	Operasional	1.303.104.068.821	1.283.308.987.243	308.675.717.460	296.523.102.619
2.	Administratif	4.347.770.838.726	4.297.512.863.968	5.074.308.772.436	5.082.584.345.623
3.	Pengadaan Aset	376.825.709.239	376.868.709.239	583.669.481.047	585.069.968.723
4.	Pendukung Lainnya	35.094.492.028	34.327.230.350	25.363.819.857	27.840.373.835
	Total	6.062.795.108.814	5.992.017.790.800	5.992.017.790.800	5.992.017.790.800

Keterangan:

*) Pagu Awal RKA OJK 2020 setelah mendapat persetujuan Komisi XI DPR RI melalui Lapsing Tgl 16 Desember 2019.

**) Penyesuaian pagu awal RKA OJK 2020 dengan realisasi penerimaan pungutan tahun 2019 (OJK telah disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK tanggal 4 Februari 2020 dan melaporkan kembali pada Laporan Triwulan I – 2020 yang disampaikan melalui Surat Ketua DK OJK No. S-60/D.01/2020 tanggal 7 Juli 2020).

***) Penyesuaian pagu dalam rangka optimalisasi anggaran dan pemanfaatannya serta revisi anggaran perpajakan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK (OJK telah menyampaikan dalam FGD dengan Komisi XI tanggal 16 Juni 2020 dan melaporkan kepada DPR RI pada Laporan Triwulan II – 2020 melalui Surat Ketua DK OJK No. S-126/D.01/2020 tanggal 30 September 2020).

****) Pagu sesuai Revisi Anggaran Periode III tgl 1 September 2020 (OJK telah menyampaikan dalam FGD dengan Komisi XI tanggal 25 September 2020)

4.5.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran OJK triwulan III-2020 adalah sebesar Rp3.860,29 miliar atau 64,42% dari pagu anggaran sebesar Rp5.992,02 miliar.

Adapun rincian realisasi anggaran OJK triwulan III-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 7 — Realisasi Anggaran OJK Triwulan III-2020 per Jenis Kegiatan

(dalam Rupiah)

No.	Bidang	Pagu	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Operasional	296.523.102.619	136.329.228.033	45,98%	160.193.874.586	54,02%
2.	Administratif	5.082.584.345.623	3.537.518.616.267	69,60%	1.545.065.729.356	30,40%
3.	Pengadaan Aset	585.069.968.723	170.423.474.232	29,13%	414.646.494.491	70,87%
4.	Pendukung Lainnya	27.840.373.835	16.017.531.931	57,53%	11.822.841.904	42,47%
	Total	5.992.017.790.800	3.860.288.850.463	64,42%	2.131.728.940.337	35,58%

Tabel IV - 8 — Realisasi Anggaran OJK Triwulan-III 2020 per Bidang

(dalam Rupiah)

No.	Bidang	Pagu	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Perbankan	21.790.443.456	12.936.326.547	59,37%	8.854.116.909	40,63%
2.	Pasar Modal	6.814.531.172	4.142.295.324	60,79%	2.672.235.848	39,21%
3.	Industri Keuangan Non Bank	9.573.752.770	5.958.142.515	62,23%	3.615.610.255	37,77%
4.	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	22.303.072.794	9.766.348.471	43,79%	12.536.724.323	56,21%
5.	Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	1.598.068.242	667.143.087	41,75%	930.925.155	58,25%
6.	Manajemen Strategis I	4.723.103.934.203	3.070.867.488.136	65,02%	1.652.236.446.067	34,98%
7.	Manajemen Strategis II	1.003.524.588.518	637.214.352.348	63,50%	366.310.236.170	36,50%
8.	Kantor Regional/ Kantor OJK	203.309.399.645	118.736.754.035	58,40%	84.572.645.610	41,60%
	Total	5.992.017.790.800	3.860.288.850.463	64,42%	2.131.728.940.337	35,58%

Laporan Keuangan OJK 2019

Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK



Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pada tanggal 20 Mei 2020 melalui Surat BPK RI Nomor 106/S/IV-XV/05/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan *Audited* OJK Tahun 2019 diserahkan secara simbolis oleh Anggota II BPK, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA kepada Ketua Dewan Komisiner OJK dan disaksikan jajaran pimpinan kedua lembaga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pada 6 Agustus 2020.

OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam meningkatkan tata kelola, menyempurnakan proses bisnis, dan menjaga pengendalian internal yang efektif. Salah satu upaya OJK tersebut adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

pada pengelolaan keuangan OJK. Tim Audit BSI Group Indonesia telah melakukan audit terhadap Departemen Keuangan (DKEU) OJK atas Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada tanggal 4-5 Agustus 2020. Selanjutnya, pada tanggal 9 September 2019 DKEU OJK telah memperoleh hasil Audit Surveillance dari Tim Audit BSI Group Indonesia Nomor FS 716957 yang menyatakan bahwa DKEU OJK telah memenuhi standar dan kriteria audit sehingga dapat melanjutkan Sertifikasi ISO 9001:2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang meliputi pengelolaan penerimaan, penyusunan ketentuan keuangan, administrasi, pengendalian keuangan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan perpajakan, penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel yang didukung oleh sistem pengendalian mutu yang telah diakui oleh lembaga sertifikasi.

4.6 Sistem Informasi

4.6.1 Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022

Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2018 – 2022 telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor 2/KDK.02/2018 sebagai acuan pengembangan Sistem Informasi OJK. Adapun implementasi RBSI OJK tahun 2018 – 2022 akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun. Beberapa program strategis yang dilaksanakan sampai dengan triwulan III-2020 di antaranya:

1. Aplikasi Waspada Investasi (AWAS) untuk KR/KOJK

AWAS merupakan Layanan *Big Data* yang bertujuan untuk membantu Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas dugaan penawaran investasi ilegal dengan melakukan proses analisis email aduan yang dipadukan dengan informasi yang berasal dari sumber-sumber media daring, sosial media, forum dan blog. Peningkatan pemanfaatan AWAS bertujuan agar SWI dapat melakukan antisipasi lebih awal terhadap tawaran investasi yang diduga ilegal serta percepatan penanganan kasus investasi ilegal yang terjadi. Pada triwulan III-2020 konfigurasi serta penyediaan infrastruktur untuk peningkatan pemanfaatan AWAS untuk KR/KOJK telah selesai dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya peningkatan pemanfaatan AWAS, masyarakat dapat melakukan *tracking* atas email aduan yang mereka sampaikan dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh SWI.

2. Design Thinking dan Prototype Big Data Analytics atas SLIK

Mengantisipasi akselerasi pemanfaatan teknologi oleh Industri Jasa Keuangan (IJK), OJK terus meningkatkan kualitas pengawasan dan *surveillance* agar lebih *pre-emptive* dan tanggap terhadap perkembangan tersebut. Untuk itu, OJK perlu meningkatkan kemampuan analisisnya dengan didukung *tools analytics* dan data SJK yang terintegrasi dengan mengembangkan *data analytics* serta pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* (BDA) sebagai solusinya. Sebagai langkah awal, OJK melakukan penyusunan *design thinking* BDA atas data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Adapun penyusunan *design thinking* yang menjadi fokus di tahun 2020 antara lain: *Segmentation*, *Intelligence* dan *Data Log SLIK Analysis*. Sampai dengan triwulan III-2020, telah dilakukan identifikasi data SLIK yang akan digunakan dan penyiapan pengadaan infrastruktur BDA untuk mendukung penyelesaian analisis dan laporan *design thinking* BDA.

3. Implementasi Portal Integrasi Pelaporan

Dalam rangka peningkatan perolehan data untuk kebutuhan pengawasan dan pengambilan kebijakan, OJK berkolaborasi dengan regulator lainnya yaitu BI dan LPS melalui inisiatif Integrasi Pelaporan. Dalam inisiatif ini, OJK mengembangkan Portal Integrasi Pelaporan (*pelaporan.id*) sebagai sarana pelaporan perbankan satu pintu. Sebelumnya, perbankan menyampaikan sembilan jenis pelaporan kepada regulator melalui beberapa aplikasi yang terpisah. Dengan adanya portal ini, diharapkan dapat meminimalisir redudansi pelaporan kepada regulator serta meningkatkan sinergi antar regulator melalui mekanisme pertukaran data. Sampai dengan triwulan III-2020 telah dilakukan pemenuhan kebutuhan dari sisi aplikasi dan infrastruktur dalam rangka persiapan implementasi penuh di tahun 2021.

4.6.2 Layanan Sistem Informasi

Dalam rangka mendukung kebijakan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*) sebagai bentuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan OJK, telah dilaksanakan peningkatan terhadap kehandalan layanan sistem informasi di OJK, sebagai berikut:

1. Peningkatan Layanan Jaringan Komunikasi

- Melakukan implementasi 2 link aktif-aktif untuk mendukung redundansi jalur jaringan OJK serta mendukung kelancaran komunikasi/koordinasi secara *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO), baik komunikasi/koordinasi di internal OJK maupun dengan *stakeholder* eksternal; dan
- Peningkatan layanan sistem *video conference*, dengan melakukan penguatan pada perangkat *video conference* berupa peningkatan kualitas video, peningkatan kapasitas jumlah peserta, serta penguatan pengamanan pada layanan *video conference*. Hal ini untuk mendukung kegiatan pengawasan, *fit and proper test*, LMS (*Learning Management System*), Webinar, *Forum Grup Discussion* (FGD), sosialisasi dan kegiatan pegawai OJK secara efektif selama masa WFH dan WFO

2. Peningkatan Pengamanan Sistem Informasi

Sebagai upaya dalam meningkatkan keamanan data dan informasi pada masa adaptasi kebiasaan baru, OJK telah melakukan beberapa peningkatan keamanan sistem informasi meliputi:

- Pengamanan jaringan komunikasi;
- Pengamanan infrastruktur teknologi informasi;
- Pengamanan peralatan TI OJK;
- Pengamanan pada aplikasi OJK; dan
- Pengamanan terhadap akses pada perangkat dan aplikasi di *Data Center* OJK

3. Penyediaan Media Penyimpanan Eksternal OJK

Untuk mendukung kelancaran dan efektifitas tugas dan fungsi serta kegiatan dan koordinasi OJK dengan *user* eksternal, OJK telah menyediakan perangkat yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan *file*/ dokumentasi yang diterima dari *user* eksternal OJK.

4. Penyediaan Perangkat Audit Forensik

Dalam rangka mendukung fungsi dan tugas OJK dalam hal proses audit forensik, OJK telah menyediakan perangkat audit forensik yang dapat digunakan untuk melaksanakan proses audit forensik baik bagi pihak internal maupun eksternal OJK.

5. Penyediaan Infrastruktur Pendukung *Enterprise Data Warehouse* (EDW)

Penyediaan infrastruktur server, *storage*, *software analytics* pendukung EDW terintegrasi bertujuan untuk mendukung pengawas dalam hal analisis data pada sistem EDW yang saling terintegrasi antara bidang perbankan, Pasar Modal dan IKNB.

6. Penyediaan infrastruktur *Big Data Analytics* Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Penyediaan infrastruktur server, *storage*, *software* untuk *Big Data Analytics* yang digunakan untuk pemrosesan data-data yang diambil dari aplikasi SLIK OJK.

7. Penyediaan *Software ACL (Audit Command Language)* Sebagai Pendukung Pengawasan OJK

Penyediaan *software* ACL digunakan oleh pengawas OJK, salah satunya untuk mengolah data dan menjalankan pemeriksaan audit pada Industri Jasa Keuangan. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah atau Kabupaten menerapkan kebijakan *social/physical distancing* guna mengurangi penyebaran. Hal ini membuat pengawas tidak dapat/terbatas melaksanakan pengawasan secara *on site*. Keberadaan aplikasi ACL sangat dibutuhkan bagi pengawas guna mengolah/menganalisis data dari IJK yang kapasitasnya besar secara *off site* dari kantor maupun di rumah (WFH/WFO). Pada tahun 2020, OJK telah menyediakan sebanyak 91 lisensi *software* ACL yang dapat dimanfaatkan oleh pengawas OJK.

4.6.3 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap *stakeholder* (pelaku usaha dan konsumen) industri jasa keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sampai dengan triwulan III-2020, OJK telah mengimplementasikan 101 Aplikasi yang terbagi menjadi beberapa fungsi.

Tabel IV - 9 — Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK

Fungsi Utama	60
Perbankan	26
Pasar Modal	13
IKNB	13
EPK	8
Fungsi Pendukung	41
AIMRPK	5
Manajemen Strategis	36

Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut pada setiap fungsinya, OJK melakukan evaluasi dan pengembangan lanjutan pada aplikasi tersebut secara berkala. Pada tahun 2020, rencana pengembangan aplikasi terkait fungsi utama mencakup 64 program yang terdiri dari fitur perizinan, pengawasan, pelaporan, edukasi dan perlindungan konsumen (EPK), integrasi dan pendukung lainnya. Berikut detail sebaran pengembangan berdasarkan jumlah program:

Tabel IV - 10 — Sebaran Pengembangan Berdasarkan Jumlah Program

Fungsi	Jumlah
Perizinan	9
Pengawasan	16
Pelaporan	22
EPK	2
Pendukung	11
Integrasi	4
Total	64

Tabel IV - 11 — Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2020

● Pembahasan Ruang Lingkup ● Pengadaan ● Desain ● Pemrograman ● Pengujian ● Implementasi

	Nama Aplikasi	Tahapan Pekerjaan
Perizinan	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	
	Sistem Informasi Perbankan (SIP) BPR Modul <i>Compliance Checklist</i> dan <i>Supervisory Plan</i>	
	Sistem Informasi Perbankan (SIP) Terkait APOLO dan Integrasi Pelaporan	
	Aplikasi Top Debitur Data SLIK	
	Aplikasi Data Pokok Bank Umum	
Pengawasan	Sistem <i>E-Monitoring</i> Pengelolaan Investasi Modul Penghitungan Penerimaan Pengelolaan Investasi	
	Sistem <i>E-Monitoring</i> Pengelolaan Investasi Modul Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi	
	Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM)	
	Sistem Informasi IKNB (SI IKNB)	
	Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP)	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Strategi <i>Anti Fraud</i>	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan Perbankan	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan Pasar Modal	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan IKNB	
	Aplikasi Industri Reksa Dana (ARIA)	
EPK	Aplikasi Sikapiuangmu	
	Aplikasi <i>Continuous Audit Continuous Monitoring</i> (CACM)	
	Aplikasi <i>Governance Risk Compliance</i> (GRC)	
	Sistem Informasi <i>Procurement</i> OJK (SIPROJEK)	
	Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA)	
Pengelolaan Sumber Daya Pendukung	Website OJK Subsite Emiten dan Perusahaan Publik	
	<i>Learning Management System</i> (LMS) Modul Pengelolaan Riset	
	Aplikasi OJKWay	
	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA)	
	SIAUTO Modul Dashboard Keuangan (Tahap 2)	
	Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) G2 (Tahap 2)	
	Sistem Informasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SIPUTRI)	
	<i>Data Warehouse</i> (DW) BPR dan BPRS	
Integrasi	<i>Master Data Management</i> (MDM) Tahap 2	
	<i>Enterprise Data Warehouse</i> (EDW)	

Pada Triwulan ke-3 2020, terdapat tambahan 7 proyek pengembangan sistem informasi yang selesai dikembangkan. Dengan adanya tambahan tersebut, total proyek pengembangan sistem informasi yang telah diselesaikan sejak awal tahun 2020 sebanyak 12 proyek.

Di antara ketujuh proyek yang diselesaikan pada Triwulan ke-3 2020, terdapat 2 proyek yang patut untuk disorot khususnya dalam rangka mendukung digitalisasi Sektor Jasa Keuangan, yaitu pengembangan pada APOLO untuk pelaporan Bank Wakaf Mikro dan Strategi *Anti Fraud*.

Aplikasi Pelaporan Online


Menuju OJK Digital Office

A. Aplikasi Pelaporan Online - Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan dengan bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang tunduk pada UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Untuk mendukung fungsi pengawasan BWM, OJK mendapatkan data-data laporan BWM dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) secara rutin. Selama ini data laporan BWM didistribusikan secara manual oleh Kantor Pusat OJK Kepada Pengawas OJK di KR/KOJK sehingga membutuhkan waktu bagi Pengawas untuk mendapatkan data laporan tersebut.

Mempertimbangkan kebutuhan untuk memonitor kondisi BWM terkini, OJK memandang perlu adanya percepatan akses data laporan BWM oleh Pengawas OJK. Hal ini juga sejalan dengan Panduan Program yang dikeluarkan oleh LAZ BSM Ummat, Bank Wakaf Mikro

diminta untuk menyampaikan laporan 2 mingguan kepada OJK. Dalam rangka mengkomodir pelaporan tersebut diperlukan adanya media pelaporan yang dapat mengupdate kebutuhan data perkembangan BWM di Indonesia. Dalam rangka mengkomodasi kebutuhan tersebut, teknologi informasi dimanfaatkan untuk mengirimkan data laporan BWM dari sistem yang telah berjalan di PINBUK ke sistem pelaporan yang telah digunakan di OJK yaitu Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO). Melalui APOLO, pengawas BWM dapat memantau secara langsung tingkat kepatuhan penyampaian laporan BWM melalui fitur Absensi Laporan dan dapat pula menganalisis data-data laporan BWM melalui fitur *Basic Report* yang menampilkan data-data profil BWM, posisi dan kinerja keuangan, kolektibilitas nasabah, dan rincian pembayaran BWM.



B. Aplikasi Pelaporan Online – Strategi Anti Fraud

Potensi terjadinya kecurangan/*fraud* merupakan salah satu risiko operasional pada kegiatan usaha Bank. Dalam rangka meminimalisir potensi tersebut, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal berupa penerapan strategi *anti fraud*. Bentuk pemantauan OJK terhadap penerapan strategi *anti fraud* di bank antara lain dengan mewajibkan bank menyampaikan laporan terkait penerapan strategi *anti fraud* secara berkala. Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Strategi *Anti Fraud* dikembangkan sebagai media untuk menyampaikan laporan tersebut oleh bank kepada

OJK serta menjadi sarana pemantauan kepatuhan penyampaian laporan bagi Pengawas.

Penyampaian strategi *anti fraud* dilakukan secara semesteran dan insidental. Adapun laporan yang disampaikan sesuai dengan POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum mencakup: laporan perkembangan pelaksanaan penerapan strategi *anti fraud*, laporan penerapan strategi *anti fraud*, dan laporan *fraud* berdampak signifikan.

4.7 Logistik

4.7.1 Penyediaan Gedung Kantor Pusat

Dalam rangka penyiapan gedung kantor pusat, OJK telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan terkait penggunaan aset pemerintah yang berlokasi di Lot 1 Sudirman Center Business District (SCBD) sebagai gedung Indonesia Financial Center (IdFC). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan penyediaan gedung kantor pusat OJK yang terintegrasi dan mengoptimalkan aset Pemerintah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan Kementerian Keuangan di sektor jasa Keuangan serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan.


Terkait rencana pengadaan gedung IdFC di Lot 1 SCBD, saat ini telah disusun dokumen skematik desain. Pararel dengan hal tersebut, saat ini telah dilakukan penyusunan dokumen tender sebagai persiapan untuk pengadaan pemilihan kontraktor *design and build* yang progresnya masuk tahap finalisasi. OJK juga telah melakukan *groundbreaking* di lokasi Lot 1 SCBD beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, proses pembangunan kantor pusat OJK mengalami penundaan.

4.7.2 Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK

Terkait Penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, saat ini terdapat lima kantor yang merupakan milik OJK, tiga Kantor OJK yang merupakan pinjam pakai

aset milik pemerintah daerah, dan tiga Kantor OJK yang menempati Gedung BI. Selain itu terdapat juga gedung sewa sebanyak 24 gedung kantor, sebagai berikut:

Grafik IV - 4 — Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah



4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

OJK telah mengimplementasi sistem pengadaan mandiri yang dikenal dengan SIPROJEK sebagai *platform* informasi yang komprehensif terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan OJK. Melalui *platform* ini, segala aktifitas terkait proses pengadaan dapat dimonitor secara transparan dan terdokumentasi dengan baik. Hingga triwulan III-2020 OJK terus melaksanakan sosialisasi penggunaannya baik ke pihak pengguna internal maupun calon penyedia jasa dan barang. Guna menjamin kualitas penyedia layanan yang terdaftar, OJK juga terus melakukan verifikasi terhadap penyedia yang melakukan pendaftaran pada SIPROJEK sehingga *output* yang dihasilkan sesuai dengan harapan.

Selain itu, OJK juga telah memulai transformasi digital terkait korespondensi antara lain dengan penggunaan naskah dinas digital melalui Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA). Melalui sistem ini, persuratan antara satuan kerja maupun pemangku kepentingan telah dilakukan secara digital sehingga dapat memangkas waktu penyampaian dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan sesuai standar. Aplikasi ini juga mendukung OJK dalam mewujudkan green office dengan meminimalisir penggunaan kertas.

4.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi

4.8.1 Kebijakan Organisasi dan SDM

Memasuki Masa PSBB Transisi, di mana sebagian kegiatan dapat kembali dilanjutkan, OJK merespon dengan penerbitan SEDK Nomor 8/SEDK.01/2020 tentang Pedoman Bekerja Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Bagi Pegawai Di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bekerja di kantor yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2020. Dalam mempersiapkan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut OJK juga melaksanakan *rapid test* massal kepada seluruh pegawai baik di kantor pusat, kantor regional maupun kantor OJK daerah serta bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK melaksanakan penyediaan vitamin dan multivitamin/suplemen kepada pegawai beserta keluarga.

Selain itu, guna meningkatkan efektifitas khususnya terkait penyesuaian kebutuhan pelaksanaan tugas, pada triwulan III-2020, OJK melakukan penataan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam PDK Nomor 6/PDK.01/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 5/PDK.01/2018 Tentang Organisasi OJK pada tanggal 1 September 2020.

4.8.2 Perencanaan SDM

Sehubungan dengan penetapan promosi pegawai di Lingkungan OJK, dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan pemimpin satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV - 12 — Pelantikan Pemimpin Satuan Kerja OJK Triwulan III-2020

No.	Kegiatan	Tempat	Jumlah Pejabat
1.	Pelantikan Pemimpin Satuan Kerja di Kantor Pusat	Jakarta	5 Orang
2.	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau	Batam (Secara Virtual)	2 Orang
3.	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala OJK Provinsi Lampung	Lampung (Secara Virtual)	2 Orang

Pada periode pelaporan juga diselesaikan masa orientasi kerja *batch* 2 bagi 112 calon pegawai Pendidikan Calon Staf (PCS) 4. Dengan demikian, para calon pegawai yang telah memenuhi kriteria kelulusan, telah diangkat menjadi pegawai tetap terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020.

4.8.3 Pengelolaan SDM

Pada triwulan III-2020, OJK melaksanakan *Monitoring Kinerja Pegawai OJK Tahun 2020*. *Monitoring Kinerja* dilaksanakan untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap target ataupun rencana kinerja Pegawai yang sebelumnya telah ditetapkan. Selanjutnya, Kinerja Individu Pegawai akan dievaluasi pada akhir tahun untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja yang dijadikan dasar pemberian Imbalan Prestasi Individu.

4.8.4 Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia

Selama triwulan III-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan SDM sebagai berikut:

1. Persetujuan Prinsip Beasiswa Pendidikan Formal

Selama periode laporan, OJK memberikan persetujuan prinsip *scheme* 1, 2 dan 3 kepada 40 orang pegawai serta pemberian persetujuan definitif kepada tiga orang pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi melalui peningkatan basis pengetahuan akademis sesuai kebutuhan OJK.

2. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

PPKB bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. PPKB telah dilaksanakan pada triwulan III-2020 secara virtual dengan rincian sebagai berikut:

- Level Pertama Batch 2, diikuti oleh 26 orang pegawai level Kepala Subbagian/Setingkat.
- Level Madya 1 Batch 1 dan 2, diikuti oleh 60 orang pegawai level Kepala Bagian/Setingkat.
- Level Madya 2, diikuti oleh 29 orang pegawai level Deputi Direktur/Setingkat.

3. Program Pembekalan Kepemimpinan (PPK)

Program Pembekalan Kepemimpinan (PPK) bagi pegawai promosi merupakan program pembekalan bagi sekelompok pegawai yang dipromosikan ke level jabatan Kepala Departemen, Direktur, Deputi Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian, agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi kepemimpinan, memiliki wawasan mengenai isu terkini yang relevan dengan tugas OJK dalam jabatan yang baru diembannya, serta mampu menjaga sinergi dan kebersamaan antar pejabat dalam pencapaian tujuan OJK. Pada triwulan III-2020 telah dilaksanakan PPK Promosi bagi Level Jabatan Kepala Subbagian s.d. Kepala Departemen dengan jumlah peserta sebanyak tiga orang Kepala Departemen, 35 orang Direktur/Setingkat, 39 orang Deputi Direktur/Setingkat, 104 orang Kepala Bagian/Setingkat dan 186 orang Kepala Subbagian/Setingkat.

4. Program Leadership Forum

Program *Leadership Forum* merupakan program pelatihan yang diberikan pada insan OJK dengan berbagai tema yang terkait dengan kepemimpinan oleh para pakar di bidangnya dalam bentuk webinar. Pada triwulan III-2020 telah dilaksanakan Webinar: *Leadership Forum Batch 1* secara virtual yang dihadiri oleh 513 peserta dari berbagai level jabatan dari satker OJK dari seluruh nusantara.

5. Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi pegawai dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*). Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan pada triwulan III-2020, adalah sebanyak 56 pegawai mengikuti PPK *Non In-House* Dalam Negeri, 150 pegawai mengikuti 10 modul PPK *Non In-House* Luar Negeri secara *virtual* dan 830 pegawai lainnya mengikuti 18 modul PPK *In-House* Dalam Negeri.

Salah satu program *In House Training* (IHT) yang dilaksanakan dalam triwulan III-2020 adalah Program Diklat Gabungan OJK dan Kejaksaan Agung RI. Diklat gabungan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan optimalisasi dan efisiensi penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama antara OJK dan Kejaksaan Agung RI No.PK-01/MS.6/2017 dan No. B-02/E/Ejp/01/2017 tanggal 30 Januari 2017, yang diikuti oleh 20 Penyidik/Pegawai OJK.

6. Program Sertifikasi

Program sertifikasi adalah Program Peningkatan Kompetensi teknis yang diberikan untuk standardisasi kompetensi teknis dan standardisasi profesi yang relevan dengan tugas-tugas di OJK serta sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pada triwulan III-2020, OJK melakukan penyempurnaan Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK), yaitu berupa:

1. Silabus dan kurikulum yang lebih sistematis, berjenjang dan berkelanjutan bagi para pegawai dari level staf, kasubag, kabag, dan deputi direktur;
2. Perluasan cakupan program, yaitu pelaksanaan sertifikasi yang bersifat generik bagi para pegawai yang bertugas dalam bidang pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen sehingga memiliki standar kompetensi yang relatif merata;
3. Penguatan kompetensi yang bersifat khusus bidang, yaitu dengan menyediakan sertifikasi bidang khusus Perbankan, Pasar Modal dan IKNB;
4. Penajaman, pengayaan, dan pengkinian materi dalam modul-modul sertifikasi antara lain dengan memperluas referensi pengembangan melalui penyediaan modul-modul *e-learning* FSI *Connect* di satker-satker pengawasan; dan
5. Pengayaan pola pembelajaran dengan *blended learning*, yaitu pengembangan berbagai modul

learning yang nantinya akan disediakan dalam Learning Management System (LMS) OJK.

4.8.5 Learning Management System (LMS)

Sebagai bentuk kebijakan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19, OJK menerapkan penghentian kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan secara tatap muka. Untuk menjaga keberlanjutan program pengembangan pegawai, OJK menyediakan sembilan modul *e-learning* yang terdiri dari Modul Bisnis dan Produk IKNB, Tata Kelola & Manajemen Risiko IKNB, Produk & Aktifitas Bank. Siklus RBS dalam Perbankan, Struktur & Produk Pasar Modal Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Indonesia dan Modul OJK *Wide* lainnya pada LMS sebagai media pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yang sedang bekerja dari rumah (*work from home*).

4.9 OJK Institute

Sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat balik kepada masyarakat khususnya sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan beberapa program yang dilaksanakan OJK Institute dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
- b. Penyusunan Rancangan SKKNI & KKN
- c. Praktek Kerja Lapangan
- d. Penelitian Mahasiswa
- e. *Visit* OJK
- f. OJK Mengajar
- g. Riset & *e-Library*

4.9.1 Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) ini merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan dalam membentuk SDM SJK yang kompeten dan professional. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Program Pengembangan SDM SJK yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. *Focus Group Discussion (FGD)* Pembahasan Magang Kampus Merdeka dalam Tatanan Normal Baru, dengan mengundang beberapa Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- b. *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU-PPT Berbasis Risiko bagi SJK | tanggal 27 - 30 Juli 2020. | Peserta kegiatan sejumlah 57 peserta.
- c. Webinar GRC *Integrated in Digital Era: Opportunities & Challenges* | tanggal 28 Juli 2020, diikuti 1.240 peserta.
- d. Webinar Mengelola Talent di Era Digital: Strategi dan Implementasi | tanggal 18 Agustus 2020 dan diikuti 563 peserta.
- e. Webinar dan *Workshop* Transformasi BPR: Inovasi dan Kolaborasi | tanggal 8 - 9 September 2020.
 - Webinar Transformasi BPR dihadiri oleh 520 peserta dan 4.800 viewers.

- *Workshop* Transformasi BPR dihadiri oleh 106 peserta.
- f. *Webinar Effective Banking Supervision in Digital Era* | 18 September 2020 | Peserta kegiatan sejumlah 380 orang.
- g. *Workshop* Digitalisasi Bank Wakaf Mikro | tanggal 21 September – 1 Oktober 2020 dan diikuti 168 orang.
- h. *Webinar Digital and Holistic Leadership* | tanggal 25 September 2020 dan diikuti 255 peserta.

Kegiatan Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM SJK:

- a. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan SDM SJK: Latar Belakang, Optimalisasi Hasil Riset, dan Rencana Implementasi.
- b. Penyampaian Kerangka *Blueprint* Pengembangan SDM SJK kepada Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital.
- c. Penyempurnaan *Draft* Kerangka *Blueprint* OJK *Institute: Executive Summary*, Strategi, Rencana Implementasi dan Kesimpulan.
- d. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan SDM SJK: Implementasi Pengembangan SDM SJK.
- e. Penyusunan Usulan Pengembangan Organisasi OJK *Institute: Penyampaian Draft Blueprint OJK Institute*.
- f. FGD Pembahasan Kerangka *Blueprint* Pengembangan SDM SJK bersama *Stakeholders*.
- g. FGD) *Blueprint* OJKI.

4.9.2 Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNi (RKKNI) bidang sektor jasa keuangan. Berikut adalah realisasi penyusunan dan kaji Ulang RSKKNI dan RKKNI selama triwulan III-2020:

- a. FGD Penyusunan KKNi Bidang Pembiayaan.
- b. FGD Penyusunan RSKKNI Bidang Kepatuhan Perbankan.
- c. Penyampaian Hasil Prakonvensi dan Permohonan Verifikasi RSKKNI Bidang Dana Pensiun kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
- d. FGD Penyusunan Jenjang Kualifikasi KKNi Penjaminan.
- e. Koordinasi Penyusunan Peta Kompetensi RSKKNI Bidang Kepatuhan Perbankan Usulan FKDKP.
- f. FGD Penentuan Jenjang Kualifikasi Direksi dan Komisararis pada KKNi Bidang Pembiayaan.
- g. FGD Pembahasan *Draft* KKNi Bidang Penjaminan bersama Tim Perumus.

- h. FGD Kebutuhan Pengaturan Sertifikasi bersama *Stakeholders*.
- i. FGD Finalisasi *Draft* RKKNI Bidang Penjaminan.
- j. Verifikasi Eksternal RSKKNI Bidang Pembiayaan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Tim Perumus.

4.9.3 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian Mahasiswa

OJK memberikan kesempatan program praktek kerja bagi pelajar SMA/SMK dan mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Pelaksanaan PKL di OJK selama masa '*work from home*' ini sejumlah 14 orang.

Selain itu, OJK tetap membuka kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama periode triwulan III-2020 terdapat 47 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

Tabel IV - 13 — Peserta Penelitian OJK Triwulan III-2020

Mahasiswa D4 dan S1	38 Orang
Mahasiswa S2	7 Orang
Mahasiswa S3	1 Orang
Lain-lain	1 Orang
Total Peserta	47 Orang

4.9.4 Program *Visit* OJK

Program Kunjungan atau *Visit* OJK adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Kunjungan yang telah dilaksanakan pada triwulan III-2020 yaitu Eselon II Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Kepolisian RI, dan KPK dengan Tema "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia".

4.9.5 OJK Mengajar

OJK Mengajar merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas tugas dan fungsi OJK sekaligus mengenalkan produk dan jasa keuangan.

Pada triwulan III-2020 telah dilaksanakan kegiatan OJK Mengajar secara *online* dengan tema “Investasi Sejak Dini di Pasar Modal” dengan jumlah peserta 293 orang yang berasal dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang, Universitas Negeri Makassar.

4.9.6 Riset OJK Institute

Pelaksanaan riset OJK Institute 2020 dilaksanakan secara mandiri dengan tema sebagai berikut:

- Kerangka dan Strategi Pengembangan *Digital Talent* Industri Jasa Keuangan.
- Kerangka dan Strategi Pengembangan *Holistic Leadership* pada Industri Jasa Keuangan.
- Review* terhadap *Social Fintech Models* serta Strategi Pengembangannya di Indonesia.

Kegiatan riset pada periode triwulan III-2020 yaitu:

- Penyelesaian proses tabulasi dan analisis hasil pengumpulan data kuesioner dengan total 265 responden dari sektor perbankan, *peer to peer lending* (P2PL), *equity crowdfunding* (ECF) dan *charity crowdfunding* (CCF);
- Penambahan *tools* riset dengan menggunakan *decision matrix* dan *topsis*;
- Penyusunan laporan antara hasil riset (*preliminary report*);
- Pembahasan Proposal Riset Strategi dan Praktek Pelaksanaan FGD II Riset OJKI 2020 dengan akademisi, industri jasa keuangan, kementerian terkait, NGO dan praktisi teknologi informasi serta *stakeholder* lainnya.
- Penyusunan hasil temuan FGD hasil persepsi para ahli terkait strategi pengembangan *digital talent*, *holistic leadership*, dan *social fintech* pada sektor jasa keuangan;
- Penyusunan tindak lanjut rekomendasi kebijakan berdasarkan instrumen riset OJKI 2020; dan
- Penyusunan laporan akhir riset.

4.9.7 e-Library

Dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK dan meningkatkan pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan, saat ini OJKI melalui *e-library* (yang terdapat di dalam aplikasi LMS) telah melakukan kerja sama dengan Perpustakaan Nasional dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU).

Berdasarkan statistik *e-library* periode triwulan III-2020 terdapat peningkatan jumlah pengunjung. Total pengunjung periode dari Januari s.d September 2020 yaitu sejumlah 2.831 (rata-rata: 314/bulan).

Jumlah koleksi sampai dengan saat ini adalah 118 buku digital dan 155 koleksi internal.

4.10 Manajemen Perubahan

Sesuai dengan *roadmap* OJK Way 2022, yakni “Menjadi Insan OJK yang Produktif, Profesional dan Proaktif”, pada tahun 2020 Program Budaya Kerja OJK mengungkap tema “Insan OJK Terampil” yang fokus pada optimalisasi penggunaan infrastruktur teknologi informasi, inovasi dalam perbaikan proses bisnis dan semangat belajar berkelanjutan untuk pengembangan kompetensi, dan peningkatan produktivitas dan kinerja dalam rangka pemenuhan ekspektasi *stakeholder* serta mewujudkan terbentuknya karakter Insan OJK yang siap mendukung transformasi digital melalui program OJK Cerdas, OJK Ringkas, dan OJK Tangkas.

a. OJK Cerdas

OJK Cerdas merupakan program yang bertujuan memberikan motivasi kepada Insan OJK untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui *knowledge sharing*, pemanfaatan MOOC (*Massive Open Online Courses*), bedah buku, dan bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Insan OJK. Program ini juga mendukung utilisasi *Learning Management System* (LMS) untuk pembelajaran yang bersifat mandiri dan jarak jauh. Hingga triwulan III-2020 hampir seluruh Insan OJK telah menggunakan LMS dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam industri jasa keuangan.

b. OJK Ringkas

OJK Ringkas merupakan program simplifikasi dan efisiensi proses bisnis untuk mencapai standar pelayanan yang lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih efisien. Sasaran OJK Ringkas adalah mendorong produktivitas dan kinerja Satuan Kerja, sehingga menghasilkan output atau layanan yang lebih baik kepada *stakeholder*. Dampak dari implementasi OJK Ringkas harus terukur dengan melihat kondisi sebelum dan sesudah implementasi. OJK Ringkas tahun ini juga mendorong Insan OJK untuk mulai menggunakan SIPENA (Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip).

c. OJK Tangkas

OJK Tangkas merupakan program dalam rangka mengkampanyekan gaya hidup sehat dan *work-life balance*, serta mendorong perilaku Insan OJK yang lebih peduli dan ramah dengan lingkungan. Insan OJK didorong untuk memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta menerapkan gaya hidup yang lebih *eco-friendly* di dalam kesehariannya.

4.10.1 Program Manajemen Perubahan

OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna akselerasi proses internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis melalui:

a. Virtual Townhole Meeting

Merupakan salah satu forum komunikasi antara Pimpinan OJK dengan seluruh Insan OJK yang berlangsung dalam suasana informal yang hangat. Kegiatan ini diadakan untuk membahas tema-tema yang tengah berkembang di lingkungan OJK. Implementasi kegiatan ini antara lain pelaksanaan “Ngobras” atau Ngobrol Asik Bareng Depkom pada 18 Agustus 2020 terkait penerapan program *Every Employee is a Public Relations Person* dan Update Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Lingkungan OJK, yang diikuti secara virtual oleh lebih dari 1000 peserta Insan OJK dari seluruh Indonesia.

b. Inisiasi Transformasi Digital

Keberhasilan dalam mewujudkan transformasi digital sangat tergantung pada kemampuan adaptasi Insan OJK dalam penerapan sistem baru. Untuk itu, Kelompok Mitra Perubahan (KMP) sebagai jaringan informal OJK, dilibatkan secara aktif agar perubahan mekanisme formal dapat berjalan secara lancar. Upaya yang telah ditempuh di antaranya mencakup:

1. Penggunaan Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA)
2. Penggunaan fitur *virtual meeting* dalam setiap pertemuan baik internal maupun eksternal.
3. Penggunaan e-presensi dalam pencatatan kehadiran seluruh Insan OJK.
4. Penggunaan *Log-book* sebagai *monitoring* pelaksanaan tugas seluruh Insan OJK selama melakukan *work from home* menghadapi masa pandemi.

4.10.2 Monitoring Program Budaya

Monitoring pelaksanaan Program Budaya meliputi kegiatan evaluasi, pendampingan, dan konsultasi, yang dilakukan secara berkala (triwulanan) oleh konsultan budaya internal untuk mengidentifikasi permasalahan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan program budaya dan memberikan rekomendasi terbaik untuk mengatasi kendala dimaksud.

Berdasarkan hasil kalibrasi penilaian budaya Satuan Kerja, rata-rata Satuan Kerja memperoleh nilai 5,91 dari skala 6. Berdasarkan hasil tersebut, tim konsultan mengevaluasi pencapaian dan mengidentifikasi permasalahan/kendala yang dialami dalam pelaksanaan program budaya, dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala dimaksud dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program budaya kerja Satuan Kerja di triwulan selanjutnya.

4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Media komunikasi program budaya kerja OJKWay adalah segala bentuk alat kampanye yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide, program, informasi atau pesan yang bersifat persuasif, terencana, dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai strategis OJK, yakni:

a. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal bulanan OJK ini merupakan media komunikasi internal yang berisikan berbagai Informasi, baik implementasi program budaya kerja, kinerja dan prestasi Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya.

Majalah internal ini juga merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan oleh Insan OJK untuk menyalurkan karya tulisannya. Adapun majalah yang telah terbit selama periode Triwulan III-2020 adalah:

1. Majalah Integrasi Juli 2020 – *Every Employee is a Public Relations Person*
2. Majalah Integrasi Agustus 2020 - Semangat One OJK dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
3. Majalah Integrasi September 2020 – Sinergi OJK Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan

b. Media Kampanye Internal

Agar seluruh Insan OJK dapat dengan mudah memahami, mendukung, dan menjalankan program perubahan dengan sepenuh hati, khususnya dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dan kampanye *Every Employee is a PR Person*, OJK melakukan pengkinian materi kampanye secara rutin.

Pengkinian materi komunikasi meliputi desain media kampanye program budaya kerja OJK Way, nilai-nilai strategis OJK, pencapaian kinerja Satker, serta pesan-pesan dan lomba terkait Adaptasi Kebiasaan Baru OJK untuk memacu semangat kerja Insan OJK.



Singkatan dan Akronim

ADK	Anggota Dewan Komisioner
AIMRPK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BMAI	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	Badan Mediasi Dana Pensiun
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BS	<i>Board Seminar</i>
BSA	<i>Basic Saving Account</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
CRM	<i>Customer Relationship Management</i>
DES	Daftar Efek Syariah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EBA-SP	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	<i>Financial Services Agency</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSS	<i>Financial Supervisory Service</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IFAR	Investasi Terhadap Total Aset
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IGBF	<i>Indonesia Government Bond Futures</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKI	Indikator Kinerja Pegawai
IKNB/NBFI	Industri Keuangan Non Bank/ <i>Non Bank Financial Industry</i>
IKU/KPI	Indikator Kerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>

IOSCO	<i>International Organization of Securities Commission</i>
IS	Inisiatif Strategis
JARING	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i>
JII	<i>Jakarta Islamic Index</i>
KDK	Keputusan Dewan Komisiner
KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KMK	Kredit Modal Kerja
KOJK	Kantor OJK
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
KPMM/CAR	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/ <i>Capital Adequacy Ratio</i>
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KR	Kantor Regional
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LoI	<i>Letter of Intent</i>
LPHE	Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
MEA/AEC	Masyarakat Ekonomi Asean/ <i>Asean Economic Community</i>
MI	Manajer Investasi
MIA	Manajer IKU dan Anggaran
MoU	<i>Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman</i>
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non Performing Finance</i>
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PDB	Produk Domestik Bruto
PDK	Peraturan Dewan Komisiner
PDN	Posisi Devisa Neto
PE	Perusahaan Efek
PMK	Protokol Manajemen Krisis
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	Kelompok Tani
PPKB	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	Rapat Kerja Strategis
RBS	<i>Risk Based Supervisory</i>
RDK	Rapat Dewan Komisiner
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>
RKA	Rencana Kerja Anggaran
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara

SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisiner
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	Sistem Informasi Debitur/ <i>Debtor Information System</i>
SIMARIO	Sistem Informasi Manajemen Risiko
SiMOLEK	Mobil Literasi Keuangan
SimPel	Simpanan Pelajar
SIMPEL	Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SISPANDI	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SMES	Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SMF	Sarana Multi Finance
SNKI	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System OJK</i>
SRO	<i>Self Regulatory Organization</i>
STP	<i>Straight Through Processing</i>
STTD	Surat Tanda Terdaftar
SUN	Surat Utang Negara
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TOT	<i>Training of Trainers</i>
UMKM/MSME	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/ <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
UU	Undang-Undang
UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WMI	Wakil Manajer Investasi
WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek
yoy	<i>year over year</i>
ytd	<i>year to date</i>





Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Tel. 62 21 296 00000
www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)